



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMAD YUSUF RUMALEAN alias UCU
2. Tempat lahir : Tinarin
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 03 Mei 1985.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Negeri Administratif Tinarin Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : PNS /Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Rarat
9. Pendidikan : PGSD

Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
2. Penuntut Umum, ditahan pada Rutan Kls II A Ambon oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
6. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum / Advokat 1) : ALI RUMAUW, S.H.,2) ISHAK RUMAKAT, S.H, Keduanya adalah Advokat /Pengacara dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE ALI RUMAUW & PARTNERS, yang beralamat di Jl.Dr Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon-Maluku berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 571 / 2021, tanggal 6 Juli 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Amb, tanggal 23 Juni 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Amb, tanggal 23 Juni 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Nomor Register .Perkara : PDS-001 /GSR/05/2021, tanggal 7 Oktober 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam Dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menghukum Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU oleh karenanya dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa tahanan;
3. Menghukum Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,-, (dua ratus juta rupiah). Subsidiair 6 (enam) bulan Kurungan;
4. Menghukum Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU membayar uang pengganti sebesar Rp. 626.288,463. (enam ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) ditanggung renteng oleh Terdakwa dan Saudara AHMAD LAPANG RUMALEAN (Penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) masing-masing sebesar Rp. 313,144,231.5 (Tiga ratus tiga belas juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh satu lima sen), dengan ketentuan bilamana Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita

Halaman 2 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara sebagai pengganti selama 6 (enam) Bulan;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Peraturan Negeri Rarat Nomor :02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Negeri Rarat Tahun Anggaran 2017 tanggal 28 Februari 2017
2. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy (Otentikasi) Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Negeri Rarat Tahun anggaran 2017 tanggal 28 Februari 2017
3. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 2414/SP2D/2017 Tanggal 14 Agustus 2017 Tahun anggaran 2017
4. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) No SPM : 346/SPM-LS/SKPKD/2017 Tanggal 14 Agustus 2017
5. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 4876/SP2D/2017 Tanggal 27 Desember 2017 Tahun anggaran 2017
6. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) No SPM : 491/SPM-LS/SKPKD/2017 Tanggal 27 Desember 2017
7. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 2395/SP2D/2017 Tanggal 14 Agustus 2017 Tahun anggaran 2017
8. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) No SPM : 345/SPM-LS/SKPKD/2017 Tanggal 14 Agustus 2017
9. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 4422/SP2D/2017 Tanggal 18 Desember 2017 Tahun anggaran 2017
10. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) No SPM : 447/SPM-LS/SKPKD/2017 Tanggal 18 Desember 2017
11. 1 (satu) Eksemplar asli surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemrintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanggal 10 Agustus 2017 Nomor 900/58/2017 tentang penyaluran Dana Desa Tahap 1 (60%) dan alokasi Dana Desa Tahap 1 (50%) Tahun anggaran 2017 beserta Daftar lampiran
12. 1 (satu) Eksemplar asli surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 10 Agustus 2017 Nomor 900/410/2017 tentang penyaluran Dana Desa Tahap 1 (60%) dan alokasi Dana Desa Tahap 1 (50%) Tahun anggaran 2017 beserta Daftar lampiran
13. 1 (satu) Eksemplar asli surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemrintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanggal 21 Desember 2017 Nomor 900/134/2017 tentang penyaluran Dana Desa Tahap II (40%) Tahun anggaran 2017 beserta Daftar lampiran
14. 1 (satu) Eksemplar asli surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 21 Desember 2017 Nomor 900/174/2017 tentang penyaluran Dana Desa Tahap II (40%) Tahun anggaran 2017 beserta Daftar lampiran
15. 1 (satu) Eksemplar asli surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 16 Desember 2017 Nomor 900/1574/2017

Halaman 3 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II (50%) Tahun anggaran 2017 beserta Daftar lampiran

16. 1 (satu) Eksemplar asli surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanggal 14 Desember 2017 Nomor 900/122/2017 tentang penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II (50%) Tahun anggaran 2017 beserta Daftar lampiran
17. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 2131/SP2D/2018 Tanggal 28 Juli 2018 Tahun anggaran 2018
18. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) No SPM : 118/SPM-LS/SKPKD/2018 Tanggal 28 Juli 2018
19. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No : 118/SPP-LS/SKPKD/2018 Tanggal 28 Juli 2018
20. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 2929/SP2D/2018 Tanggal 19 September 2018 Tahun anggaran 2018
21. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) No SPM : 188/SPM-LS/SKPKD/2018 Tanggal 19 September 2018
22. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No : 188/SPP-LS/SKPKD/2018 Tanggal 19 September 2018
23. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 4585/SP2D/2018 Tanggal 27 Desember 2018 Tahun anggaran 2018
24. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) No SPM : 289/SPM-LS/SKPKD/2018 Tanggal 27 Desember 2018
25. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No : 289/SPP-LS/SKPKD/2018 Tanggal 27 Desember 2018
26. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 2130/SP2D/2018 Tanggal 28 July 2018 Tahun anggaran 2018
27. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) No SPM : 119/SPM-LS/SKPKD/2018 Tanggal 28 July 2018
28. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No : 119/SPP-LS/SKPKD/2018 Tanggal 28 July 2018
29. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 3844/SP2D/2018 Tanggal 4 Desember 2018 Tahun anggaran 2018
30. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) No SPM : 264/SPM-LS/SKPKD/2018 Tanggal 4 Desember 2018
31. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No : 264/SPP-LS/SKPKD/2018 Tanggal 04 Desember 2018
32. 1 (satu) Eksemplar asli surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 24 Juli 2018 Nomor 900/486/2018 tentang penyaluran Dana Desa Tahap I (20%) dan Alokasi Dana Desa Tahap I (50%) Tahun anggaran 2018 beserta Daftar lampiran
33. 1 (satu) Eksemplar asli surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Halaman 4 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 24 Juli 2018 Nomor 900/65/2018 tentang penyaluran Dana Desa Tahap 1 (20%) dan alokasi Dana Desa Tahap 1 (50%) Tahun anggaran 2018 beserta Daftar lampiran

34. 1 (satu) Eksemplar asli surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 14 September 2018 Nomor 900/609/2018 tentang penyaluran Dana Desa Tahap II (40%) Tahun anggaran 2018 beserta Daftar lampiran
35. 1 (satu) Eksemplar asli surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemrintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanggal 14 September 2018 Nomor 900/113/2018 tentang penyaluran Dana Desa Tahap II (40%) Tahun anggaran 2018 beserta Daftar lampiran
36. 1 (satu) Eksemplar asli surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemrintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanggal 21 Desember 2018 Nomor 900/198/2018 tentang penyaluran Dana Desa Tahap III (40%) Tahun anggaran 2018 beserta Daftar lampiran
37. 1 (satu) Eksemplar asli surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 21 Desember 2018 Nomor 900/1315/2018 tentang penyaluran Dana Desa Tahap III (40%) Tahun anggaran 2018 beserta Daftar lampiran
38. 1 (satu) Eksampler Asli Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Negeri Rarat Tahun anggaran 2018 tanggal 25 April 2018
39. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Peraturan Negeri Rarat Nomor :02 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Negeri Rarat Tahun Anggaran 2018 tanggal 25 April 2018
40. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 2894/SP2D/2019 Tanggal 9 September 2019 Tahun anggaran 2019
41. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) No SPM : 331/SPM-LS/SKPKD/2019 Tanggal 09 September 2019
42. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No : 331/SPP-LS/SKPKD/2019 Tanggal 09 September 2019
43. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 5477/SP2D/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tahun anggaran 2019
44. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) No SPM : 696/SPM-LS/SKPKD/2019 Tanggal 28 Desember 2019
45. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No : 696/SPP-LS/SKPKD/2019 Tanggal 28 Desember 2019
46. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 1550/SP2D/2019 Tanggal 29 Mei 2019 Tahun anggaran 2019
47. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) No SPM : 169/SPM-LS/SKPKD/2019 Tanggal 29 Mei 2019
48. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No : 169/SPP-LS/SKPKD/2019 Tanggal 29 Mei 2019

Halaman 5 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 4712/SP2D/2019 Tanggal 23 Desember 2019 Tahun anggaran 2019
50. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) No SPM : 620/SPM-LS/SKPKD/2019 Tanggal 23 Desember 2019
51. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No : 620/SPP-LS/SKPKD/2019 Tanggal 23 Desember 2019
52. 1 (satu) Eksemplar asli surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemrintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanggal 27 Agustus 2019 Nomor 900/173/201 tentang penyaluran Dana Desa Tahap I (20%) dan Tahap II (40%) Tahun anggaran 2019 beserta Daftar lampiran
53. 1 (satu) Eksemplar asli surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 27 Agustus 2019 Nomor 900/544/2019 tentang penyaluran Dana Desa Tahap I (20%) dan Tahap II (40%) Tahun anggaran 2019 beserta Daftar lampiran
54. 1 (satu) Eksemplar asli surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 23 Desember 2019 Nomor 900/952 tentang penyaluran Dana Desa Tahap III (40%) beserta Daftar lampiran
55. 1 (satu) Eksemplar asli surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemrintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanggal 23 Desember 2019 Nomor 900/259 tentang penyaluran Dana Desa Tahap III (40%) Tahun anggaran 2019 beserta Daftar lampiran
56. 1 (satu) Eksemplar asli surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemrintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanggal 27 Mei 2019 Nomor 900/66/2019 tentang penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I (50%) Tahun anggaran 2019 beserta Daftar lampiran
57. 1 (satu) Eksemplar asli surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 27 Mei 2019 Nomor 900/340 tentang penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I (50%) beserta Daftar lampiran
58. 1 (satu) Eksemplar asli surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemrintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanggal 17 Desember 2019 Nomor 900/252/2019 tentang penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II (50%) Tahun anggaran 2019 beserta Daftar lampiran
59. 1 (satu) Eksemplar asli surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 17 Desember Nomor 900/940 tentang penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II (50%) beserta Daftar lampiran
60. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Peraturan Negeri Rarat Nomor :01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Negeri Rarat Tahun Anggaran 2019 tanggal 04 April 2019
61. 5 (lima) lembar asli no urut 1-79 Daftar nama penerima bantuan Bahan material rumah tidak layak huni Dusun Rarat, Negeri rarat kecamatan Gorom Timur , Dana Desa Tahun Anggaran 2017
62. 5 (lima) lembar asli no urut 1-222 Daftar nama penerima bantuan Bahan material rumah tidak layak huni Dusun Tinarin, Negeri rarat kecamatan Gorom Timur , Dana Desa Tahun Anggaran 2017

Halaman 6 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) lembar asli no urut 1-20 Daftar nama penerima bantuan Bahan material rumah tidak layak huni Dusun Adar, Negeri rarat kecamatan Gorom Timur , Dana Desa Tahun Anggaran 2017
64. 4 (empat) lembar asli no urut 1-80 Daftar nama penerima bantuan Bahan material rumah tidak layak huni Dusun Rarat, Negeri rarat kecamatan Gorom Timur , Dana Desa Tahun Anggaran 2018
65. 5 (lima) lembar asli no urut 1-222 Daftar nama penerima bantuan Bahan material rumah tidak layak huni Dusun Tinarin, Negeri rarat kecamatan Gorom Timur , Dana Desa Tahun Anggaran 2018
66. 1 (satu) lembar asli no urut 1-19 Daftar nama penerima bantuan Bahan material rumah tidak layak huni Dusun Adar, Negeri rarat kecamatan Gorom Timur , Dana Desa Tahun Anggaran 2018
67. 4 (empat) lembar asli no urut 1-80 Daftar nama penerima bantuan Bahan material rumah tidak layak huni Dusun Rarat, Negeri rarat kecamatan Gorom Timur , Dana Desa Tahun Anggaran 2019
68. 1 (satu) lembar asli no urut 1-19 Daftar nama penerima bantuan Bahan material rumah tidak layak huni Dusun Adar, Negeri rarat kecamatan Gorom Timur , Dana Desa Tahun Anggaran 2019
69. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Dana Desa Tahap I Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Tahun Anggaran 2017
70. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Konsolidasi Penyerapan Alokasi Dana Desa Tahap I (50%) Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Tahun Anggaran 2017
71. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Konsolidasi Penyerapan Dana Desa Tahap II (40%) Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Tahun Anggaran 2017
72. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Konsolidasi Penyerapan Alokasi Dana Desa Tahap II (50%) Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Tahun Anggaran 2017
73. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Konsolidasi Penyerapan Alokasi Dana Desa Tahap I (50%) Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Tahun Anggaran 2018
74. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Konsolidasi Penyerapan Alokasi Dana Desa Tahap II (50%) Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Tahun Anggaran 2018
75. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Konsolidasi Penyerapan Dana Desa Tahap I (20%) Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Tahun Anggaran 2018
76. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Konsolidasi Penyerapan Dana Desa Tahap II (40%) Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Tahun Anggaran 2018
77. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Konsolidasi Penyerapan Dana Desa Tahap III (40%) Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Tahun Anggaran 2018
78. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap I (20%) Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Tahun Anggaran 2019

Halaman 7 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap II (40%) Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Tahun Anggaran 2019
80. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap III (40%) Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Tahun Anggaran 2019
81. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa Tahap I (50%) Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Tahun Anggaran 2019
82. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa Tahap II (50%) Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Tahun Anggaran 2019
83. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017
84. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017
85. 1 (satu) Eksampler Asli Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/ Negeri Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2018
86. 1 (satu) Eksampler Asli Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Pagu alokasi Dana Negeri/ Negeri Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2018
87. 1 (satu) Eksampler Asli Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/ Negeri Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2018
88. 1 (satu) Eksampler Asli Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2019
89. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/ Negeri Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2019
90. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00038/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.992.000 (Sembilan ratus Sembilan puluh dua Ribu Rupiah) sebagai pembayaran Lampu LED 8 Watt sebanyak 8 buah
91. 1 (satu) Lembar asli Nota no.00038 pembelian Lampu LED 18 Watt sebanyak 8 buah sejumlah total harga Rp.992.000 (Sembilan Ratus

Halaman 8 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sembilan puluh Dua Ribu Rupiah) dengan tanda tangan dan Cap Toko Cahaya Kataloka
92. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00075/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sebagai pembayaran Buru naik Turun Tehel Sebanyak 60 Dus
 93. 2 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00080/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.24.380.000 (Dua Pulih Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sebagai pembayaran Buru naik Turun Semen Sebanyak 1060 Sak
 94. 2 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00082/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.5.300.000 (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sebagai pembayaran Sewa Gudang Semen sebanyak 1060 Sak
 95. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00077/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.6.219.000 (Enam Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) sebagai pembayaran Buru naik Turun Seng Sebanyak 691 Lembar
 96. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00079/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.1.392.000 (Satu Juta tiga Ratus Sembilan puluh dua Ribu Rupiah) sebagai pembayaran Sewa Gudang Seng
 97. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00089/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.1.800.000 (Rupiah) sebagai pembayaran Buru naik turun Tripleks
 98. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00039/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.2.600.000 (Dua Juta enam Ratus Ribu Rupiah) sebagai pembayaran Kabel standar 2,50mm sebanyak 200 M
 99. 1 (satu) Lembar asli Nota no.00039 pembelian Kabel standar 2,50mm sebanyak 200 M sejumlah total harga Rp.2.600.000 (Dua Juta Enam ratus Ribu Rupiah) dengan tanda tangan dan Cap Toko Cahaya Kataloka
 100. 2 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00040/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.780.000 (Tujuh ratus delapan puluh Ribu Rupiah) sebagai pembayaran Stop Kontak Broco 8 Buah, Vetting sebanyak 16 Buah dan Terminal 2 Lubang
 101. 1 (satu) Lembar asli Nota no.00040 pembelian 8 Buah Stop Kontak broco sejumlah Rp.400.000, 16 buah Feting sejumlah total harga Rp.240.000, 4 Buah terminal dua lubang sejumlah Rp.140.000, dengan total harga keseluruhan nota Rp.780.000 dengan tanda tangan dan Cap Toko Cahaya Kataloka

Halaman 9 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00075/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.300.000 (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sebagai pembayaran Buru Naik Turun Tehel Sebanyak 60 Dus
103. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00050/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.54.589.000 (Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sebagai pembayaran Seng Gelombang Warna Biru Kristal bjls 0,25 mm Sebanyak 691 Lembar
104. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00054/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.6.219.000 (Enam juta dua ratus Sembilan belas ribu Rupiah) sebagai pembayaran Buru Naik Turun Seng Gelombang Sebanyak 691 Lembar
105. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00055/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.1.392.000 (Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) sebagai pembayaran Sewa Gudang Seng
106. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00081/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sebagai pembayaran Buru Naik Turun Tripleks
107. 2 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00032/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.75.434.400 (Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah) sebagai Upah Tukang dan Pekerja
108. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00049/KWT/11.2014/2019 Tanggal 31 Desember 2019 sejumlah Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) sebagai pembayaran Pemasangan Instalasi Listrik 900 Watt 4 KK
109. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00067/KWT/11.2014/2019 Tanggal 15 September 2019 sejumlah Rp. 9.497.775.(Sembilan Juta Empat ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh lima Rupiah) sebagai pembayaran Buru Naik Turun Semen sebanyak 395 Sak
110. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00072/KWT/11.2014/2019 Tanggal 15 September 2019 sejumlah Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) sebagai pembayaran Sewa Gudang Daun Seng Sebanyak 1191 Lembar
111. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00068/KWT/11.2014/2019 Tanggal 15 September 2019 sejumlah Rp.1.975.000 (Satu Juta Sembilan

Halaman 10 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus tujuh puluh lima Rupiah) sebagai pembayaran Sewa Gudang Semen sebanyak 395 Sak
112. 2 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00037/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.15.300.000 (Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sebagai pembayaran Tripleks 4 mm Sebanyak 180 Lembar
113. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No.kwitansi 00037 Tanggal 06 Oktober 2019 untuk pembayaran Transportasi Muat Tripleks 4 mm Sebanyak 180 Lembar sejumlah Rp.200.455 (Dua ratus ribu empat ratus lima puluh lima rupiah)
114. 1 (satu) Lembar asli Nota no.00037 pembelian Tripleks 4 mm Sebanyak 180 Lembar sejumlah total harga Rp.13.500.000 (Tiga Belas Juta lima ratus ribu Rupiah) dengan tanda tangan dan Cap Toko Cahaya Kataloka
115. 2 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00035/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.7.200.000 (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sebagai pembayaran Tehel Keramik Lanttai Ukuran 40x40 cm Sebanyak 60 Dus
116. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No.kwitansi 00035 Tanggal 06 Oktober 2019 untuk pembayaran Transportasi Muat Tehel /Kramik sebanyak 60 Dus sejumlah Rp.447.272 (Empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah)
117. 1 (satu) Lembar asli Nota no.00035 pembelian 60 Dus Tehel /Kramik 40 x40 sejumlah total harga Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah) dengan tanda tangan dan Cap Toko Cahaya Kataloka
118. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00073/KWT/11.2014/2019 Tanggal 15 September 2019 sejumlah Rp.1.254.000 (Satu Juta dua Ratus lima puluh empat ribu Rupiah) sebagai pembayaran Buru Naik Turun Tehel 120 Dus x 10.000
119. 2 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00036/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.440.000 (Empat ratus empat puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran Lampu philips 20 Watt sebanyak 8 buah
120. 1 (satu) Lembar asli Nota no.00036 pembelian Lampu philips 20 Watt sebanyak 8 buah sejumlah total harga Rp. Rp.440.000 (Empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan tanda tangan dan Cap Toko Cahaya Kataloka
121. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00028/KWT/11.2014/2019 Tanggal 15 September 2019 sejumlah Rp.38.373.200 (Tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) sebagai pembayaran Upah Tukang dan Pekerja
122. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00033/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.86.920.000 (delapan puluh enam

Halaman 11 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



- juta Sembilan ratus dua puluh ribu Rupiah) sebagai pembayaran Semen PC40 Kg Standart SNI Sebanyak 1060 Sak
123. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No.kwitansi 00033 Tanggal 06 Oktober 2019 untuk pembayaran Transportasi Muat Semen pc 40 Kg sebanyak 1060 Sak sejumlah Rp.8.932.909 (Delapan Juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus Sembilan rupiah)
124. 1 (satu) Lembar asli Nota no.00033 pembelian Semen pc 40 Kg sebanyak 1060 Sak sejumlah total harga Rp. Rp.68.900.000 (enam puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan tanda tangan dan Cap Toko Cahaya Kataloka
125. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00070/KWT/11.2014/2019 Tanggal 15 September 2019 sejumlah Rp.4.182.000 (empat juta seratus delapan puluh dua ribu Rupiah) sebagai pembayaran buru naik Turun Daun seng Sebanyak 500 Lembar x 8000
126. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00030/KWT/11.2014/2019 Tanggal 15 September 2019 sejumlah Rp.40.000.000 (empat puluh juta Rupiah) sebagai pembayaran Seng Gelombang Warna Biru Kristal bjls 0,25 mm Sebanyak 500 Lembar
127. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No.kwitansi 00030 Tanggal 15 September 2019 untuk pembayaran Transportasi Muat Seng Gelombang Warna Biru Kristal bjls 0,25 mm sebanyak 500 Lembar sejumlah Rp.818.181 (Delapan ratus ribu delapan belas seratus delapan puluh satu rupiah)
128. 1 (satu) Lembar asli Nota no.00030 pembelian Seng gelombang biru sebanyak 500 Lembar sejumlah total harga Rp. Rp.35.000.000 (tiga puluh lima Juta rupiah) dengan tanda tangan dan Cap Toko Cahaya Kataloka
129. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00031/KWT/11.2014/2019 Tanggal 15 September 2019 sejumlah Rp.13.800.000 (tiga belas juta delapan ratus ribu Rupiah) sebagai pembayaran Tehel keramik Lantai Ukuran 40 x 40 Sebanyak 120 Dus
130. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No.kwitansi 00031 Tanggal 15 September 2019 untuk pembayaran Transportasi Muat Tehel keramik Lantai Ukuran 40 x 40 Sebanyak 120 Dus sejumlah Rp.357.273 (Tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah)
131. 1 (satu) Lembar asli Nota no.00031 pembelian Tehel keramik Lantai Ukuran 40 x 40 Sebanyak 120 Dus sejumlah total harga Rp. Rp.12.000.000 (Dua belas Juta rupiah) dengan tanda tangan dan Cap Toko Cahaya Kataloka
132. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00029/KWT/11.2014/2019 Tanggal 15 September 2019 sejumlah Rp.32.390.000 (tiga puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh ribu Rupiah) sebagai pembayaran Semen 40 Kg Standar SNI Sebanyak 395 Sak
133. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No.kwitansi 00029 Tanggal 15 September 2019 untuk pembayaran Transportasi Muat Semen sebanyak 395 Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.3.328.772 (Tiga Juta tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah)

134. 1 (satu) Lembar asli Nota no.00029 pembelian Semen sebanyak 395 Sak sejumlah total harga Rp. Rp.25.675.000 (Dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan tanda tangan dan Cap Toko Cahaya Kataloka
135. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00034/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.54.589.000 (Lima Puluh Empat Juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu Rupiah) sebagai pembayaran Seng gelombang warna biru Kristal bjls 0,25 mm sebanyak 691 lembar
136. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No.kwitansi 00034 Tanggal 06 Oktober 2019 untuk pembayaran Transportasi Muat Seng gelombang biru sebanyak 691 lembar sejumlah Rp.511.969 (Lima ratus ribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan rupiah)
137. 1 (satu) Lembar asli Nota no.00034 pembelian Seng gelombang biru sebanyak 691 lembar sejumlah total harga Rp. 48.370.000 (Empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan tanda tangan dan Cap Toko Cahaya Kataloka
138. 1 (satu) Lembar asli Nota no.01 Tanggal 3 Januari 2020 pembelian 150 Btg pipa ½ AW jumlah harga Rp.4.200.000; 50 Batg Pipa 2 AW Jumlah harga Rp.5.250.000; 50 Buah Sale Tape jumlah harga 300.000; 50 buah T1/2 AW ; 50 Buah SDL ½ Jumlah harga Rp.200.000; 50 Buah SDD 1/2 “ Jumlah harga Rp.200.000; 160 Buah L ½” jumlah harga Rp.640.000 ; 20 Buah L2” jumlah harga Rp.300.000; 35 Buah Klem SADEL 2 X ½” Jumlah harga Rp.2.275.000; 67 Buah Klem Sadel 1 ½” x ½” jumlah harga Rp.4.020.000; 60 Buah Kran ½” ondu jumlah harga Rp.2.100.000,- ; 5 kaleng lem kaleng pvc jumlah harga Rp.275.000, jumlah total pembayaran nota keseluruhan Rp.20.010.000 dengan tanda tangan dan Cap Toko UD Risky Seram Defo Bangunan
139. 1 (satu) Lembar asli Nota no.02 Tanggal 3 Januari 2020 pembelian 50 Buah SDD ½” Jumlah Harga Rp.200.000 ; 20 Buah SDL ½ X34” Jumlah Harga Rp.80.000, jumlah total pembayaran nota keseluruhan Rp.20.290.000 dengan tanda tangan dan Cap Toko UD Risky Seram Defo Bangunan
140. 1 (satu) Lembar asli Nota Tanggal 6 Januari 2020 pembelian 31 Buah gamis pengajian jumlah harga Rp. 7.440.000 dengan tanda tangan dan Cap Toko Mampe Bula
141. 1 (satu) Lembar asli Nota Tanggal 8 Maret 2020 pembelian 2 Set Setelan Mizzino jumlah harga Rp. 3.000.000 dengan tanda tangan dan Cap Toko Mampe Bula
142. 1 (satu) Lembar asli Nota Tanggal 9 Oktober 2019 pembelian 5 Buah Phillips 8 watt jumlah harga Rp.175.000; 1 Dos Klem Kabel jumlah harga Rp. 25.000; 1 Buah isolasi kabel Jumlah harga Rp.15.000; 5 Buah stop kontak jumlah harga Rp.50.000; 1 Buah Feting Cok 3 Lubang jumlah harga Rp 20.000; 5 buah Feting jumlah harga Rp.40.000; Kabel 2 x 1,5

Halaman 13 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 Meter jumlah harga Rp.500.000 , jumlah Total harga Nota Rp. 825.000 dengan tanpa tanda tangan dan Cap Toko.
143. 1 (satu) Lembar asli Nota Tanggal 20 September 2019 pembelian 30 Meter Kabel jumlah harga Rp.300.000; 4 Buah Fetine Jumlah harga Rp.32.000; 4 Buah Saklar Enckrl jumlah harga Rp.40.000; 4 Buah Phillips 8 watt Jumlah harga Rp.140.000; 1 Buah Klem no 9 Jumlah harga Rp.25.000; 1 buah Isolasi Jumlah harga 25.000; 1 Buah soket 3p Jumlah harga Rp.20.000 jumlah total harga nota keseluruhan Rp.572.000 dengan tanda tangan dan Cap Toko Lestari
144. 1 (satu) Lembar asli Nota Tanggal 23 September 2019 pembelian 4 Buah Phillips 8 watt Jumlah harga Rp.140.000 dengan tanda tangan dan Cap Toko Lestari
145. 1 (satu) Lembar asli Nota Tanggal 30 Agustus 2017 pembelian 360 Sak semen pc 40 Kg Standar SNI Jumlah harga Rp.25.200.000; 3450 Lembar seng gelombang jumlah harga Rp.241.500.000; 115 kg Paku seng jumlah harga Rp. 4.524.000, jumlah total harga nota Rp. 271.224.100,- dengan tanda tangan dan Cap Toko UD Kembang Baru
146. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No Bukti 13 Tanggal 30 Agustus 2017 untuk pembayaran Paku seng sebanyak 115 kg x 39,340 – terbilang Rp.4.524.000 dengan tanda tangan dan Cap yang menerima Toko UD Kembang Baru
147. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No Bukti 11 Tanggal 30 Agustus 2017 untuk pembayaran Semen Pc 40 Kg Standar SNI Sebanyak 360 zak x Rp.70.000 Terbilang Rp.25.200.000 dengan tanda tangan dan Cap yang menerima Toko UD Kembang Baru
148. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 11.1 untuk pembayaran Bongkar semen PC 40 KG Standart SNI Sebanyak 360 Sak x 23.750 terbilang Rp.8.550.000
149. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 11.2 untuk pembayaran Transportasi semen PC 40 KG Standart SNI terbilang Rp.8.885.455
150. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 11.3 untuk pembayaran Sewa gudang semen pc40 kg Standar SNI sebanyak 360 zak x 5000 terbilang Rp.1.800.000
151. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No Bukti 12 Tanggal 30 Agustus 2017 untuk pembayaran seng gelombang sebanyak 3450 Lembar x 70.000— terbilang Rp.241.500.000 dengan tanda tangan dan Cap yang menerima Toko UD Kembang Baru
152. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 12.1 untuk pembayaran Bongkar seng gelombang sebanyak 3450 Lembar x 5700 terbilang Rp.19.665.000
153. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 12.2 untuk pembayaran Transportasi seng gelombang dan paku terbilang Rp.8.922.955
154. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 12.3 untuk pembayaran Sewa gudang seng gelombang sebanyak 3450 Lembar x 2000 terbilang Rp.6.900.000
155. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No Bukti 06 Tanggal 08 Januari 2018 untuk pembayaran semen 40 Kg SNI Standar sebanyak 50 sak x 70.000— terbilang Rp.3.500.000 dengan tanda tangan dan Cap yang menerima Toko UD Kembang Baru

Halaman 14 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 06.1 untuk pembayaran Bongkar semen pc40 Standar SNI sebanyak 50 Zak x 24.250 terbilang Rp.970.000
157. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 06.2 untuk pembayaran Transportasi semen pc40 Standar SNI terbilang Rp.1.514.091
158. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 06.3 untuk pembayaran Sewa gudang semen pc40 kg standar SNI sebanyak 50 zak x 5000 terbilang Rp.250.000
159. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 07 untuk pembayaran Pasir sebanyak 10 M3 x 155.000 terbilang Rp.1.550.000
160. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 08 untuk pembayaran Batu besar /manga sebanyak 12 m3 x 355.000 terbilang Rp.4.260.000
161. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 09 untuk pembayaran Tiang Pipa Besi 3 " sebanyak 1 staf terbilang Rp.700.000
162. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 09 untuk pembayaran Gerobak argo sebanyak 1 buah x 500.000 terbilang Rp.500.000
163. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 10 untuk pembayaran Net sebanyak 1 buah terbilang Rp.400.000
164. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 10 untuk pembayaran Bola voli sebanyak 3 buah x 500.000 terbilang Rp.1.500.000
165. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 11 untuk pembayaran Kostum Olahraga sebanyak 1 Set terbilang Rp.2.500.000
166. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No Bukti 04 Tanggal 05 Agustus 2018 untuk pembayaran semen 40 Kg SNI Standar sebanyak 1840 sak x 70.000— terbilang Rp.128.800.000 dengan tanda tangan dan Cap yang menerima Toko UD Kembang Baru
167. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 04.1 untuk pembayaran Bongkar Semen PC40 Kg Standar SNI Sebanyak 1840 Sak x 24.250 terbilang Rp.44.620.000
168. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 04.2 terbilang Rp.45.414.545
169. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 04.2 terbilang Rp.9.200.000
170. 1 (satu) Lembar asli Nota Tanggal 08 Januari 2018 pembelian 3 buah Bola Volley mikasa Jumlah harga Rp.1.050.000 dengan tanda tangan dan Cap Toko Gallery Elektronik
171. 1 (satu) Lembar asli Nota pembelian 3000 Lembar Seng Gelombang Jumlah harga Rp.210.000.000 (Dengan coretan) ; 1840 Zak semen 40 Kg jumlah harga Rp.128,800,000 dengan tanda tangan dan Cap Toko UD Kembang baru
172. 1 (satu) Lembar kertas berisikan tulisan pembelanjaan 3000 Lebih Seng Gelombang jumlah harga Rp.210.000.000
173. 1 (satu) Lembar asli Nota pembelian 1 buah Salon warles Jumlah harga Rp.4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan tanda tangan dan Cap Toko Terminal elektronik
174. 1 (satu) Lembar asli Nota pembelian 3 Rim HVS F4 Jumlah harga Rp.150.000; 4 Botol Tinta jumlah harga Rp.160.000; 50 k Materai 6000 Jumlah harga Rp.400.000; 3x Kuitansi Besar Jumlah harga Rp.24.000; 2x Map album jumlah harga Rp.40.000 , jumlah total harga nota Rp.774.000 dengan tanda tangan dan Cap Toko Buku Intan

Halaman 15 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif pejabat Desa Negeri Rarat Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Moh. Yusuf Rumalean
176. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif Kaur TU Dan Umum Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Karim Rumalean
177. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif Kasi Kesejahteraan Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Kajir Rumalean
178. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif Kasi pelayanan Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Arobi Rumalolas
179. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif Kaur Pemerintahan Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Hairudin Buano
180. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif Kasi perencanaan Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Abdola wajo
181. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif Kepala Dusun Rarat Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.4.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Moh. Muhlis Rumalolas
182. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif Kepala Dusun Rarat Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.4.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Rudi Rumalolas
183. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif kepala Dusun Adar Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Moh. Yusuf Rumalean
184. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif Sekretaris BPN Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.2.500.000 yang diterima dan ditandatangani oleh H Buano
185. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif anggota Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.2.400.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Mahmud keliobas
186. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif Anggota BPN Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.2.400.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Moh. Lutfi Rumakur
187. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif anggota BPN Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.2.400.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Ahmadi Rumalolas

Halaman 16 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif anggota BPN Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.2.400.000 yang diterima dan ditandatangani oleh novitasari Rumalean
189. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif anggota BPN Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.2.400.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Ahmadi Rumlolas
190. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif anggota BPN Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.2.400.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Rahmania Buano
191. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif anggota BPN Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.2.400.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Arju Rumalean
192. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 14 Januari 2020 untuk pembayaran Insentif pejabat Desa Negeri rarat Bulan Juli- Desember 2019 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Muh. Yusuf Rumalean
193. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 14 Januari 2020 untuk pembayaran Insentif sekretaris BPN Bulan Juli- Desember 2019 Sejumlah Rp.2.500.000 yang diterima dan ditandatangani oleh H. Buano
194. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif pejabat Desa Negeri rarat Bulan Januari- Juni 2020 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima oleh Muh. Yusuf Rumalean
195. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 14 Januari 2020 untuk pembayaran Insentif pejabat Desa Negeri rarat Bulan Juli- Desember 2019 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Muh. Yusuf Rumalean
196. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Sekretaris Desa Negeri rarat Bulan Januari- Juni 2020 Sejumlah Rp.8.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh A.R.Buano
197. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Kepala Dusun rarat Bulan Januari- Juni 2020 Sejumlah Rp.4.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Muhklis Rumlolas
198. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Kepala Dusun Elilau Bulan Januari- Juni 2020 Sejumlah Rp.4.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Rudi Rumlolas
199. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Kepala Dusun adar Bulan Januari- Juni 2020 Sejumlah Rp.4.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Samas Rumodar
200. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Kaur TU dan Umum Bulan Januari- Juni 2020 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Karim Rumalean
201. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Kaur Perencanaan Bulan Januari- Juni 2020 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Abdola wajo
202. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Kaur Pemerintahan Bulan Januari- Juni 2020 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Hairudin Buano

Halaman 17 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Kasi Pelayanan Bulan Januari- Juni 2020 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Arobi Rumalolas
204. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Kasi Kesejahteraan Bulan Januari- Juni 2020 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Kajir Rumalean
205. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 14 Januari 2020 untuk pembayaran Insentif Kaur Pemerintahan Bulan Juli- Desember 2019 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Hairudin Buano
206. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 14 Januari 2020 untuk pembayaran Insentif Kaur Perencanaan Bulan Juli- Desember 2019 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Abdola wajo
207. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Bian Kampung Bulan Januari- Juni 2020 Sejumlah Rp.900.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Halisa Rumalolas
208. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 14 Januari 2020 untuk pembayaran Insentif Kasi Pelayanan Bulan Juli- Desember 2019 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima oleh Arobi Rumalolas dan tidak ditandatangani
209. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 14 Januari 2020 untuk pembayaran Insentif Kaur TU dan Umum Bulan Juli- Desember 2019 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Karim Rumalean
210. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 14 Januari 2020 untuk pembayaran Insentif Kepala Dusun Elilau Bulan Juli- Desember 2019 Sejumlah Rp.4.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Rudi Rumalolas
211. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 14 Januari 2020 untuk pembayaran Insentif Kepala Dusun rarat Bulan Juli- Desember 2019 Sejumlah Rp.4.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Muhklis Rumalolas
212. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 15 Maret 2020 untuk pembayaran Tunjangan Perangkat Desa Rarat Dusun rarat TA 2019 Sejumlah Rp.2.400.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Muhlis Rumalolas
213. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 15 Maret 2020 untuk pembayaran Tunjangan Penghasilan Tetap a.n Kasi Pelayanan Sejumlah Rp.500.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Arobi Rumalolas
214. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 15 Maret 2020 untuk pembayaran Tunjangan tetap a.n Kasie Kesejahteraan Sejumlah Rp.500.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Jena wajo
215. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 15 Maret 2020 untuk pembayaran Tunjangan Penghasilan tetap a.n Kaur Perencanaan Sejumlah Rp.500.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Karim Rumalean
216. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 15 Maret 2020 untuk pembayaran Tunjangan penghasilan tetap desa rarat a.n Kaur umum dan tata usaha Sejumlah Rp.500.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Hasni Buano
217. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 14 Januari 2020 untuk pembayaran Insentif Kepala Dusun adar Bulan Juli- Desember 2019 Sejumlah Rp.4.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Samas Rumodar

Halaman 18 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 14 Januari 2020 untuk pembayaran Insentif anggota BPN Bulan Juli- Desember 2019 Sejumlah Rp.2.400.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Rahmania Buano
219. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 14 Januari 2020 untuk pembayaran Insentif Kasi Kesejahteraan Bulan Juli- Desember 2019 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Kajir Rumalean
220. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif ibu Kader Posyandu Delima Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.3.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Kasma Rumakur
221. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 14 Januari 2020 untuk pembayaran Insentif Sekretaris Dsa Negeri rarat Bulan Juli- Desember 2019 Sejumlah Rp.8.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh A.R.Buano
222. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif Sekretaris Negeri rarat Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.8.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh A.R.Buano
223. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Ketua BPN Bulan Januari-Juni 2020 Sejumlah Rp.3.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Usman Buano
224. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 14 Januari 2020 untuk pembayaran Insentif Anggota BPN Bulan Juli- Desember 2019 Sejumlah Rp.2.400.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Mahmud Keliobas
225. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 14 Januari 2020 untuk pembayaran Insentif anggota BPN Bulan Juli- Desember 2019 Sejumlah Rp.2.400.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Novitasari Rumalean
226. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif anggota BPN Bulan Januari- Juni 2020 Sejumlah Rp.2.400.000 yang ada nama penerima Novitasari Rumalean namun tidak ditandatangani
227. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif anggota BPN Bulan Januari- Juni 2020 Sejumlah Rp.2.400.000 yang ada nama penerima Novitasari Rumalean namun tidak ditandatangani
228. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Sekretaris BPN Bulan Januari-Juni 2020 Sejumlah Rp.2.500.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Hairudin Buano
229. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Anggota BPN Bulan Januari-Juni 2020 Sejumlah Rp.2.400.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Mahmud Keliobas
230. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Anggota BPN Bulan Januari-Juni 2020 Sejumlah Rp.2.400.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Arju Rumalean
231. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Anggota BPN Bulan Januari-Juni 2020 Sejumlah Rp.2.400.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Moh. Lutfi Rumakur

Halaman 19 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Anggota BPN Bulan Januari-Juni 2020 Sejumlah Rp.2.400.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Dahlan Rumalean
233. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Anggota BPN Bulan Januari-Juni 2020 Sejumlah Rp.2.400.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Ahmadi Rumlolas
234. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Anggota BPN Bulan Januari-Juni 2020 Sejumlah Rp.2.400.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Rahmania Buano
235. 1 (satu) Bundel/Rangkap asli Bukti Penyetoran Pajak Negeri Rarat Tahun 2018

Digunakan untuk perkara lain.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 140.a Tahun 2016 Tanggal 13 September 2016 pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti dalam Bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Desember 2019 atau dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 di Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saudara AHMAD LAPANG RUMALEAN (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) secara melawan hukum melakukan pengelolaan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 tanpa melibatkan perangkat Negeri Rarat lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1), pasal 3 ayat (2 huruf b) ayat (3) dan pasal 4 ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri

Halaman 20 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 dan dalam pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 4 dan pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dilakukan oleh terdakwa dan AHMAD LAPANG RUMALEAN dengan cara mengelola sendiri keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa secara pribadi, tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri (RAPB Desa) dalam bentuk tidak membelanjakan beberapa kegiatan (kegiatan fiktif) dan melakukan Mark Up pada item-item pembelanjaan, perbuatan tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU dan AHMAD LAPANG RUMALEAN sehingga merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 626.288.463. (enam ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa pada kegiatan pengelolaan keuangan dana desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan berkelanjutan pada pengelolaan keuangan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan tahun Anggaran 2019, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 Negeri Rarat memperoleh bantuan dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 741.163.000. (Tujuh ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan memperoleh bantuan Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 132.320.000. (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 13 ayat (1) bahwa :
Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja Tak Terduga.

Yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 pasal 6 ayat (1) bahwa Dana Desa yang diterima oleh Desa diprioritaskan untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme/tahapan penyaluran Dana Desa bantuan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Kas Umum Negara (KUN) ke rekening Kas Umum Daerah (KUD) kemudian ke rekening Kas Umum Desa sedangkan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa bantuan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur dari rekening Kas Umum Daerah (RKUD) langsung ke Rekening Kas Desa (RKD) dimana dana Desa dan Alokasi Dana Desa masuk pada nomor rekening yang sama atas nama Negeri Rarat pada Bank Maluku Cabang Bula Nomor rekening 11210990214.
- Bahwa persyaratan administrasi untuk pencairan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan sebanyak 2 kali tahapan yang mekanisme pencairan dananya sama yaitu Tahap I persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dimasukan ke Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur yang selanjutnya diajukan pembayarannya kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sedangkan untuk pencairan dana Desa Tahap II persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahap I disertai dengan bukti dokumentasi pekerjaan kemudian diajukan kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk diajukan pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Bahwa Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 140.a Tahun 2016 Tanggal 13 September 2016 kemudian mengangkat Saudara AHMAD LAPANG RUMALEAN sebagai Bendahara Desa pada Negeri Rarat.
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan administrasi penerimaan dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017, Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) yang mana dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negeri Rarat Tahun Anggaran 2017 terdiri dari pembelanjaan kegiatan Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Negeri dan Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Halaman 22 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri dengan dana sebesar Rp. 873,483.000. (Delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana Desa :

No	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	5	6
I.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Operasional Perkantoran.			142,103,000.
	Belanja Barang dan Jasa			40,800,000.
	- Alat Tulis Kantor	1 Ls	1,900,000.	1,900,000.
	- Benda Pos	1 Ls	880,000.	880,000.
	- Perjalanan Dinas KPN, Perangkat Negeri dan BPN ke Bula	11 Ls	31,900,000.	31,900,000.
	- Penggandaan dokumen	1 Ls	1,900,000.	1,900,000.
	- Konsumsi Rapat	8 Ls	450,000.	450,000.
	Belanja Modal			
	- Profil Desa	1 set	36,237,500.	36,237,500.
	- Laptop	1 buah	7,024,500.	7,024,500.
	- Printer Epson	1 buah	3,669,200.	3,669,200.
	- Sepeda Motor	1 buah	28,990,000.	28,990,000.
	- Kamera Digital	1 buah	8,251,000.	8,251,000.
	- Sound system	1 set		
	- Speaker	2 unit	4,014,000.	4,014,000.
	- Mixer	1 unit	6,690,000.	6,690,000.
	- Mic wireless	1 unit	847,400.	847,400.
	- Stand speaker	2 buah	423,700.	423,700.
	- Kabel Mic dan kabel speaker	1 lot	446,000.	446,000.
	- Kabel NY	1 roll	892,000.	892,000.
	Jumlah			142,103,000.
	Uraian	Volume		
	Jumlah	Penerima (KK)	Harga Dasar	Total Harga Satuan
	Jumlah			
	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NEGERI.			
	Kegiatan Perbaikan Rumah Keluarga			
	Belanja Modal			
	- Semen PC 40 Kg standar SNI	20 zak	110	120,000.
	Seng	30 lbr	115	80,000.
	Gelombang			88,000.
	Paku seng	1 kg	115	40,000.
				44,000.
	Jumlah			599,060,000.

2. Alokasi Dana Desa :

No.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	5	6
I.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah			118,940,000.
	Penghasilan Tetap dan			69,204,000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan			
Belanja Pegawai.			69,204.000.
Penghasilan Tetap Kepala Pemerintahan Negeri dan Perangkat			38,544.000.
- Kepala Desa	12 bulan	-	-
- Sekretaris	12 bulan	511.000.	6.132.000.
- Bendahara	12 bulan	511.000.	6.132.000.
- Kaur Pemerintahan	12 bulan	365.000.	4,380.000.
- Kaur Pembangunan	12 bulan	365.000.	4,380.000.
- Kaur Kemasyarakatan	12 bulan	365.000.	4,380.000.
- Kepala Dusun Rarat	12 bulan	365.000.	4,380.000.
- Kepala Dusun Tinarin	12 bulan	365.000.	4,380.000.
- Kepala Dusun Adar	12 bulan	365.000.	4,380.000.
Tunjangan Badan Permusyawaratan Negeri			30,660.000.
- Ketua	12 Bulan	365.000.	4,380.000.
- Anggota 1	12 Bulan	365.000.	4,380.000.
- Anggota 2	12 Bulan	365.000.	4,380.000.
- Anggota 3	12 Bulan	365.000.	4,380.000.
- Anggota 4	12 Bulan	365.000.	4,380.000.
- Anggota 5	12 Bulan	365.000.	4,380.000.
- Anggota 6	12 Bulan	365.000.	4,380.000.
Operasional Perkantoran			49,736.000.
Belanja Barang dan Jasa			35,486.300.
Alat Tulis Kantor	1 Ls	1,900.000.	1.900.000.
Benda Pos	1 Ls	880.000.	880.000.
Perjalanan Dinas	9 Ls	2,900.000.	26.100.000.
Penggandaan Dokumen	1 Ls	1,656.300.	1.656.300.
Konsumsi Rapat	11 Ls	450.000.	4.950.000.
Belanja Modal			14.249.700.
Mesin Sensor Kecil			14.249.700.
Bidang Pembinaan Masyarakat			13.380.000.
Kegiatan PKK			
Belanja Modal			13,380.000.
Pakaian Training PKK			13,380.000.
Jumlah			132,320.000.

- Bahwa kemudian Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Rarat mengajukan Permintaan Pembayaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Rarat tahap I dan II Kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur dan setelah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur kemudian diajukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dan selanjutnya permintaan pembayaran tersebut diajukan Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SPD2) yaitu :

Halaman 24 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



1. Dana Desa (DD) :

1. Dana Desa Tahap I 60 % Nomor : 2414/SP2D/2017 tanggal 14 Agustus 2017 sebesar Rp. 444.697.800. (empat ratus empat puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)
2. Dana Desa Tahap II 40 % Nomor : 4876/SP2D/2017 tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp. 296.465.200. (dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah).

7. Alokasi Dana Desa (ADD) :

1. Alokasi Dana Desa Tahap I 50 % sesuai SP2D Nomor : 2395/SP2D/2017 tanggal 14 Agustus 2017 sebesar Rp. 66.160.000. (enam puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah)
 2. Alokasi Dana Desa Tahap II 50 % sesuai SP2D Nomor : 4422/SP2D/2017 tanggal 18 Desember 2017 sebesar Rp. 66.160.000. (enam puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang masuk pada rekening Negeri Rarat pada Bank Maluku Cabang Bula dengan Nomor Rekening : 1121090214 yaitu Dana Desa sebesar Rp. 741.163.000. (Tujuh ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 132.320.000. (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU dan Saudara AHMAD LAPANG RUMALEAN melakukan pencairan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Rarat tersebut.
 - Bahwa dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Rarat yang diterima kemudian saudara AHMAD LAPANG RUMALEAN selaku bendahara Desa Negeri Rarat menyerahkan sebagian dana tersebut kepada Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU sedangkan sebagian dananya dipegang oleh Saudara AHMAD LAPANG RUMALEAN dan selanjutnya bersama-sama melakukan pembelanjaan dalam pelaksanaan kegiatan dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Negeri Rarat.
 - Bahwa Pada Tahun 2017 Desa Rarat terdiri atas 3 (tiga) dusun yaitu Dusun Rarat, Dusun Tinarin dan Dusun Adar dengan Jumlah Kepala Keluarga masing-masing dusun sesuai yang terdata pada Kantor Desa Negeri Rarat adalah :
 1. Dusun Rarat sebanyak 75 Kepala Keluarga (KK).
 2. Dusun Tinarin sebanyak 121 Kepala Keluarga (KK)
 3. Dusun Adar sebanyak 20 Kepala Keluarga (KK)Jumlah Kepala Keluarga Desa Rarat secara keseluruhan TA 2017 adalah sebanyak 216 Kepala Keluarga (KK).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Negeri berupa kegiatan perbaikan rumah keluarga dari kegiatan dana Desa Tahun Anggaran 2017 diberikan bantuan dalam bentuk pembagian bahan bangunan berupa semen, Zenk dan paku kepada masing-masing Kepala Keluarga (KK).
- Bahwa bahan material bangunan yang dibelanjakan oleh Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU bersama dengan Saudara AHMAD LAPANG RUMALEAN kemudian dibagikan kepada masing-masing Kepala Keluarga yaitu yang meminta bahan semen diberikan sebanyak 25 sak per Kepala Keluarga sedangkan yang meminta bahan daun zenk diberikan 40 lembar per kepala keluarga dan paku sebanyak 1 Kg per Kepala Keluarga.
- Bahwa sesuai data masing-masing Kepala Keluarga/KK menerima bantuan perbaikan rumah keluarga sebagai berikut :
 1. Bantuan semen 25 sak per KK diberikan kepada 84 Kepala Keluarga (KK).
 2. Bantuan Zenk 40 lembar dan Paku 1 Kg per KK diberikan kepada 67 Kepala Keluarga (KK).

Sehingga jumlah Kepala Keluarga (KK) yang menerima bantuan perbaikan rumah keluarga TA 2017 adalah sebanyak 151 Kepala Keluarga sedangkan sisa sebanyak 65 Kepala Keluarga tidak lagi berdomisili / tinggal di Negeri Rarat sehingga tidak diberikan bantuan.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU dan AHMAD LAPANG RUMALEAN tidak membuat dan memasukan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur dan saat dilakukan pemeriksaan hanya bisa menunjukan beberapa nota / kwitansi pembelian saja.
- Bahwa dari dana Desa maupun alokasi dana Desa yang diterima/dicairkan oleh Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU bersama dengan saudara AHMAD LAPANG RUMALEAN di dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Rarat dari Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa dengan dilakukan pengujian terhadap bukti-bukti ternyata ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif) dan beberapa kegiatan yang anggarannya di Mark Up yaitu :
 - Dari Kegiatan Dana Desa TA 2017 :
 1. Biaya pengeluaran dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan pembangunan Negeri berupa item kegiatan Rehabilitasi Rumah Sehat Bagi Keluarga Miskin sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat

Halaman 26 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : LHA-700/11/Pemkus-Kab.SBT/2021 tanggal 25 April 2021 adalah sebagai berikut :

No	Jenis/Jumlah Bantuan	Jumlah Penerima	Harga satuan sesuai Harga Toko (Rp)	Jumlah Yang Dibelanjakan (Rp)	Harga Satuan Sesuai RAB (Rp)	Selisih Yang diperoleh
1	2	3	4	5	6	7
1.	Semen 25 sak/KK (2,100 sak)	84 KK	70,000.	147.000.000.	290.400.000.	143.400.000.
2.	Daun Zenk 40 lembar/KK (2,680 lembar)	67 KK	70,000.	187,600.000.	303.600.000.	116.000.000.
3.	Paku 1 Kg/KK (67 Kg)		39,340.	2,635.780.	5,060.000.	2.424.220.
	Jumlah	-	-	337.235.780.	599.060.000.	61.824.220.

2. Biaya Kegiatan Lain dari Dana Desa

No	Uraian Kegiatan	Jumlah dana sesuai mata anggaran	Yang dibelanjakan/ Terbayar	Yang tidak dibelanjakan (fiktif)	Di Mark Up	Selisih Dana Yang Tidak Dapat Dipertanggung Jawabkan
I.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Operasional Perkantoran. Belanja Barang dan Jasa					
	- Alat Tulis Kantor	1,900.000.	-	1,900.000.	-	1,900.000.
	- Benda Pos	880.000.	-	880.000.	-	880.000.
	- Perjalanan Dinas KPN, Perangkat Negeri dan BPN ke Bula	31.900.000.	31.900.000.	-	-	-
	- Penggandaan dokumen	1,900.000.	-	1,900.000.	-	1,900.000.
	- Konsumsi Rapat Belanja Modal	3.600.000.	-	3.600.000.	-	450.000.
	- Profil Desa	36,237,500.	36,237,500.	-	-	-
	- Laptop	7,024.500.	7,024.500.	-	-	-
	- Printer Epson	3,669.200.	3,669.200.	-	-	-
	- Sepeda Motor	28.990.000.	28.990.000.	-	-	-
	- Kamera Digital	8,251.000.	8,251.000.	-	-	-
	- Sound system					
	- Speaker	8,028.000.	8,028.000.	-	-	-
	- Mixer	6.690.000.	6.690.000.	-	-	-
	- Mic wireless	847.400.	847.400.	-	-	-
	- Stand speaker	423.700.	847.400.	-	-	-
	- Kabel Mic dan kabel speaker	446.000.	446.000.	-	-	-
	- Kabel NY	892.000.	892.000.	-	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah seluruhnya	142,103.000.	133,823.000.	8,280.000.	-	8,280.000.
--	-------------------	--------------	--------------	------------	---	------------

3. Biaya Pengeluaran Lainnya :

- Biaya Buru angkut semen @ Rp.15.000 x 2.100 sak semen = Rp. 31.500.000.
- Biaya Buru Angkut zenk @ Rp. 5.000. X 2.680 lembar zenk = Rp. 13.400.000.
- Biaya Pajak = Rp. 34.098,588
- Jumlah = Rp. 78,998.588.

Sehingga total biaya pengeluaran yang digunakan dari Dana Desa Negeri Rarat Tahun Anggaran 2017 adalah :

1. Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah = Rp. 133,823.000.
2. Kegiatan Bidang Pembangunan = Rp. 337.235.780.
3. Biaya Pengeluaran Lainnya = Rp. 78.998.588.
- Jumlah = Rp. 550.057.368.

Dari total biaya pengeluaran yang digunakan dari Dana Desa Negeri Rarat Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 550.057.368. (lima ratus lima puluh juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 191.105.632. (seratus sembilan puluh satu juta seratus lima ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).

- Dari Kegiatan Alokasi Dana Desa :

1. Biaya Kegiatan Alokasi Dana Desa :

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah dana sesuai mata anggaran	Yang dibelanjakan/ Terbayar	Yang tidak dibelanjakan (fiktif)	Di Mark Up	Selisih Dana Yang Tidak Dapat Dipertanggung Jawabkan
I.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Penghasilan Tetap dan Tunjangan Belanja Pegawai.					
	Penghasilan Tetap Kepala Pemerintahan Negeri dan Perangkat	38,544.000.	-	-	-	-
	- Kepala Desa	-	-	-	-	-
	- Sekretaris	6.132.000.	6.132.000.	-	-	-
	- Bendahara	6.132.000.	6.132.000.	-	-	-
	- Kaur Pemerintahan	4,380.000.	4,380.000.	-	-	-
	- Kaur Pembangunan	4,380.000.	4,380.000.	-	-	-
	- Kaur Kemasyarakatan	4,380.000.	4,380.000.	-	-	-
	- Kepala Dusun Rarat	4,380.000.	4,380.000.	-	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Dusun Tinarin	4,380.000.	4,380.000.	-	-	-
- Kepala Dusun Adar	4,380.000.	4,380.000.	-	-	-
- Tunjangan Badan Permasyarakatan Negeri	30,660.000.	30,660.000.	-	-	-
- Ketua	4,380.000.	4,380.000.	-	-	-
- Anggota 1	4,380.000.	4,380.000.	-	-	-
- Anggota 2	4,380.000.	4,380.000.	-	-	-
- Anggota 3	4,380.000.	4,380.000.	-	-	-
- Anggota 4	4,380.000.	4,380.000.	-	-	-
- Anggota 5	4,380.000.	4,380.000.	-	-	-
- Anggota 6	4,380.000.	4,380.000.	-	-	-
- Operasional Perkantoran Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor	1.900.000.		1.900.000.		1.900.000.
Benda Pos	880.000.		880.000.		880.000.
Perjalanan Dinas	26.100.000.	26.100.000.	-	-	-
Penggandaan Dokumen	1.656.300.	-	1.656.300.	-	1.656.300.
Konsumsi Rapat	4.950.000.	-	4.950.000.	-	4.950.000.
Belanja Modal					
Mesin Sensor Kecil	14.249.700.	8.700.000.	-	5,549.700.	5,549.700.
Bidang Pembinaan Masyarakat Kegiatan PKK					
Belanja Modal					
Pakaian Training PKK	13,380.000.	-	13,380.000.	-	13,380.000.
Jumlah	132,320.000.	104,004.000.	22,766,300.	5,549.700.	28,316.000.

Sehingga total biaya pengeluaran yang digunakan dari Alokasi Dana Negeri Rarat Tahun Anggaran 2017 adalah Rp. 104,004.000. (Seratus empat juta empat ribu rupiah), sehingga masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 28.316.000. (Dua puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).

- Bahwa dari dana Desa TA 2017 yang diterima sebesar Rp. 741.163.000. (Tujuh ratus empat puluh satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah), ternyata yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 550.057.368, (lima ratus lima puluh juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) dan Alokasi dana Desa yang diterima sebesar Rp. 132.320.000. (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 104,004.000. (Seratus empat juta empat ribu rupiah), sehingga masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya adalah :

1. Dana Desa : Rp. 191.105.632.
 2. Alokasi Dana Desa : Rp. 28.316.000.
- Jumlah : Rp. 219,421,632.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2018 Negeri Rarat memperoleh bantuan dana Desa Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 642,151.000. (Enam ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu) dan Tahun 2019 sebesar Rp. 709.116.000 (Tujuh ratus sembilan juta seratus enam belas ribu rupiah) dan memperoleh bantuan Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 132.320.000. (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 270,855.000. (dua ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 16 ayat (1) bahwa :
Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas Bidang :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2018 pasal 6 ayat (1) bahwa Dana Desa yang diterima oleh Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Sedangkan untuk Tahun 2019 dituangkan dalam peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2019 pada pasal 10 ayat (2) bahwa Penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Negeri/Negeri Administratif dan Pemberdayaan Masyarakat Negeri/Negeri Administratif.
- Bahwa mekanisme / tahapan penyaluran Dana Desa bantuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 dilakukan melalui pemindahbukuan dari Kas Umum Negara (KUN) ke rekening Kas Umum Daerah (KUD) kemudian ke rekening Kas Umum Desa sedangkan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa bantuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seram Bagian Timur dari Kas Umum Daerah (KUD) langsung ke rekening Desa dimana dana Desa dan Alokasi

Halaman 30 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Dana Desa masuk pada nomor rekening yang sama atas nama Negeri Rarat pada Bank Maluku Cabang Bula Nomor rekening 1121090214.

- Bahwa persyaratan administrasi untuk pencairan dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan sebanyak 3 kali tahapan yang mekanisme pencairan dananya yaitu Tahap I persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah berupa Peraturan Negeri/Negeri Administratif mengenai APBNegeri/Negeri Administratif yang dimasukan ke Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur untuk diajukan pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sedangkan untuk pencairan dana Desa Tahap II dan III persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian Output Dana Negeri/Negeri Administratif kemudian diajukan kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi untuk diajukan pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, sedangkan mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Kepala Pemerintahan Negeri langsung mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan administrasi penerimaan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019, Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) yang mana dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negeri Rarat Tahun Anggaran 2018 terdiri dari pembelanjaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri dan Bidang Pembangunan Negeri dengan dana sebesar Rp. 774.471.000. (Tujuh ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh satu rupiah) sedangkan untuk tahun Anggaran 2019 terdiri dari kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan dana sebesar Rp. 979.971.000. (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Tahun Anggaran 2018 :

1. Kegiatan Dana Desa :

No	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
I	Bidang Pelaksanaan				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Negeri Perbaikan/Rehabilitasi Rumah Sehat Untuk Masyarakat Miskin 225 KK. Belanja Barang dan Jasa				
- Honor Tim Pelaksana Kegiatan. Upah Kerja	1	Ls	4,961.000.	4,961.000.
- Pekerja	967	HOK	95.000.	91,865.000.
- Tukang	630	HOK	116.000.	73.080.000.
- Kepala Tukang	221	HOK	125.000.	27.625.000.
BELANJA MODAL				
- Semen PC 40 Kg standar SNI	1900	Zak	120.000.	228.000.000.
- Seng Gelombang	2200	Lembar	80.000.	176.000.000.
- Keramik uk. 40 x 40 M2	180	Lembar	135.000.	24.300.000.
- Tripleks	170	Lembar	96.000.	16.320.000.
Jumlah				642.151.000.

2. Alokasi Dana Desa :

No	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	5	6
I.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Penghasilan Tetap dan Tunjangan Belanja Pegawai. Penghasilan Tetap Kepala Pemerintahan Negeri dan Perangkat			132.320.000. 77.964.000. 77.964.000. 47,304.000.
	- Kepala Desa	12 bulan	-	-
	- Sekretaris	12 bulan	511.000.	6.132.000.
	- Kaur Keuangan	12 bulan	511.000.	6.132.000.
	- Kaur Pembangunan	12 bulan	365.000.	4.380.000.
	- Kaur Tata Usaha Umum	12 bulan	365.000.	4.380.000.
	- Kaur Pemerintahan	12 bulan	365.000.	4.380.000.
	- Kasi Kesejahteraan	12 bulan	365.000.	4.380.000.
	- Kasi Pelayanan	12 bulan	365.000.	4.380.000.
	- Kepala Dusun Rarat	12 bulan	365.000.	4.380.000.
	- Kepala Dusun Tinarin	12 bulan	365.000.	4.380.000.
	- Kepala Dusun Adar	12 bulan	365.000.	4.380.000.
	Tunjangan Badan Permusyawaratan Negeri			30.660.000.
	- Ketua	12 Bulan	365.000.	4.380.000.
	- Wakil Ketua	12 bulan	365.000.	4.380.000.
	- Anggota 1	12 Bulan	365.000.	4.380.000.
	- Anggota 2	12 Bulan	365.000.	4.380.000.
	- Anggota 3	12 Bulan	365.000.	4.380.000.
	- Anggota 4	12 Bulan	365.000.	4.380.000.
	- Anggota 5	12 Bulan	365.000.	4.380.000.
	Operasional Perkantoran			49,736.000.
	Belanja Barang dan Jasa			35.486.300.
	Alat Tulis Kantor	1 Ls	1,950.000.	1.950.000.
	Penggandaan dokumen	1 Ls	950.000.	950.000.
	Perjalanan Dinas			35.100.000.
	Benda Pos	1 Ls	950.000.	950.000.
	Konsumsi Rapat	1 Ls	4,606.000.	4.606.000.
	Pemilihan Kepala Desa Definitif	1 Ls	10.000.000.	10.000.000.
	Belanja Modal			
	Spanduk APBDesa Tahun Anggaran 2018	2 buah	400.000.	800.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	132,320.000.
--	--------	--------------

- Tahun Anggaran 2019 :

1. Kegiatan Dana Desa

No	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
I	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
	Sub Bidang Pendidikan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (honor, pakaian dll)			
	- Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan / Keagamaan			
	- Baju Pengajian.	31 pasang	350,000.	10,850.000.
	Jumlah			10,850.000.
	Sub Bidang Kesehatan Belanja Barang Konsumsi (makan/minum)			
	- PMT bagi anak dan Balita	12 Bulan	500,000.	6,000.000.
	Belanja Jasa Honorarium			
	- Insentif Kader Posyandu	12 Bulan	500,000.	6.000.000.
	- Insentif Biang Desa	12 Bulan	150,000.	1.800.000.
	- Operasional Kegiatan Posyandu	1 Ls	1,000.000.	1,000.000.
	Jumlah			14,800.000.
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni.			633.396,000.
	Belanja Modal			
	- Upah Tukang dan Pekerja	1 Ls	191.009.000.	191,009,000.
	- Seng Gelombang	2.150 lembar	90,000.	193.500.000.
	- Semen 40 kg standart SNI	1.560 zak	110.000.	171,600.000.
	- Tegel Keramik Lantai Uk. 40 x 40 cm	363 dus	125,000.	45,375.000.
	- Triplek 4 mm	180 lembar	95.000.	17.100.000.
	- Instalasi Listrik 900 watt	4 rumah	2,500.000.	10.000.000.
	- Lampu Philips 8 watt	8 rumah	55,000.	440.000.
	- Lampu LED 8 watt	8 rumah	124,000.	992.000.
	- Kabel standart 2,50 mm	200 M1	13,000.	2,600.000.
	- Vetting	16 rumah	15,000.	240.000.
	- Stop kontak broco	16 rumah	25,000.	400.000.
	- Terminal 2 lubang	4 rumah	35,000.	140.000.
	Jumlah			633.396.000.
	Pemeliharaan Saran Air Bersih Belanja Modal			
	- Upah Tukang	43 HOK	125,000.	5,375.000.
	- Upah Pekerja	84 HOK	100.000.	8,400.000.
	Belanja Modal			
	- Pipa PVC ½ inc	150 staf	60,000.	9,000.000.
	- Pipa PVC 2 inc	50 staf	130.000.	6,500.000.
	- Isolatif	50 staf	15.000.	750.000.
	- Sok T ½ inc	50 staf	5,000.	250.000.
	- Sok Drat Luar ½ inch	50 buah	5.000.	250.000.
	- Sok Drat Dalam ½ inch	50 buah	5.000.	250.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Knie PVC ½ inch	160 buah	5.000.	800.000.
- Knie PVC 2 inch	20 buah	10.000.	200.000.
- Klem Sadle PVC 2" x ½ "	35 buah	110.000..	3.850.000.
- Klem Sadle PVC 1,5" x ½ "	67 buah	85.000.	5.695.000.
- Kran ½ inch	60 buah	35.000.	2.100.000.
- Lem Pipa PVC	5 kaleng	60.000.	300.000.
- Sok Kran ½ inch	50 buah	7.000.	350.000.
- Semen Pc 40 Kg standar SNI	5 zak	100.000.	500.000.
Jumlah			44,570.000.
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Belanja Jasa Modal Alat, dll			
- Warless	1 buah		5.500.000.
Jumlah			5,500.000.
Jumlah seluruhnya			709.116.000

2. Alokasi Dana Desa :

No	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	5	6
I.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Penghasilan Tetap Perangkat Penghasilan Tetap Kepala Pemerintahan Negeri dan Perangkat			
	- Kepala Desa	12 bulan	1.000.000.	12.000.000.
	- Sekretaris	12 bulan	1.000.000.	12.000.000.
	- Kaur Keuangan	12 bulan	750.000.	9.000.000.
	- Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha	12 bulan	750.000.	9.000.000.
	- Kepala Urusan Perencanaan	12 bulan	750.000.	9.000.000.
	- Kepala Seksi Pemerintahan	12 bulan	750.000.	9.000.000.
	- Kepala Seksi Pelayanan	12 bulan	750.000.	9.000.000.
	- Kepala Seksi Kesejahteraan	12 bulan	750.000.	9.000.000.
	- Kepala Dusun Rarat	12 bulan	500.000.	6.000.000.
	- Kepala Dusun Adar	12 bulan	500.000.	6.000.000.
	- Kepala Dusun Elilau	12 bulan	500.000.	6.000.000.
	Jumlah			96.000.000.
	Tunjangan Perangkat Negeri. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Negeri			
	- Sekretaris	12 bulan	350.000.	4.200.000.
	- Kepala Urusan Keuangan	12 bulan	250.000.	3.000.000.
	- Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha	12 bulan	250.000.	3.000.000.
	- Kepala Urusan Perencanaan	12 bulan	250.000.	3.000.000.
	- Kepala Seksi Pemerintahan	12 bulan	250.000.	3.000.000.
	- Kepala Seksi Pelayanan	12 bulan	250.000.	3.000.000.
	- Kepala Seksi Kesejahteraan	12 bulan	250.000.	3.000.000.
	- Kepala Dusun Rarat	12 bulan	200.000.	2.400.000.
	- Kepala Dusun Adar	12 bulan	200.000.	2.400.000.
	- Kepala Dusun Elilau	12 bulan	200.000.	2.400.000.
	Jumlah			29,400.000.
	Operasional Pemerintahan Desa Belanja Alat Tulis Kantor Barang Cetak dan Penggandaan Perjalanan Dinas Honorarium Pembantu Tugas Umum			35.486.300. 960.000. 1.750.000. 69.750.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/operator				
- Honor operator Siskeudes				6,000.000.
Jumlah				78,460.000.
Penyediaan Tunjangan BPD				
- Ketua	12 OB	500.000.		6,000.000.
- Wakil Ketua	12 OB	450.000.		5,400.000.
- Sekretaris	12 OB	400.000.		4,800.000.
- Anggota	12 OB	400.000.		4,800.000.
- Anggota	12 OB	400.000.		4,800.000.
- Anggota	12 OB	400.000.		4,800.000.
- Anggota	12 OB	400.000.		4,800.000.
- Anggota	12 OB	400.000.		4,800.000.
- Anggota	12 OB	400.000.		4,800.000.
Jumlah				45.000.000.
Operasional BPD				
Belanja Operasional BPD				
- Bantuan Operasional BPD	1 Ls	2,350.000.		2,350.000.
Jumlah				2,350.000.
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa.				
- Pemeliharaan Kantor Desa	1 Ls	5,895.000.		5,895.000.
Jumlah				5,895.000.
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa				
- Belanja Barang Konsumsi (makan/minum)	40 dus	15,000.		1.600.000.
- Spanduk Musyawarah Desa	1 buah	400.000.		400.000.
Jumlah				2.000.000.
Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya.				
Pelaksanaan Musyawarah Dusun				
- Belanja Barang Konsumsi makan/minum	90 dus	15,000.		1,350.000.
Jumlah				1,350.000.
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)				
- Pembayaran PBB	1 Ls	900.000.		900.000.
Jumlah				900.000.
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN.				
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga.				
Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga				
- Bantuan Operasional Kegiatan Kepemudaan.	1 Ls	4,500.000.		4,500.000.
Jumlah				4, 500.000.
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.				
Operasional PKK				
- Bantuan Operasional PKK	1 Ls	5.000.000.		5,000.000.
Jumlah				5,000.000.
Jumlah seluruhnya				270,855.000.

- Bahwa kemudian Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Rarat mengajukan Permintaan Pembayaran Dana Desa Negeri Rarat Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 tahap I, II dan III dan Alokasi Dana Desa Tahap I dan II Kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur dan setelah mendapat persetujuan dari Dinas

Halaman 35 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya permintaan pembayaran tersebut diajukan Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SPD2) yaitu :

➤ Dana Desa TA 2018 :

1. Tahap I (20 %) Nomor : 2131/SP2D/2018 tanggal 28 Juli 2018 sebesar Rp. 128,430.200. (seratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah).
2. Tahap II (40 %) Nomor : 2929/SP2D/2018 tanggal 19 September 2018 sebesar Rp. 256.860.400. (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah).
3. Tahap III (40 %) Nomor : 4585/SP2D/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 256.860.400. (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah).

➤ Alokasi Dana Desa :

1. Tahap I (50 %) Nomor : 2130/SP2D/2018 tanggal 28 Juli 2018 sebesar Rp. 66.160.000. (enam puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah)
2. Tahap II (50 %) Nomor : 3844/SP2D/2018 tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp. 66.160.000. (enam puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah)

➤ Dana Desa TA 2019 :

1. Tahap I (20 %) dan Tahap II 40 % Nomor : 2894/SP2D/2019 tanggal 09 September 2019 sebesar Rp. 425,469.600. (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
2. Tahap III (40 %) Nomor : 5477/SP2D/2019 tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp. 283.646.400. (dua ratus delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah)

➤ Alokasi Dana Desa :

1. Tahap I (50 %) Nomor : 1550/SP2D/2019 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 135.427.500. (seratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
2. Tahap II (50 %) Nomor : 4712/SP2D/2019 tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 135.427.500. (seratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 36 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang masuk pada rekening Negeri Rarat pada Bank Maluku Cabang Bula dengan Nomor Rekening : 1121090214 yaitu Dana Desa TA 2018 sebesar Rp. 642,151.000. (Enam ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah), Dana Desa TA 2019 sebesar Rp. 709.116.000. (tujuh ratus sembilan juta seratus enam belas ribu rupiah), Alokasi Dana Desa TA 2018 sebesar Rp. 132.320.000. (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa TA 2019 sebesar Rp. 270.855.000. (dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU dan Saudara AHMAD LAPANG RUMALEAN melakukan pencairan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Rarat tersebut.
- Bahwa dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Rarat Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 yang diterima kemudian saudara AHMAD LAPANG RUMALEAN selaku bendahara Desa Negeri Rarat menyerahkan sebagian dana tersebut kepada Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU sedangkan sebagian dananya dipegang oleh Saudara AHMAD LAPANG RUMALEAN dan selanjutnya bersama-sama melakukan pembelanjaan dalam pelaksanaan kegiatan dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Negeri Rarat.
- Bahwa dari Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Negeri yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018 berupa kegiatan perbaikan rumah keluarga diberikan bantuan dalam bentuk pembagian bahan bangunan berupa semen, Zenk, keramik, tripleks dan upah kerja sebesar Rp. 800.000. (delapan ratus ribu rupiah) kepada masing-masing Kepala Keluarga (KK).
- Pada Tahun 2018 Negeri Rarat terdiri atas 3 (tiga) dusun yaitu Dusun Rarat, Dusun Tinarin dan Dusun Adar dengan Jumlah Kepala Keluarga masing-masing dusun sesuai yang terdata pada Kantor Desa Negeri Rarat adalah :
 1. Dusun Rarat sebanyak 76 Kepala Keluarga (KK).
 2. Dusun Tinarin sebanyak 121 Kepala Keluarga (KK)
 3. Dusun Adar sebanyak 19 Kepala Keluarga (KK)Jumlah Kepala Keluarga Negeri Rarat secara keseluruhan TA 2018 adalah sebanyak 216 Kepala Keluarga (KK).
- Bahwa sesuai data masing-masing Kepala Keluarga / KK menerima sebagai berikut :
 1. Bantuan semen sebanyak 25 sak per KK diberikan kepada 88 Kepala Keluarga (KK).
 2. Bantuan zenk sebanyak 40 lembar per KK diberikan kepada 39 Kepala Keluarga (KK).

Halaman 37 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bantuan Keramik sebanyak 12 dos diberikan kepada 17 Kepala Keluarga.

4. Bantuan Tripleks sebanyak masing-masing 18 lembar per KK diberikan kepada 3 Kepala Keluarga.

Sehingga jumlah Kepala Keluarga (KK) yang menerima bantuan TA 2018 adalah sebanyak 147 Kepala Keluarga sedangkan sisa Kepala Keluarga sebanyak 69 Kepala Keluarga tidak lagi berdomisili / tinggal di Negeri Rarat sehingga tidak menerima bantuan.

- Sedangkan pada Tahun Anggaran 2019 salah satu dusun yaitu dusun Tinarin sudah dimekarkan menjadi Negeri Administratif sehingga Negeri Rarat kemudian memekarkan dusun Rarat menjadi dua dusun yaitu Dusun Rarat dan Dusun Rarat Elilau ditambah dengan Dusun Adar dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebagai Berikut :

1. Dusun Rarat dan dusun Rarat Elilau sebanyak 76 Kepala Keluarga (KK).

2. Dusun Adar sebanyak 19 Kepala Keluarga (KK)

Jumlah Kepala Keluarga Negeri Rarat secara keseluruhan TA 2019 adalah sebanyak 95 Kepala Keluarga (KK).

- Bahwa dari Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Negeri yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 berupa kegiatan perbaikan rumah keluarga diberikan bantuan dalam bentuk pembagian bahan bangunan berupa semen, Zenk, keramik, tripleks dan upah kerja sebesar Rp. 1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada masing-masing Kepala Keluarga (KK).

- Bahwa sesuai data masing-masing Kepala Keluarga/KK menerima bantuan sebagai berikut :

1. Bantuan semen sebanyak 55 sak per KK diberikan kepada 24 Kepala Keluarga (KK).

2. Bantuan semen sebanyak 50 sak per KK diberikan kepada 1 Kepala Keluarga.

3. Bantuan semen sebanyak 26 sak diberikan kepada 1 Kepala Keluarga.

4. Bantuan zenk sebanyak 80 lembar per KK diberikan kepada 27 Kepala Keluarga (KK).

5. Bantuan Keramik sebanyak 30 dos dan semen sebanyak 15 sak diberikan kepada 4 Kepala Keluarga (KK).

6. Bantuan keramik sebanyak 43 dos diberikan kepada 1 Kepala Keluarga.



7. Bantuan daun zenk sebanyak 31 lembar dan Tripleks sebanyak 15 lembar diberikan kepada 1 Kepala Keluarga (KK).
8. Bantuan Tripleks 30 lembar dan keramik 22 dos diberikan kepada 1 Kepala Keluarga (KK).
9. Bantuan semen 40 sak dan tripleks 15 lembar diberikan kepada 1 Kepala Keluarga.
10. Bantuan daun zenk 60 lembar dan semen 13 sak diberikan kepada 1 Kepala Keluarga.

Sehingga jumlah Kepala Keluarga (KK) yang menerima bantuan pembangunan Rumah Layak Huni TA 2019 adalah sebanyak 63 Kepala Keluarga, 4 Kepala Keluarga menerima bantuan pemasangan Listrik sedangkan sisa sebanyak 28 Kepala Keluarga tidak lagi berdomisili / tinggal di Negeri Rarat sehingga tidak menerima bantuan.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU dan AHMAD LAPANG RUMALEAN tidak membuat dan memasukan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur dan saat dilakukan pemeriksaan hanya bisa menunjukan beberapa nota/kwitansi pembelanjaan saja.
- Bahwa dari Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 yang diterima/dicairkan oleh Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU bersama dengan saudara AHMAD LAPANG RUMALEAN di dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Rarat dari Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa dengan dilakukan pengujian terhadap bukti-bukti ternyata ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif) dan beberapa kegiatan yang anggarannya di Mark Up yaitu :

➤ Dari Kegiatan Dana Desa TA 2018 :

1. Biaya pengeluaran dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan pembangunan Negeri berupa item kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : LHA-700/11/Pemkus-tKab.SBT/2021 tanggal 25 April 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Jenis/Jumlah Bantuan	Jumlah Penerima	Harga satuan sesuai Harga Toko (Rp)	Jumlah Yang Dibelanjakan (Rp)	Jumlah Harga Satuan Sesuai RAB	Selisih Yang diperoleh (Rp)
-----	----------------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------



					(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Semen 25 sak/KK (2,200 sak)	88 KK	65,000.	143.000.000.	228.000.000.	85.000.000.
2.	Daun Zenk 40 lembar/KK (1,560 lembar)	39 KK	60,000.	93,600.000.	176.000.000.	82,400.000.
3.	Keramik 12 dos/KK (204 dos)	17 KK	105.000.	21.420.000.	24.300.000.	2,880.000.
4.	Triplek 18 lembar/KK (54 lembar)	3 KK	75,000.	4,050.000.	16,320.000.	12,270.000.
5.	Upah Kerja @ Rp. 800.000.	147 KK	-	117.600.000.	192.570.000.	74,970.000.
7.	Honor Tim Pelaksana Kegiatan	-	-	4,961.000.	4,961.000.	-
	Jumlah	-	-	384.631.000.	642.151.000.	257.520.000.

2. Biaya Lainnya dari Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan :

- Honor Tim Pelaksana Kegiatan = Rp. 4.961.000.
 - Biaya Buru angkut semen @ Rp. 15.000.x 2.200 sak = Rp. 33.000.000.
 - Biaya Buru angkut zenk @ Rp. 5.000 X 1.560 lembar = Rp. 7.800.000.
 - Biaya Angkut keramik @ Rp. 5.000 X 204 do = Rp. 1.020.000.
 - Biaya Buru angkut Tripleks @ Rp. 5.000 X 54 lembar = Rp. 270.000.
- Jumlah = Rp. 47,051.000.

Sehingga total biaya pengeluaran yang digunakan dari Dana Desa Negeri Rarat Tahun Anggaran 2018 adalah :

- Kegiatan Bidang Pembangunan = Rp. 384.631.000.
 - Biaya Pengeluaran Lainnya = Rp. 47,051.000.
- Jumlah = Rp. 431.682.000.

Bahwa dari total biaya pengeluaran yang digunakan dari Dana Desa Negeri Rarat Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 431.682.000., (Empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 210.469.000. (Dua ratus sepuluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

2. Biaya Kegiatan dari Alokasi Dana Desa TA 2018 :

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah dana sesuai mata	Yang dibelanjakan/	Yang tidak dibelanjakan	Di Mark Up	Selisih Dana
-----	-----------------	-------------------------	--------------------	-------------------------	------------	--------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		anggaran	Terbayar	(fiktif)		Yang Tidak Dapat Dipertang- gung Jawabkan
I.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah					
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan					
	Belanja Pegawai.					
	Penghasilan Tetap Kepala Pemerintahan Negeri dan Perangkat			-	-	-
	- Kepala Desa	-	-	-	-	-
	- Sekretaris	6.132.000.	6.132.000.	-	-	-
	- Kaur Keuangan	6.132.000.	6.132.000.	-	-	-
	- Kaur Pembangunan	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
	- Kaur Tata Usaha Umum	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
	- Kaur Pemerintahan	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
	Kasi Kesejahteraan	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
	- Kasi Pelayanan	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
	- Kepala Dusun Rarat	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
	- Kepala Dusun Tinarin	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
	- Kepala Dusun Adar	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
	Jumlah	47,304.000.	47,304.000.	-	-	-
	Tunjangan Badan Permusyawaratan Negeri					
	- Ketua	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
	- Wakil Ketua	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
	- Anggota 1	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
	- Anggota 2	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
	- Anggota 3	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
	- Anggota 4	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
	- Anggota 5	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
	Jumlah	30,660.000.	30,660.000.	-	-	-
	Operasional Perkantoran					
	Belanja Barang dan Jasa					
	Alat Tulis Kantor	1.950.000.	-	1.950.000.	-	1.950.000.
	Penggandaan dokumen	950.000.	-	950.000.	-	950.000.
	Perjalanan Dinas	35.100.000.	35.100.000.	-	-	-
	Benda Pos	950.000.	-	950.000.	-	950.000.
	Konsumsi Rapat	4.606.000.	-	4.606.000.	-	4.606.000.
	Pemilihan Kepala Desa Definitif	10.000.000.	-	10.000.000.	-	10.000.000.
	Belanja Modal					
	Spanduk APBDesa	800.000.	-	800.000.	-	800.000.
	Tahun Anggaran 2018					
	Jumlah	53,556.000.	35,100.000.	19,256.000.	-	19,256.000.
	Jumlah	132.320.000	113,064.000.	19,256.000.	-	19.256.000.



Sehingga total biaya pengeluaran yang digunakan dari Alokasi Dana Negeri Rarat Tahun Anggaran 2018 adalah Rp. 113,064.000. (Seratus tiga belas juta enam puluh empat ribu rupiah) sehingga masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 19.256.000. (sembilan belas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

- Bahwa dari dana Desa TA 2018 yang diterima sebesar Rp. 642,151.000. (Enam ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu), ternyata yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 431.682.000,. (Empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan Alokasi dana Desa yang diterima sebesar Rp. 132.320.000. (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 113,064.000. (Seratus tiga belas juta enam puluh empat ribu rupiah) sehingga masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya adalah :

1. Dana Desa TA 2018	:	Rp. 210.469.000.
2. Alokasi Dana Desa	:	Rp. 19.320.000.
Jumlah	:	Rp. 229,789,000.

➤ Dari Kegiatan Dana Desa TA 2019 :

1. Biaya pengeluaran dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan pembangunan Negeri berupa item kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : LHA-700/11/Pemkus-tKab.SBT/2021 tanggal 25 April 2021 adalah sebagai berikut :

N o.	Jenis/Jumlah Bantuan	Jumlah Penerima	Harga satuan sesuai Harga Toko (Rp)	Jumlah Yang Dibelanjakan (Rp)	Jumlah Harga Satuan Sesuai RAB (Rp)	Selisih Yang diperoleh (Rp)
1.	2	3	4	5	6	7
	- Semen 55 sak/KK (1,320 sak)	24 KK	65,000.	85.800.000.	171.600.000.	72.540.000
	- Semen 15 sak/KK (75 sak)	5 KK		4,875.000.		.
	- Semen 26 zak/KK (26 zak)	1 KK		1,690.000.		
	- Semen 40 zak/KK (40 zak)	1 KK		2.600.000.		
	- Semen 13 sak/KK (13 zak)	1 KK		845.000.		
	- Semen 50 zak/KK (50 zak)	1 KK		3,250.000.		
	Jumlah			99,060.000.	171,600.000.	72,540.000
2.	- Daun Zenk 80 lembar/KK (2,160 lembar)	27 KK	70,000.	151.200.000.	176.000.000.	18,430.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Daun Zenk 60 lembar/KK (60 lembar)	1 KK		4.200.000.		
	- Daun Zenk 31 lembar/KK (31 lembar)	1 KK		2.170.000.		
	Jumlah			157.570.000.	176.000.000.	18.430.000
3.	- Keramik 30 dos/KK (120 dos).	4 KK	105.000.	12.600.000.	45.375.000.	25.950.000
	- Keramik 43 dos/KK (43 dos)	1 KK		4.515.000.		
	- Keramik 22 dos/KK (22 dos)	1 KK		2.310.000.		
	Jumlah			19.425.000.	45.375.000.	25.950.000
4.	- Triplek 15 lembar/KK (30 lembar)	2 KK	75.000.	2.250.000.	17.100.000.	12.600.000
	- Triplek 30 lembar/KK (30 lembar)	1 KK		2.250.000.		
	Jumlah			4.500.000.	17.100.000.	12.600.000
5.	Upah Kerja @ Rp. 1.800.000.	68 KK	-	122.400.000.	191.009.000.	68.609.000
	Jumlah	-	-	122.400.000	191.009.000	68.609.000
	Jumlah seluruhnya			402.955.000.	601.084.000.	198.129.000.

2. Biaya Buru dan Angkutan dari Kegiatan Bantuan Rumah Layak Huni Bidang Pembangunan :

1. Biaya Buru angkut semen @ Rp. 15.000. x 1.524 sak
semen = Rp. 22.860.000.
2. Biaya Buru angkut zenk @ Rp. 5.000 X 2.251 lembar
= Rp. 11.255.000.
3. Biaya Angkut keramik @ Rp. 5.000 X 185 dos
= Rp. 925.000.
4. Biaya Buru angkut Tripleks @ Rp. 5.000 X 60 lembar
= Rp. 300.000.
5. Biaya Angkutan
= Rp. 15.812.581.
Jumlah = Rp. 51.152.581.

3. Biaya Lainnya dari Kegiatan Dana Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan :

No	Uraian Kegiatan	Jumlah dana sesuai mata anggaran	Yang dibelanjakan/ Terbayar	Yang tidak dibelanjakan (fiktif)	Di Mark Up	Selisih Dana Yang Tidak Dapat Dipertanggung Jawabkan
I.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Bidang Pendidikan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (honor, pakaian dll)	Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan / Keagamaan	- Baju Pengajian	10,850.000.	7.440.000.	-	3,410.000.	3,410.000.
Jumlah			10,850.000.	7,440.000.	-	3,410.000.	3,410.000.
Sub Bidang Kesehatan Belanja Barang Konsumsi (makan/minum)		- PMT bagi anak dan Balita	6,000.000.	-	6,000.000.	-	6,000.000.
Belanja Jasa Honorarium		- Insentif Kader Posyandu	6.000.000.	-	6,000.000.	-	6,000.000.
		- Insentif Biang Desa	1.800.000.	-	1.800.000.	-	1.800.000.
		- Operasional Kegiatan Posyandu	1,000.000.	-	1,000.000.	-	1,000.000.
Jumlah			14,800.000.		14,800.000.	a.	14,800.000.
Sub Bidang Kawasan Pemukiman Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni.		Instalasi Listrik 900 watt	10.000.000.	10.000.000.	-	-	-
		Lampu Philips 8 watt	440.000.	-	440.000.	-	440.000.
		Lampu LED 8 watt	992.000.	455.000.	-	537.000.	537.000.
		Kabel standart 2,50 mm	2,600.000.	800.000.	-	1,800.000.	1,800.000.
		Vetting	240.000.	72.000.	-	168.000.	168.000.
		stop kontak broco	400.000.	50.000.	-	350.000.	350.000.
		Terminal 2 lubang	140.000.	20.000.	-	120.000.	120.000.
Jumlah			14,812.000.	11,397.000.	440.000.	2,975.000.	3,415.000.
Pemeliharaan Saran Air Bersih Belanja Modal		Upah Tukang	5,375.000.	5,375.000.	-	-	-
		Upah Pekerja	8,400.000.	8,400.000.	-	-	-
Belanja Modal		Pipa PVC ½ inc	9,000.000.	9,000.000.	-	-	-
		Pipa PVC 2 inc	6,500.000.	6,500.000.	-	-	-
		Isolatif	750.000.	750.000.	-	-	-
		Sok T ½ inc	250.000.	250.000.	-	-	-
		Sok Drat Luar ½ inch	250.000.	250.000.	-	-	-
		Sok Drat Dalam ½ inch	250.000.	250.000.	-	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inch						
Knie PVC ½ inch	800.000.	800.000.	-	-	-	
Knie PVC 2 inch	200.000.	200.000.	-	-	-	
Klem Sadle PVC 2" x ½ "	3,850.000.	3,850.000.	-	-	-	
Klem Sadle PVC 1,5" x ½ "	5,695.000.	5,695.000.	-	-	-	
Kran ½ inch	2.100.000.	2.100.000.	-	-	-	
Lem Pipa PVC	300.000.	300.000.	-	-	-	
Sok Kran ½ inch	350.000.	350.000.	-	-	-	
Semen Pc 40 Kg standar SNI	500.000.	500.000.	-	-	-	
Jumlah	44,570.000.	44,570.000.	-	-	-	
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Belanja Jasa Modal Alat, dll Warless	5,500.000.	5,500.000.	-	-	-	
Jumlah	5,500.000.	5,500.000.	-	-	-	
Jumlah seluruhnya	90,532.000.	68,907.000.	15,240.000.	6,385.000.	21,625.000.	

4 Biaya Pajak = Rp. 34,098.588.

Sehingga total biaya pengeluaran yang digunakan dari Dana Desa Negeri Rarat Tahun Anggaran 2019 adalah :

- Kegiatan Bidang Pembangunan (Bantuan Rumah Layak Huni) = Rp. 402.955.000
 - Biaya Buruh dan angkutan dari kegiatan Bantuan Rumah Layak Huni = Rp. 51.152.581
 - Biaya lainnya dari kegiatan pembangunan = Rp. 68.907.000
 - Biaya Pajak = Rp. 34.098.588
- Jumlah = Rp. 557.113.169

Dari total biaya pengeluaran yang digunakan dari Dana Desa Negeri Rarat Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 557.113.169, (Lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp.152.002.831. (Seratus lima puluh dua juta dua ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah).

➤ Biaya Kegiatan dari Alokasi Dana Desa TA 2019 :

No	Uraian Kegiatan	Jumlah dana sesuai mata anggaran	Yang dibelanjakan/ Terbayar	Yang tidak dibelanjakan (fiktif)	Di Mark Up	Selisih Dana Yang Tidak Dapat Dipertanggung Jawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah					
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Belanja Pegawai.					
	Penghasilan Tetap Kepala Pemerintahan Negeri dan Perangkat			-	-	-
	- Kepala Desa	12.000.000.	12.000.000.	-	-	-
	- Sekretaris	12.000.000.	12.000.000.	-	-	-
	- Kaur Keuangan	9.000.000.	9.000.000.	-	-	-
	- Kaur Urusan Umum dan Tata Usaha	9.000.000.	9.000.000.	-	-	-
	- Kaur Urusan Perencanaan	9.000.000.	9.000.000.	-	-	-
	- Kepala Seksi Pemerintahan	9.000.000.	9.000.000.	-	-	-
	- Kepala Seksi Pelayanan	9.000.000.	9.000.000.	-	-	-
	- Kepala Seksi Kesejahteraan	9.000.000.	9.000.000.	-	-	-
	- Kepala Dusun Rarat	6.000.000.	6.000.000.	-	-	-
	- Kepala Dusun Adar	6.000.000.	6.000.000.	-	-	-
	- Kepala Dusun Elilau	6.000.000.	6.000.000.	-	-	-
	Tunjangan Perangkat Desa					
	- Sekretaris	4.200.000.	4.200.000.	-	-	-
	- Kaur Keuangan	3.000.000.	3.000.000.	-	-	-
	- Kaur Urusan Umum dan Tata Usaha	3.000.000.	3.000.000.	-	-	-
	- Kaur Urusan Perencanaan	3.000.000.	3.000.000.	-	-	-
	- Kepala Seksi Pemerintahan	3.000.000.	3.000.000.	-	-	-
	- Kepala Seksi Pelayanan	3.000.000.	3.000.000.	-	-	-
	- Kepala Seksi Kesejahteraan	3.000.000.	3.000.000.	-	-	-
	- Kepala Dusun Rarat	2.400.000.	2.400.000.	-	-	-
	- Kepala Dusun Adar	2.400.000.	2.400.000.	-	-	-
	- Kepala Dusun Elilau	2.400.000.	2.400.000.	-	-	-
	Jumlah	125,400.000.	125,400.000.	-	-	-
	Operasional Pemerintahan Desa					
	Belanja Barang dan Jasa					
	Alat Tulis Kantor	960.000.		960.000.		960.000.
	Penggandaan dokumen	1.750.000.		1.750.000.		1.750.000.
	Perjalanan Dinas	69.750.000.	69.750.000.	-	-	-
	Honor Operator	6.000.000.	-	6.000.000.	-	6.000.000.
	Siskeudes					
	Penyediaan Tunjangan BPD					
	Tunjangan Kinerja BPD					
	Ketua	6.000.000.	6.000.000.	-	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil	5,400.000.	5,400.000.	-	-	-
Sekretaris	4,800.000.	4,800.000.	-	-	-
Anggota	4,800.000.	4,800.000.	-	-	-
Anggota	4,800.000.	4,800.000.	-	-	-
Anggota	4,800.000.	4,800.000.	-	-	-
Anggota	4,800.000.	4,800.000.	-	-	-
Anggota	4,800.000.	4,800.000.	-	-	-
Anggota	4,800.000.	4,800.000.	-	-	-
Anggota	4,800.000.	4,800.000.	-	-	-
Penyediaan Operasional BPD					
Bantuan Operasional BPD	2,350.000.	-	2,350.000.	-	-
Penyewaan Kantor Desa					
Pemeliharaan Kantor Desa	5,895.000.	-	5,895.000.	-	5,895.000.
Pelaksanaan Musrembang Negeri					
- Belanja Barang Konsumsi (makan/minum)	1,600.000.	-	1,600.000.	-	1,600.000.
- Spanduk	400.000.	-	400.000.	-	400.000.
Musyawarah Desa Pelaksanaan Musyawarah Dusun					
- Belanja Barang Konsumsi (makan/minum)	1,350.000.	-	1,350.000.	-	1,350.000.
Terselenggaranya administrasi PBB					
- Pembayaran PBB	900.000.	-	900.000.	-	900.000.
Peningkatan Bakat dan Minat Pemuda/i					
- Bantuan Operasional Kegiatan Kepemudaan Operasional PKK	4,500.000.	-	4,500.000.	-	4,500.000.
- Bantuan Operasional PKK	5,000.000.	5,000.000.	-	-	-
Jumlah seluruhnya	270,855.000.	245,150.000.	25,705.000.	-	25,705.000.

Dari total biaya pengeluaran yang digunakan dari Alokasi Dana Negeri Rarat Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 245,150.000. (Dua ratus empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 25.705.000. (Dua puluh lima juta tujuh ratus lima ribu rupiah).

- Bahwa dana Desa TA 2019 yang diterima sebesar Rp. 709.116.000. (Tujuh ratus sembilan juta seratus enam belas ribu rupiah), ternyata yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 557.113.169, (Lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) dan Alokasi dana Desa yang diterima sebesar Rp. 270.855.000. (Dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima



puluh lima ribu rupiah) yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 245,150.000. (Dua ratus empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya adalah :

- Dana Desa TA 2019 : Rp. 152.002.831.
- Alokasi Dana Desa TA 2019 : Rp. 25.075.000.
- Jumlah : Rp. 177,077,831.

- Bahwa dari dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 Negeri Rarat yang dicairkan/diterima tersebut ternyata tidak dikerjakan sesuai dengan isi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Negeri Rarat, Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Rarat juga tidak pernah transparan (terbuka) dan tidak pernah melibatkan aparatur Desa Negeri Rarat lainnya dalam kegiatan pengelolaan keuangan maupun dalam bentuk pertanggungjawaban keuangan dana Desa Negeri Rarat sehingga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1) yang berbunyi yaitu ayat (1) : "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, Pasal 3 ayat (2 huruf b), ayat (3) yang berbunyi yaitu : "Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan : Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa)/Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 4 ayat (1, 2) yang berbunyi yaitu PTPKD/PPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur perangkat Desa, terdiri dari :

- a. Sekertaris Desa.
- b. Kepala Seksi dan
- c. Bendahara

- Bahwa dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 Negeri Rarat tidak dipergunakan sesuai Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPB Desa) mengakibatkan terjadinya penyimpangan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta diperuntukkan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya sehingga merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian Negara atau perekonomian Negara adalah :

1. Dana Desa TA 2017 = Rp 191.105.632
2. Dana Desa TA 2018 = Rp. 210.469.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dana Desa TA 2019	= Rp. 152.002.831
4. Alokasi Dana Desa TA 2017	= Rp. 28.316.000
5. Alokasi Dana Desa TA 2018	= Rp. 19.320.000
6. Alokasi Dana Desa TA 2019	= Rp. <u>25.075.000</u>
Jumlah	= Rp. 626.288.463

Sehingga total adanya kerugian keuangan negara dari dana Desa Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 553.577.463.

(Lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan Alokasi Desa Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 adalah sebesar Rp. 72.711.000. (Tujuh puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) sehingga total adanya kerugian keuangan Negara dari kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Rarat TA 2017 s/d 2019 adalah sebesar Rp. 626.288.463. (enam ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 undang- undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 140.a Tahun 2016 Tanggal 13 September 2016 pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti dalam Bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Desember 2019 atau dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 di Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saudara AHMAD LAPANG RUMALEAN (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dengan cara melakukan pengelolaan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 tanpa melibatkan perangkat Negeri Rarat lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1), pasal 3 ayat (2 huruf b) ayat (3) dan pasal 4 ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 dan dalam pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 4 dan pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyalahgunakan kewenangan,

Halaman 49 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan dan sarana yang ada padanya selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Rarat yang dilakukan dengan cara mengelola sendiri keuangan dana Desa dan Alokasi dana Desa secara pribadi, tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri (RAPBDesa) dalam bentuk tidak membelanjakan beberapa kegiatan (kegiatan fiktif) dan melakukan Mark Up pada item-item pembelanjaan, sehingga merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 626.288.463. (enam ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa pada kegiatan pengelolaan keuangan dana desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan berkelanjutan pada pengelolaan keuangan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan tahun Anggaran 2019, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 140.a Tahun 2016 Tanggal 13 September 2016 telah diangkat sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timor yang mempunyai tugas dan kewenangan adalah :
 1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,
 2. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Negeri / Negeri administratif berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Negeri (BPN),
 3. Memfasilitasi Badan Permusyawaratan Negeri (BPN) dalam melaksanakan proses pencalonan, pemilihan, dan pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri.
- Bahwa pada tahun 2017 Negeri Rarat memperoleh bantuan dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 741.163.000. (Tujuh ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan memperoleh bantuan Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 132.320.000. (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 13 ayat (1) bahwa :

Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:

 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;

Halaman 50 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

e. Belanja Tak Terduga.

Yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 pasal 6 ayat (1) bahwa Dana Desa yang diterima oleh Desa diprioritaskan untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

- Bahwa mekanisme/tahapan penyaluran Dana Desa bantuan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Kas Umum Negara (KUN) ke rekening Kas Umum Daerah (KUD) kemudian ke rekening Kas Umum Desa sedangkan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa bantuan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur dari rekening Kas Umum Daerah (RKUD) langsung ke Rekening Kas Desa (RKD) dimana dana Desa dan Alokasi Dana Desa masuk pada nomor rekening yang sama atas nama Negeri Rarat pada Bank Maluku Cabang Bula Nomor rekening 11210990214.
- Bahwa persyaratan administrasi untuk pencairan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan sebanyak 2 kali tahapan yang mekanisme pencairan dananya sama yaitu Tahap I persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dimasukkan ke Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur yang selanjutnya diajukan pembayarannya kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sedangkan untuk pencairan dana Desa Tahap II persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahap I disertai dengan bukti dokumentasi pekerjaan kemudian diajukan kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk diajukan pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Bahwa Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 140.a Tahun 2016 Tanggal 13 September 2016 kemudian mengangkat Saudara AHMAD LAPANG RUMALEAN sebagai Bendahara Desa pada Negeri Rarat.

Halaman 51 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenuhi persyaratan administrasi penerimaan dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017, Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) yang mana dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negeri Rarat Tahun Anggaran 2017 terdiri dari pembelanjaan kegiatan Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Negeri dan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri dengan dana sebesar Rp. 873,483.000. (Delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana Desa :

No	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)		
1	2	3	5	6		
I.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah			142,103,000.		
	Operasional Perkantoran. Belanja Barang dan Jasa			40,800.000.		
	- Alat Tulis Kantor	1 Ls	1,900.000.	1,900.000.		
	- Benda Pos	1 Ls	880,000.	880,000.		
	- Perjalanan Dinas KPN, Perangkat Negeri dan BPN ke Bula	11 Ls	31.900.000.	31.900.000.		
	- Penggandaan dokumen	1 Ls	1,900.000.	1,900.000.		
	- Konsumsi Rapat	8 Ls	450.000.	450.000.		
	Belanja Modal					
	- Profil Desa	1 set	36,237,500.	36,237,500.		
	- Laptop	1 buah	7,024.500.	7,024.500.		
	- Printer Epson	1 buah	3,669.200.	3,669.200.		
	- Sepeda Motor	1 buah	28.990.000.	28.990.000.		
	- Kamera Digital	1 buah	8,251.000.	8,251.000.		
	- Sound system	1 set				
	- Speaker	2 unit	4,014.000.	4,014.000.		
	- Mixer	1 unit	6.690.000.	6.690.000.		
	- Mic wireless	1 unit	847.400.	847.400.		
	- Stand speaker	2 buah	423.700.	423.700.		
	- Kabel Mic dan kabel speaker	1 lot	446.000.	446.000.		
	- Kabel NY	1 roll	892.000.	892.000.		
Jumlah				142,103000.		
	Uraian	Volume				
		Jumlah	Penerima (KK)	Harga Dasar	Total Harga Satuan	Jumlah
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NEGERI.						
Kegiatan Perbaikan Rumah Keluarga						
	Belanja Modal					
	- Semen PC 40 Kg standar SNI	20 zak	110	120,000.	132,000.	290.400.000.
	- Seng Gelombang	30 lbr	115	80,000.	88,000.	303.600.000.
	- Paku seng	1 kg	115	40,000.	44.000.	5.060.000.
	Jumlah					599.060.000.

2. Alokasi Dana Desa :

No	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	5	6
I.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah			118.940.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Belanja Pegawai.			69.204.000.
Penghasilan Tetap Kepala Pemerintahan Negeri dan Perangkat			69.204.000.
- Kepala Desa	12 bulan	-	38.544.000.
- Sekretaris	12 bulan	511.000.	-
- Bendahara	12 bulan	511.000.	6.132.000.
- Kaur Pemerintahan	12 bulan	365.000.	6.132.000.
- Kaur Pembangunan	12 bulan	365.000.	4.380.000.
- Kaur Kemasyarakatan	12 bulan	365.000.	4.380.000.
- Kepala Dusun Rarat	12 bulan	365.000.	4.380.000.
- Kepala Dusun Tinarin	12 bulan	365.000.	4.380.000.
- Kepala Dusun Adar	12 bulan	365.000.	4.380.000.
Tunjangan Badan Permusyawaratan Negeri			4.380.000.
			30.660.000.
- Ketua	12 Bulan	365.000.	4.380.000.
- Anggota 1	12 Bulan	365.000.	4.380.000.
- Anggota 2	12 Bulan	365.000.	4.380.000.
- Anggota 3	12 Bulan	365.000.	4.380.000.
- Anggota 4	12 Bulan	365.000.	4.380.000.
- Anggota 5	12 Bulan	365.000.	4.380.000.
- Anggota 6	12 Bulan	365.000.	4.380.000.
Operasional Perkantoran			49.736.000.
Belanja Barang dan Jasa			35.486.300.
Alat Tulis Kantor	1 Ls	1.900.000.	1.900.000.
Benda Pos	1 Ls	880.000.	880.000.
Perjalanan Dinas	9 Ls	2.900.000.	26.100.000.
Penggandaan Dokumen	1 Ls	1.656.300.	1.656.300.
Konsumsi Rapat	11 Ls	450.000.	4.950.000.
Belanja Modal			14.249.700.
Mesin Sensor Kecil			14.249.700.
Bidang Pembinaan Masyarakat Kegiatan PKK			13.380.000.
Belanja Modal			13.380.000.
Pakaian Training PKK			13.380.000.
Jumlah			132.320.000.

- Bahwa kemudian Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Rarat mengajukan Permintaan Pembayaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Rarat tahap I dan II Kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur dan setelah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur kemudian diajukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dan selanjutnya permintaan pembayaran tersebut diajukan Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SPD2) yaitu :

1. Dana Desa (DD) :
 1. Dana Desa Tahap I 60 %
Nomor : 2414/SP2D/2017 tanggal 14 Agustus 2017 sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

444.697.800. (empat ratus empat puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)

2. Dana Desa Tahap II 40 %
Nomor : 4876/SP2D/2017 tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp. 296.465.200. (dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah).

2. Alokasi Dana Desa (ADD) :

1. Alokasi Dana Desa Tahap I 50 % sesuai SP2D Nomor : 2395/SP2D/2017 tanggal 14 Agustus 2017 sebesar Rp. 66.160.000. (enam puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah)
 2. Alokasi Dana Desa Tahap II 50 % sesuai SP2D Nomor : 4422/SP2D/2017 tanggal 18 Desember 2017 sebesar Rp. 66.160.000. (enam puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang masuk pada rekening Negeri Rarat pada Bank Maluku Cabang Bula dengan Nomor Rekening : 1121090214 yaitu Dana Desa sebesar Rp. 741.163.000. (Tujuh ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 132.320.000. (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU dan Saudara AHMAD LAPANG RUMALEAN melakukan pencairan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Rarat tersebut.
 - Bahwa dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Rarat yang diterima kemudian saudara AHMAD LAPANG RUMALEAN selaku bendahara Desa Negeri Rarat menyerahkan sebagian dana tersebut kepada Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU sedangkan sebagian lainnya dipegang oleh Saudara AHMAD LAPANG RUMALEAN dan selanjutnya bersama-sama melakukan pembelanjaan dalam pelaksanaan kegiatan dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Negeri Rarat.
 - Bahwa Pada Tahun 2017 Desa Rarat terdiri atas 3 (tiga) dusun yaitu Dusun Rarat, Dusun Tinarin dan Dusun Adar dengan Jumlah Kepala Keluarga masing-masing dusun sesuai yang terdata pada Kantor Desa Negeri Rarat adalah :
 1. Dusun Rarat sebanyak 75 Kepala Keluarga (KK).
 2. Dusun Tinarin sebanyak 121 Kepala Keluarga (KK)
 3. Dusun Adar sebanyak 20 Kepala Keluarga (KK)Jumlah Kepala Keluarga Desa Rarat secara keseluruhan TA 2017 adalah sebanyak 216 Kepala Keluarga (KK).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Negeri berupa kegiatan perbaikan rumah keluarga dari kegiatan dana Desa Tahun Anggaran 2017 diberikan bantuan dalam bentuk pembagian bahan bangunan berupa semen, Zenk dan paku kepada masing-masing Kepala Keluarga (KK).
- Bahwa bahan material bangunan yang dibelanjakan oleh Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU bersama dengan Saudara AHMAD LAPANG RUMALEAN kemudian dibagikan kepada masing-masing Kepala Keluarga yaitu yang meminta bahan semen diberikan sebanyak 25 sak per Kepala Keluarga sedangkan yang meminta bahan daun zenk diberikan 40 lembar per kepala keluarga dan paku sebanyak 1 Kg per Kepala Keluarga.
- Bahwa sesuai data masing-masing Kepala Keluarga / KK menerima bantuan perbaikan rumah keluarga sebagai berikut :
 1. Bantuan semen 25 sak per KK diberikan kepada 84 Kepala Keluarga (KK).
 2. Bantuan Zenk 40 lembar dan Paku 1 Kg per KK diberikan kepada 67 Kepala Keluarga (KK).

Sehingga jumlah Kepala Keluarga (KK) yang menerima bantuan perbaikan rumah keluarga TA 2017 adalah sebanyak 151 Kepala Keluarga sedangkan sisa sebanyak 65 Kepala Keluarga tidak lagi berdomisili / tinggal di Negeri Rarat sehingga tidak diberikan bantuan.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU dan AHMAD LAPANG RUMALEAN tidak membuat dan memasukan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur dan saat dilakukan pemeriksaan hanya bisa menunjukan beberapa nota/kwitansi pembelanjaan saja.
- Bahwa dari dana Desa maupun alokasi dana Desa yang diterima/dicairkan oleh Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU bersama dengan saudara AHMAD LAPANG RUMALEAN di dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Rarat dari Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa dengan dilakukan pengujian terhadap bukti-bukti ternyata ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif) dan beberapa kegiatan yang anggarannya di Mark Up yaitu :
 - Dari Kegiatan Dana Desa TA 2017 :
 1. Biaya pengeluaran dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan pembangunan Negeri berupa item kegiatan Rehabilitasi Rumah Sehat Bagi Keluarga Miskin sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : LHA-700/11/Pemkus-tKab.SBT/2021 tanggal 25 April 2021 adalah sebagai berikut :

No	Jenis/Jumlah Bantuan	Jumlah Penerima	Harga satuan sesuai Harga Toko (Rp)	Jumlah Yang Dibelanjaka n (Rp)	Harga Satuan Sesuai RAB (Rp)	Selisih Yang diperoleh
1	2	3	4	5	6	7
1.	Semen 25 sak/KK (2,100 sak)	84 KK	70,000.	147.000.000.	90.400.000.	143.400.000.
2.	Daun Zenk 40 lembar/KK (2,680 lembar)	67 KK	70,000.	187,600.000.	03.600.000.	116.000.000.
3.	Paku 1 Kg/KK (67 Kg)		39,340.	2,635.780.	5,060.000.	2.424.220.
	Jumlah	-	-	337.235.780.	99.060.000.	61.824.220

2. Biaya Kegiatan Lain dari Dana Desa

No	Uraian Kegiatan	Jumlah dana sesuai mata anggaran	Yang dibelanjakan/ Terbayar	Yang tidak dibelanjakan (fiktif)	Di Mark Up	Selisih Dana Yang Tidak Dapat Dipertanggung Jawabkan
I.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Operasional Perkantoran. Belanja Barang dan Jasa					
	Alat Tulis Kantor	1,900.000.	-	1,900.000.	-	1,900.000.
	- Benda Pos	880.000.	-	880.000.	-	880.000.
	- Perjalanan Dinas KPN, Perangkat Negeri dan BPN ke Bula	31.900.000.	31.900.000.	-	-	-
	- Penggandaan dokumen	1,900.000.	-	1,900.000.	-	1,900.000.
	- Konsumsi Rapat	3.600.000.	-	3.600.000.	-	450.000.
	Belanja Modal					
	- Profil Desa	36,237,500.	36,237,500.	-	-	-
	- Laptop	7,024.500.	7,024.500.	-	-	-
	- Printer Epson	3,669.200.	3,669.200.	-	-	-
	- Sepeda Motor	28.990.000.	28.990.000.	-	-	-
	- Kamera Digital	8,251.000.	8,251.000.	-	-	-
	- Sound system			-	-	-
	Speaker	8,028.000.	8,028.000.	-	-	-
	Mixer	6.690.000.	6.690.000.	-	-	-
	Mic wireles	847.400.	847.400.	-	-	-
	Stand aker	423.700.	847.400.	-	-	-
	- Kabel Mic dan kabel speaker	446.000.	446.000.	-	-	-
	Kabel NY	892.000.	892.000.	-	-	-
	Jumlah seluruhnya	142,103.000.	133,823.000.	8,280.000.	-	8,280.000.



3. Biaya Pengeluaran Lainnya :

- Biaya buru angkut semen @ Rp. 15.000 x 2.100 sak semen
= Rp. 31.500.000
 - Biaya buru angkut seng @ Rp. 5.000 x 2.680 lembar seng
= Rp. 13.400.000
 - Biaya Pajak = Rp. 34.098.588
- Jumlah = Rp. 78.998.588

Sehingga total biaya pengeluaran yang digunakan dari Dana Desa Negeri Rarat Tahun Anggaran 2017 adalah :

1.	Kegiatan	Bidang
Penyelenggaraan Pemerintah	= Rp. 133.823.000	
2.	Kegiatan	Bidang
Pembangunan	=	Rp.
337.235.780		
3.	Biaya Pengeluaran Lainnya	
	=	Rp.
78.998.588		
Jumlah	=	Rp.
550.057.368		

Dari total biaya pengeluaran yang digunakan dari Dana Desa Negeri Rarat Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 550.057.368. (lima ratus lima puluh juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 191.105.632. (seratus sembilan puluh satu juta seratus lima ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).

- Dari Kegiatan Alokasi Dana Desa :

1. Biaya Kegiatan Alokasi Dana Desa

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah dana sesuai mata anggaran	Yang dibelanjakan/ Terbayar	Yang tidak dibelanjakan (fiktif)	Di Mark Up	Selisih Dana Yang Tidak Dapat Dipertanggung Jawabkan
I.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah					
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Belanja Pegawai.	38,544.000.	-	-	-	-
	Penghasilan Tetap Kepala Pemerintahan Negeri dan Perangkat Kepala Desa	-	-	-	-	-
	Sekretaris	6.132.000.	6.132.000.	-	-	-
	Bendahara	6.132.000.	6.132.000.	-	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaur Pemerintahan	4,380.000.	4,380.000.	-	-	-
- Kaur Pembangunan	4,380.000.	4,380.000.	-	-	-
- Kaur Kemasyarakatan	4,380.000.	4,380.000.	-	-	-
- Kepala Dusun Rarat	4,380.000.	4,380.000.	-	-	-
- Kepala Dusun Tinarin	4,380.000.	4,380.000.	-	-	-
- Kepala Dusun Adar	4,380.000.	4,380.000.	-	-	-
Tunjangan Badan Permusyawaratan Negeri	30,660.000.	30,660.000.	-	-	-
Ketua	4,380.000.	4,380.000.	-	-	-
Anggota 1	4,380.000.	4,380.000.	-	-	-
Anggota 2	4,380.000.	4,380.000.	-	-	-
Anggota 3	4,380.000.	4,380.000.	-	-	-
Anggota 4	4,380.000.	4,380.000.	-	-	-
Anggota 5	4,380.000.	4,380.000.	-	-	-
Anggota 6	4,380.000.	4,380.000.	-	-	-
Operasional Perkantoran					
Belanja Barang dan Jasa					
Alat Tulis Kantor	1.900.000.		1.900.000.		1.900.000.
Benda Pos	880.000.		880.000.		880.000.
Perjalanan Dinas	26.100.000.	26.100.000.	-	-	-
Penggandaan Dokumen	1.656.300.	-	1.656.300.	-	1.656.300.
Konsumsi Rapat	4.950.000.	-	4.950.000.	-	4.950.000.
Belanja Modal					
Mesin Sensor Kecil	14.249.700.	8.700.000.	-	5,549.700.	5,549.700.
Bidang Pembinaan Masyarakat Kegiatan PKK					
Belanja Modal					
Pakaian Training PKK	13,380.000.	-	13,380.000.	-	13,380.000.
Jumlah	132,320.000.	104,004.000.	22,766,300.	5,549.700.	28,316.000.

Sehingga total biaya pengeluaran yang digunakan dari Alokasi Dana Negeri Rarat Tahun Anggaran 2017 adalah Rp. 104,004.000. (Seratus empat juta empat ribu rupiah), sehingga masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 28.316.000. (Dua puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).

- Bahwa dari dana Desa TA 2017 yang diterima sebesar Rp. 741.163.000. (Tujuh ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah), ternyata yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 550.057.368, (lima ratus lima puluh juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) dan Alokasi dana Desa yang diterima sebesar Rp. 132.320.000. (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)



yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 104,004.000. (Seratus empat juta empat ribu rupiah), sehingga masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya adalah :

1. Dana Desa : Rp. 191.105.632
2. Alokasi Dana Desa : Rp. 28.316.000
- Jumlah : Rp. 219.421.632

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2018 Negeri Rarat memperoleh bantuan dana Desa Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 642,151.000. (Enam ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu) dan Tahun 2019 sebesar Rp. 709.116.000 (Tujuh ratus sembilan juta seratus enam belas ribu rupiah) dan memperoleh bantuan Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 132.320.000. (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 270,855.000. (dua ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 16 ayat (1) bahwa Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas Bidang :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2018 pasal 6 ayat (1) bahwa Dana Desa yang diterima oleh Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Sedangkan untuk Tahun 2019 dituangkan dalam peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2019 pada pasal 10 ayat (2) bahwa Penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Negeri/Negeri Administratif dan Pemberdayaan Masyarakat Negeri / Negeri Administratif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme/tahapan penyaluran Dana Desa bantuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 dilakukan melalui pemindahbukuan dari Kas Umum Negara (KUN) ke rekening Kas Umum Daerah (KUD) kemudian ke rekening Kas Umum Desa sedangkan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa bantuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seram Bagian Timur dari Kas Umum Daerah (KUD) langsung ke rekening Desa dimana dana Desa dan Alokasi Dana Desa masuk pada nomor rekening yang sama atas nama Negeri Rarat pada Bank Maluku Cabang Bula Nomor rekening 1121090214.
- Bahwa persyaratan administrasi untuk pencairan dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan sebanyak 3 kali tahapan yang mekanisme pencairan dananya yaitu Tahap I persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah berupa Peraturan Negeri/Negeri Administratif mengenai APBNegeri/Negeri Administratif yang dimasukan ke Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur untuk diajukan pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sedangkan untuk pencairan dana Desa Tahap II dan III persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian Output Dana Negeri/Negeri Administratif kemudian diajukan kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi untuk diajukan pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, sedangkan mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Kepala Pemerintahan Negeri langsung mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan administrasi penerimaan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019, Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) yang mana dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negeri Rarat Tahun Anggaran 2018 terdiri dari pembelanjaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri dan Bidang Pembangunan Negeri dengan dana sebesar Rp. 774.471,000. (Tujuh ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh satu rupiah) sedangkan untuk tahun Anggaran 2019 terdiri dari kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri,

Halaman 60 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan dana sebesar Rp. 979.971.000. (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Tahun Anggaran 2018 :

1. Kegiatan Dana Desa :

No	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
I	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri Perbaikan/Rehabilitasi Rumah Sehat Untuk Masyarakat Miskin 225 KK. Belanja Barang dan Jasa				
	- Honor Tim Pelaksana Kegiatan. Upah Kerja	1	Ls	4,961.000.	4,961.000.
	- Pekerja	967	HOK	95.000.	91,865.000.
	- Tukang	630	HOK	116.000.	73.080.000.
	- Kepala Tukang	221	HOK	125.000.	27.625.000.
	BELANJA MODAL				
	- Semen PC 40 Kg standar SNI	1900	Zak	120.000.	228.000.000.
	- Seng Gelombang	2200	Lembar	80,000.	176.000.000.
	- Keramik uk. 40 x 40 M2	180	Lembar	135.000.	24.300.000.
	- Tripleks	170	Lembar	96.000.	16.320.000.
	Jumlah				642.151.000.

2. Kegiatan Alokasi Dana Desa :

No.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	5	6
I.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Penghasilan Tetap dan Tunjangan Belanja Pegawai. Penghasilan Tetap Kepala Pemerintahan Negeri dan Perangkat			132.320.000. 77.964.000. 77.964.000. 47,304.000.
	- Kepala Desa	12 bulan	-	-
	- Sekretaris	12 bulan	511.000.	6.132.000.
	- Kaur Keuangan	12 bulan	511.000.	6.132.000.
	- Kaur Pembangunan	12 bulan	365.000.	4,380.000.
	- Kaur Tata Usaha Umum	12 bulan	365.000.	4,380.000.
	- Kaur Pemerintahan	12 bulan	365.000.	4,380.000.
	- Kasi Kesejahteraan	12 bulan	365.000.	4,380.000.
	- Kasi Pelayanan	12 bulan	365.000.	4,380.000.
	- Kepala Dusun Rarat	12 bulan	365.000.	4,380.000.
	- Kepala Dusun Tinarin	12 bulan	365.000.	4,380.000.
	- Kepala Dusun Adar	12 bulan	365.000.	4,380.000.
	Tunjangan Badan Permusyawaratan Negeri			30,660.000.
	- Ketua	12 Bulan	365.000.	4,380.000.
	- Wakil Ketua	12 bulan	365.000.	4,380.000.
	- Anggota 1	12 Bulan	365.000.	4,380.000.
	- Anggota 2	12 Bulan	365.000.	4,380.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota 3	12 Bulan	365.000.	4,380.000.
- Anggota 4	12 Bulan	365.000.	4,380.000.
- Anggota 5	12 Bulan	365.000.	4,380.000.
Operasional Perkantoran			49,736.000.
Belanja Barang dan Jasa			35.486.300.
Alat Tulis Kantor	1 Ls	1,950.000.	1.950.000.
Penggandaan dokumen	1 Ls	950.000.	950.000.
Perjalanan Dinas			35.100.000.
Benda Pos	1 Ls	950.000.	950.000.
Konsumsi Rapat	1 Ls	4,606.000.	4.606.000.
Pemilihan Kepala Desa Definitif	1 Ls	10.000.000.	10.000.000.
Belanja Modal			
Spanduk APBDesa Tahun Anggaran 2018	2 buah	400.000.	800.000.
Jumlah			132,320.000.

- Tahun Anggaran 2019 :

1. Kegiatan Dana Desa

No	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
I	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sub Bidang Pendidikan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (honor, pakaian dll) - Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan / Keagamaan - Baju Pengajian.	31 pasang	350,000.	10,850.000.
	Jumlah			10,850.000.
	Sub Bidang Kesehatan Belanja Barang Konsumsi (makan/minum) - PMT bagi anak dan Balita Belanja Jasa Honorarium - Insentif Kader Posyandu - Insentif Biang Desa - Operasional Kegiatan Posyandu	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Ls	500,000. 500,000. 150,000. 1,000.000.	6,000.000. 6.000.000. 1.800.000. 1,000.000.
	Jumlah			14,800.000.
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni. Belanja Modal - Upah Tukang dan Pekerja - Seng Gelombang - Semen 40 kg standart SNI - Tegel Keramik Lantai Uk. 40 x 40 cm - Triplek 4 mm - Instalasi Listrik 900 watt	1 Ls 2,150 lembar 1.560 zak 363 dus 180 lembar 4 rumah	191.009.000. 90,000. 110.000. 125,000. 95.000. 2,500.000.	633.396,000. 191,009,000. 193.500.000 171,600.000 45,375.000 17.100.000 10.000.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampu Philips 8 watt	8 rumah	55,000.	440.000.
- Lampu LED 8 watt	8 rumah	124,000.	992.000.
- Kabel standart 2,50 mm	200 M1	13,000.	2,600.000.
- Vetting	16 rumah	15.000.	240.000.
- Stop kontak broco	16 rumah	25,000.	400.000.
- Terminal 2 lubang	4 rumah	35,000.	140,000.
Jumlah			633.396.000.
Pemeliharaan Saran Air Bersih			
Belanja Modal			
- Upah Tukang	43 HOK	125,000.	5,375.000.
- Upah Pekerja	84 HOK	100.000.	8,400.000.
Belanja Modal			
- Pipa PVC ½ inc	150 staf	60,000.	9,000.000.
- Pipa PVC 2 inc	50 staf	130.000.	6,500.000.
- Isolatif	50 staf	15.000.	750.000.
- Sok T ½ inc	50 staf	5,000.	250.000.
- Sok Drat Luar ½ inch	50 buah	5.000.	250.000.
- Sok Drat Dalam ½ inch	50 buah	5.000.	250.000.
- Knie PVC ½ inch	160 buah	5.000.	800.000.
- Knie PVC 2 inch	20 buah	10.000.	200.000.
- Klem Saddle PVC 2" x ½ "	35 buah	110,000..	3,850.000.
- Klem Saddle PVC 1,5" x ½ "	67 buah	85.000.	5,695.000.
- Kran ½ inch	60 buah	35.000.	2.100.000.
- Lem Pipa PVC	5 kaleng	60.000.	300.000.
- Sok Kran ½ inch	50 buah	7.000.	350.000.
- Semen Pc 40 Kg standar SNI	5 zak	100.000.	500.000.
Jumlah			44,570,000.
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.			
Belanja Jasa Modal Alat, dll			
- Warless	1 buah		5,500.000.
Jumlah			5,500.000.
Jumlah seluruhnya			709.116.000

2. Alokasi Dana Desa

No	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	5	6
I.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah			
	Penghasilan Tetap Perangkat			
	Penghasilan Tetap Kepala Pemerintahan Negeri dan Perangkat			
	- Kepala Desa	12 bulan	1,000.000.	12.000.000.
	- Sekretaris	12 bulan	1,000.000.	12,000.000.
	- Kaur Keuangan	12 bulan	750,000.	9,000.000.
	- Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha	12 bulan	750,000.	9,000.000.
	- Kepala Urusan Perencanaan	12 bulan	750,000.	9,000.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Seksi Pemerintahan	12 bulan	750,000.	9,000.000.
- Kepala Seksi Pelayanan	12 bulan	750,000.	9,000.000.
- Kepala Seksi Kesejahteraan	12 bulan	750,000.	9,000.000.
- Kepala Dusun Rarat	12 bulan	500.000.	6,000.000.
- Kepala Dusun Adar	12 bulan	500.000.	6,000.000.
- Kepala Dusun Elilau	12 bulan	500.000.	6,000.000.
Jumlah			96.000.000.
Tunjangan Perangkat Negeri.			
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Negeri			
- Sekretaris	12 bulan	350.000.	4,200.000.
- Kepala Urusan Keuangan	12 bulan	250,000.	3,000.000.
- Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha	12 bulan	250,000.	3,000.000.
- Kepala Urusan Perencanaan	12 bulan	250,000.	3,000.000.
- Kepala Seksi Pemerintahan	12 bulan	250,000.	3,000.000.
- Kepala Seksi Pelayanan	12 bulan	250,000.	3,000.000.
- Kepala Seksi Kesejahteraan	12 bulan	250,000.	3,000.000.
- Kepala Dusun Rarat	12 bulan	200.000.	2,400.000.
- Kepala Dusun Adar	12 bulan	200.000.	2,400.000.
- Kepala Dusun Elilau	12 bulan	200.000.	2,400.000.
Jumlah			29,400.000.
Operasional Pemerintahan Desa			
Belanja			35.486.300.
Alat Tulis Kantor			960.000.
Barang Cetak dan Penggandaan			1.750.000.
Perjalanan Dinas			69,750.000.
Honorarium Pembantu Tugas Umum			
Desa/operator			6,000.000.
- Honor operator Siskeudes			
Jumlah			78,460.000.
Penyediaan Tunjangan BPD			
- Ketua	12 OB	500,000.	6,000.000.
- Wakil Ketua	12 OB	450.000.	5,400.000.
- Sekertaris	12 OB	400.000.	4,800.000.
- Anggota	12 OB	400.000.	4,800.000.
- Anggota	12 OB	400.000.	4,800.000.
- Anggota	12 OB	400.000.	4,800.000.
- Anggota	12 OB	400.000.	4,800.000.
- Anggota	12 OB	400.000.	4,800.000.
- Anggota	12 OB	400.000.	4,800.000.
- Anggota	12 OB	400.000.	4,800.000.
Jumlah			45.000.000.
Operasional BPD			
Belanja Operasional BPD			
- Bantuan Operasional BPD	1 Ls	2,350.000.	2,350.000.
Jumlah			2,350.000.
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa.			
- Pemeliharaan Kantor Desa	1 Ls	5,895.000.	5,895.000.
Jumlah			5,895.000.
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa			
- Belanja Barang Konsumsi	40 dus	15,000.	1.600.000.

Halaman 64 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



	(makan/minum)			
	- Spanduk Musyawarah Desa	1 buah	400.000.	400.000.
	Jumlah			2.000.000.
	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya.			
	Pelaksanaan Musyawarah Dusun			
	- Belanja Barang Konsumsi makan/minum	90 dus	15.000.	1.350.000.
	Jumlah			1.350.000.
	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)			
	- Pembayaran PBB	1 Ls	900.000.	900.000.
	Jumlah			900.000.
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN.			
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga.			
	Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga			
	- Bantuan Operasional Kegiatan Kepemudaan.	1 Ls	4.500.000.	4.500.000.
	Jumlah			4.500.000.
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.			
	Operasional PKK			
	- Bantuan Operasional PKK	1 Ls	5.000.000.	5.000.000.
	Jumlah			5.000.000.
	Jumlah seluruhnya			270.855.000.

- Bahwa kemudian Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Rarat mengajukan Permintaan Pembayaran Dana Desa Negeri Rarat Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 tahap I, II dan III dan Alokasi Dana Desa Tahap I dan II Kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur dan setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya permintaan pembayaran tersebut diajukan Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SPD2) yaitu :

➤ Dana Desa TA 2018 :

1. Tahap I (20 %) Nomor : 2131/SP2D/2018 tanggal 28 Juli 2018 sebesar Rp. 128,430.200. (seratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah).
2. Tahap II (40 %) Nomor : 2929/SP2D/2018 tanggal 19 September 2018 sebesar Rp. 256.860.400. (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah).
3. Tahap III (40 %) Nomor : 4585/SP2D/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 256.860.400. (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah).



- Alokasi Dana Desa :
 1. Tahap I (50 %) Nomor : 2130/SP2D/2018 tanggal 28 Juli 2018 sebesar Rp. 66.160.000. (enam puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah)
 2. Tahap II (50 %) Nomor : 3844/SP2D/2018 tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp. 66.160.000. (enam puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah)
- Dana Desa TA 2019 :
 1. Tahap I (20 %) dan Tahap II 40 % Nomor : 2894/SP2D/2019 tanggal 09 September 2019 sebesar Rp. 425,469.600. (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
 2. Tahap III (40 %) Nomor : 5477/SP2D/2019 tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp. 283.646.400. (dua ratus delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah)
- Alokasi Dana Desa :
 1. Tahap I (50 %) Nomor : 1550/SP2D/2019 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 135.427.500. (seratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
 2. Tahap II (50 %) Nomor : 4712/SP2D/2019 tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 135.427.500. (seratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang masuk pada rekening Negeri Rarat pada Bank Maluku Cabang Bula dengan Nomor Rekening : 1121090214 yaitu Dana Desa TA 2018 sebesar Rp. 642,151.000. (Enam ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah), Dana Desa TA 2019 sebesar Rp. 709.116.000. (tujuh ratus sembilan juta seratus enam belas ribu rupiah), Alokasi Dana Desa TA 2018 sebesar Rp. 132.320.000. (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa TA 2019 sebesar Rp. 270.855.000. (dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU dan Saudara AHMAD LAPANG RUMALEAN melakukan pencairan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Rarat tersebut.
- Bahwa dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Rarat Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 yang diterima kemudian saudara AHMAD LAPANG RUMALEAN selaku bendahara Desa Negeri Rarat menyerahkan sebagian dana tersebut kepada Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU sedangkan sebagian lainnya dipegang oleh Saudara AHMAD LAPANG RUMALEAN dan selanjutnya bersama-sama melakukan pembelanjaan dalam pelaksanaan kegiatan dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Negeri Rarat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Negeri yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018 berupa kegiatan perbaikan rumah keluarga diberikan bantuan dalam bentuk pembagian bahan bangunan berupa semen, Zenk, keramik, tripleks dan upah kerja sebesar Rp. 800.000. (delapan ratus ribu rupiah) kepada masing-masing Kepala Keluarga (KK).
- Pada Tahun 2018 Negeri Rarat terdiri atas 3 (tiga) dusun yaitu Dusun Rarat, Dusun Tinarin dan Dusun Adar dengan Jumlah Kepala Keluarga masing-masing dusun sesuai yang terdata pada Kantor Desa Negeri Rarat adalah :
 1. Dusun Rarat sebanyak 76 Kepala Keluarga (KK).
 2. Dusun Tinarin sebanyak 121 Kepala Keluarga (KK)
 3. Dusun Adar sebanyak 19 Kepala Keluarga (KK)Jumlah Kepala Keluarga Negeri Rarat secara keseluruhan TA 2018 adalah sebanyak 216 Kepala Keluarga (KK).
- Bahwa sesuai data masing-masing Kepala Keluarga/KK menerima sebagai berikut :
 1. Bantuan semen sebanyak 25 sak per KK diberikan kepada 88 Kepala Keluarga (KK).
 2. Bantuan zenk sebanyak 40 lembar per KK diberikan kepada 39 Kepala Keluarga (KK).
 3. Bantuan Keramik sebanyak 12 dos diberikan kepada 17 Kepala Keluarga.
 4. Bantuan Tripleks sebanyak masing-masing 18 lembar per KK diberikan kepada 3 Kepala Keluarga.Sehingga jumlah Kepala Keluarga (KK) yang menerima bantuan TA 2018 adalah sebanyak 147 Kepala Keluarga sedangkan sisa Kepala Keluarga sebanyak 69 Kepala Keluarga tidak lagi berdomisili/tinggal di Negeri Rarat sehingga tidak menerima bantuan.
- Sedangkan pada Tahun Anggaran 2019 salah satu dusun yaitu dusun Tinarin sudah dimekarkan menjadi Negeri Administratif sehingga Negeri Rarat kemudian memekarkan dusun Rarat menjadi dua dusun yaitu Dusun Rarat dan Dusun Rarat Elilau ditambah dengan Dusun Adar dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebagai Berikut :
 1. Dusun Rarat dan dusun Rarat Elilau sebanyak 76 Kepala Keluarga (KK).
 2. Dusun Adar sebanyak 19 Kepala Keluarga (KK)Jumlah Kepala Keluarga Negeri Rarat secara keseluruhan TA 2019 adalah sebanyak 95 Kepala Keluarga (KK).
- Bahwa dari Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Negeri yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 berupa kegiatan perbaikan rumah keluarga diberikan bantuan dalam bentuk pembagian bahan bangunan berupa semen, Zenk, keramik, tripleks

Halaman 67 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan upah kerja sebesar Rp. 1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada masing-masing Kepala Keluarga (KK).

- Bahwa sesuai data masing-masing Kepala Keluarga/KK menerima bantuan sebagai berikut :

1. Bantuan semen sebanyak 55 sak per KK diberikan kepada 24 Kepala Keluarga (KK).
2. Bantuan semen sebanyak 50 sak per KK diberikan kepada 1 Kepala Keluarga.
3. Bantuan semen sebanyak 26 sak diberikan kepada 1 Kepala Keluarga.
4. Bantuan zenk sebanyak 80 lembar per KK diberikan kepada 27 Kepala Keluarga (KK).
5. Bantuan Keramik sebanyak 30 dos dan semen sebanyak 15 sak diberikan kepada 4 Kepala Keluarga (KK).
6. Bantuan keramik sebanyak 43 dos diberikan kepada 1 Kepala Keluarga.
7. Bantuan daun zenk sebanyak 31 lembar dan Tripleks sebanyak 15 lembar diberikan kepada 1 Kepala Keluarga (KK).
8. Bantuan Tripleks 30 lembar dan keramik 22 dos diberikan kepada 1 Kepala Keluarga (KK).
9. Bantuan semen 40 sak dan tripleks 15 lembar diberikan kepada 1 Kepala Keluarga.
10. Bantuan daun zenk 60 lembar dan semen 13 sak diberikan kepada 1 Kepala Keluarga.

Sehingga jumlah Kepala Keluarga (KK) yang menerima bantuan pembangunan Rumah Layak Huni TA 2019 adalah sebanyak 63 Kepala Keluarga, 4 Kepala Keluarga menerima bantuan pemasangan Listrik sedangkan sisa sebanyak 28 Kepala Keluarga tidak lagi berdomisili/tinggal di Negeri Rarat sehingga tidak menerima bantuan.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU dan AHMAD LAPANG RUMALEAN tidak membuat dan memasukan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur dan saat dilakukan pemeriksaan hanya bisa menunjukan beberapa nota/kwitansi pembelian saja.
- Bahwa dari Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 yang diterima/dicairkan oleh Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU bersama dengan saudara AHMAD LAPANG RUMALEAN di dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan

Halaman 68 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Negeri Rarat dari Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa dengan dilakukan pengujian terhadap bukti-bukti ternyata ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif) dan beberapa kegiatan yang anggarannya di Mark Up yaitu :

➤ Dari Kegiatan Dana Desa TA 2018 :

1. Biaya pengeluaran dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan pembangunan Negeri berupa item kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : LHA-700/11/Pemkus-tKab.SBT/2021 tanggal 25 April 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Jenis/Jumlah Bantuan	Jumlah Penerima	Harga satuan sesuai Harga Toko (Rp)	Jumlah Yang Dibelanjakan (Rp)	Jumlah Harga Satuan Sesuai RAB (Rp)	Selisih Yang diperoleh (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Semen 25 sak/KK (2,200 sak)	88 KK	65,000.	143.000.000.	228.000.000.	85.000.000.
2.	Daun Zenk 40 lembar/KK (1,560 lembar)	39 KK	60,000.	93.600.000.	176.000.000.	82.400.000.
3.	Keramik 12 dos/KK (204 dos)	17 KK	105.000.	21.420.000.	24.300.000.	2.880.000.
4.	Triplek 18 lembar/KK (54 lembar)	3 KK	75,000.	4,050.000.	16,320.000.	12,270.000.
5.	Upah Kerja @ Rp. 800.000.	147 KK	-	117.600.000.	192.570.000.	74.970.000.
7.	Honor Tim Pelaksana Kegiatan	-	-	4,961.000.	4,961.000.	-
	Jumlah	-	-	384.631.000.	642.151.000.	257.520.000.

2. Biaya Lainnya dari Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan :

1. Honor Tim Pelaksana Kegiatan = Rp. 4.961.000
 2. Biaya buruh angkut semen @ Rp.15.000 x 2.200 sak = Rp. 33.000.000
 3. Biaya buruh angkut seng @ Rp. 5.000 x 1.560 lembar = Rp. 7.800.000
 4. Biaya angkut keramik @ Rp. 5.000 x 204 dos = Rp. 1.020.000
 5. Biaya buruh angkut tripleks @ Rp. 5.000 x 54 lembar = Rp. 270.000
- Jumlah = Rp. 47.051.000

Sehingga total biaya pengeluaran yang digunakan dari Dana Desa Negeri Rarat Tahun Anggaran 2018 adalah :

1. Kegiatan Bidang Pembangunan = Rp. 384.631.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Pengeluaran Lainnya = Rp. 47.051.000

Jumlah = Rp. 431.682.000

- Bahwa dari total biaya pengeluaran yang digunakan dari Dana Desa Negeri Rarat Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 431.682.000, (Empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 210.469.000. (Dua ratus sepuluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

2 Biaya Kegiatan dari Alokasi Dana Desa TA 2018 :

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah dana sesuai mata anggaran	Yang dibelanjakan/ Terbayar	Yang tidak dibelanjakan (fiktif)	Di Mark Up	Selisih Dana Yang Tidak Dapat Dipertanggung Jawabkan
I.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah					
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Belanja Pegawai.					
	Penghasilan Tetap Kepala Pemerintahan Negeri dan Perangkat			-	-	-
	- Kepala Desa	-	-	-	-	-
	Sekretaris	6.132.000.	6.132.000.	-	-	-
	Kaur Keuangan	6.132.000.	6.132.000.	-	-	-
	- Kaur Pembangunan	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
	- Kaur Tata Usaha Umum	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
	- Kaur Pemerintahan	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
	Kasi Kesejahteraan	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
	Kasi Pelayanan	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
	- Kepala Dusun Rarat	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
	- Kepala Dusun Tinarin	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
	- Kepala Dusun Adar	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
	Jumlah	47,304.000.	47,304.000.	-	-	-
	Tunjangan Badan Permasyarakatan Negeri					
	Ketua	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
	Wakil Ketua	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
	Anggota 1	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
	Anggota 2	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
	Anggota 3	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
	Anggota 4	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-



	Anggota 5	4,380.000.	4,380.000.			
	Jumlah	30,660.000.	30,660.000.	-	-	-
	Operasional Perkantoran Belanja Barang dan Jasa					
	Alat Tulis Kantor	1.950.000.	-	1.950.000.		1.950.000.
	Penggandaan dokumen	950.000.	-	950.000.		950.000.
	Perjalanan Dinas	35.100.000.	35,100.000.	-		-
	Benda Pos	950.000.	-	950.000.		950.000.
	Konsumsi Rapat	4.606.000.	-	4.606.000.		4.606.000.
	Pemilihan Kepala Desa Definitif Belanja Modal	10.000.000.	-	10.000.000.		10.000.000.
	Spanduk APBDesa Tahun Anggaran 2018	800.000.	-	800.000.		800.000.
	Jumlah	53,556.000.	35,100.000.	19,256.000.	-	19,256.000.
	Jumlah	132.320.000.	113,064.000.	19,256.000.	-	19.256.000.

Sehingga total biaya pengeluaran yang digunakan dari Alokasi Dana Negeri Rarat Tahun Anggaran 2018 adalah Rp. 113,064.000. (Seratus tiga belas juta enam puluh empat ribu rupiah) sehingga masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 19.256.000. (sembilan belas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

- Bahwa dari dana Desa TA 2018 yang diterima sebesar Rp. 642.151.000. (Enam ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu), ternyata yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 431.682.000,. (Empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan Alokasi dana Desa yang diterima sebesar Rp. 132.320.000. (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 113,064.000. (Seratus tiga belas juta enam puluh empat ribu rupiah) sehingga masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya adalah :

1. Dana Desa TA 2018 : Rp. 210.469.000
2. Alokasi Dana Desa : Rp. 19.320.000
- Jumlah : Rp. 229.789.000

➤ Dari Kegiatan Dana Desa TA 2019 :

1. Biaya pengeluaran dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan pembangunan Negeri berupa item kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Seram Bagian Timur Nomor : LHA-700/11/Pemkus-tKab.SBT/2021 tanggal
25 April 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Jenis/Jumlah Bantuan	Jumlah Penerima	Harga satuan sesuai Harga Toko (Rp)	Jumlah Yang Dibelanjaka n (Rp)	Jumlah Harga Satuan Sesuai RAB (Rp)	Selisih Yang diperoleh (Rp)
1.	- Semen 55 sak/KK (1,320 sak) - Semen 15 sak/KK (75 sak) - Semen 26 zak/KK (26 zak) - Semen 40 zak/KK (40 zak) - Semen 13 sak/KK (13 zak) - Semen 50 zak/KK (50 zak)	24 KK 5 KK 1 KK 1 KK 1 KK 1 KK	65,000.	85.800.000. 4,875.000. 1,690.000. 2.600.000. 845.000. 3,250.000.	171.600.000.	72.540.000.
	Jumlah			99,060.000.	171,600.000.	72,540.000
2.	- Daun Zenk 80 lembar/KK (2,160 lembar) - Daun Zenk 60 lembar/KK (60 lembar) - Daun Zenk 31 lembar/KK (31 lembar)	27 KK 1 KK 1 KK	70,000.	151.200.000. 4.200.000. 2,170.000.	176.000.000.	18,430.000
	Jumlah			157,570.000.	176.000.000.	18,430.000
3.	- Keramik 30 dos/KK (120 dos). - Keramik 43 dos/KK (43 dos) - Keramik 22 dos/KK (22 dos)	4 KK 1 KK 1 KK	105.000.	12,600.000. 4,515.000. 2,310.000.	45,375.000.	25.950.000
	Jumlah			19,425.000.	45,375.000.	25,950.000
4.	- Triplek 15 lembar/KK (30 lembar) - Triplek 30 lembar/KK (30 lembar)	2 KK 1 KK	75,000.	2,250.000. 2,250.000.	17,100.000.	12,600.000
	Jumlah			4,500.000.	17.100.000.	12.600.000
5.	Upah Kerja @ Rp. 1.800.000.	68 KK	-	122,400.000.	191.009.000.	68,609.000
	Jumlah	-	-	122,400.000	191.009.000	68,609.000
	Jumlah seluruhnya			402.955.000.	601.084.000.	198.129.000.

2. Biaya Buruh dan Angkutan dari Kegiatan Bantuan Rumah Layak Huni
Bidang Pembangunan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya buruh angkut semen @ Rp. 15.000 x 1.524 sak semen =
Rp.22.860.000
 2. Biaya buruh angkut seng @ Rp. 5.000 x 2.251 lembar = Rp. 11.255.000
 3. Biaya angkut keramik @ Rp. 5.000 x 185 dos = Rp. 925.000
 4. Biaya buruh angkut tripleks @ Rp. 5.000 x 60 lembar = Rp. 300.000
 5. Biaya angkutan = Rp. 15.812.581
- Jumlah = Rp. 51.152.581

3. Biaya Lainnya dari Kegiatan Dana Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan:

No	Uraian Kegiatan	Jumlah dana sesuai mata anggaran	Yang dibelanjakan/ Terbayar	Yang tidak dibelanjakan (fiktif)	Di Mark Up	Selisih Dana Yang Tidak Dapat Dipertanggung Jawabkan
I.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
	Sub Bidang Pendidikan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TK A/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (honor, pakaian dll)					
	Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan / Keagamaan - Baju Pengajian	10,850.000.	7.440.000.	-	3,410.000.	3,410.000.
	Jumlah	10,850.000.	7,440.000.	-	3,410.000.	3,410.000.
	Sub Bidang Kesehatan					
	Belanja Barang Konsumsi (makan/minum)					
	- PMT bagi anak dan Balita	6,000.000.	-	6,000.000.	-	6,000.000.
	Belanja Jasa Honorarium					
	- Insentif Kader Posyandu	6.000.000.	-	6,000.000.	-	6,000.000.
	- Insentif Biang Desa	1.800.000.	-	1.800.000.	-	1.800.000.
	- Operasional Kegiatan Posyandu	1,000.000.	-	1,000.000.	-	1,000.000.
	Jumlah	14,800.000.		14,800.000.	b.	14,800.000.
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instalasi Listrik 900 watt	10.000.000.	10.000.000.	-	-	-
Lampu Philips 8 watt	440.000.	-	440.000.	-	440.000.
Lampu LED 8 watt	992.000.	455.000.	-	537.000.	537.000.
Kabel standart 2,50 mm	2.600.000.	800.000.	-	1.800.000.	1.800.000.
Vetting	240.000.	72.000.	-	168.000.	168.000.
stop kontak broco	400.000.	50.000.	-	350.000.	350.000.
Terminal 2 lubang	140.000.	20.000.	-	120.000.	120.000.
Jumlah	14,812.000.	11,397.000.	440.000.	2,975.000.	3,415.000.
Pemeliharaan Saran Air Bersih					
Belanja Modal					
Upah Tukang	5,375.000.	5,375.000.	-	-	-
Upah Pekerja	8,400.000.	8,400.000.	-	-	-
Belanja Modal					
Pipa PVC ½ inc	9,000.000.	9,000.000.	-	-	-
Pipa PVC 2 inc	6,500.000.	6,500.000.	-	-	-
Isolatif	750.000.	750.000.	-	-	-
Sok T ½ inc	250.000.	250.000.	-	-	-
Sok Drat Luar ½ inch	250.000.	250.000.	-	-	-
Sok Drat Dalam ½ inch	250.000.	250.000.	-	-	-
Knie PVC ½ inch	800.000.	800.000.	-	-	-
Knie PVC 2 inch	200.000.	200.000.	-	-	-
Klem Saddle PVC 2" x ½ "	3,850.000.	3,850.000.	-	-	-
Klem Saddle PVC 1,5" x ½ "	5,695.000.	5,695.000.	-	-	-
Kran ½ inch	2.100.000.	2.100.000.	-	-	-
Lem Pipa PVC	300.000.	300.000.	-	-	-
Sok Kran ½ inch	350.000.	350.000.	-	-	-
Semen Pc 40 Kg standar SNI	500.000.	500.000.	-	-	-
Jumlah	44,570.000.	44,570.000.	-	-	-
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.					
Belanja Jasa Modal					
Alat, dll					
Warless	5,500.000.	5,500.000.	-	-	-
Jumlah	5,500.000.	5,500.000.	-	-	-
Jumlah seluruhnya	90,532.000.	68,907.000.	15,240.000.	6,385.000.	21,625.000.

4. Biaya Pajak = Rp. 34.098.588

Sehingga total biaya pengeluaran yang digunakan dari Dana Desa Negeri Rarat Tahun Anggaran 2019 adalah :

- Kegiatan Bidang Pembangunan (Bantuan Rumah Layak Huni) = Rp.402.955.000.
- Biaya Buruh dan angkutan dari Kegiatan Bantuan Rumah Layak Huni = Rp. 51.152.581
- Biaya lainnya dari kegiatan pembangunan = Rp. 68.907.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Pajak = Rp. 34.098.588
Jumlah = Rp. 557.113.169

Dari total biaya pengeluaran yang digunakan dari Dana Desa Negeri Rarat Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 557.113.169, (Lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 152.002.831. (Seratus lima puluh dua juta dua ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah).

➤ Biaya Kegiatan dari Alokasi Dana Desa TA 2019

No	Uraian Kegiatan	Jumlah dana sesuai mata anggaran	Yang dibelanjakan/ Terbayar	Yang tidak dibelanjakan (fiktif)	Di Mark Up	Selisih Dana Yang Tidak Dapat Dipertanggung Jawabkan
I.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah					
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Belanja Pegawai.					
	Penghasilan Tetap Kepala Pemerintahan Negeri dan Perangkat			-	-	-
	- Kepala Desa	12.000.000.	12.000.000.	-	-	-
	- Sekretaris	12.000.000.	12.000.000.	-	-	-
	- Kaur Keuangan	9.000.000.	9.000.000.	-	-	-
	- Kaur Urusan Umum dan Tata Usaha	9.000.000.	9.000.000.	-	-	-
	- Kaur Urusan Perencanaan	9.000.000.	9.000.000.	-	-	-
	- Kepala Seksi Pemerintahan	9.000.000.	9.000.000.	-	-	-
	- Kepala Seksi Pelayanan	9.000.000.	9.000.000.	-	-	-
	- Kepala Seksi Kesejahteraan	9.000.000.	9.000.000.	-	-	-
	- Kepala Dusun Rarat	6.000.000.	6.000.000.	-	-	-
	- Kepala Dusun Adar	6.000.000.	6.000.000.	-	-	-
	- Kepala Dusun Elilau	6.000.000.	6.000.000.	-	-	-
	Tunjangan Perangkat Desa					
	- Sekretaris	4.200.000.	4.200.000.	-	-	-
	- Kaur Keuangan	3.000.000.	3.000.000.	-	-	-
	- Kaur Urusan Umum dan Tata Usaha	3.000.000.	3.000.000.	-	-	-
	- Kaur Urusan Perencanaan	3.000.000.	3.000.000.	-	-	-
	- Kepala Seksi Pemerintahan	3.000.000.	3.000.000.	-	-	-
	- Kepala Seksi Pelayanan	3.000.000.	3.000.000.	-	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Seksi Kesejahteraan	3,000.000.	3,000.000.	-	-	-
- Kepala Dusun Rarat	2,400.000.	2,400.000.	-	-	-
- Kepala Dusun Adar	2,400.000.	2,400.000.	-	-	-
- Kepala Dusun Elilau	2,400.000.	2,400.000.	-	-	-
Jumlah	125,400.000.	125,400.000.	-	-	-
Operasional Pemerintahan Desa					
Belanja Barang dan Jasa					
Alat Tulis Kantor	960.000.	-	960.000.	-	960.000.
Penggandaan dokumen	1,750.000.	-	1,750.000.	-	1,750.000.
Perjalanan Dinas	69,750.000.	69,750.000.-	-	-	-
Honor Operator Siskeudes	6.000.000.	-	6,000.000.	-	6,000.000.
Penyediaan Tunjangan BPD					
Tunjangan Kinerja BPD					
Ketua	6,000.000.	6,000.000.	-	-	-
Wakil	5,400.000.	5,400.000.	-	-	-
Sekretaris	4,800.000.	4,800.000.	-	-	-
Anggota	4,800.000.	4,800.000.	-	-	-
Anggota	4,800.000.	4,800.000.	-	-	-
Anggota	4,800.000.	4,800.000.	-	-	-
Anggota	4,800.000.	4,800.000.	-	-	-
Anggota	4,800.000.	4,800.000.	-	-	-
Anggota	4,800.000.	4,800.000.	-	-	-
Penyediaan Operasional BPD					
Bantuan Operasional BPD	2,350.000.	-	2,350.000.	-	-
Penyewaan Kantor Desa					
Pemeliharaan Kantor Desa	5,895.000.	-	5,895.000.	-	5,895.000.
Pelaksanaan Musrembang Negeri					
- Belanja Barang Konsumsi (makan/minum)	1,600.000.	-	1,600.000.	-	1,600.000.
- Spanduk	400.000.	-	400.000.	-	400.000.
Musyawarah Desa Pelaksanaan Musyawarah Dusun					
- Belanja Barang Konsumsi (makan/minum)	1,350.000.	-	1,350.000.	-	1,350.000.
Terselenggaranya administrasi PBB					
- Pembayaran PBB	900.000.	-	900.000.	-	900.000.
Peningkatan Bakat dan Minat Pemuda/i					
- Bantuan Operasional Kegiatan Kepemudaan Operasional PKK	4,500.000.	-	4,500.000.	-	4,500.000.
- Bantuan Operasional PKK	5,000.000.	5,000.000.	-	-	-

Halaman 76 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Jumlah seluruhnya	270,855.000.	245,150.000.	25,705.000.	-	25,705.000.
--------------------------	---------------------	---------------------	--------------------	----------	--------------------

Dari total biaya pengeluaran yang digunakan dari Alokasi Dana Negeri Rarat Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 245,150.000. (Dua ratus empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 25.705.000. (Dua puluh lima juta tujuh ratus lima ribu rupiah).

- Bahwa dana Desa TA 2019 yang diterima sebesar Rp. 709.116.000. (Tujuh ratus sembilan juta seratus enam belas ribu rupiah), ternyata yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 557.113.169, (Lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) dan Alokasi dana Desa yang diterima sebesar Rp. 270.855.000. (Dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 245,150.000. (Dua ratus empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya adalah :

1. Dana Desa TA 2019 : Rp. 152.002.831.

2. Alokasi Dana Desa TA 2019 : Rp. 25.075.000.

Jumlah : Rp. 177,077,831.

- Bahwa dari dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 Negeri Rarat yang dicairkan/diterima tersebut ternyata tidak dikerjakan sesuai dengan isi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Negeri Rarat, Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Rarat juga tidak pernah transparan (terbuka) dan tidak pernah melibatkan aparatur Desa Negeri Rarat lainnya dalam kegiatan pengelolaan keuangan maupun dalam bentuk pertanggungjawaban keuangan dana Desa Negeri Rarat sehingga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1) yang berbunyi yaitu ayat (1) : "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, Pasal 3 ayat (2 huruf b), ayat (3) yang berbunyi yaitu : "Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan : Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa)/Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 4 ayat (1, 2) yang berbunyi yaitu PTPKD/PPKD



sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur perangkat Desa, terdiri dari :

- a. Sekertaris Desa.
 - b. Kepala Seksi dan
 - c. Bendahar
- Bahwa dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 Negeri Rarat tidak dipergunakan sesuai Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDesa) mengakibatkan terjadinya penyimpangan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta diperuntukkan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dapat mengakibatkan kerugian Negara atau perekonomian Negara adalah :

1. Dana Desa TA 2017	= Rp. 191.105.632.
2. Dana Desa TA 2018	= Rp. 210.469.000.
3. Dana Desa TA 2019	= Rp. 152.002.831.
4. Alokasi Dana Desa TA 2017	= Rp. 28,316.000.
5. Alokasi Dana Desa TA 2018	= Rp. 19,320,000.
6. Alokasi Dana Desa TA 2019	= Rp. 25,075,000.
Jumlah	= Rp. 626.288,463.

Sehingga total adanya kerugian keuangan negara dari dana Desa Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 553.577.463. (Lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan Alokasi Desa Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 adalah sebesar Rp. 72.711.000. (Tujuh puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) sehingga total adanya kerugian keuangan Negara dari kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Rarat TA 2017 s/d 2019 adalah sebesar Rp. 626.288.463. (enam ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 3 Jo. pasal 18 undang- undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ABDUL RASID BUANO.

Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;

- Bahwa saksi diangkat sebagai Sekertaris Negeri Rarat oleh Pemerintah Negeri Rarat sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang akan tetapi Sknya saksi belum terima;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melaksanakan administrasi desa dan melaksanakan tugas Kepala Pemerintah Negeri selama tidak berada di tempat;
- Bahwa struktur Pemerintah Negeri Rarat tahun 2017 yaitu :

Kepala Pemerintah : MUHAMAD YUSUF RUMALEAN.

Sekertaris : ABDUL RASID BUANO.

Kaur Pemerintahan : KARAMAH BUANO.

Kaur Kemasyarakatan: USMAN RUMALEAN.

Kaur Pembangunan : KARIM RUMALEAN.

Kepala Dusun Rarat : MUHLIS RUMALOLAS.

Kepala Dusun Tinari : ABDULAH RUMODAR.

Kepala Dussun Adar : SAMAS RUMODAR.

Ketua BPN : MUHAD RUMALEAN.

Anggota : MEMET RUMALEAN, SUKARDI RUMATA, YASIR RUMODAR.

Bendahara Desa : AHMAD LAPANG.

- Untuk Tahun 2018-2019 :

Kepala Pemerintah Negeri Rarat yaitu : Muhamad Yusuf Rumalean.

Sekertaris : Abdul Rasid Buano.

Kaur Pemerintahan : Hairudin Buano.

Kaur Kemasyarakatan : Abdulah Wadjo.

Kaur Pembangunan : Karim Rumalean.

Kepala Dusun Rarat : Muhlis Rumalolas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dusun Tinarin : Abdolah Rumodar.

Kepala Dusun Adar : Samas Rumodar

Kepala Dusun Rarat Lau : Rudi Rumlolas.

Ketua BPN : Muhad Rumalean

Anggota : Memet Rumalean, Sukardi Rumata, Yasir Rumodar,

Bendahara Desa : Ahmad Lapang.

- Bahwa pada tahun 2017-2019, Negeri Rarat memperoleh bantuan dana Desa dan alokasi dana desa tetapi besar bantuannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu sumber/asal dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu menyangkut kegiatan-kegiatan apa saja dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa apa saja yang tertuang sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri;
- bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan menyangkut anggaran pendapatan dan belanja negeri;
- Bahwa Tahun 2017-2018 saksi tidak ingat apakah pernah diadakan rapat atau tidak, tetapi tahun 2019 pernah diadakan Musrembang Desa untuk meminta masukan terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan di Negeri Rarat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017 sampai dengan Tahun 2019 Negeri Rarat diterima secara cash atukah melalui transfer rekening Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dana Desa maupun Alokasi Dana Desa TA 2017-2019 diterima sekaligus atukah secara bertahap;
- Bahwa yang mencairkan dana Desa dan Alokasi Dana Desa setiap tahapan dan alokasi dana Desa TA 2017 sampai dengan Tahun 2019 adalah Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan bendahara;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyimpan dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017-2019;
- Bahwa selaku Sekertaris Negeri saksi tidak pernah memverifikasi seluruh pemasukan maupun nota-nota belanja Negeri Rarat;

Halaman 80 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa dan Bendahara yang membelanjakan;
- Bahwa dan perangkat negeri lain tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan Keuangan Negeri Rarat;
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2017 adalah bantuan zenk, semen, keramik, paku ditambah dengan upah kerja akan tetapi untuk pembelanjaan lain saksi tidak tahu;
- Bahwa kegiatan untuk tahun 2018 adalah bantuan zenk, semen, paku dan ditambah dengan upah kerja untuk pembelanjaan lain yang saksi lihat ada pembelanjaan kursi plastik akan tetapi berapa banyaknya saksi tidak ingat, dan motor;
- Bahwa kegiatan untuk tahun 2019 adalah : bantuan Zenk, semen, keramik, paku ditambah upah kerja dan untuk pembelanjaan lain yang saksi lihat ada pembelanjaan kursi sofa, meja tulis, sound system;
- Bahwa saksi juga tidak tahu kegiatan apa saja yang belum dilaksanakan karena saksi tidak pernah melihat Rancangan Anggaran Belanja Negeri;
- Bahwa Tahun 2017 ada sebanyak 225 KK, Tahun 2018 ada sebanyak 225 KK dan Tahun 2019 sebanyak 103 KK;
- Bahwa semua kepala keluarga menerima bantuan zenk, semen, keramik, paku dan juga upah kerja;
- Bahwa bantuan diberikan kepada masyarakat sesuai permintaan, jadi ada yang meminta semen ada yang meminta keramik dan ada yang meminta zenk dan paku, Sedangkan menyangkut banyaknya saksi tidak tahu, yang saksi ingat Tahun 2017 saksi menerima semen sebanyak 19 sak, tahun 2018 saksi menerima semen sebanyak 40 sak dan tahun 2019 saksi menerima daun zenk sebanyak 80 lembar dan paku untuk lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak ada Berita Acara Tanda Terima Barang yang diberikan kepada kami untuk ditandatangani;
- Bahwa tahun 2017 tidak ada upah kerja, tahun 2018 setiap KK diberikan sejumlah Rp 800.000,- dan tahun 2019 setiap KK diberikan sejumlah Rp 1.800.000,- ;

Halaman 81 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membagikan bahan material adalah Kaur Pembangunan sedangkan upah kerja dibagikan oleh Bendahara;
- Bahwa saksi lihat ada pembelanjaan alat tulis kantor, ada konsumsi saat rapat, ada Laptop, Printer, Sepeda Motor, kamera, pembangunan lapangan bola Volly sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang ada yaitu untuk tunjangan perangkat dan BPN semua dapat dan saksi melihat ada spanduk sedangkan lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Kepala Pemerintahan Negeri Rarat Tidak membentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017-2019 maupun bukti-bukti kwitansinya adalah Pejabat Negeri Rarat;
- Bahwa saksi tidak tahu nama pendamping desa;
- Bahwa saksi menerima tunjangan sekretaris tahun 2017 sejumlah Rp 12.000.000,- tahun 2018 sejumlah Rp 16.000.000 dan tahun 2019 Rp 16.000.000,-;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor lain dari kegiatan dana Desa maupun alokasi dana Desa Negeri Rarat TA 2017-2019;
- Bahwa Ya saksi pernah diberikan kwitansi tujangan sekretaris untuk ditandatangani;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan alokasi dana desa Negeri Rarat TA 2017-2019;
- Bahwa tidak pernah diadakan rapat akhir pertanggungjawaban keuangan dana Desa maupun alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017-2019;
- Bahwa tidak pernah diadakan rapat atau pertemuan dengan masyarakat;
- Bahwa saksi pernah menerima honor sebagai sekretaris dari Bendahara Saudara Ahmad Lapang;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima SK tertulis selaku Sekertaris Negeri, hanya disampaikan secara lisan saja saat diangkat sebagai perangkat negeri;

Halaman 82 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kantor Negeri masih menggunakan rumah penduduk;

Mernimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu terdakwa pernah mengadakan rapat bersama masyarakat namun saksi menyatakan bertetap dengan keterangannya;

2. ABDOLLAH WAJO.

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kasi Kemasyarakatan oleh Pejabat Pemerintah Negeri Rarat sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, tetapi SK-nya saksi belum terima hanya disampaikan secara lisan saja;
- Bahwa saksi tidak tahu Sebelum saksi siapa menjabat sebagai Kasi Kemasyarakatan Negeri Rarat Tahun Anggaran 2018 dan siapa yang menjabat sebagai Kaur Pemerintahan Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu menyangkut tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasi Kemasyarakatan, saksi hanya diberikan tanggungjawab mengawasi pelaksanaan kegiatan di Negeri Rarat;
- Bahwa untuk tahun 2018-2019 :
Kepala Pemerintahan Negeri Rarat adalah Muhamad Yusuf Rumalean.
Sekertaris : Abdul Rasid Buano.
Kaur Pemerintahan : Hairudin Buano.
Kaur Keuangan/ Bendahara : Ahmad Lapang Rumalean.
Kaur Pembangunan : Karim Rumalean
Kepala Dusun Rarat : Muhlis Rumalolas.
Kepala Dusun Tinarin : Abdolah Rumodar.
Kepala Dusun Adar : Samas Rumodar
Kepala Dusun Rarat Lau : Rudi Rumalolas.
Kasi Kesejahteraan : Kajir Rumalean.
Kasi Kemasyarakatan : Abdolah Wadjo.
Kasi Perencanaan : Arobi Rumalolas.
Ketua BPN : Usman Buano.
Anggota : Hairudin Buano, Mahmud Keliobas, Muhamad Lutfi Rumakur, Dahlan Rumalean, Ahmaad Rumalolas, Arju Rumalean, Nia Buano, Novita Sari Rumalean;
- Bahwa pada tahun 2018-2019, Negeri Rarat memperoleh bantuan dana Desa dan alokasi dana desa;

Halaman 83 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk besarnya anggaran dana desa tidak pernah disampaikan oleh Kepala Pemerintahan Negeri sehingga saksi juga tidak tahu;
- Bahwa tidak pernah di pasang papan spanduk menyangkut besaran dana desa dan alokasi yang diterima;
- Bahwa saksi tidak tahu sumber/asal dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu menyangkut kegiatan-kegiatan apa saja dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa apa saja yang tertuang sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri;
- Bahwa tidak pernah ditunjukkan kepada kami menyangkut anggaran pendapatan belanja negeri;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Rancangan Anggaran Belanja Negeri maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Negeri Rarat Tahun Anggaran 2017-2019;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada rapat atau tidak karena saat itu saksi masih berada di Makassar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dana desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017 sampai dengan Tahun 2019 Negeri Rarat diterima secara cash ataupun melalui transfer rekening Desa;
- Bahwa setahu saksi pencairan dana desa dan alokasi dana desa dicairkan secara bertahap;
- Bahwa Kepala Pemerintahan Negeri Administratif dan bendahara;
- Bahwa setelah pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang menyimpan dana desa dan alokasi dana desa adalah bendahara negeri;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan Keuangan Negeri rarat;
- Bahwa yang membelanjakan kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018-2019 adalah Kepala Desa dan Bendahara yang membelanjakannya;
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2017 yaitu bantuan zenk, semen dan paku untuk pembelanjaan lain saksi tidak tahu, di tahun 2018 kegiatan bantuan zenk,semen, keramik,triplek dan upah kerja, sedangkan kegiatan di tahun 2019 yaitu baantuan zenk, semen, keramik,triplek dan upah kerja akan tetapi untuk pembelanjaan lain saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah KK yang ada pada Negeri Rarat;
- Bahwa Tahun 2017-2018 ada 3 dusun yaitu Dusun Rarat, Dusun Adar, Dusun Tinarin, kemudian pada tahun 2019 ada pemisahan yaitu Dusun Tinarin keluar dari Dusun Rarat bergabung dengan Desa Tinari, Sehingga

Halaman 84 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ada pembagian dusun Rarat menjadi 2 yaitu Dusun Rarat Induk dan Dusun Rarat Kelilau. Jadi pada tahun 2019 dusun ada 3 yaitu : Dusun Rarat, Dusun Adar dan Dusun Kelilaw;

- Bahwa Ya, semua Kepala Keluarga menerima bantuan zenk, semen, keramik, paku, dan Upah kerja;
- Bahwa bantuan diberikan tergantung permintaan warga, tetapi saksi tidak tahu berapa banyak warga yang mendapat bantuan zenk, bantuan semen dan lain-lain;
- Bahwa tidak ada Berita Acara Tanda Terima Barang yang diberikan kepada kami untuk ditanda tangani, barangnya diserahkan begitu saja tanda ada tanda tangan penerima;
- Bahwa tahun 2017 tidak ada upah kerja, Tahun 2018 setiap KK diberikan sebesar Rp. 800.000, Tahun 2019 setiap KK diberikan sebesar Rp. 1.800.000;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima biaya lainnya baik dari Bendahara maupun Kepala Pemerintah Negeri;
- Bahwa tidak pernah melaksanakan perjalanan Dinas dan menerima biaya perjalanan dinas;
- Bahwa untuk bahan material yang membagikan adalah buru angkut dibagikan langsung ke rumah warga, sedangkan yang mengawasi pelaksanaan pembagian adalah kami;
- Bahwa pembangunan Lapangan Bola Volly, pembagian kostum olahraga, Generator lampu, pemasangan pipa air bersih dan pemasangan instalasi listrik di beberapa rumah warga, sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Kepala Pemerintah Negeri tidak dibentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat laporan pertanggungjawaban dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Rarat maupun bukti-bukti kwitansinya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pendamping Desa untuk Desa Rarat Tahun 2017-2019;
- Bahwa Ya pernah menerima Tunjangan selaku Kasi Kemasyarakatan Tahun 2018 saksi menerima 2 kali masing-masing Rp. 6.000.000. jadi menerima sejumlah Rp. 12.000.000 dan Tahun 2019 sejumlah Rp. 12.000.000;
- Bahwa saksi tidak pernah terima honor-honor lain
- Bahwa Ya pernah diberikan kwitansi tunjangan Kasi Kemasyarakatan ditanda tangani;

Halaman 85 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayarkan tunjangan adalah Bendahara saudara Ahmad Lapang Rumalean yang bayarkan;
- Bahwa kwitansi sudah terisi nilainya, Kwitansi diberikan oleh bendahara Saudara Ahmad Lapang;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat-surat yang berkaitan maupun Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan alokasi dana desa Negeri Rarat TA 2018-2019;
- Bahwa tidak pernah diadakan rapat akhir pertanggungjawaban keuangan dana Desa maupun alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017-2019;
- Bahwa ada pegawai dari Inspektorat yang turun melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Inspektorat melakukan pemeriksaan lapangan saja dan dokumentasi kegiatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. KAJIR RUMALEAN.

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kasi Kesejahteraan pada pemerintahan Negeri Rarat sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang tetapi SK-nya saksi belum terima hanya disampaikan secara lisan saja;
- Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan Negeri Rarat Tahun Anggaran 2018, saksi tidak tahu siapa yang menjabat sebagai Kaur Pemerintahan Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu menyangkut tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasi Kesejahteraan, saksi hanya diberikan tanggungjawab mengawasi pelaksanaan kegiatan di Negeri Rarat;
- Bahwa untuk tahun 2018-2019 :
Kepala Pemerintahan Negeri Rarat adalah Muhamad Yusuf Rumalean.
Sekertaris : Abdul Rasid Buano.
Kaur Pemerintahan : Hairudin Buano.
Kaur Keuangan/ Bendahara : Ahmad Lapang Rumalean.
Kaur Pembangunan : Karim Rumalean
Kepala Dusun Rarat : Muhlis Rumalolas.
Kepala Dusun Tinarin : Abdolah Rumodar.
Kepala Dusun Adar : Samas Rumodar
Kepala Dusun Rarat Lau : Rudi Rumalolas.

Halaman 86 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasi Kesejahteraan : Kajir Rumalean.

Kasi Kemasyarakatan : Abdolah Wadjo.

Kasi Perencanaan : Arobi Rumlolas.

Ketua BPN : Usman Buano.

Anggota : Hairudin Buano, Mahmud Keliobas, Muhamad Lutfi Rumakur, Dahlan Rumalean, Ahmaad Rumlolas, Arju Rumalean, Nia Buano, Novita Sari Rumalean;

- Bahwa Ya pada tahun 2018-2019, Negeri Rarat memperoleh bantuan dana Desa dan alokasi dana desa, untuk besarnya anggaran dana desa tidak pernah disampaikan oleh Kepala Pemerintahan Negeri sehingga saksi juga tidak tahu;
- Bahwa tidak pernah di pasang papan spanduk menyangkut besaran dana desa dan alokasi yang diterima;
- Bahwa saksi tidak tahu sumber/asal dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu menyangkut kegiatan-kegiatan apa saja dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa apa saja yang tertuang sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri;
- Bahwa tidak pernah ditunjukkan kepada kami menyangkut anggaran pendapatan belanja negeri;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Rancangan Anggaran Belanja Negeri maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Negeri Rarat Tahun Anggaran 2017-2019;
- Bahwa pernah diadakan rapat bersama pendamping Desa tapi saksi tidak ingat apa saja yang disampaikan;
- Bahwa hanya satu kali rapat diadakan terkait dengan adanya bantuan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Rarat Tahun Anggaran 2018-2019;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017 sampai dengan Tahun 2019 Negeri Rarat diterima secara cash ataupun melalui transfer rekening Desa;
- Bahwa setahu saksi pencairan dana desa dan alokasi dana desa dilakukan secara bertahap;
- Bahwa yang mencairkan dana Desa dan Alokasi Dana Desa setiap tahapan dan alokasi dana Desa TA 2018 sampai dengan Tahun 2019 adalah Kepala Pemerintahan Negeri Rarat dan bendahara;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyimpan dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018-2019;

Halaman 87 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan Keuangan Negeri Rarat;
- Bahwa yang membelanjakan kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017-2019 adalah Kepala Desa dan Bendahara;
- Bahwa tahun 2017 ada Bantuan zenk, semen dan paku, untuk pembelanjaan lain saksi tidak tahu, Tahun 2018, Bantuan zenk, semen, keramik dan triplek, dan upah kerja, Untuk pembelanjaan lainnya saksi tidak tahu dan Tahun 2019, Bantuan zenk, semen, keramik, Triplek dan upah kerja, Untuk pembelanjaan lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa jumlah KK, Tahun 2017 ada sebanyak 225 KK, Tahun 2018 ada sebanyak 225 KK dan Tahun 2019 sebanyak 103 KK;
- Bahwa tahun 2017-2018 ada 3 dusun yaitu Dusun Rarat, Dusun Adar, Dusun Tinarin, kemudian pada tahun 2019 ada pemisahan yaitu Dusun Tinarin keluar dari Dusun Rarat bergabung dengan Desa Tinaru. Sehingga kemudian ada pembagian dusun rarat menjadi 2 yaitu Dusun Rarat Induk dan Dusun Rarat Kelilau, Jadi pada tahun 2019 dusun ada 3 yaitu : Dusun Rarat, Dusun Adar dan Dusun Kelilaw;
- Bahwa Ya, semua Kepala Keluarga menerima bantuan zenk, semen, keramik, paku, dan Upah kerja;
- Bahwa bantuan diberikan tergantung permintaan warga tetapi saksi tidak tahu berapa banyak warga yang mendapat bantuan zenk, bantuan semen dan lain-lain;
- Bahwa tidak ada Berita Acara Tanda Terima Barang yang diberikan kepada kami untuk ditanda tangani, barangnya diserahkan begitu saja tanda ada tanda tangan penerima;
- Bahwa tahun 2017 tidak ada upah kerja, Tahun 2018 setiap KK diberikan sebesar Rp. 800.000 dan Tahun 2019 setiap KK diberikan sebesar Rp. 1.800.000;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima biaya lainnya baik dari Bendahara maupun Kepala Pemerintah Negeri;
- Bahwa tidak pernah melaksanakan perjalanan Dinas dan menerima biaya perjalanan dinas;
- Bahwa untuk bahan material yang membagikan adalah buru angkut dibagikan langsung ke rumah warga, sedangkan yang mengawasi pelaksanaan pembagian adalah kami;

Halaman 88 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan Lapangan Bola Volly, pembagian kostum olahraga, Generator lampu, pemasangan pipa air bersih dan pemasangan instalasi listrik di beberapa rumah warga, sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak dibentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat laporan pertanggungjawaban dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Rarat maupun bukti-bukti kwitansinya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pendamping Desa untuk Desa Rarat Tahun 2017-2019;
- Bahwa Ya pernah menerima Tunjangan selaku Kaur Pemerintahan Tahun 2018 saksi menerima 2 kali masing-masing Rp. 6.000.000. jadi menerima sebesar Rp. 12.000.000, Tahun 2019 sebesar Rp. 12.000.000;
- Bahwa saksi tidak pernah terima honor-honor lain;
- Bahwa ya pernah diberikan kwitansi tunjangan kasi Kesejahteraan untuk ditanda tangani;
- Bahwa yang membayarkan Tunjangan Saudara selaku Kasi Kesejahteraan adalah Bendahara saudara Ahmad Lapang Rumalean yang bayarkan;
- Bahwa Kwitansi sudah terisi nilainya, Kwitansi diberikan oleh bendahara Saudara Ahmad Lapang;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat-surat yang berkaitan maupun Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan alokasi dana desa Negeri Rarat TA 2018-2019;
- Bahwa Tidak pernah diadakan rapat akhir pertanggungjawaban keuangan dana Desa maupun alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017-2019;
- Bahwa ada pegawai dari Inspektorat yang turun melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Inspektorat melakukan pemeriksaan lapangan saja dan dokumentasi kegiatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. HAIRUDIN BUANO.

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa sebelumnya saksi telah memberi keterangan di Penyidik dan semua keterangan yang termuat dalam BAP adalah benar;

Halaman 89 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat sebagai Kaur Pemerintahan Negeri Rarat dari tahun 2018 sampai sekarang tetapi SK-nya saksi belum terima;
- Bahwa sebelumnya di tahun 2017 saksi tidak tahu siapa yang menjabat sebagai Kaur Pemerintahan;
- Bahwa saksi tidak tahu menyangkut tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kaur Pemerintahan, saksi hanya diberikan tanggungjawab mengawasi pelaksanaan kegiatan di Negeri Rarat;
- Bahwa untuk Tahun 2018-2019 :
Kepala Pemerintah Negeri Rarat yaitu : Muhamad Yusuf Rumalean.
Sekertaris : Abdul Rasid Buano.
Kaur Pemerintahan : Hairudin Buano.
Kaur Kemasyarakatan : Abdulah Wadjo.
Kaur Pembangunan : Karim Rumalean.
Kepala Dusun Rarat : Muhlis Rumalolas.
Kepala Dusun Tinarin : Abdolah Rumodar.
Kepala Dusun Adar : Samas Rumodar
Kepala Dusun Rarat Lau : Rudi Rumalolas.
Ketua BPN : Muhad Rumalean
Anggota : Memet Rumalean, Sukardi Rumata, Yasir Rumodar,
Bendahara Desa : Ahmad Lapang;
- Bahwa Ya pada tahun 2017-2019, Negeri Rarat memperoleh bantuan dana Desa dan alokasi dana desa. Untuk besarnya anggaran dana desa pernah disampaikan oleh Kepala Pemerintahan Negeri saat rapat tetapi saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa tidak pernah di pasang papan spanduk menyangkut besaran dana desa dan alokasi yang diterima;
- Bahwa saksi tidak tahu sumber/asal dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu menyangkut kegiatan-kegiatan apa saja dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa apa saja yang tertuang sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri;
- Bahwa tidak pernah ditunjukan kepada kami menyangkut anggaran pendapatan belanja negeri;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Rancangan Anggaran Belanja Negeri maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Negeri Rarat Tahun Anggaran 2017-2019;
- Bahwa pernah diadakan rapat terkait dengan Kebutuhan masyarakat;

Halaman 90 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017 sampai dengan Tahun 2019 Negeri Rarat diterima secara cash ataukah melalui transfer rekening Desa;
- Bahwa setahu saksi pencairan dana desa dan alokasi dana desa diterima secara bertahap;
- Bahwa yang mencairkan dana Desa dan Alokasi Dana Desa setiap tahapan dan alokasi dana Desa TA 2017 sampai dengan Tahun 2019 adalah Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan bendahara;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyimpan dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017-2019;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan Keuangan Negeri rarar;
- Bahwa yang membelanjakan kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017-2019 Kepala Desa dan Bendahara yang membelanjakan;
- Bahwa Tahun 2017 ada bantuan zenk, semen dan paku, dan untuk pembelanjaan lainnya saksi tidak tahu, Tahun 2018 ada bantuan zenk, semen, keramik dan triplek, dan upah kerja kemudian Tahun 2019 ada bantuan zenk, semen, keramik, Triplek dan upah kerja;
- Bahwa pada tahun 2017 bantuan diberikan kepada 225 KK, tahun 2018 ada sebanyak 225 KK dan di tahun 2019 sebanyak 103 KK;
- Bahwa tahun 2017-2018 ada 3 dusun yaitu Dusun Rarat, Dusun Adar, Dusun Tinarin, kemudian pada tahun 2019 ada pemisahan yaitu Dusun Tinarin keluar dari Dusun Rarat bergabung dengan Desa Tinari, Sehingga kemudian ada pembagian dusun rarar menjadi 2 yaitu Dusun Rarat Induk dan Dusun Rarat Keliwawa, Jadi pada tahun 2019 dusun ada 3 yaitu : Dusun Rarat, Dusun Adar dan Dusun Keliwawa;
- Bahwa Ya, semua Kepala Keluarga menerima bantuan zenk, semen, keramik, paku, dan Upah kerja;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa banyak yang menerima bantuan zenk, semen, keramik, paku, triplek;
- Bahwa tidak ada Berita Acara Tanda Terima Barang yang diberikan kepada kami untuk ditanda tangani, barangnya diserahkan begitu saja tanda ada tanda tangan penerima;
- Bahwa tahun 2017 tidak ada upah kerja, Tahun 2018 setiap KK diberikan sebesar Rp. 800.000 dan Tahun 2019 setiap KK diberikan sebesar Rp. 1.800.000;

Halaman 91 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksitidak pernah menerima biaya lainnya baik dari Bendahara maupun Kepala Pemerintah Negeri;
- Bahwa tidak pernah melaksanakan perjalanan Dinas dan menerima biaya perjalanan dinas;
- Bahwa untuk bahan material yang membagikan adalah buru angkut dibagikan langsung ke rumah warga, sedangkan yang mengawasi pelaksanaan pembagian adalah Kaur Pembangunan untuk upah kerja yang memberikan adalah Bendahara Negeri Saudara Ahmad Lapang Rumalean;
- Bahwa untuk pembelanjaan yang disebutkan saksi tidak tahu;
- Bahwa yang ada yaitu untuk tunjangan perangkat dan BPN semua dapat, yang saksi lihat untuk kegiatan pemilihan Kepala Desa tidak ada, pemasangan spanduk APBDesa tidak ada sedangkan untuk pembelanjaan lainnya saksi tidak tahu.
- Bahwa yang ada yaitu untuk tunjangan perangkat dan BPN semua dapat, sedangkan lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Kepala Pemerintah Negeri Rarat tidak dibentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- Bahwa saksitidak tahu siapa yang membuat laporan pertanggungjawaban dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Rarat maupun bukti-bukti kwitansinya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pendamping Desa untuk Desa Rarat Tahun 2017-2019;
- Bahwa Ya pernah menerima Tunjangan selaku Kaur Pemerintahan Tahun 2018 saksi tidak ingat lagi berapa yang saksi terima, Tahun 2019 sebesar Rp. 12.000.000;
- Bahwa saksi tidak pernah terima honor-honor lain;
- Bahwa Ya saksi pernah diberikan kwitansi tunjangan Kaur Pemerintahan untuk ditanda tangani;
- Bahwa yang membayarkan Tunjangan saksi selaku kaur Pemerintahan adalah bendahara
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat-surat yang berkaitan maupun Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan alokasi dana desa Negeri Rarat TA 2017-2019;
- Bahwa tidak pernah diadakan rapat akhir pertanggungjawaban keuangan dana Desa maupun alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017-2019;
- Bahwa ada pegawai dari Inspektorat yang turun melakukan pemeriksaan;

Halaman 92 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Inspektorat Melakukan pemeriksaan menyangkut dokumentasi kegiatan;
 - Bahwa Ya, ada pembangunan lapangan bola voley di Dusun Rarat dan Dusun Tinarin dan pemasangan instalasi listrik dari PLN di 4 rumah warga yaitu Saudara Kasim Rumakur, Ahmadi Rumalolas, Samas Rumodar dan Kasmini Kilbarin;
 - Bahwa untuk biayanya saksi tidak tahu, menyangkut kegiatan pembangunan lapangan bola voley tahun berapa saksi tidak ingat lagi, untuk pemasangan instalasi listrik dipasang pada tahun 2019;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. MUAD RUMALEAN.

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa jabatan saksi di Desa sebagai mantan Ketua Badan Permusyawaratan Negeri Tahun 2017-2018, yang diangkat oleh masyarakat Negeri Rarat;
- Bahwa karena pada Tahun 2019 Dusun Tinarin sudah bergabung dengan Negeri Negeri Administratif Tinarin;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah Memimpin pertemuan dalam rapat;
- Bahwa tahun 2017-2018 Ada 9 anggota Badan Permusyawaratan Negeri yaitu : Ketua BPN : saksi sendiri, anggota BPN lainnya : Sukardi Rumata, Yasir Rumodar, Abdulah Wadjo, Ahmad Rumalean, Arobi Rumalolas, Sedangkan 3 orang lainnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Ya pada tahun 2018-2018, Negeri Rarat memperoleh bantuan dana Desa dan alokasi dana desa akan tetapi Saksi tidak tahu karena tidak pernah disampaikan oleh Kepala Pemerintahan Negeri;
- Bahwa Ya, ada rapat umum saja dengan masyarakat untuk meminta masukan terkait dengan program yang akan dilaksanakan;
- Bahwa tidak pernah diadakan rapat pembahasan menyangkut Peraturan Negeri terkait dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017-2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2017 dipasang di depan rumah pejabat dan Tahun 2018-2019 tidak dipasang papan spanduk menyangkut besaran dana desa dan alokasi yang diterima;
- Bahwa saksi tidak tahu sumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut;
- Bahwa tidak pernah ditunjukkan kepada kami menyangkut Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Rarat;
- Bahwa saksi tidak tahu menyangkut kegiatan-kegiatan apa saja dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa apa saja yang tertuang sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri, yangami tahu setelah dibelanjakan;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Rancangan Anggaran Belanja Negeri maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Negeri Rarat Tahun Anggaran 2017-2019;
- Bahwa tidak ada rapat lagi setelah adanya rapat umum itu;
- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017 sampai dengan Tahun 2018 Negeri Rarat diterima secara cash ataukah melalui transfer rekening Desa;
- Bahwa setahu saksi pencairan dana desa dan alokasi dana secara bertahap;
- Bahwa yang mencairkan dana Desa dan Alokasi Dana Desa setiap tahapan dan alokasi dana Desa TA 2017 sampai dengan Tahun 2019 adalah Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan Bendahara;
- Bahwa yang menyimpan dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah Bendahara dan Pejabat Negeri Rarat;
- Bahwa yang membelanjakan kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017-2019 adalah Kepala Desa dan Bendahara;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan Keuangan Negeri Rarat;
- **Bahwa di** Tahun 2017 ada bantuan zenk, semen dan paku sedangkan pembelanjaan lain saksi tidak tahu dan di tahun 2018 ada bantuan zenk, semen, keramik dan triplek, dan juga upah kerja;
- Bahwa bantuan yang diberikan pada tahun 2017 adalah sebanyak 225 KK, dan di tahun 2018 sebanyak 225 KK;
- Bahwa Tahun 2017-2018 ada 3 dusun yaitu Dusun Rarat, Dusun Adar, Dusun Tinarin;

Halaman 94 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ya, semua Kepala Keluarga menerima bantuan zenk, semen, keramik, paku, triplek dan Upah kerja;
- Bahwa tahun 2017-2018 : bantuan diberikan sesuai permintaan dan di Tahun 2017
Yang mendapat bantuan semen sebanyak 25 bantal.
Yang dibantuan zenk di berikan sebanyak 40 lembar.
Paku diberikan per KK sebanyak 2 Kg.
Tahun 2018 :
Semen diberikan sebanyak 20 sak.
Daun zenk saksi tidak ingat.
Triplek diberikan sebanyak 18 lembar.
Keramik sebanyak 12 karton.
Menyangkut banyaknya penerima bantuan yang menerima bantuan tersebut saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Tidak ada Berita Acara Tanda Terima Barang yang diberikan kepada kami untuk ditanda tangani, barangnya diserahkan begitu saja tanda ada tanda tangan penerima hanya ada dokumentasi saja;
- Bahwa Tahun 2017 tidak ada upah kerja sedangkan di Tahun 2018 setiap KK diberikan sebesar Rp. 800.000;
- Bahwa setahu saksi ada biaya buru dan biaya angkutan tapi saksi tidak tahu berapa besar yang dibayarkan, setahu saksi biaya buru semen diberikan per sak sebesar Rp. 10.000. sampai di Desa Rarat;
- Bahwa saksipernah melaksanakan perjalanan dinas ke Bula pada Tahun 2018 dalam rangka kordinasi pemilihan Kepala Pemerintah Negeri, dan diberikan biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 3.000.000. oleh saudara Amhad Lapang Rumalean selaku Bendahara Negeri;
- Bahwa saksidan Kaur Pembangunan mengawasi pembagian bahan material ke warga;
- Bahwa setahu saksi ada pembangunan lapangan bola Voley, ada pembelian bola volley, sound system dan sepeda motor, Yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang ada yaitu untuk tunjangan perangkat dan BPN semua dapat, yang saksi lihat untuk kegiatan pemilihan Kepala Desa tidak ada, pemasangan spanduk APBDesa tidak ada sedangkan untuk pembelian lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang ada yaitu untuk tunjangan perangkat dan BPN semua dapat, sedangkan lainnya saksi tidak tahu;

Halaman 95 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah disampaikan menyangkut adanya pembelanjaan lain-lain, kami hanya ikut melihat pembelanjaan bahan material di Toko;
- Bahwa kegiatan dana Desa dan Alokasi dana Desa di Belanjakan di Toko Cahaya Kataloka;
- Bahwa tidak dibentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat laporan pertanggungjawaban dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Rarat maupun bukti-bukti kwitansinya;
- Bahwa pernah menerima Tunjangan selaku Ketua BPN di Tahun 2017 dan tahun 2018 sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta) lebih;
- Bahwa Ya, mereka menerima tunjangan sama dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah terima honor-honor lain;
- Bahwa Ya pernah diberikan kwitansi tunjangan Ketua BPN untuk ditandatangani;
- Bahwa yang membayarkan Tunjangan saksi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Negeri adalah bendahara;
- Bahwa kwitansi sudah terisi nilainya, Kwitansi diberikan oleh bendahara Saudara Ahmad Lapang;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan alokasi dana desa Negeri Rarat TA 2017-2019;
- Bahwa Pejabat Pemerintah Negeri : Muhamad Yusuf Rumalean dan Bendahara Negeri : Ahmad Lapang Rumalean;
- Bahwa ada pegawai dari Inspektorat yang turun melakukan pemeriksaan;
- Bahwa inspektorat melakukan pemeriksaan menyangkut dokumentasi kegiatan;
- Bahwa Ya, ada pembangunan lapangan bola voley di Dusun Rarat dan Dusun Tinarin dan pemasangan instalasi listrik dari PLN di 4 rumah warga;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya pembangunan lapangan bola voley dan pemasangan instalasi listrik ke 4 rumah warga Negeri Rarat dan kegiatan tersebut dilaksanakan pada Tahun berapa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

6. USMAN BUANO.

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;

Halaman 96 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi telah memberi keterangan di penyidik dan semua keterangan yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua BPN diangkat oleh Masyarakat Negeri Rarat kemudian dikukuhkan dengan SK Bupati Seram Bagian Timur;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah Memimpin rapat dan melakukan pengawasan terkait kegiatan di Negeri Rarat;
- Bahwa Tahun 2019 ada 8 anggota Badan Permusyawaratan Negeri yaitu :
Ketua BPN : saksi sendiri.
Anggota BPN lainnya :
 1. Hairudin Buano
 2. Arju Rumalean.
 3. Dahlan Rumalean.
 4. Muhamad Rumakur.
 5. Rahmania Buano.
 6. Novita Sari Rumalean.
 7. Ahmadi Rumlolas.
 8. Mahmud Keliobas.
- Bahwa Ya pada tahun 2018-2018, Negeri Rarat memperoleh bantuan dana Desa dan alokasi dana desa, Tetapi menyangkut besarnya saksi tidak tahu karena tidak pernah disampaikan oleh Kepala Pemerintahan Negeri;
- Bahwa Ya, ada rapat umum saja dengan masyarakat untuk meminta masukan terkait dengan program yang akan dilaksanakan;
- Bahwa tidak pernah diadakan rapat pembahasan menyangkut Peraturan Negeri terkait dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017-2018;
- Bahwa tidak pernah di pasang papan spanduk menyangkut besaran dana desa dan alokasi yang diterima;
- Bahwa saksi tidak tahu sumber/asal dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
- Bahwa tidak pernah ditunjukan kepada kami menyangkut Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Rarat;
- Bahwa saksi tidak tahu menyangkut kegiatan-kegiatan apa saja dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa apa saja yang tertuang sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Rancangan Anggaran Belanja Negeri maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Negeri Rarat Tahun Anggaran 2019;

Halaman 97 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ditunjukkan kepada kami menyangkut anggaran pendapatan belanja negeri;
- Bahwa tidak ada rapat lagi setelah adanya rapat umum itu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017 sampai dengan Tahun 2019 Negeri Rarat diterima secara cash ataupun melalui transfer rekening Desa;
- Bahwa setahu saksi pencairan secara bertahap;
- Bahwa yang mencairkan dana Desa dan Alokasi Dana Desa setiap tahapan dan alokasi dana Desa TA 2017 sampai dengan Tahun 2019 adalah Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan bendahara;
- Bahwa setelah pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang menyimpan dana tersebut adalah bendahara dan pejabat negeri;
- Bahwa kepala Desa dan Bendahara yang membelanjakan;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan Keuangan Negeri Rarat;
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan di negeri Rarat di Tahun 2019 adalah bantuan zenk, semen, keramik, Triplek dan upah kerja;
- Bahwa Tahun 2019 sebanyak 103 KK;
- Bahwa Jadi pada tahun 2019 dusun ada 3 yaitu : Dusun Rarat, Dusun Adar dan Dusun Kelilau;
- Bahwa Ya, semua Kepala Keluarga menerima bantuan zenk, semen, keramik, paku, triplek dan Upah kerja;
- Bahwa Tahun 2019 : Daun zenk yang diberikan sebanyak 80 lembar, Semen diberikan sebanyak 55 sak, Keramik diberikan sebanyak 30 karton, akan tetapi untuk triplek saksi tidak ingat berapa banyak dan berapa banyak yang menerima bantuan saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa tidak ada Berita Acara Tanda Terima Barang yang diberikan kepada kami untuk ditanda tangani, barangnya diserahkan begitu saja tanda ada tanda tangan penerima hanya ada dokumentasi saja;
- Bahwa tahun 2019 setiap KK diberikan sebesar Rp. 1.800.000;
- Bahwa setahu saksi ada biaya buru dan biaya angkutan tapi saksi tidak tahu berapa besar yang dibayarkan, setahu saksi biaya buru semen diberikan per sak sebesar Rp. 10.000. sampai di Desa Rarat;
- Bahwa tahun 2019 saksi dan anggota BPN saudara Hairudin Buano pernah melaksanakan perjalanan dinas ke Bula untuk mengajukan pemberhentian Pejabat Negeri dan diberikan biaya perjalanan dinas oleh bendahara sebesar Rp. 5.000.000;

Halaman 98 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Kaur Pembangunan mengawasi pembagian bahan material ke warga;
- Bahwa yang ada yaitu untuk tunjangan perangkat dan BPN semua dapat, untuk kegiatan pemasangan pipa air saksi lihat ada, sedangkan untuk operasional BPD tidak pernah diberikan, Sedangkan untuk kegiatan lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak pernah disampaikan menyangkut adanya pembelanjaan lain-lain, kami hanya ikut melihat pembelanjaan bahan material di Toko;
- Bahwa Di Belanjakan material di Toko Cahaya Kataloka;
- Bahwa tidak dibentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat laporan pertanggungjawaban dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Rarat maupun bukti-bukti kwitansinya;
- Bahwa Ya pernah menerima Tunjangan selaku Ketua BPN Tahun 2019 saksi menerima sebesar Rp. 6.000.000;
- Bahwa Ya, mereka menerima tunjangan tetapi saksi tidak tahu berapa besar yang diterima;
- Bahwa saksi pernah diberikan uang makan sebesar Rp. 300.000. saat sama-sama dengan bendahara berbelanja di Toko Cahaya Kataloka;
- Bahwa Ya pernah diberikan kwitansi tunjangan Ketua BPN untuk ditandatangani;
- Bahwa yang membayarkan Tunjangan Saudara selaku Ketua Badan Permusyawaratan Negeri adalah bendahara;
- Bahwa kwitansi sudah terisi nilainya, Kwitansi diberikan oleh bendahara Saudara Ahmad Lapang;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan alokasi dana desa Negeri Rarat TA 2017-2019;
- Bahwa pejabat Pemerintah Negeri : Muhamad Yusuf Rumalean dan Bendahara Negeri : Ahmad Lapang Rumalean;
- Bahwa tidak pernah diadakan rapat akhir pertanggungjawaban keuangan dana Desa maupun alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017-2019;
- Bahwa ada pegawai dari Inspektorat yang turun melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Inspektorat Melakukan pemeriksaan menyangkut dokumentasi kegiatan;

Halaman 99 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ya, ada pembangunan lapangan bola voley di Dusun Rarat dan Dusun Tinarin dan pemasangan instalasi listrik dari PLN di 4 rumah warga yaitu Saudara Kasim Rumakur, Ahmadi Rumalolas, Samas Rumodar dan Kasmini Kilbarin;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar biaya pembangunan lapangan bola voley dan pemasangan instalasi listrik ke 4 rumah warga Negeri Rarat; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

7 KARIM RUMALEAN.

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur pembangunan di Negeri Rarat;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kaur Pembangunan adalah melaksanakan Administrasi Desa dan melaksanakan tugas Kepala Pemerintahan Negeri selama tidak berada di tempat;
- Bahwa pada tahun 2017 yang menjabat sebagai :

Kepala Pemerintahan Negeri Rarat yaitu : Muhamad Yusuf Rumalean.

Sekertaris : Abdul Rasid Buano.

Kaur Pemerintahan : Karamah Buano.

Kaur Kemasyarakatan : Usman Rumalean.

Kaur Pembangunan : Karim Rumalean.

Kepada Dusun Rarat : Muhlis Rumalolas.

Kepala Dusun Tinari : Abdolah Rumodar.

Kepala Dusun Adar : Samas Rumodar.

Ketua BPN : Muhad Rumalean.

Anggota Memet Rumalean, Sukardi Rumata, Yasir Rumodar.

Bendahara Desa : Ahmad Lapang;

Untuk Tahun 2018-2019:

Kepala Pemerintahan Negeri Rarat yaitu : Muhamad Yusuf Rumalean.

Sekertaris : Abdul Rasid Buano.

Kaur Pemerintahan : Hairudin Buano.

Kaur Kemasyarakatan : Abdulah Wadjo.

Kaur Pembangunan : Karim Rumalean.

Kepala Dusun Rarat : Muhlis Rumalolas.

Kepala Dusun Tinarin : Abdolah Rumodar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dusun Adar : Samas Rumodar.

Kepala Dusun Rarat Lau : Rudi Rumalolas.

Ketua BPN : Muhad Rumalean.

Anggota : Memet Rumalean, Sukardi Rumata, Yasir Rumodar.

Bendahara Desa : Ahmad Lapang;

- Bahwa pada tahun 2017 -2019 Negeri Rarat memperoleh bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dan untuk jumlahnya pernah disampaikan oleh Kepala Pemerintahan Negeri saat rapat akan tetapi saksi tidak ingat lagi berapa jumlahnya;
- Bahwa tidak pernah di pasang pada papan/spanduk mengenai jumlah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diterima tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sumber/asal Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kegiatan-kegiatan apa saja dari Dana Desa atau Alokasi Dana Desa yang tertuang sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Rancangan Anggaran Belanja Negeri maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Negeri Rarat Tahun Anggaran 2017-2019;
- Bahwa Kepala Pemerintah Negeri Rarat tidak pernah menunjukkan kepada kami menyangkut anggaran pendapatan belanja negeri;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah pernah diadakan rapat untuk memberikan masukan-masukan untuk pelaksanaan kegiatan di Negeri Rarat tetapi pernah diadakan rapat dan menanyakan kebutuhan masyarakat meliputi apa saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dana desa dan alokasi dana desa TA 2017 sampai dengan tahun 2019 Negeri Rarat di terima secara cash atau secara tranfer ke rekening desa;
- Bahwa setahu saksi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017-2019 pencairan secara bertahap;
- Bahwa yang mencairkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017 – 2019 adalah Kepala Pemerintah Negeri dan Bendahara;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyimpan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017-2019;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan Keuangan Negeri Rarat;

Halaman 101 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tahun 2017 kegiatan yang dilaksanakan di Negeri Rarat adalah bantuan zenk, semen dan paku dan untuk pembelanjaan lainnya saksi tidak tahu, di tahun 2018 kegiatan yang dilakukan adalah bantuan zenk, semen, keramik dan tripleks ditambah upah kerja;
- Bahwa jumlah KK yang menerima bantuan di tahun 2017 adalah sebanyak 225 KK, di tahun 2018 sebanyak 225 KK dan di tahun 2019 adalah sebanyak 103 KK;
- Bahwa di tahun 2017-2018 ada 3 (tiga) Dusun yaitu Dusun Rarat, Dusun Adar, Dusun Tinarin ke mudian pada tahun 2019 ada pemisahan yaitu Dusun Tinarin keluar dari Dusun Rarat bergabung dengan Dusun Tinarin sehingga kemudian ada pembagian Dusun Rarat menjadi 2 yaitu Dusun Rarat Induk dan Dusun Rarat Kaliwawa jadi pada tahun 2019 Dusun ada 3 yaitu Dusun, Dusun Adar dan Dusun Lakiwawa ;
- Bahwa semua Kepala Keluarga (KK) menerima bantuan zenk, semen keramik paku, tripleks dan upah kerja;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa banyak yang menerima bantuan zenk, semen, keramik, paku, triplek tetapi jumlah penerima saksi akan data kembali dan diserahkan kepada Penyidik;
- Bahwa tidak ada berita acara tanda terima barang yang diberikan kepada kami untuk ditanda tangani, barangnya diserahkan begitu saja tanpa ada tanda tangan penerima;
- Bahwa di tahun 2017 tidak ada upah kerja, di tahun 2018 setiap KK diberikan sejumlah Rp 800.000,-, dan di tahun 2019 setiap KK di berikan sejumlah Rp 1.800.000,-;
- Bahwa saksi pernah menerima satu kali biaya buruh dari Bendahara untuk diberikan kepada buruh pikul bahan material bangunan tetapi saksi tidak ingat lagi berapa biaya yang diberikan kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi biaya buruh angkat semen diberikan per sak sejumlah Rp 15.000, sampai ke rumah warga;
- Bahwa tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas dan menerima biaya perjalanan dinas;
- Bahwa untuk bahan material yang membagikan adalah buruh angkut dibagikan langsung ke rumah warga, saksi hanya mengawasi pelaksanaan pembagian saja, sedangkan upah kerja yang memberikan adalah Bendahara Negeri saudara Ahmad Lapang Rumalean;
- Bahwa untuk pembelanjaan yang disebutkan saksi tidak tahu;

Halaman 102 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada yaitu untuk tunjangan perangkat dan BPN semua dapat, yang saksi lihat untuk kegiatan pemilihan Kepala Desa tidak ada, pemasangan spanduk APBDesa tidak ada sedangkan untuk pembelanjaan lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Kepala Pemerintah Negeri Rarat tidak membentuk Tim Pelaksana Tehnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat laporan pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Rarat maupun bukti kwitansinya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pendamping Desa untuk Desa Rarat tahun 2017-2019;
- Bahwa saksi pernah menerima Tunjangan selaku Kaur Pembangunan tahun 2017-2018 namun saksi tidak ingat berapa jumlahnya dan tahun 2019 menerima sejumlah Rp 12.000.000;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor-honor lainnya;
- Bahwa saksi pernah diberikan kwitansi tunjangan Kaur Pembangunan untuk ditanda tangani;
- Bahwa yang membayarkan tunjangan saksi selaku Kaur Pembangunan adalah saudara Bendahara Sdr.Ahmad Lapang dan kwitansi sudah terisi nilainya;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan laporan pertanggung jawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Rarat TA 2017-2019;
- Bahwa tidak pernah diadakan rapat akhir pertanggung jawaban keuangan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa TA 2017-2019;
- Bahwa ada pegawai dari Inspektorat yang turun melakukan pemeriksaan yaitu Bapak Nasir Tianotak dan Ibu Yati;
- Bahwa Inspektorat yang turun melakukan pemeriksaan menyangkut dokumentasi kegiatan;
- Bahwa ada pembangunan lapangan bola Volly di Dusun Rarat dan Dusun Tinari dan pemasangan instalasi listrik di 4 rumah warga yaitu Sdr.Kasim Rumakur,Ahmadi Rumlolas, Samas Rumodar, dan Kasmini Kilbarin;
- Bahwa untuk biayanya saksi tidak tahu dan tahun berapa saksi tidak ingat lagi akan tetapi untuk pemasangan listrik yaitu pada tahun 2019;
- Bahwa pada tahun 2017 -2018 ada sebanyak 3 dusun yaitu Dusun Rarat, Dusun Tinari dan Dusun Adar;

Halaman 103 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 ada perubahan jumlah dusun yaitu Dusun Tinari sudah menjadi Negeri Administratif dan sudah keluar dari Negeri Rarat sehingga dilakukan perubahan nama Dusun yaitu Dusun Kaliwawa (Dusun Rarat Bawah), Dusun Rarat Induk dan Dusun Adar;
- Bahwa sesuai data jumlah KK terdiri dari :
Tahun 2017-2018 :
 1. Dusun Rarat jumlah 76 KK.
 2. Dusun Tinari jumlah 121 KK.
 3. Dusun Adar tahun 2017 jumlah 20 KK tahun 2018 jumlah 19 KKTahun 2019 :
 1. Dusun Kaliwawa (Rarat Bawah) + Dusun Rarat jumlah 77 KK.
 2. Dusun Adar jumlah 19 KK.
- Bahwa tidak semua kepala keluarga pada Negeri Rarat menerima bantuan rumah layak huni tahun anggaran 2017 s/d 2019;
- Bahwa sesuai data lapangan imana saksi bersama-sama dengan Kepala Dusun Adar, Kepala Dusun Rarat dan Kepala Dusun Tinari mengecek penerimaan bantuan perumahan ternyata ada beberapa Kepala Keluarga yang namanya masih terdaftar pada Desa akan tetapi sudah tidak berada di tempat saat pembagian bantuan;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Kepala Dusun Adar saudara Samar Rumodar karena saat itu Kepala Dusun Tinari sedang sakit, kami turun lapangan untuk mendata nama-nama penerima pada tanggal 14 Maret 2021;
- Bahwa kami mendatangi setiap rumah warga masing-masing dusun kemudian menanyakan langsung bantuan yang mereka terima;
- Bahwa masing-masing warga menyampaikan jumlah barang yang diterima kemudian dicatat dalam daftar yang sudah kami sediakan kemudian menandatangani daftar tersebut;
- Bahwa di tahun 2017 Dusun Rarat sebanyak 28 orang yang tidak menerima bantuan yaitu :
 1. Ramli Keliobas.
 2. Tahir Rumakur.
 3. Kamarudin Kilbarin.
 4. Rauda Rumalean.
 5. Jena Rumakur.
 6. Arifin Rumlolas.
 7. Norma Rumlolas.

Halaman 104 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Mon Rumalolas.
9. Rayan Rumalolas.
10. Salim Rumalolas.
11. Hasim Rumalolas.
12. Jafar Aineka .
13. Udin Lagalatin.
14. Yanti Wadjo.
15. Rahmatila Buano.
16. Reni Rumodar.
17. Yani Wadjo.
18. Basri Rumalolas.
19. Sahid Buano.
20. Ulen Wadjo.
21. Najam Rumakur.
22. Kamim Rumalolas.
23. Rahmania Buano.
24. Wandu Rumalolas.
25. Nurwaya Rumalolas.
27. Ruslan Rumalolas.
28. Wildasari Rumalean.

2. DUSUN Tinarin 30 orang tidak menerima bantuan yaitu :

1. Arobi Rumalean.
2. Abdul Rumalean.
3. Hamdani Rumalean.
4. Faisal Rumalean.
5. Hayianto Rumodar.
6. Ismail Rumata.
7. Subir Rumodar.
8. Mad Siri.
9. Ibrahim Rumodar.
10. Sit Nur Rumalean.
11. Abubakar Rumalean.
12. Hariayo Rumalean.
13. Sahrir Rumalean.
14. Sandri Rumodar.
15. Burhan Rumalean.
16. Niar Rumodar.

Halaman 105 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Nahwi Bugis.
18. Samiya Rumalean.
19. Pat Rumalean.
20. Hawan Rumodar.
21. Zakia Rumakur.
22. Masita Rumodar.
23. Boki Rumodar.
24. Samas Rumodar.
25. A.A. Marasabessy.
26. Pagar Rumodar.
27. Fahrudin Rumata.
28. Saiful Rumodar.
29. Anwar Rumodar.
30. Rahman Rumodar.
31. Dusun Adar semua menerima bantuan.

Tahun 2018 :

1. Dusun Rarat sebanyak 28 orang yang tidak menerima bantuan yaitu:

1. Ramli Keliobas.
2. Tahir Rumakur.
3. Kamarudin Kilbarin.
4. Rauda Rumalean.
5. Jena Rumakur.
6. Arifin Rumlolas.
7. Norma Rumlolas.
8. Mon Rumlolas.
9. Rayan Rumlolas.
10. Salim Rumlolas.
11. Hasim Rumlolas.
12. Jafar Aineka .
13. Udin Lagalatin.
14. Yanti Wadjo.
15. Rahmatila Buano.
16. Reni Rumodar.
17. Yani Wadjo.
18. Basri Rumlolas.
19. Sahid Buano.
20. Ulen Wadjo.

Halaman 106 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Najam Rumakur.
22. Kamim Rumlolas.
23. Rahmania Buano.
24. Wandu Rumlolas.
25. Nurwaya Rumlolas.
27. Ruslan Rumlolas.
28. Wildasari Rumalean.

2. Dusun Tinari sebanyak 30 orang yang tidak menerima bantuan yaitu:

1. Arsad Rumalean.
2. Abdul Rumalean.
3. darmansa Rumalean.
4. Hamdani Rumalean.
5. Faisal Rumalean.
6. Hariyanto Rumodar..
7. Ismail Rumata.
8. Subir Rumodar.
9. Mat Siri.
10. Ibrahim Rumodar.
11. Abubakar R.
12. Hariyanto Rumalean.
13. Sahrir Rumalean.
14. Sandri Rumodar.
15. Burhan Rumalean.
16. Asafa Rumodar.
17. Niar Rumodar.
18. Nahwi Bugis.
19. Samiya Rumalean.
20. Pat Rumalean.
21. Hawan Rumodar.
22. Masita Rumodar.
23. Boki Rumodar.
24. Samas Rumodar.
25. A.A. Marasabessy.
26. Pagar Rumodar.
27. Fahrudin Rumata.
28. Saiful Rumodar.
29. Anwar Rumodar.

Halaman 107 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



30. rahman Rumodar.

3. Dusun Adar sebanyak 2 orang yang tidak menerima bantuan yaitu :

1. Paunganan.

2. Amir Buano.

Tahun 2019 :

1. Dusun Rarat sebanyak 25 orang yang tidak menerima bantuan :

1. Jainab Rumlolas.

2. Tahir Rumakur.

3. Kamarudin Kilbarin.

4. Rauda Rumalean.

5. Jena Rumakur.

6. Arifin Rumlolas.

7. Norma Rumlolas.

8. Nun Rumlolas.

9. Rayan Rumlolas.

10. Salim Rumlolas.

11. Hasim Rumlolas.

12. Udin Llagalanti.

13. Yanti Wadjo.

14. Rahmatila Buano.

15. Reni Rumodar.

16. Basri Rumlolas.

17. Sahit Buano.

18. Mudasir Rumalean.

19. Ulen Wadjo.

20. Najam Rumakur.

21. Kamim Rumlolas.

22. Wandu Rumlolas.

23. Nurwaya rumalolas.

24. Ruslan Rumlolas.

25. Widasari Rumalean.

2. Dusun Adar sebanyak 1 orang yang tidak menerima bantuan atas nama :

Amirudin Buano.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

9. Saksi RUDI RUMALOLAS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun Elilau Negeri Rarat sejak pertengahan tahun 2019 sampai dengan saat ini;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) dusun pada Negeri Rarat saat ini yaitu : Dusun Rarat, Dusun Adar dan Dusun Alilau;
- Bahwa pada tahun 2017 s/d 2019 ada bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang di terima oleh Negeri Rarat akan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah KK di Dusun Alilau karena saksi tidak tahu batas wilayah Dusun Alilau saat itu saksi sementara menanyakan kepada Kepala Dusun lain;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Dusun Elilau mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 1. Pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kesadaran menjaga lingkungannya;
 2. Mengawasi pembangunan yang berada dalam wilayah Dusun Elilau;
- Bahwa pada tahun 2019 menerima sebesar Rp 4.200.000,- dengan rincian penghasilan tetap sebesar Rp 1.200.000,- dan tunjangan sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Pada tahun 2020 menerima sebesar Rp 8.000.000,- dengan dua kali pembayaran masing-masing sebesar Rp 4.000.000,-;
- Bahwa pada saat pencairan pertama tahun 2019 saksi menerima 55 sak semen untuk rumah saksi sendiri akan tetapi saksi tidak tahu berapa banyak pembagian kepada warga di Dusun Elilau karena pada saat itu saksi belum diangkat sebagai Kepala Dusun Elilau tersebut;
- Bahwa saat diangkat sebagai Kepala Dusun Elilau saksi pernah diberikan biaya operasional belanja modal, perlengkapan untuk kegiatan di Dusun Elilau;
- Bahwa tidak pernah diadakan musyawarah pada Dusun Elilau pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah diadakan Musrembang Negeri Rarat pada tahun 2019;

Menimbang terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

9. Saksi ABDULAH RUMODAR.

Halaman 109 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
 - Bahwa semua keterangan yang termuat dalam BAP penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Tinarin Negeri Rarat sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini;
 - Bahwa terdapat 3 (tiga) dusun pada Negeri Rarat saat ini yaitu : Dusun Rarat, Dusun Adar dan Dusun Alilau;
 - Bahwa saat ini saksi berada di bawah Pemerintahan Negeri Tinari;
 - Bahwa pada tahun 2017 s/d 2019 ada bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang di terima oleh Negeri Rarat akan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
 - Bahwa terdapat 100 KK (kepala keluarga) di Dusun Tinarin;
 - Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Dusun Tinarin mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 1. Pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kesadaran menjaga lingkungannya;
 2. Mengawasi pembangunan yang berada dalam wilayah Dusun Tinarin;
 - Bahwa tunjangan yang saksi terima :

Pada tahun 2017 sejumlah Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
Pada tahun 2018 sejumlah Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
Pada tahun 2019 sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena setelah pertengahan tahun 2019 Dusun Tinarin terpisah dari Negeri Rarat;
 - Bahwa pada tahun 2017 saksi tidak dilibatkan dalam pembagian seng/semen jadi saksi tidak tahu berapa banyak yang tersampai kepada masing-masing KK di Dusun Tinarin akan tetapi yang saksi tahu di tahun 2017 diberi 40 lembar seng untuk rumah saksi sendiri;
 - Bahwa pada tahun 2018 saksi tidak dilibatkan dalam pembagian seng/semen jadi saksi tidak tahu berapa banyak yang tersampai kepada masing-masing KK di Dusun Tinarin akan tetapi saksi diberikan 19 lembar seng untuk rumah saksi sendiri;
 - Bahwa saksi tidak tahu sama sekali tentang pembangunan karena saksi tidak ada menerima bahan material dari Negeri Rarat pada tahun 2019;
 - Bahwa tidak pernah diadakan Musyawarah Dusun Tinarin pada tahun 2019;
- Menimbang terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
- 10 Saksi SAMAS RUMODAR.

Halaman 110 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
 - Bahwa semua keterangan yang termuat dalam BAP penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Adar Negeri Rarat sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini;
 - Bahwa terdapat 3 (tiga) dusun pada Negeri Rarat saat ini yaitu : Dusun Rarat, Dusun Adar dan Dusun Alilau;
 - Bahwa saat ini saksi berada di bawah Pemerintahan Negeri Tinari;
 - Bahwa pada tahun 2017 s/d 2019 ada bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang di terima oleh Negeri Rarat akan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
 - Bahwa terdapat 20 KK (kepala keluarga) di Dusun Adar;
 - Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Dusun Adar mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 1. Pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kesadaran menjaga lingkungannya;
 2. Mengawasi pembangunan yang berada dalam wilayah Dusun Tinarin;
 - Bahwa tunjangan yang saksi terima :

Pada tahun 2017 sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Pada tahun 2018 sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan dua kali pembayaran masing-masing Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Pada tahun 2019 sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan dua kali pembayaran masing-masing Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Bahwa pada tahun 2017 ada pembangunan perbaikan rumah keluarga miskin dengan dibagikan sengk/semén kepada 17 KK ;
 - Bahwa tidak pernah diadakan musyawarah Dusun Adar;
 - Bahwa pernah diadakan Musrembang di kantor Negeri Rarat pada tahun 2019 dan dihadiri oleh seluruh pperangkat Negeri dan BPN Negeri Rarat yang berjumlah sekitar 20 orang;
 - Bahwa pernah dilaksanakan pemasangan instalasi listrik pada tahun 2019 di Dusun Adar pada 2 rumah di rumah saksi sendiri dan di rumah Sdr Kasmini Kilbarn dengan biaya masing-masing Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Menimbang terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

11. Saksi FAUZI RUMALEAN.

Halaman 111 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
 - Bahwa semua keterangan yang telah saksi berikan di penyidik adalah benar;
 - Bahwa pekerjaan saksi sebagai Satpol PP;
 - Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Rarat tahun 2017 s/d tahun 2019 adalah Muhamad Yusuf Rumalean (terdakwa);
 - Bahwa pada tahun 2017 s/d tahun 2019 Negeri Rarat memperoleh Bantuan Dana Desa;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah bantuan dana desa dan alokasi dana desa yang diterima oleh Negeri Rarat tahun 2017 s/d tahun 2019 tersebut;
 - Bahwa saksi memperoleh bantuan pembangunan rumah layak huni tahun di 2017 Semen sebanyak 25 sak dan di tahun 2018 semen sebanyak 25 sak;
 - Bahwa yang menyerahkan bantuan tersebut kepada saksi adalah Ketua BPNA Negeri Rarat saudara Muad Rumalean;
 - Bahwa tidak ada bantuan lain yang saksi terima;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

12. Saksi HARTONO RUMALEAN.

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
 - Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik adalah benar;
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah nelayan;
 - Bahwa pada tahun 2017 s/d tahun 2019 yang menjabat sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Rarat adalah terdakwa Muhamat Yusuf Rumalean;
 - Bahwa pada tahun 2017 s/d tahun 2019 Negeri Rarat memperoleh Bantuan Dana Desa akan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
 - Bahwa saksi ada menerima kegiatan pembangunan rumah layak huni di tahun 2017 menerima bantuan sengk 40 lembar + paku 1 kg, di tahun 2018 menerima bantuan keramik 12 dos + upah kerja Rp 800.000,-
 - Bahwa yang menyerahkan bantuan tersebut kepada saksi adalah Ketua BPNA Negeri Rarat saudara Muad Rumalean;
 - Bahwa tidak ada Berita Acara tanda terima barang;
 - Bahwa tidak ada bantuan lain yang saksi terima;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Halaman 112 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 112



13. Saksi MUHAMAD SUKUR ENA Als PEUT.

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah petani;
- Bahwa pada tahun 2017 s/d tahun 2019 yang menjabat sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Rarat adalah terdakwa Muhamat Yusuf Rumalean;
- Bahwa pada tahun 2017 s/d tahun 2019 Negeri Rarat memperoleh Bantuan Dana Desa akan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi ada menerima kegiatan pembangunan rumah layak huni di tahun 2017 menerima bantuan sengk 40 lembar + paku 1 kg, di tahun, di tahun 2018 menerima bantuan semen 25 sak;
- Bahwa yang menyerahkan bantuan tersebut kepada saksi adalah Ketua BPNA Negeri Rarat saudara Muad Rumalean;
- Bahwa tidak ada Berita Acara tanda terima barang;
- Bahwa tidak ada bantuan lain yang saksi terima;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

14. Saksi DEDY RUHBANONG.

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai pemilik Toko Galery Elektronik yang mulai di buka sejak tahun 2016;
- Bahwa kami menjual alat elektronik, perlengkapan komputer, alat listrik dan alat olah raga;
- Bahwa pada tahun 2018 ada pembelian di toko saksi berupa 3 buah bola voly merk mikasa, satu buah harga Rp 350.000,- dengan total harga Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa semua jumlah dan harga barang yang tertera pada nota pembelian adalah sesuai dengan harga jual di Toko saksi;
- Bahwa nota pembelian tersebut adalah asli nota toko yang biasa kami keluarkan;
- Bahwa setiap pembelian dari Negeri Rarat tidak ada arsip notanya pada Toko saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Pemerintahan Negeri Rarat tidak pernah meminta saksi menandatangani bukti kwitansi tanda terima atau nota kosong;
- Bahwa tidak ada nota pembelian lain selain yang ditunjukkan oleh Pemeriksa yang dilakukan oleh Negeri Rarat pada toko saksi Galery Elektronik;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Kepala Pemerintahan Negeri Rarat karena kami tidak pernah menanyakan siapa saja pelanggan yang belanja di Toko kami melayani setiap pembelian yang datang di Toko kami;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

15. Saksi ABDUL MAJID.

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai pemilik Toko Intan yang mulai di buka sejak tahun 2007;
- Bahwa kami menjual alat tulis kantor, Foto Copy dan perlengkapan sekolah;
- Bahwa setiap pembelian di toko kami apabila ada permintaan untuk dibuat nota maka kami mengeluarkan nota dan kami juga tidak memiliki pembukuan dan laporan arus kas;
- Bahwa setiap pembelian dari Negeri Rarat tidak ada arsip notanya pada Toko saksi;
- Bahwa Kepala Pemerintahan Negeri Rarat tidak pernah meminta saksi menandatangani bukti kwitansi atau nota kosong;
- Bahwa tidak ada nota pembelian lain (selain yang ditunjukkan oleh pemeriksa) yang dilakukan oleh Negeri Rarat pada Toko Intan;
- Bahwa Toko Intan beralamat di Jalan Pendopo Desa Bula Kecamatan Bula;
- Bahwa apabila pelanggan meminta saksi menandatangani kwitansi kosong saksi terlebih dahulu meminta nota pembelian dari pelanggan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

16. Saksi LA AWALUDIN YARO.

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa saksi sebagai pemilik UD Nisky Seram Defo Bangunan yang menjual bahan bangunan, alat mesin dan peralatan listrik;

Halaman 114 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah di tahun 2017 s/d tahun 2019 dari Negeri Rarat yang datang belanja di Toko Saksi karena yang datang belanja banyak orang;
- Bahwa yang melayani pembeli biasanya saksi, adik saksi, dan karyawan saksi dan yang membuat nota belanja adalah saksi dan adik saksi;
- Bahwa rata-rata tidak ada arsipnya, notanya langsung di berikan kepada pembeli;
- Bahwa ada pembelanjaan senilai Rp 20.290.000,- (dua puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) pada toko kami;
- Bahwa cap nota adalah benar cap pada toko kami, tandatangan pada nota adalah tanda tangan adik saksi;
- Bahwa biasanya kalau pembelanjaannya banyak kami buat nota belanja;
- Bahwa kami tidak pernah memberikan nota kosong kepada pembeli;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

17. Saksi Hi SYAHRUDIN.

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai pemilik Toko terminal Elektronik yang menjual pakaian jadi dan bahan kain;
- Bahwa pada tahun 2020 dari Negeri Rarat ada datang belanja di Toko saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal siapa yang belanja hanya di bilang dari Negeri Rarat saja;
- Bahwa yang melayani pembelian biasanya karyawan dan kadang-kadang saksi yang melayani pembeli;
- Bahwa karyawan pada toko saksi ada 2 (dua) orang dan biasanya yang buat nota belanja adalah karyawan saksi;
- Bahwa rata-rata tidak ada arsipnya karena notanya langsung di berikan kepada pembeli;
- Bahwa ada pembelian Baju Gamis Pengajian seharga Rp 7.440.000,- (tujuh juta empat ratus empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cap yang ada pada nota benar adalah cap toko kami sedangkan tanda tangan pada nota saksi tidak dapat pastikan apakah itu tanda tangan karyawan saksi atau tidak;
- Bahwa ada pembelanjaan setelan Mizinno sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada toko kami;
- Bahwa cap yang ada pada nota benar adalah cap toko kami sedangkan tanda tangan pada nota saksi tidak dapat pastikan apakah itu tanda tangan karyawan saksi atau tidak;
- Bahwa tidak semua pembelanjaan di berikan nota tergantung permintaan dari pembeli;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nota kosong dan sudah saksi ingatkan kepada karyawan untuk tidak memberikan nota kosong;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

18. Saksi AHMAD LAPANG RUMALEAN.

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi diangkat sebagai Bendahara Negeri Rarat oleh Pemerintah Negeri Rarat akan tetapi Sknya saksi belum terima;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai bendahara hanya saksi disuruh untuk megambil uang dan membayar saja;
- Bahwa struktur pemerintahan Negeri Rarat di tahun 2017 adalah :

Kepala Pemerintah Negeri Rarat : Muhamad Yusuf Rumalean;

Sekertaris : Abdul Rasid Buano.

Kaur Pemerintahan : Karamah Buano.

Kaur Kemasyarakatan : Usman Rumalean.

Kaur Pembangunan : Karim Rumalean.

Kepala Dusun Rarat : Muhlis Rumalolas.

Kepala Dusun Tinarin : Abdolah Rumodar.

Kepala Dusun Adar : Samas Rumodar.

Ketua BPN : Muhad Rumalean.

Anggota : Memet Rumalean, Sukardi Rumata, Yasir Rumodar

Bandahara Desa : Ahmad Lapang Rumalean.

Untuk Tahun 2018-2019 :

Kepala Pemerintah Negeri Rarat yaitu : Muhamad Yusuf Rumalean.



Sekretaris : Abdul Rasid Buano.

Kaur Pemerintahan : Hairudin Buano.

Kaur Keuangan/Bendahara : Ahmad Lapang Rumalean.

Kaur Pembangunan : Karim Rumalean.

Kepala Dusun Rarat : Muhlis Rumlolas.

Kepala Dusun Tinarin : Abdolah Rumodar.

Kepala Dusun Adar : Samas Rumodar

Kepala Dusun Rarat Lau : Rudi Rumlolas.

Kasi Kesejahteraan : Kajor Rumalean.

Kasi Kemasyarakatan : Abdolah Wadjo.

Kasi Perencanaan : Arobi Rumlolas.

Ketua BPN : Usman Buano.

Anggota : Hairudin Buano, Mahmud Keliobas, Muhamad Lutfi Rumakur, Dahlan Rumalean, Ahmadi Rumlolas, Arju Rumalean, Nia Buano, Novita Sari Rumalean.

- Bahwa TA 2017

Dana Desa Rp. 741.163.000,- (tujuh ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Alokasi Dana Desa Rp. 132.320.000,- (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Tahun 2018

Dana Desa Rp. 642.151.000. (enam ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Alokasi Dana Desa Rp. 132.320.000. (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh rupiah).

Tahun Anggaran 2019

Dana Desa Rp. 709.116.000,- (tujuh ratus sembilan juta seratus enam belas ribu rupiah)

Alokasi Dana Desa Rp. 270.855.000,- (dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa saksi tidak tahu sumber/asal dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu menyangkut kegiatan-kegiatan apa saja dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa apa saja yang tertuang sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri, hanya saksi disuruh belanja untuk kegiatan pengadaan bahan material, insentif dan upah kerja;
- Bahwa tidak pernah ditunjukkan kepada saksi menyangkut anggaran pendapatan belanja negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2017 saksi tidak ingat apakah pernah diadakan rapat atau tidak, tetapi tahun 2018-2019 pernah diadakan Musrembang Desa untuk meminta masukan terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan di Negeri Rarat;
- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017-2019 masuk melalui transfer dari Kas Daerah kemudian Bendahara dan Kepala Desa mengambil SP2D dari BPKAD Kab. SBT lalu dicairkan di Bank Maluku melalui Buku cek;
- Bahwa Dana diterima secara bertahap, Tahu 2017 diterima dua kali tahapan;
Tahun 2018-2019 diterima tiga kali tahapan;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan dan besar masing-masing tahapan pencairan dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017-2019, tetapi dananya dicairkan pada Bank Maluku Cabang Bula;
- Bahwa yang mencairkan dana setiap tahapan adalah saksi dan pejabat Negeri Rarat;
- Bahwa saksi tidak ingat persis setiap tahapan diserahkan berapa tetapi pada tahun 2017 diserahkan kepada saksi sekitar Rp. 350.000.000. (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kemudian ada sekitar 2 kali ada minta penambahan karena ada kekurangan dana tapi saksi tidak ingat berapa banyak;
Tahun 2018 diserahkan kepada saksi sekitar Rp. 430.000.000. (empat ratus tiga puluh juta rupiah), kemudian karena ada kekurangan dana kemudian saksi mintakan sebanyak kurang lebih 3 kali tapi saksi tidak ingat berapa banyak;
Tahun 2019 diserahkan kepada saksi sekitar Rp. 450.000.000. (empat ratus lima puluh juta rupiah) kemudian karena ada kekurangan dana kemudian saksi mintakan sebanyak kurang lebih 3 kali tapi saksi tidak ingat berapa banyak;
- Bahwa saksi tidak ingat persis setiap tahapan diserahkan berapa tetapi pada tahun 2017 diserahkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat Kepala Pemerintah Negeri Rarat memberikan dana kepada saksi apakah diberikan dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
- Bahwa tidak ada kwitansi tanda terima, hanya diberikan uangnya begitu saja;
- Bahwa Tahun 2017 :

Halaman 118 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diberikan untuk pembelanjaan semen, zenk dan paku ditambah biaya transportasi, biaya buruh.

Kemudian pembayaran insentif perangkat negeri dan BPN.

Tahun 2018 :

Diberikan untuk pembelanjaan semen, zenk, tripleks, Keramik dan upah kerja ditambah biaya transportasi, biaya buruh.

Kemudian pembayaran insentif perangkat negeri dan BPN.

Tahun 2019 :

Diberikan untuk pembelanjaan semen, zenk, tripleks, Keramik dan upah kerja ditambah biaya transportasi, biaya buruh ditambah pemasangan instalasi listrik untuk 4 KK.

Kemudian pembayaran insentif perangkat negeri dan BPN;

- Bahwa tahun 2017 saksi belanjakan di Toko Kembang Baru di Kataloka pemilik Toko biasanya dipanggil Ton Yan.
Pada Tahun 2018-2019 di Toko Cahaya Kataloka pemilik Tokonya Bapak Agus;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa banyak yang dibelanjakan, tetapi pembelanjaan disesuaikan dengan jumlah KK yang ada pada Negeri Rarat;
- Bahwa tahun 2017 penerima sebanyak 225 Kepala Keluarga;
Tahun 2018 penerima sebanyak 225 Kepala Keluarga;
Tahun 2019 penerima sebanyak 103 Kepala Keluarga;
- Bahwa karena Dusun Tinarin Desa Rarat sudah bergabung di Desa Administratif Tinarin sehingga mengalami penurunan jumlah KK;
- Bahwa yang mengurus nota belanja adalah Muhamad Yusuf Rumalean selaku Pejabat Negeri Rarat saksi hanya membayarkan saja;
- Satu kali muat dibayar biaya transportasi sebesar Rp. 600.000.-, untuk berapa kalinya saksi tidak pasti;
- Bahwa biaya buruh dari Toko sampai ke lokasi untuk semen per sak sebesar Rp. 10.000. (sepuluh ribu), untuk keramik perkarton sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah) sedangkan tripleks per lembar sebesar Rp. 3.000. (tiga ribu rupiah);
- Bahwa tahun 2017 tidak ada upah kerja;
Tahun 2018 per KK sebesar Rp. 800.000;
Tahun 2019 per KK sebesar Rp. 1.800.000;
- Bahwa tahun 2017 :
Bantuan zenk, semen, keramik, paku dan upah kerja.
Bahwa Untuk pembelanjaan lain saksi tidak tahu.

Halaman 119 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 :

Bantuan zenk, semen dan paku dan upah kerja.

Untuk pembelanjaan lain yang saksi lihat ada pembelanjaan kursi plastik berapa banyaknya saksi tidak ingat, motor.

Tahun 2019 :

Bantuan zenk, semen, keramik, paku dan upah kerja.

Untuk pembelanjaan lain yang saksi lihat ada pembelanjaan kursi sofa, meja tulis, sound system;

- Bahwa saksi juga tidak tahu kegiatan apa saja yang belum dilaksanakan karena saksi tidak pernah melihat Rancangan Anggaran Belanja Negeri.

- Bahwa tahun 2017 ada sebanyak 225 KK.

Tahun 2018 ada sebanyak 225 KK

Tahun 2019 sebanyak 103 KK.

- Bahwa Ya, semua Kepala Keluarga menerima bantuan zenk, semen, keramik, paku dan Upah kerja;
- Bahwa bantuan diberikan kepada masyarakat sesuai permintaan, jadi ada yang meminta semen ada yang meminta keramik dan ada yang meminta zenk dan paku, Sedangkan menyangkut banyaknya saksi tidak tahu, yang saksi ingat Tahun 2017 saksi menerima semen sebanyak 19 sak.

Tahun 2018 saksi menerima semen sebanyak 40 sak.

Tahun 2019 saksi menerima daun zenk sebanyak 80 lembar dan paku.

Untuk lainnya saksi tidak tahu;

- Bahwa tidak ada Berita Acara Tanda Terima Barang yang diberikan kepada kami untuk ditanda tangani;
- Bahwa tahun 2017 tidak ada upah kerja.

Tahun 2018 setiap KK diberikan sebesar Rp. 800.000.

Tahun 2019 setiap KK diberikan sebesar Rp. 1.800.000.

- Bahwa kalau kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2017-2019,

Tahun 2017 :

Kegiatan fisik yaitu Bantuan Bahan Bangunan untuk pembangunan Rumah sehat, dan pembangunan dua lokasi lapangan bola volley.

Sedangkan pembelanjaan lain-lain dibelanjakan oleh Pejabat Negeri berupa sepeda motor satu, generator/mesin lampu sebanyak 2 buah, sound system, kursi plastik sekitar 200 lebih, kursi besi sebanyak 15 buah.

Tahun 2018 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan fisik yaitu Bantuan Bahan Bangunan untuk pembangunan Rumah sehat.

Sedangkan pembelanjaan lain-lain dibelanjakan oleh Pejabat Negeri berupa sepeda motor satu, Kostum Olahraga, Baju Pengajian.

Tahun 2019 :

Kegiatan fisik yaitu Bantuan Bahan Bangunan untuk pembangunan Rumah sehat dan pemasangan pipa air ke rumah warga.

Sedangkan pembelanjaan lain-lain dibelanjakan oleh Pejabat Negeri berupa Baju Gamis sebanyak 31 pasang, Kostum Olahraga Bola volley dan bola volley, ada ATK;

- Bahwa untuk KK yang ada di tempat dibagikan secara keseluruhan, kecuali KK yang tidak berada di tempat bagiannya diberikan kepada KK lainnya yang ada di tempat;
- Bahwa bantuan diberikan sesuai permintaan masyarakat

Tahun 2017 :

Bantuan zenk dan paku per KK sebanyak 32 lembar sebanyak 110 KK.

Bantuan semen sebanyak 19 sak per KK sebanyak 115 KK.

Tahun 2018 :

Saksi tidak ingat lagi.

Tahun 2019 :

Saksi tidak ingat berapa KK penerima, tetapi bantuan semen diberikan Per KK sebanyak 55 sak, keramik 30 dos, tripleks 30 lembar.

Kemudian ada pemasangan instalasi listrik dan pemasangan mata lampu untuk 4 KK, sebanyak 7 mata lampu;

- Bahwa bantuan diberikan sesuai permintaan masyarakat
- Bahwa yang mengawasi lapangan untuk pembagian adalah Kaur Pembangunan;
- Bahwa tahun 2017-2018 tidak ada tanda terima, tahun 2019 baru ada tanda terima yang ditanda tangani oleh masyarakat penerima;
- Bahwa yang saksi lihat ada pembelanjaan Alat tulis kantor, ada konsumsi saat rapat, ada Laptop, Printer, sepeda motor, Kamera, speaker, mixer, mic wireless, stan speaker, kabel mic, kabel speaker, Pembangunan Lapangan Bola Volley, pakaian training PKK, sound system, lampu Philips, piring makandan lain-lain diberikan kepada Pemuda;

Kemudian untuk perjalanan dinas dalam Tahun 2017 saksi diberikan sebesar Rp. 7.500.000. oleh Pejabat Negeri Rarat;

Halaman 121 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Berapa besar Dana Untuk Pemilihan Kepala Desa dan spanduk APBDesa maupun biaya konsumsi dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Rarat Tahun 2018;
- Bahwa penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat, Tunjangan Badan Permusyawaratan Negeri Administratif sudah dibayarkan, kegiatan Posyandu, Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga, dan pembelanjaan Training PKK saja, Sedangkan untuk lainnya saksi tidak tahu karena anggarannya ada pada Kepala Pemerintah Negeri;
- Bahwa Ya ada, yaitu permintaan biaya perjalanan dinas dari Desa Rarat Ke Bula oleh Ketua BPN Tahun 2018 saudara Usman Buano sebesar Rp. 5.000.000.
Biaya pemasangan instalasi sebanyak 4 KK, per KK dibayar ke PLN untuk daya 900 sebesar Rp. 1.800.000. jadi semua totalnya sebesar Rp. 7.200.000. (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya ada kekurangan kemudian ada beberapa kali saksi minta penambahan, dari penambahan yang diberikan oleh Pejabat kepada saksi ada kelebihan dana :
Tahun 2017 ada lebih sebesar Rp. 1.500.000.
Tahun 2018 ada lebih sekitar Rp. 2.000.000.
Tahun 2019 ada lebih sekitar Rp. 2.500.000.
- Bahwa dana sisa tersebut saksi gunakan untuk keperluan pribadi saksi dan tidak saksi laporkan lagi kepada pejabat Pemerintah Negeri Rarat;
- Bahwa tidak saksi buat catatan pemasukan maupun pengeluaran;
- Bahwa saksi tidak membuat Buku Kas Bendahara maupun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Negeri;
- Bahwa pejabat pemerintah Negeri Rarat saudara Muhamad Yusuf Rumalean;
- Bahwa saat dipanggil untuk pemeriksaan oleh Kejaksaan baru Pejabat Negeri meminta saksi menandatangani Laporan pertanggungjawaban Keuangan sebanyak 3 map untuk tahun anggaran 2017-2019;
- Bahwa tidak dibentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) di Tahun 2017 s/d tahun 2019;
- Bahwa Ya ada pendamping Desa tapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Ya pernah menerima Tunjangan Bendahara.
Tahun 2017 sebesar Rp. 6.000.000.
Tahun 2018 sebesar Rp. 6.000.000.

Halaman 122 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 sebesar Rp.12.000.000.

- Bahwa Ya saksi ada memberikan kwitansi untuk ditanda tangani;
- Bahwa tidak pernah diadakan rapat akhir pertanggungjawaban keuangan dana Desa maupun alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017-2019;
- Bahwa saksi belum pernah menerima SK secara tertulis hanya disampaikan secara lisan saja oleh pejabat negeri ratat;
- Pembagian bantuan untuk pembangunan rumah tidak layak huni kepada masyarakat dibagikan langsung oleh buruh dan Kaur Pembangunan;
- Bahwa penyerahan bantuan tidak disertai dengan Berita Acara Penyerahan barang;
- Bahwa saksi tidak tahu menyangkut Rencana Anggaran Biaya (RAB) saksi laksanakan kegiatan hanya berdasarkan perintah Pejabat saja;
- Bahwa benar saksi yang membayarkan harga buruh dn sopir angkutan barang;
- Bahwa yang membelanjakan kegiatan dana desa dan alokasi dana desa saksi bersama dengan terdakwa selaku pejabat negeri ratat;
- Bahwa tidak ada Laporan Petanggungjawaban kegiatan dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang dibuat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa meyakini RAB pernah ditunjukkan kepada saksi dan ditanda tangani dan terdakwa menyerahkan semua dana Desa dan alokasi dana Desa kepada saksi, namun saksi menyatakan bertetap dengan keterangannya;

19 Saksi AGUS SALIM.

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa keterangan telah saksi berikan di hadapan penyidik yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi adalah pemilik Toko Cahaya Kataloka dan toko saksi mulai di buka sejak tahun 2001;
- Bahwa kami menjual bahan campuran berupa sembakau dan bahan bangunan;
- Bahwa pada tahun 2017 dari Negeri Rarat tidak ada pembelian di Toko kami;
- Bahwa pada tahun 2018 ada pembelian berupa :
2.318 sak semen 40 kg.
368 Dos Tehel ukuran 40 x 40 warna;
1.512 lembar seng gelombang.

Halaman 123 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



120 lembar tripleks;

- Bahwa pada tahun 2019 ada pembelanjaan berupa :

500 lembar seng biru.

1.840 sak semen 40 kg.

240 dos tehel ukuran 40 x 40 warna;

800 lembar seng kristal.

60 lembar triplek;

1.000 lembar daus seng kristal biru;

- Bahwa sesuai arsip belanja yang ada di Toko yaitu :

Dari Dana Desa (DD) tahap I dibelanjakan pada tanggal 12 Agustus 2018, semen sebanyak 741 sak x Rp 65.000,- = Rp 48.165.000,-;

Dari Dana Desa (DD) Tahap II belanja tanggal 12 Oktober 2018 yaitu:

3. 817 sak semen 40 Kg a Rp 65.000,- = Rp 53.105.000,-

4. 224 Dos Tehel 40/40 warna a Rp 105.000,- = Rp 23.520.000,-

5. 736 lembar seng gelombang @ Rp 60.000,- = Rp 44.160.000,-

Jumlah : Rp 120.785.000,-

Dari Dana Desa (DD) tahap III tanggal 27 Januari 2019, yaitu :

1. 760 sak semen 40 kg @ Rp 65.000 = Rp 49.400.000,-

2. 726 lembar seng gelombang @ Rp 60.000,- = Rp 43.560.000,-

3. 144 dos tehel 40/40 @ Rp 100.000. = Rp 14.400.000,-

4. 120 lembar triplex @ Rp 75.000 = Rp 9.000.000,-

Jumlah : = Rp 116.360.000,-

Total belanja seluruh tahun 2018 sejumlah Rp 285.310.000,- (yang dilakukan dalam 3 kali pembelanjaan dimana yang dibuatkan nota hanya 2 kali pembelanjaan sedangkan 1 kali lainnya dicatatkan di dalam buku arsip penjualan;

- Bahwa sesuai arsip belanja yang ada di Toko yaitu :

Dari DD Tahap I/II pada tanggal 17 September 2019 :

1. 500 lembar seng biru @ Rp 70.000,- = Rp 35.000.000,-

2. 640 sak semen 40 kg @ Rp 65.000,- = Rp 41.600.000,-

3. 180 dos tehel 40/40 warna @ Rp 100.000 = Rp 18.000.000,-

Jumlah : = Rp 94.600.000,-

Tanggal 5 Oktober 2019 :

1. 1.000 lembar seng Kristal biru @ Rp 70.000 = Rp 70.000.000,-

2. 30 lembar triplex @ Rp 70.000. = Rp 2.100.000,-

3. 280 sak semen 40 kg @ Rp 65.000. = Rp 18.200.000,-

4. 60 dos tehel 40/40 @ Rp 100.000. = Rp 6.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : = Rp 96.300.000,-

Dana Desa (DD) Tahap III tanggal 18 Januari 2020.

1. 920 sak semen @ Rp 65.000,- = Rp 59.800.000,-
2. 800 lembar seng Kristal @ Rp 70.000. = Rp 56.000.000,-
3. 30 lembar tripleks @ Rp 75.000,- = Rp 2.250.000,-

Total belanja seluruhnya tahun 2019 sejumlah Rp 308.950.000,- (tiga ratus delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan dalam 3 kali pembelanjaan dimana yang dibuatkan nota hanya 1 kali pembelanjaan sedangkan 2 kali lainnya di catat dalam buku arsip penjualan;

- Bahwa pembelanjaan dari Negeri Rarat tidak selamanya di buatkan nota hanya di catat dalam buku arsip penjualan pada toko;
- Bahwa ada arsip dan nota yang saksi simpan di buku arsip penjualan Toko;
- Bahwa saksi pernah menandatangani dan memberikan cap pada nota untuk pembelanjaan tahun 2018 namun nota tersebut bukan dikeluarkan dari Toko saksi hanya saksi memberikan cap dan tanda tangan pada nota tersebut dan tidak mengetahui kebenaran dari jumlah pembelanjaan dalam isi nota tersebut karena yang mengisi nota tersebut adalah pejabat dari Negeri Rarat tersebut;
- Bahwa saksi pernah nandatangani memberikan cap pada nota nomor : 00029 yaitu nota pembelanjaan semen PC40 kg sebanyak 395 sak sejumlah Rp 25.675.000,- namun nota tersebut bukan di dikeluarkan dari Toko saksi, saksi hanya memberkan cap dan tandatangan pada nota tersebut dan tidak mengetahui kebenaran dari jumlah pembelanjaan dalam isi nota tersebut karena yang mengisi nota tersebut adalah pejabat dari Negeri Rarat tersebut;
- Bahwa saksi pernah nandatangani memberikan cap pada nota nomor : 00030 yaitu pembelanjaan seng gelombang biru sebanyak 500 lembar sejumlah Rp 35.000.000,- namun nota tersebut bukan di dikeluarkan dari Toko saksi, saksi hanya memberkan cap dan tandatangan pada nota tersebut dan tidak mengetahui kebenaran dari jumlah pembelanjaan dalam isi nota tersebut karena yang mengisi nota tersebut adalah pejabat dari Negeri Rarat tersebut;
- Bahwa saksi pernah nandatangani memberikan cap pada nota nomor : 00031 yaitu pembelanjaan tehel / keramik 40 x 40 sebanyak 120 dos sejumlah Rp 12.000.000,- namun nota tersebut bukan di dikeluarkan dari Toko saksi, saksi hanya memberkan cap dan tandatangan pada nota tersebut dan tidak mengetahui kebenaran dari jumlah pembelanjaan dalam

Halaman 125 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi nota tersebut karena yang mengisi nota tersebut adalah pejabat dari Negeri Rarat tersebut;

- Bahwa saksi pernah nandatangani memberikan cap pada nota nomor : 00033, pembelian semen PC 40 Kg sebanyak 1060 sak sejumlah Rp 68.900.000,- namun nota tersebut bukan di keluarkan dari Toko saksi, saksi hanya memberikan cap dan tandatangan pada nota tersebut dan tidak mengetahui kebenaran dari jumlah pembelian dalam isi nota tersebut karena yang mengisi nota tersebut adalah pejabat dari Negeri Rarat tersebut;
- Bahwa saksi pernah nandatangani memberikan cap pada nota nomor : 00034, pembelian seng gelombang sebanyak 6691 lembar sejumlah Rp 48.370.000,- namun nota tersebut bukan di keluarkan dari Toko saksi, saksi hanya memberikan cap dan tandatangan pada nota tersebut dan tidak mengetahui kebenaran dari jumlah pembelian dalam isi nota tersebut karena yang mengisi nota tersebut adalah pejabat dari Negeri Rarat tersebut;
- Bahwa saksi pernah nandatangani memberikan cap pada nota nomor : 00035, pembelian tehel/keramik sebanyak 60 dos sejumlah Rp 6.000.000,- namun nota tersebut bukan di keluarkan dari Toko saksi, saksi hanya memberikan cap dan tandatangan pada nota tersebut dan tidak mengetahui kebenaran dari jumlah pembelian dalam isi nota tersebut karena yang mengisi nota tersebut adalah pejabat dari Negeri Rarat tersebut;
- Bahwa saksi pernah nandatangani memberikan cap pada nota nomor : 00036, pembelian lampu Philips 20 watt sebanyak 8 buah sejumlah Rp 440.000,- namun nota tersebut bukan di keluarkan dari Toko saksi, saksi hanya memberikan cap dan tandatangan pada nota tersebut dan tidak mengetahui kebenaran dari jumlah pembelian dalam isi nota tersebut karena yang mengisi nota tersebut adalah pejabat dari Negeri Rarat tersebut;
- Bahwa saksi pernah nandatangani memberikan cap pada nota nomor : 00037, pembelian tripleks 4 mm sebanyak 180 lembar sejumlah Rp 13.500.000,- namun nota tersebut bukan di keluarkan dari Toko saksi, saksi hanya memberikan cap dan tandatangan pada nota tersebut dan tidak mengetahui kebenaran dari jumlah pembelian dalam isi nota tersebut karena yang mengisi nota tersebut adalah pejabat dari Negeri Rarat tersebut;

Halaman 126 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah nandatangani memberikan cap pada nota nomor : 00038, pembelian lampu LED 18 watt sebanyak 8 buah sejumlah Rp 992.000,- namun nota tersebut bukan di keluarkan dari Toko saksi, saksi hanya memberikan cap dan tandatangan pada nota tersebut dan tidak mengetahui kebenaran dari jumlah pembelian dalam isi nota tersebut karena yang mengisi nota tersebut adalah pejabat dari Negeri Rarat tersebut;
- Bahwa saksi pernah nandatangani memberikan cap pada nota nomor : 00039, pembelian kabel standar 2,50 mm sebanyak 200 m sejumlah Rp 2.600.000,- namun nota tersebut bukan di keluarkan dari Toko saksi, saksi hanya memberikan cap dan tandatangan pada nota tersebut dan tidak mengetahui kebenaran dari jumlah pembelian dalam isi nota tersebut karena yang mengisi nota tersebut adalah pejabat dari Negeri Rarat tersebut;
- Bahwa saksi pernah nandatangani memberikan cap pada nota nomor : 00040, pembelian stop kontak Broco 8 buah sejumlah Rp 400.000,-, feting 16 buah sejumlah Rp 240.000,- namun nota tersebut bukan di keluarkan dari Toko saksi, saksi hanya memberikan cap dan tandatangan pada nota tersebut dan tidak mengetahui kebenaran dari jumlah pembelian dalam isi nota tersebut karena yang mengisi nota tersebut adalah pejabat dari Negeri Rarat tersebut;
- Bahwa saksi pernah nandatangani memberikan cap pada nota nomor : 00040, pembelian stop kontak Broco 8 buah sejumlah Rp 400.000,-, feting 16 buah sejumlah Rp 240.000, Terminal dua lubang sebanyak 4 buah sejumlah Rp 140.000,- dengan besaran jumlah total nota pembelian Rp 780.000,- namun nota tersebut bukan di keluarkan dari Toko saksi, saksi hanya memberikan cap dan tandatangan pada nota tersebut dan tidak mengetahui kebenaran dari jumlah pembelian dalam isi nota tersebut karena yang mengisi nota tersebut adalah pejabat dari Negeri Rarat tersebut;
- Bahwa saksi pernah nandatangani memberikan cap pada nota nomor : 00034, pembelian seng gelombang 500 lembar sejumlah Rp 35.000.000,- namun nota tersebut bukan di keluarkan dari Toko saksi, saksi hanya memberikan cap dan tandatangan pada nota tersebut dan tidak mengetahui kebenaran dari jumlah pembelian dalam isi nota tersebut karena yang mengisi nota tersebut adalah pejabat dari Negeri Rarat serta coretan pada nota tersebut bukan saksi yang membuat;

Halaman 127 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menandatangani dan memberikan cap pada nota pembelian teh keramik 40 x 40 sebanyak 180 dos namun nota tersebut bukan dikeluarkan dari Toko saksi, saksi hanya memberikan cap dan tandatangan pada nota tersebut dan tidak mengetahui kebenaran dari jumlah pembelian dalam isi nota tersebut karena yang mengisi nota tersebut adalah pejabat dari Negeri Rarat serta coretan pada nota tersebut bukan saksi yang membuat;
- Bahwa yang memberikan nota untuk saksi tandatangan dan cap adalah Pejabat Negeri Rarat Saudara Yusuf Rumalean karena yang bersangkutan menyampaikan untuk membuat laporan pertanggung jawaban Keuangan Dana Desa;
- Bahwa saudara Yusuf Rumalean menghubungi saksi di Toko dan pada saat itu nota diberikan kepada saksi untuk ditandatangani;
- Bahwa hanya nota saja yang diberikan tidak diberikan kwitansi;
- Bahwa untuk biaya buruh dan biaya angkutan barang ke Negeri Rarat diurus sendiri oleh pihak Negeri Rarat;
- Bahwa seingat saksi yang melakukan pembelian ada Kepala Desa, Kaur dan ada juga Bendahara sedangkan untuk pembayaran dilakukan oleh saudara Bendahara dan kadang oleh Bapak Pejabat (terdakwa) ;
- Bahwa pembelian barang yang dilakukan di Toko saksi diberitahukan untuk dibagikan kepada masyarakat untuk kegiatan rehabilitasi rumah; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

20. Saksi AMRAN ALOAHYT.

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa keterangan telah saksi berikan di hadapan penyidik yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai sopir;
- Bahwa saksi pernah mengangkut semen, seng, tehen dan triplek dengan mobil truk ke Negeri Rarat tapi tahun 2018 dan 2020;
- Bahwa saksi dihubungi oleh Saudara Ahmad Lapang selaku Bendahara Negeri Rarat untuk mengangkut bahan bangunan ke Negeri Rarat;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa banyak bahan-bahan dan berapa kali yang saksi antarkan ke Negeri Rarat tersebut;
- Bahwa selain saksi yang mengantar barang ada juga orang lain yang bernama La Ombo;

Halaman 128 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya yang saksi minta 1 kali pengangkutan sejumlah Rp 500.000,- dan yang membayarkan adalah saudara Ahmad Lapang (bendahara);
- Bahwa saat dibayar tidak di berikan kwitansi untuk saksi tanda tangan tetapi sekitar akhir tahun 2020 saksi pernah diberikan beberapa kwitansi untuk saksi tandatangani;
- Bahwa saat itu kwitansinya di titipkan pada salah satu Kaur Desa Sekaru saksi tidak ingat namanya dan meminta saksi tanda tangan dan kwitansi yang diberikan masih kosong belum ada jumlah harganya;
- Bahwa untuk kwitansi Nomor 000 30 yaitu biaya transportasi muat seng gelombang biru sebanyak 500 lembar sejumlah Rp 818.181,- benar tanda tangan saksi namun jumlah dananya saksi menyangsikan karena di berikan kwitansi kosong saat itu untuk di tandatangani;
- Bahwa sekali pemuatan biasanya saksi terima Rp 500.000,-;
- Bahwa untuk kwitansi Nomor : 000 31 yaitu biaya transport tehel /keramik sebanyak 120 dos sejumlah Rp 357.273 untuk tanda tangannya memang benar namun jumlah dana yang ada pada kwitansi saksi masih meragukan karena di berikan kwitansi kosong saat itu untuk di tandatangani;
- Bahwa begitu pula dengan kwitansi Nomor : 000 29 biaya transportasi muat semen sebanyak 35 sak sejumlah Rp 3.328.772, selanjutnya untuk kwitansi Nomor : 000 37 yaitu biaya transportasi pemuatan triplek sebanyak 180 lembar sejumlah Rp 200.455, selanjutnya untuk kwitansi Nomor : 000 33 yaitu biaya transportasi pemuatan semen sebanyak 1.060 sejumlah Rp 8.932.909,- begitu pula untuk kwitansi Nomor : 000 34 yaitu biaya transportasi pemuatan seng gelombang sebanyak 691 lembar sejumlah Rp 511.969, yaitu untuk tanda tangannya benar tanda tangan saksi namun harganya masih saksi ragukan karena saat itu saksi diberikan kwitansi kosong untuk di tanda tangani oleh saksi dan setiap kali pemuatan biasanya saksi terima Rp 500.000,- ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

21 Saksi HARIYADI.

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa keterangan telah saksi berikan di hadapan penyidik yang termuat adalah BAP adalah benar;

Halaman 129 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai pemilik toko Terminal Elektronik yang mulai di buka sejak tahun 2015;
- Bahwa kami menjual alat elektronik, peralatan rumah tangga dan perabot rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak begitu mengenal pembeli yang datang ke toko untuk berbelanja yang saksi ingat hanya Kepala Desa Waru dan Kepala Desa Bonvia yang sering berbelanja di Toko kami;
- Bahwa jumlah barang dan harga yang tertera di nota pembelian saksi belum dapat pastikan itu sesuai atau tidak namun untuk pembelian 1 (satu) buah salon warles harganya ada yang mencapai Rp 4.300.000,-(empat juta tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana yang tertera di dalam nota pembelian;
- Bahwa nota pembelian tersebut sesuai bentuk dan ukuran yang biasa kami keluarkan dan cap yang tertera memang sesuai dengan yang biasa kami gunakan akan tetapi tanda tangan yang tertera di nota pembelian tersebut memang mendekati tanda tangan saksi (mirip) namun saksi pastikan itu bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa setiap pelanggan yang berbelanja di toko kami apabila ada permintaan untuk dibuatkan nota maka kami mengeluarkan nota dan kami mencatat setiap transaksi di dalam pembukuan toko;
- Bahwa apabila ada pembelian di toko saksi arsipkan nota pembelannya di toko dan setelah ini saksi akan mencoba mencari arsip nota pembelian dari Negeri Rarat apabila di temukan saksi segera memberitahukan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Kepala Pemerintah Negeri Rarat karena kami tidak pernah menanyakan siapa saja pelanggan yang berbelanja di toko kami;
- Bahwa Toko Terminal Elektronik beralamat di Jalan Wailola Desa Bula Kecamatan Bula;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

22. Saksi ANIE ADAM, ST.

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa keterangan telah saksi berikan di hadapan penyidik yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Tim Pokja Verifikasi Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur sejak tahun 2016 hingga saat ini;

Halaman 130 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan fungsi saksi adalah mengevaluasi dan memverifikasi rancangan Anggaran Biaya Dana Desa untuk Desa Sekabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa selain saksi ada Tim Pokja lain yang saksi ingat adalah Bapak Nazarudin Tianotak dan Ibu Hidayati Madaul, Sarafudin Faud yang lainnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa kami diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur;
- Bahwa yang di verifikasi dan evaluasi adalah item-item pekerjaan dari Rancangan Anggaran Biaya, kemudian membandingkan dengan harga lapangan dan Basic Price Daerah;
- Bahwa untuk Negeri Rarat saksi tidak pernah memverifikasi maupun mengevaluasi RAB;
- Bahwa seharusnya melalui tahapan dan harus melalui Tim Pokja dulu karena itu merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Desa terkait dengan pembuatan RAB;
- Bahwa setelah RAB disusun oleh Desa selanjutnya disampaikan ke Tim Pokja kemudian Tim Pokja menilai item-item program kerja dengan harga yang ditetapkan oleh Kepala Desa apakah sesuai dengan harga lapangan atau tidak, apabila ada perbedaan harga maka Tim Pokja melakukan penyesuaian harga sesuai dengan harga lapangan kemudian dikembalikan ke Desa yang bersangkutan untuk diperbaiki, setelah diperbaiki dikembalikan lagi ke Tim Pokja untuk ACC selanjutnya di serahkan ke Dinas Pemdes untuk melakukan proses pencairan;
- Bahwa selaku Ketua Tim Pokja 2017 s/d 2019 saksi tidak pernah diberikan honor;
- Bahwa tidak pernah mendampingi Desa melakukan koordinasi dengan Tim Pokja kecuali ada kesalahan gambar dalam RAB atau perhitungan teknisnya biasanya saksi meminta untuk menghadirkan pendamping untuk melakukan perubahan pada gambar dan perhitungan teknisnya;
- Bahwa tidak ada Tim Pokja lain menghubungi saksi terkait dengan RAB maupun laporan pertanggungjawaban Dana Desa Negeri Administratif Rarat;
- Bahwa tidak pernah DINAS PEMDES melakukan evaluasi dan monitoring bersama Tim Pokja;
- Bahwa tidak pernah Kepala Pemerintahan Negeri Rarat menghubungi saksi terkait dengan pembuatan RAB ;

Halaman 131 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Negeri Rarat saksi tidak pernah memverivikasi RAB-nya mungkin Tim yang lain karena ada Tim lain juga yang memverivikasi;
- Bahwa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 saksi tidak mendengar informasi sama sekali tentang Negeri Rarat tersebut;
- Bahwa juga tidak tahu apakah ada Tim lain yang memeriksa RAB Negeri Rarat atau tidak;
- Bahwa kebanyakan RAB yang diserahkan oleh Desa atau Negeri tidak sesuai tetapi apabila telah sesuai maka dikembalikan kepada pihak Pemdes;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

23. Saksi Drs.MUHAMAD YUSUF RUMALUTUR.

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa keterangan telah saksi berikan di hadapan penyidik yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa jabatan saksi saat itu sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
- Bahwa saksi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur sejak bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Agustus 2020;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah :
 1. Mengevaluasi RKPDesa, APBDDesa dan RAB;
 2. Mengadakan evaluasi dan monitoring di Desa;
 3. Mengadakan sosialisasi penggunaan Dana Desa di Desa-Desa se Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa saksi melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa;
- Bahwa Desa Rarat pernah menerima bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017 s/d 2019 tetapi saksi tidak ingat berapa besar dana yang diterima ;
- Bahwa Negeri Rarat pernah memasukkan Rencana Kerja Pemerintahan Desa, Rancangan Anggaran Belanja dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa kepada saudara HASAN SARASA selaku Kepala Seksi Bina Keuangan Desa untuk dievaluasi;
- Bahwa setahu saksi ada Tim Verivikasi yang kemudian ada perubahan pada tahun 2018 menjadi Tim Evaluasi;

Halaman 132 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Verivikasi bertugas mengevaluasi tentang nilai-nilai yang tercantum dalam RAB sedangkan Tim Evaluasi mengevaluasi tentang program Desa;
- Bahwa Tim Verivikasi diangkat berdasarkan SK Bupati dan yang menentukan Tim adalah Kepala Dinas Pemberdayaan kalau Tim Evaluasi ditunjuk langsung oleh Kepala Dinas PEMDES;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Tim Verivikasi TA 2017-2018 saksi tidak tahu sedangkan tahun 2019 tugas dan tanggung jawab Tim Evaluasi adalah mengevaluasi program kerja yang terdapat dalam APBDDesa dan RAB; Tahun 2017-2018 Tim Verivikasi setahu saksi adalah Ibu Arni Adam dan Bapak Nasarudin Tianotak, sedangkan tahun 2019 Tim Evaluasi yaitu Bapak Ahmad Hatala, Bapak Yusuf Rumalutur, Ibu Irma Sakti Kilkoda dan Hasan Sarasa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Kepala Pemerintahan Negeri Rarat untuk tahun Anggaran 2017, tahun 2018 dan Tahun 2019;
- Bahwa untuk Negeri Rarat saksi tidak pernah mengevaluasi maupun memonitoring penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desanya, hanya ada beberapa Desa lain saja;
- Bahwa yang kami evaluasi hanya program kerja yang diajukan dilihat sesuai dengan aturan Permendagri dan Kemeterian Desa atau tidak;
- Bahwa mekanisme masuk ke bidang Pemerintahan Desa melalui Seksi Bina Keuangan Desa kemudian atas perintah pimpinan di serahkan ke Tim Verivikasi;
- Bahwa persyaratan untuk mendapatkan penyaluran dana desa tahap awal adalah :

1. RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa);
2. APBDDesa (Anggaran Pendapatan Belanja Desa);
3. RAB (Rencana Anggaran Belanja);
4. SPP dan SPM;

Sedangkan untuk proses pencairan tahap berikut adalah Laporan Realisasi pekerjaan tahap I;

- Bahwa yang memasukkan laporan adalah dari masing-masing desa dimasukkan ke Bidang Pemerintahan Desa melalui Kepala Seksi Bina Keuangan Desa;
- Bahwa yang mengesahkan atau menandatangani keengkapan persyaratan APBDDesa verivikasi administrasi Dana Desa dan Alokasi dana

Halaman 133 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa telah lengkap tahun anggaran 2017 s/d 2019 untuk proses pencairan dana adalah Tim Verivikasi;

- Bahwa awal pencairan, Desa memasukkan dokumen berupa RKP, APBD Desa dan RAB ke Bidang Pemerintahan Desa melalui Kepala Seksi Bina Keuangan Desa setelah lengkap di ACC melapor kepada Kepala Dinas Pemdus untuk penerbitan rekomendasi;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan monitoring di Negeri/Desa Rarat;
- Bahwa Inspektorat pernah berkoordinasi dengan kami untuk meminta Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Rancangan Anggaran pendapatan Belanja Negeri untuk dilakukan monitoring di Negeri/Desa Rarat;
- Bahwa tidak adalah laporan menyangkut permasalahan negeri/Desa Rarat;
- Bahwa hingga sekarang tidak dimasukkan Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari Negeri/Desa Rarat;
- Bahwa sesuai aturan tidak bisa dilakukan proses pencairan dana terhadap Negeri/Desa Rarat berikutnya;
- Bahwa untuk laporan realisasinya tidak dilampirkan dokumentasi, dan dokumentasi dilampirkan pada Laporan Akhir Pertanggungjawaban;
- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Negeri/Desa Rarat saat itu;
- Bahwa laporan yang dimasukkan oleh Negeri/Desa Rarat tidak melalui saksi;
- Bahwa tahapan penerimaan dana untuk TA 2017 – 2018 sebanyak 2 (dua) kali dan untuk tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) kali tahapan;
- Bahwa untuk Dana Negeri/Desa Rarat tidak pernah dievaluasi dan dimonitoring oleh saksi;
- Bahwa tidak ada anggaran untuk pelaksanaan monitoring tersebut;
- Bahwa pihak Inspektorat tidak pernah berkoordinasi terkait dengan kegiatan monitoring tersebut;
- Bahwa Kepala Pemerintahan Negeri/Desa Rarat tidak pernah berkoordinasi dengan saksi;
- Bahwa kebanyakan ketuan kegiatan dana desa dan alokasi dana desa adanya perbedaan di lapangan dengan hasil laporan realisasi saat dicocokkan dengan hasil monitoring Inspektorat ;
- Bahwa apabila RAB yang dimasukkan oleh pihak Desa sudah sesuai maka terbit rekomendasi yang dibawah ke Dinas Keuangan;
- Bahwa saksi pernah menemukan ada Desa yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan RAB;

Halaman 134 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 134



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Desa melakukan pembelanjaan tidak sesuai saksi memberikan arahan untuk memperbaiki;
- Bahwa di Desa ada Pendamping Desa dan Pendamping Kecamatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

24. Saksi REZWATI RUMALUTUR.

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa keterangan telah saksi berikan di hadapan penyidik yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan SK Bupati Seram Bagian Timur sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 adalah :
 1. Menyiapkan anggaran Kas.
 2. Menyiapkan SPD.
 3. Menerbitkan SP2D.
 4. Memantau penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan lembaga keuangan yang telah ditunjuk;
- Bahwa alur pencairan dana desa dan alokasi dana desa adalah Surat penyaluran DD/ADD dari Pemdes ke Sekda kemudian surat penyaluran dari Pemdes dan Sekda itu dibawa bersama dokumennya dibawa ke BPPKAD disampaikan ke bagian Umum BPPKAD, setelah itu surat tersebut didisposisikan ke pimpinan BPPKAD selanjutnya surat tersebut didisposisikan ke pimpinan ke Bidang Kuasa BUD kemudian diteruskan ke Bendahara SKPKD untuk diterbitkan SPM, setelah itu dikembalikan ke pimpinan untuk menandatangani SPM setelah itu barulah diterbitkan SP2D kemudian diparaf oleh Kasi Perbendaharaan lalu diberikan kepada Kabid Kuasa BUD untuk ditandatangani selanjutnya diberikan kepada staf Kuasa BUD dan diserahkan kepada bendahara Desa;
- Bahwa dokumen yang dibawa dari Pemdes ke BPPKAD adalah APBDDesa dan RAB;
- Bahwa Desa Rarat tidak pernah menyerahkan Bukti Laporan Pertanggungjawaban Keuangan ke Dinas Keuangan;

Halaman 135 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tahun 2017 s/d 2019 pihak Pemdes selalu memberikan dokumen APBDesa dan RAB bersama dengan surat penyalurannya guna dilakukan proses pencairan DD/ADD;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa untuk pencairan DD/ADD Pemdes dan Inspektorat telah melakukan verifikasi tentang anggaran yang telah terealisasi dan melalui surat penyaluran telah dinyatakan bahwa desa telah memenuhi syarat untuk dilakukan pencairan DD/ADD;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa yang menentukan bahwa Desa telah memenuhi syarat untuk dilakukan pencairan dana desa adalah Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas Pemdes) dan Sekda;
- Bahwa dapat saksi jelaskan sesuai dengan aturan bahwa apabila terdapat temuan dari Inspektorat akan juga ditembuskan untuk diketahui oleh BPPKAD;
- Bahwa temuan dari Inspektorat tidak ditembuskan kepada Dinas Keuangan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan telah diterbitkan SP2D DD/ADD Desa/Negeri Rarat pada tahun 2017 terdiri dari 2 tahap yaitu :

Dana Desa :

- Tahap I (60 %) pada tanggal 14 Agustus 2017 sebesar Rp. 444.697.800.
- Tahap II (40 %) pada tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp. 296.465.200.

Alokasi Dana Desa :

- Tahap I (50 %) pada tanggal 14 Agustus 2017 sebesar Rp. 66.160.000.
- Tahap II (50 %) pada tanggal 18 Desember 2017 sebesar Rp. 66.160.000;
- Bahwa dapat saksi jelaskan telah diterbitkan SP2D DD/ADD Desa/Negeri Rarat pada tahun 2018 terdiri dari 3 tahap yaitu :

Dana Desa :

- Tahap I (20 %) pada tanggal 28 Juli 2018 sebesar Rp. 128.430.200.
- Tahap II (40 %) pada tanggal 19 September 2018 sebesar Rp. 256.860.400.
- Tahap III (40 %) pada tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 256.860.400.

Alokasi Dana Desa :

- Tahap I (50 %) pada tanggal 28 Juli 2018 sebesar Rp. 66.160.000.
- Tahap II (50 %) pada tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp. 66.160.000;

Halaman 136 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan telah diterbitkan SP2D DD/ADD Desa/Negeri Rarat pada tahun 2019 terdiri dari dari 3 tahap yaitu :

Dana Desa :

- Tahap I (20 %) pada tanggal 09 September 2019 sebesar Rp. 141.823.200.
- Tahap II (40 %) pada tanggal 09 September 2019 sebesar Rp. 283.646.400.
- Tahap III (40 %) pada tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp. 283.646.400.

Alokasi Dana Desa :

- Tahap I (50 %) pada tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 135.427.500.
- Tahap II (50 %) pada tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 135.427.500;

- Bahwa dalam proses pencairan DD/ADD Negeri Rarat tidak pernah ada kendala;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

25 Saksi Abd.RAJAK GIA KELEREY.

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa keterangan telah saksi berikan di hadapan penyidik yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa kepala Pemerintah Negeri Rarat Tahun 2017 s/d 2019 adalah Muhamad Yusuf Rumalean;
- Bahwa pada tahun 2017 s/d 2019 Negeri Rarat memperoleh Bantuan Dana Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar bantuan dana desa dan alokasi dana Desa yang diterima oleh Negeri Rarat Tahun 2017 s/d 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar bantuan dana desa dan alokasi dana Desa yang diterima oleh Negeri Rarat Tahun 2017 s/d 2019;
- Bahwa Ya saksi memperoleh bantuan kegiatan pembangunan rumah layak huni Tahun 2017 s/d 2018;
- Bahwa bantuan yang saksi terima

Tahun 2017 : semen sebanyak 25 sak.

Tahun 2018 : Semen sebanyak 25 sak + Upah kerja Rp. 800.000.

Tahun 2019 : semen 55 sak + Upah kerja Rp.1.800.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan bantuan adalah Kepala Dusun Saudara Samas Rumodar;
- Bahwa tidak ada Berita Acara tanda terima saksi hanya terima barangnya begitu saja;
- Bahwa tidak ada bantuan lain yang saksi terima dari kegiatan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Rarat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

26 Saksi UDIN RUMALEAN.

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa keterangan telah saksi berikan di hadapan penyidik yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai petani;
- Bahwa kepala Pemerintah Negeri Rarat Tahun 2017 s/d 2019 adalah Muhamad Yusuf Rumalean;
- Bahwa pada tahun 2017 s/d 2019 Negeri Rarat memperoleh Bantuan Dana Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar bantuan dana desa dan alokasi dana Desa yang diterima oleh Negeri Rarat Tahun 2017 s/d 2019;
- Bahwa saksi memperoleh bantuan kegiatan pembangunan rumah layak huni Tahun 2017 s/d 2018;
- Bahwa saksi mendapat bantuan :

Tahun 2017 : semen sebanyak 25 sak.

Tahun 2018 : Daun zenk 40 lembar + upah kerja Rp, 800.000.

Tahun 2019 : Semen sebanyak 55 sak + Upah kerja sebesar Rp. 1.800;

- Bahwa yang menyerahkan kepada saksi adalah Kepala Dusun dan Bendahara Desa;
- Bahwa tidak ada Berita Acara Tanda terima hanya terima barangnya begitu saja;
- Bahwa tidak ada bantuan lain yang saksi terima dari kegiatan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Rarat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

27. Saksi HASAN SARASA.

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan telah saksi berikan di hadapan penyidik yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi diangkat menjadi PNS berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 66 Tahun 2017 Tentang Pengukuhan dan Pelantikan Aparatur Sipil Negeri dalam Jabatan Pengawas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 08 Februari 2017;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Kepala Seksi Keuangan Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Bahwa saksidiangkat sebagai Kepala Seksi Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur sejak bulan Pebruari Tahun 2017;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi membantu Kepala Bidang dalam penataan administrasi pemerintahan Desa;
- Bahwa saksitidak ingat berapa besar anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Rarat yang diterima;
- Bahwa persyaratan untuk mendapatkan penyaluran Dana Desa adalah :
 - RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa),
 - APBDDesa (Anggaran Pendapatan Belanja Desa),
 - RAB (Rencana Anggaran Belanja),
 - SPP (Surat Perintah Pembayaran) dari Desa membuat permintaa;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan yang mempunyai tanggung jawab terhadap verifikasi adalah Sdri Arni Adam dan Bapak Nasarudin Tianotak;
 - Bahwa Tim Verivikasi dibentu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Tim verivikasi adalah adalah memverivikasi Rencana Anggaran Biaya dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri;
- Bahwa ada Tim Evaluasi yang dibentuk berdasarkan Penunjukan Kepala Dinas Pemdes pada Tahun 2019.

Tugas dan tanggung jawab Tim Evaluasi adalah Mengevaluasi Program kerja yang tertuang di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negeri apakah sesuai Permendagri.

Tim Evaluasi Tahun 2019 adalah Saksi, Irma Sakti Kilkoda, Bapak Yusuf Rumlutur, Saudara Mos Latupono dan Saudara Joko;
- Bahwa dapat saksi jelaskan proses pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa diawali dengan :

Halaman 139 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penyampaian RKPDes dari Desa/Negeri kepada Dinas Pemdes
- Penyampaian APBDes dari Desa/Negeri kepada Dinas Pemdes
- Penyampaian RAB dari Desa/Negeri kepada Dinas Pemdes

Kemudian setelah dievaluasi dan verifikasi selesai lalu diterbitkan surat rekomendasi pencairan Pemdes kepada Sekda untuk ditandatangani kemudian dibawa ke dinas keuangan untuk diterbitkan SP2D kemudian diberikan kepada Desa/Negeri untuk proses pencairan di bank BPD;

- Bahwa dapat saksi jelaskan yang mengesahkan dan menandatangani kelengkapan administrasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah tim verifikasi, yakni Sdri. Arni, Sdr. Ari dan Sdr. Nasarudin Tianotak;
- Bahwa saksitidak pernah turun ke Desa/Negeri Rarat sampai dengan sekarang untuk melakukan monitoring hanya dari tim verifikasi saja;
- Bahwa untuk Laporan Realisasinya ada tapi Laporan Pertanggungjawaban sampai dengan sekarang belum ada;
- Bahwa pada tahun 2017 :
Tahap 1 (60%) dilengkapi dengan RAB, APBDes, dan Laporan Realisasi.
Tahap 2 (40%) dilengkapi dengan RAB, APBDes dan Laporan Realisasi.
Pada tahun 2018 :
Tahap 1 (20%) dilengkapi dengan RAB, APBDes, dan Laporan Realisasi.
Tahap 2 (40%) dilengkapi dengan RAB, APBDes, dan Laporan Realisasi.
Tahap 3 (40%) dilengkapi dengan RAB, APBDes, dan Laporan Realisasi.
Pada tahun 2019 :
Tahap 1 (20%) dilengkapi dengan RAB, APBDes, dan Laporan Realisasi.
Tahap 2 (40%) dilengkapi dengan RAB, APBDes, dan Laporan Realisasi
Tahap 3 tidak ada karena sudah di Silpa sebesar Rp 283.646.000,-
- Bahwa sudah dilakukan penarikan dan sudah dibuat Laporan realisasinya;
- Bahwa untuk Laporan realisasinya disampaikan berikut dengan dokumentasi terlampir;
- Bahwa proses pencairan dana diajukan berupa penyaluran Dana yang ditujukan kepada Sekda untuk ditandatangani rekomendasi selanjutnya rekomendasi dan dokumen lainnya dari Desa diajukan ke Dinas Keuangan Kabupaten Seram Bagian Timur untuk proses pencairan dana;
- Bahwa saksitidak tahu kegiatan apa saja yang dilaksanakan Negeri rarat karena tidak pernah turun ke Negeri Rarat;
- Bahwa saksitidak tahu karena tidak pernah meninjau langsung kegiatan di Desa Rarat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa administrasi tersebut dikembalikan untuk dilengkapi dan dievaluasi untuk mendapatkan Surat Penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
- Bahwa sampai dengan sekarang Laporan Pertanggung jawaban Negeri Rarat tidak pernah dimasukan;
- Bahwa pernah memasukan dokumen untuk proses pencairan dana;
- Bahwa Kepala Pemerintah Negeri Rarat Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 adalah Saudara Yusuf Rumalean;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima imbalan dari saudara Yusuf Rumalean;
- Bahwa Laporan dimasukan dengan melampirkan Laporan Realisasi Tahap sebelumnya;
- Bahwa Laporan dimasukan melalui saksi;
- Bahwa untuk Desa Rarat tidak ada Laporan Pertanggungjawaban, saksi hanya menerima Laporan Realisasi saja;
- Bahwa dokumen yang dimasukan saat dilakukan verifikasi adalah APBDesa dan RAB;
- Bahwa ada dana SILPA sebesar Rp.283.646.000. tapi sudah dimintakan untuk dicairkan pada Tahun 2020;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

28. Saksi AHMAD AINEKA, (keterangan di bacakan).

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa keterangan telah saksi berikan di hadapan penyidik yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai petani;
- Bahwa kepala Pemerintah Negeri Rarat Tahun 2017 s/d 2019 adalah Muhamad Yusuf Rumalean;
- Bahwa Ya pada tahun 2017 s/d 2019 Negeri Rarat memperoleh Bantuan Dana Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar bantuan dana desa dan alokasi dana Desa yang diterima oleh Negeri Rarat Tahun 2017 s/d 2019;
- Bahwa saksi memperoleh bantuan kegiatan pembangunan rumah layak huni Tahun 2017 s/d 2018;
- Bahwa bantuan rumah layak huni yang saksi terima yaitu

Tahun 2017 : semen sebanyak 25 sak.

Tahun 2018 : Semen 25 sak + upah kerja Rp, 800.000.

Halaman 141 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 : Daun zenk 80 lembar + Upah kerja sebesar Rp. 1.800.000;

- Bahwa yang menyerahkan bantuan yaitu Kaur Pembangunan Saudara Karim Rumalean;
- Bahwa tidak ada Berita Acara tanda terima saksi hanya terima barangnya begitu saja;
- Bahwa tidak ada Berita Acara tanda terima saksi hanya terima barangnya begitu saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

29. Saksi AHMADI RUMALOLAS.(keterangan di bacakan)

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa keterangan telah saksi berikan di hadapan penyidik yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai petani;
- Bahwa kepala Pemerintah Negeri Rarat Tahun 2017 s/d 2019 adalah Muhamad Yusuf Rumalean;
- Bahwa pada tahun 2017 s/d 2019 Negeri Rarat memperoleh Bantuan Dana Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar bantuan dana desa dan alokasi dana Desa yang diterima oleh Negeri Rarat Tahun 2017 s/d 2019;
- Bahwa saksi memperoleh bantuan kegiatan pembangunan rumah layak huni Tahun 2017 s/d 2019;
- Bahwa saksi mendapat bantuan :

Tahun 2017 : Bantuan semen 26 bantal.

Tahun 2018 : semen sebanyak 25 bantal + upah kerja Rp, 800.000.

Tahun 2019 : dapat bantuan pemasangan lampu dan Upah sebesar Rp. 1.800.000.-;

- Bahwa yang menyerahkan kepada saksi adalah Kaur Pembangunan Karim Rumalean;
- Bahwa tidak ada Berita Acara Tanda terima hanya terima barangnya begitu saja;
- Bahwa tidak ada bantuan lain yang saksi terima dari kegiatan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Rarat;
- Desa yang meminta PLN untuk melakukan pemasangan lampu di rumah;
- Kalau tidak salah ada 4 KK yang memperoleh bantuan pemasangan lampu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dapat 4 buah mata lampu, kabel 50 meter, stopkontak sebanyak 4 buah, terminal 2 buah, veting 4 buah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

30 Saksi RUDI OKTOFIANUS. (keterangan dibacakan).

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa keterangan telah saksi berikan di hadapan penyidik yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai pemilik Toko Lestari;
- Bahwa nama Toko saksi adalah Toko Lestari, saksi tidak tahu sejak kapan karena saksi melanjutkan toko dari orang tua saksi;
- Bahwa toko kami menjual barang campuran berupa ATK, peralatan pancing, peralatan listrik dan cat;
- Bahwa benar ada pembelian di Toko kami pada tahun 2019.
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan siapa dari Negeri Rarat yang datang belanja di Toko Kami, tetapi yang belanja biasanya dipanggil Pak Guru;
- Bahwa yang dibelanjakan alat-alat listrik berupa lampu dan lain-lain
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Pak Guru katanya untuk Mesjid di Desa Rarat;
- Bahwa yang melayani pembeli biasanya saksi dan isteri saksi;
- Bahwa benar, ada pembelian senilai Rp. 825.000. (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada toko kami, nota tersebut ditulis oleh isteri saksi;
- Bahwa benar ada pembelian berupa peralatan listrik sebesar Rp. 572.000. (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Cap pada nota tersebut adalah Cap pada Toko kami, tulisan pada nota tersebut adalah Tulisan saksi;
- Bahwa biasanya bukti nota pembelian kalau diminta biasanya baru kami buat;
- Kami tidak pernah memberikan nota kosong, semua sudah terisi jumlah nilai sesuai harga toko;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

31. Saksi BAMBANG RUMUY. (keterangan dibacakan).

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan telah saksi berikan di hadapan penyidik yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa pekerjaan Wiraswasta Pedagang (Pemilik Toko Kembang Baru);
- Bahwa toko kami menjual barang campuran berupa Sembako dan bahan bangunan;
- Bahwa benar ada pembelian di Toko kami pada tahun 2017 DARI Desa Rarat;
- Bahwa tahun 2017, saksi lagi ke Surabaya, jadi saksi tidak bisa memastikan siapa yang dari Negeri Rarat Belanja pada Toko kami;
- Bahwa yang melayani pembeli biasanya papa dan mama saksi;
- Bahwa yang dibelanjakan adalah Daun zenk, paku zenk dan semen;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa banyak yang dibelanjakan, karena tidak ada arsip belanja lagi pada Toko kami;
- Bahwa setiap pembelian oleh Konsumen yang langsung dibayar lunas biasanya tidak ada arsip pada Toko kami, kecuali Konsumennya masih berhutang baru ada arsip notanya;
- Bahwa benar, ada pembelian senilai Rp. 271.224.100. (Dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus rupiah) pada toko kami;
- Bahwa Cap pada nota dan kwitansi adalah benar cap pada Toko kami, tanda tangan pada Nota dan kwitansi adalah tanda tangan Papa saksi;
- Bahwa mereka hanya datang belanja barang saja, untuk biaya transportasi dan biaya bongkar muatan tidak pernah;
- Bahwa kalau tanda tangan dan cap pada kwitansi benar adalah cap pada Toko kami, tanda tangan adalah benar tanda tangan Papa saksi, tetapi kwitansi ini tanda ada Nota belanja;
- Bahwa kalau tanda tangan dan cap pada Nota dan kwitansi benar adalah cap pada Toko kami, tanda tangan adalah benar tanda tangan Papa saksi.
- Bahwa untuk coretan pada Nota menyangkut pembelian zenk sudah dipindahkan pada Nota tanggal 30 Agustus 2017, jadi hanya ada pembelian semen saja senilai Rp. 128.800.000;
- Bahwa setiap pembelian pada toko kami Kalau diminta notanya biasanya baru kami buat;
- Bahwa kami tidak pernah memberikan nota kosong, semua sudah terisi jumlah nilai sesuai harga toko;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Halaman 144 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Saksi HAMIS BUNO. (keterangan dibacakan).

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa keterangan telah saksi berikan di hadapan penyidik yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai petani;
- Bahwa kepala Pemerintah Negeri Rarat Tahun 2017 s/d 2019 adalah Muhamad Yusuf Rumalean;
- Bahwa pada tahun 2017 s/d 2019 Negeri Rarat memperoleh Bantuan Dana Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar bantuan dana desa dan alokasi dana Desa yang diterima oleh Negeri Rarat Tahun 2017 s/d 2019;
- Bahwa saksi memperoleh bantuan kegiatan pembangunan rumah layak huni Tahun 2017 s/d 2018;
- Bahwa saksi mendapat :
Tahun 2017 : Bantuan semen 25 sak.
Tahun 2018 : semen sebanyak 24 bantal + upah kerja Rp, 800.000.
Tahun 2019 : Tehel 30 kanton semen 16 sak + upah kerja Rp. 1.800.000;
- Bahwa yang menyerahkan kepada saksi adalah Karim Kaur Pembangunan Karim Rumalean;
- Bahwa tidak ada Berita Acara Tanda terima hanya terima barangnya begitu saja;
- Bahwa tidak ada bantuan lain yang saksi terima dari kegiatan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Rarat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

33. Saksi JENA WAJO (keterangan dibacakan).

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa keterangan telah saksi berikan di hadapan penyidik yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa kepala Pemerintah Negeri Rarat Tahun 2017 s/d 2019 adalah Muhamad Yusuf Rumalean;
- Bahwa pada Tahun 2017 s/d 2019 setahu saksi ada dapat bantuan dana Desa dan Alokasi Dana Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2018 saksi pernah menerima bantuan PPK sebesar Rp. 5.000.000, Kemudian tahun 2019 juga pernah menerima bantuan PKK Rp. 5.000.000;
- Bahwa tahun 2018-2019 yang berikan adalah Bendahara Negeri Rarat Saudara Ahmad Lapang;
- Bahwa Ya, saksi pernah diberikan surat pernyataan untuk tanda tangan dan menerima uang sebesar Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah);
- Bahwa surat Pernyataan diberikan di Kantor Desa oleh Saudara Ahmad Lapang selaku bendahara;
- Bahwa tahun 2019 dipergunakan untu membuat kebun PKK, dari uang Rp. 5.000.000. dibagi dua kelompok, masing-masing kelompok dapat sebesar Rp. 2.500.000;
- Bahwa Ahmad Lapang tidak pernah memberikan kwitansi untuk saudara tanda tangani terkait dengan dana yang saksi terima;
- Bahwa yang saksi lihat ada pembagian baju pengajian, tapi menyangkut banyaknya saksi tidak tahu;
- Bahwa Tidak ada lagi dana lainnya yang saksi terima;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Laporan Pertanggungjawaban kegiatan dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017-2019;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

34. Saksi SARAJU RUMAKUAY (keterangan dibacakan).

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa keterangan telah saksi berikan di hadapan penyidik yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai petani;
- Bahwa kepala Pemerintah Negeri Rarat Tahun 2017 s/d 2019 adalah Muhamad Yusuf Rumalean;
- Bahwa pada tahun 2017 s/d 2019 Negeri Rarat memperoleh Bantuan Dana Desa;
- Bahwa saksi tidka tahu berapa besar bantuan dana desa dan alokasi dana Desa yang diterime oleh Negeri Rarat Tahun 2017 s/d 2019;
- Bahwa saksi memperoleh bantuan kegiatan pembangunan rumah layak huni Tahun 2017 s/d 2018;
- Bahwa saksi mendapat bantuan :
Tahun 2017 : Bantuan semen 26 bantal.

Halaman 146 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 : semen sebanyak 9 karton + upah kerja Rp, 800.000.

Tahun 2019 : Tripleks 30 lembar + tehel 22 karton + upah kerja Rp. 1.800.000;

- Bahwa yang menyerahkan kepada saksi adalah Kaur Pembangunan Karim Rumalean;
- Bahwa tidak ada Berita Acara Tanda terima hanya terima barangnya begitu saja;
- Bahwa tidak ada bantuan lain yang saksi terima dari kegiatan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Rarat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

35. Saksi MUHAMAD DAMIN RUMALOLAS (keterangan dibacakan).

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa keterangan telah saksi berikan di hadapan penyidik yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa kepala Pemerintah Negeri Rarat Tahun 2017 s/d 2019 adalah Muhamad Yusuf Rumalean;
- Bahwa pada tahun 2017 s/d 2019 Negeri Rarat memperoleh Bantuan Dana Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar bantuan dana desa dan alokasi dana Desa yang diterima oleh Negeri Rarat Tahun 2017 s/d 2019;
- Bahwa saksi memperoleh bantuan kegiatan pembangunan rumah layak huni Tahun 2017 s/d 2019;
- Bahwa saksi mendapat bantuan :

Tahun 2017 : semen sebanyak 25 sak.

Tahun 2018 : Daun zenk 40 lembar + upah kerja Rp, 800.000.

Tahun 2019 : Semen sebanyak 55 sak + Upah kerja sebesar Rp. 1.800.000;

- Bahwa yang menyerahkan kepada saksi adalah Kepala Dusun dan Bendahara Desa;
- Bahwa tidak ada Berita Acara Tanda terima hanya terima barangnya begitu saja;
- Bahwa tidak ada bantuan lain yang saksi terima dari kegiatan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Rarat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

36. Saksi MUHAMAD LUTFI RUMAKUR. (keterangan dibacakan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa keterangan telah saksi berikan di hadapan penyidik yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai petani;
- Bahwa kepala Pemerintah Negeri Rarat Tahun 2017 s/d 2019 adalah Muhamad Yusuf Rumalean;
- Bahwa pada tahun 2017 s/d 2019 Negeri Rarat memperoleh Bantuan Dana Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar bantuan dana desa dan alokasi dana Desa yang diterima oleh Negeri Rarat Tahun 2017 s/d 2019;
- Bahwa saksi memperoleh bantuan kegiatan pembangunan rumah layak huni Tahun 2017 s/d 2019;
- Bahwa saksi mendapat bantuan :
Tahun 2017 : Bantuan semen 25 bantal.
Tahun 2018 : semen sebanyak 25 bantal + upah kerja Rp, 800.000.
Tahun 2019 : semen sebanyak 55 bantal + upah kerja Rp. 1.800.000;
- Bahwa yang menyerahkan kepada saksi adalah Kaur Pembangunan Karim Rumalean;
- Bahwa tidak ada Berita Acara Tanda terima hanya terima barangnya begitu saja;
- Bahwa tidak ada bantuan lain yang saksi terima dari kegiatan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Rarat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli HIHAYATI MADAUL, SP, yang memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya ada melakukan evaluasi terhadap laporan yang masuk dari Tim Pemeriksa;
- Ya, saya ada mempunyai sertifikat selaku Auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan;
- Bahwa Ya, saya pernah diberi tugas untuk mengaudit beberapa kegiatan dana Desa dan Alokasi Dana Desa di beberapa Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa Ya kami Tim pernah mengaudit kegiatan yang berkaitan dengan Dana Desa dan Alokasi di 15 Kecamatan;

Halaman 148 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ya, ada Tim dari Inspektorat yang turun melakukan pemeriksaan lapangan;
- Bahwa yang turun lapangan pada Tahun 2017 Saya dan Tim, Tahun 2018 Bapak Nazarudin Tinanotak, SP dan Tim, sedangkan Tahun 2019 saya bersama tim;
- Bahwa Tahun 2017 dilakukan pemeriksaan sekitar Tahun 2018, untuk kegiatan tahun 2018 dilaksanakan sekitar tahun 2019, sedangkan Tahun 2019 dilakukan pemeriksaan Tahun 2020;
- Bahwa Ya, ada laporan masyarakat yang masuk;
- Bahwa Ya, pernah Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur di Geser meminta kami untuk melakukan pemeriksaan terkait kegiatan Dana Desa TA 2017 s/d 2019;
- Bahwa Ya, pernah Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur di Geser meminta kami untuk melakukan pemeriksaan terkait kegiatan Dana Desa TA 2017 s/d 2019;
- Ya, setelah ada Surat dari kantor Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur di Geser, kemudian kami melakukan pemeriksaan lapangan dan melakukan wawancara khusus kepada perangkat negeri dan beberapa masyarakat untuk memberikan keterangan terkait dengan kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Rarat TA 2017 s/d 2019;
- Bahwa yang menjadi dasar perhitungan adalah dari Laporan Hasil pemeriksaan Lapangan dan keterangan perangkat negeri dan sampel beberapa masyarakat kemudian dihubungkan dengan Harga Toko sesuai pembelanjaan da dihubungkan juga dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Rarat di dapati Hasil perhitungan sebagai berikut :
- Dana Desa pada item kegiatan Rehabilitasi Rumah Sehat Bagi Keluarga Miskin adalah sebagai berikut :

TAHUN 2017 :

No.	Jenis/Jumlah Bantuan	Jumlah Penerima a	Harga satuan sesuai Harga Toko (Rp)	Jumlah Yang Dibelanjaka n (Rp)	Harga Satuan Sesuai RAB (Rp)	Selisih Yang diperoleh
1	2	3	4	5	6	7
1.	Semen 25 sak/KK (2,100 sak)	84 KK	70,00	147.000.00	290.400.00	143.400.00
2.	Daun Zenk lembar/KK (2,680	40 67 KK	70,00	187,600.00	303.600.00	116.000.00
			0.	0.	0.	0.

Halaman 149 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar)						
3. Paku 1 Kg/KK	39,34	2,635.78	5,060.0	2.424.220.		
(67 Kg)	0.	0.	00.			
Jumlah	-	337.235.78	599.060.00	261.824.22		
		0.	0.	0.		

Jumlah Total yang dibelanjakan : Rp. 337.235.780.

Dikurangkan dengan jumlah harga dalam RAB sebesar Rp. 599.060.000.

Sehingga masih terdapat selisih dana sebesar Rp. 261,824.220.

- Bahwa yang menjadi dasar perhitungan adalah dari Laporan Hasil pemeriksaan Lapangan dan keterangan perangkat negeri dan sampel beberapa masyarakat kemudian dihubungkan dengan Harga Toko sesuai pembelanjaan da dihubungkan juga dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Rarat di dapati Hasil perhitungan sebagai berikut :
- Dana Desa pada item kegiatan Rehabilitasi Rumah Sehat Bagi Keluarga Miskin adalah sebagai berikut :

TAHUN 2017 :

No.	Jenis/Jumlah Bantuan	Jumlah Penerima	Harga satuan sesuai Harga Toko	Jumlah Yang Dibelanjakan (Rp)	Harga Satuan Sesuai RAB (Rp)	Selisih Yang diperoleh
1	2	3	4	5	6	7
1.	Semen 25 sak/KK (2,100 sak)	84 KK	70,00	147.000.00	290.400.00	143.400.00
			0.	0.	0.	0.
2.	Daun Zenk 40 lembar/KK (2,680 lembar)	67 KK	70,00	187.600.00	303.600.00	116.000.00
			0.	0.	0.	0.
3.	Paku 1 Kg/KK (67 Kg)		39,34	2,635.78	5,060.0	2.424.220.
			0.	0.	00.	
	Jumlah	-	-	337.235.78	599.060.00	261.824.22
				0.	0.	0.

- Bahwa Jumlah Total yang dibelanjakan : Rp. 337.235.780.
- Dikurangkan dengan jumlah harga dalam RAB sebesar Rp. 599.060.000.
- Sehingga masih terdapat selisih dana sebesar Rp. 261,824.220;

TAHUN 2018 :

No.	Jenis/Jumlah Bantuan	Jumlah Penerima	Harga satuan sesuai Harga	Jumlah Yang Dibelanjakan (Rp)	Jumlah Harga Satuan Sesuai	Selisih Yang diperoleh (Rp)
-----	----------------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Toko	RAB		
				(Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Semen 25 sak/KK	88 KK	65,	143.000.00	228.000.00	85.000.000.	
	(2,200 sak)		000.	0.	0.		
2.	Daun Zenk	40 39 KK	60,	93,600.000.	176.000.00	82,400.000.	
	lembar/KK (1,560		000.		0.		
	lembar)						
3.	Keramik	12 17 KK	105.00	21.420.000.	24.300.000.	2,880.000.	
	dos/KK (204 dos)		0.				
4.	Triplek	18 3 KK	75,000	4,050.000.	16,320.000.	12,270.000.	
	lembar/KK (54		.				
	lembar)						
5.	Upah Kerja @ Rp.	147 KK	-	117.600.00	192.570.00	74,970.000.	
	800.000.			0.	0.		
7.	Honor	Tim -	-	4,961.000.	4,961.000.	-	
	Pelaksana						
	Kegiatan						
	Jumlah	-	-	384.631.00	642.151.00	257.520.00	
				0.	0.	0.	

- Bahwa Jumlah Total yang dibelanjakan : Rp. 384.631.000.
Dikurangkan dengan jumlah harga dalam RAB sebesar Rp. 642.151.000.
Sehingga masih terdapat selisih dana sebesar Rp. **257.520.000**

TAHUN 2019 :

No.	Jenis/Jumlah Bantuan	Jumla h	Harga satuan	Jumlah Yang	Jumlah Harga	Selisih Yang
		Peneri ma	sesuai Harga Toko (Rp)	Dibelanjaka n (Rp)	Satuan Sesuai RAB (Rp)	diperoleh (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	- Semen 55 sak/KK	24 KK	65,00	85.800.000.	171.600.00	72.540.000.
	(1,320 sak)		0.		0.	
	- Semen 15 sak/KK	5 KK		4,875.000.		
	(75 sak)	1 KK		1,690.000.		
	- Semen 26 zak/KK	1 KK		2.600.000.		
	(26 zak)	1 KK		845.000.		
	- Semen 40 zak/KK	1 KK		3,250.000.		
	(40 zak)					
	- Semen 13 sak/KK					
	(13 zak)					
	- Semen 50 zak/KK					
	(50 zak)					

Halaman 151 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah					99,060.000.	171,600.00	72,540.000.
						0.	
2.	- Daun Zenk 80 27 KK	70,00	151.200.00	176.000.00	18,430.000.		
	lembar/KK	0.	0.	0.			
	(2,160 lembar) 1 KK		4.200.000.				
	- Daun Zenk 60						
	lembar/KK (60 1 KK		2,170.000.				
	lembar)						
	- Daun Zenk 31						
	lembar/KK (31						
	lembar						
Jumlah					157,570.00	176.000.00	18,430.000.
					0.	0.	
3.	- Keramik 30 4 KK	105.000.	12,600.000.	45,375.000.	25.950.000.		
	dos/KK (120 dos).						
	- Keramik 43 1 KK		4,515.000.				
	dos/KK (43 dos)						
	- Keramik 22 1 KK		2,310.000.				
	dos/KK (22 dos)						
Jumlah					19,425.000.	45,375.000.	25,950.000.
4.	- Triplek 15 2 KK	75,000.	2,250.000.	17,100.000.	12,600.000.		
	lembar/KK (30						
	lembar) 1 KK		2,250.000.				
	- Triplek 30						
	lembar/KK (30						
	lembar)						
Jumlah					4,500.000.	17.100.000.	12.600.000.
5.	Upah Kerja @ 68 KK -		122,400.00	191.009.00	68,609.000.		
	Rp. 1.800.000.		0.	0.			
Jumlah					122,400.00	191.009.00	68,609.000.
					0	0	
Jumlah					402.955.00	601.084.00	198.129.00
seluruhnya					0.	0.	0.

- Bahwa Jumlah Total yang dibelanjakan : Rp. 402.955.000.

Dikurangkan dengan jumlah harga dalam RAB sebesar Rp. 601.084.000.

Sehingga masih terdapat selisih dana sebesar Rp. 198.129.000;

- Bahwa Tidak seluruhnya kami hitung, kami menghitung hanya berdasarkan pengaduan masyarakat saja;
- Bahwa Untuk Desa Rarat Ahli pernah mengaudit terkait dengan anggaran dalam RAB;
- Bahwa Untuk Desa Rarat ada laporan pengaduan masyarakat;
- Bahwa semua laporan yang masuk ditindaklanjuti oleh pihak inspektorat;
- Bahwa ada Tim yang dibentuk untuk Audit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada rekomendasi yang dikeluarkan kepada Negeri Rarat tetapi tidak ada tindak lanjut rekomendasi tersebut;
- Bahwa ada Tim Verivikasi yang dibentuk dari Inspektorat;
- Bahwa untuk negeri Rarat ada temuan Tahun Anggaran 2017-2019;
- Bahwa selesai Inspektorat ketika selesai audit tetapi Kepala Pemerintah Negeri Rarat tidak pernah membawa Laporan Pertanggungjawaban;
- Bahwa Ahli pernah menyurati pihak Pemdes agar Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Rarat tidak dicairkan;
- Bahwa Inspektorat pernah menyurati kepada Desa tetapi tidak dihiraukan sehingga kemudian masyarakat membuat Laporan Pengaduan;
- Bahwa hasil audit berdasarkan RAB dan Uji Petik;
- Bahwa saat Ahli turun lapangan ada perbedaan pekerjaan dengan yang tertuang di dalam RAB;
- Bahwa hasil perhitungan Ahli berdasarkan wawancara, uji petik dan faktur belanja

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa diangkat sebagai Penjabat Pemerintah Negeri Rarat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor dan tanggal terdakwa lupa tapi diangkat sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019, sementara Tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah :
 1. Mengkoordinir Masyarakat.
 2. Menjaga stabilitas hubungan dalam masyarakat.
 3. Membina, mengembangkan dan melestarikan adat istiadat setempat.
 4. Melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Pemerintah Negeri
 5. Mencairkan dan Desa dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana Desa.
- Bahwa selama terdakwa menjabat sebagai Penjabat Pemerintah Negeri Rarat, Negeri Rarat mendapat dana guliran berupa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang terdakwa sudah lupa jumlahnya, dimana Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Alokasi Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- Bahwa terdakwa pernah mengadakan rapat untuk meminta masukan-masukan masyarakat terkait dengan pelaksanaan kegiatan di Negeri Rarat, kemudian dari hasil rapat tersebut terdakwa tuangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negeri (APBDesa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang menandatangani Anggaran Pendapatan Belanja Negeri/Desa atas nama perangkat Negeri.
- Bahwa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017 s/d 2019 masuk melalui transfer dari Kas Daerah ke rekening Desa. Dan di terima secara bertahap;
- Bahwa, yang mencairkan dana setiap tahapan adalah terdakwa dan bendahara Negeri Rarat;
- Bahwa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang di cairkna tersebut sebagian ada pada bendahara dan sebagian ada di terdakwa;
- Bahwa, terdakwa tidak ingat lagi berapa dana desa maupun alokasi dana desa yang ada pada terdakwa maupun yang terdakwa serahkan kepada bendahara.
- Bahwa, saat penyerahan uang kepada bendahara tidak ada bukti tanda terima, hanya diserahkan begitu saja;
- Bahwa, tidak ada laporan pertanggungjawaban berupa kwitansi maupun nota-nota belanja karena semua sudah hilang, yang bisa terdakwa serahkan adalah Nota-nota pembelian material berupa semen, seng, tehel, triplek, pipa, paku, lampu dan peralatan listrik lainnya tahun 2017 s/d 2019, pembelian bola volley tahun 2018, pembelian salon wireless Tahun 2020, biaya angkut dan biaya bongkar muat Tahun 2017.
- Bahwa, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 belum selesai dibuat oleh terdakwa sehingga belum terdakwa serahkan kepada Dinas Pemdes dan Inspektorat;
- Bahwa, saat akan dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan baru Laporan Pertanggungjawaban terdakwa buat dan serahkan kepada Kejaksaan;
- Bahwa, Kwitansi-kwitansi tanda terima dan beberapa nota juga baru terdakwa buat dan kemudian diserahkan kepada Kejaksaan;
- Bahwa, Nota yang baru terdakwa buat adalah nota yang dari Toko Cahaya Kataloka dan Toko UD. Kembang Baru, dimana terdakwa menulis nota disesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya Dana Desa kemudian terdakwa datang ke Toko Cahaya Kataloka dan UD. Kembang Baru meminta mereka untuk cap dan tanda tangan;
- Bahwa, yang membelanjakan dan membayarkan kegiatan-kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 adalah terdakwa dan bendahara ;
- Bahwa, yang kelola uang hanya terdakwa dan bendahara saja, perangkat lain tidak terlibat dalam pengelolaan keuangan dana Desa dan Alokasi Dana Desa, dan diakhir kegiatan terdakwa tidak pernah mengadakan rapat mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 dihadapan masyarakat maupun perangkat negeri;

Halaman 154 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di pergunakan untuk kegiatan dalam bentuk pemberian bantuan bahan-bahan material/bahan bangunan ke seluruh warga Negeri Rarat;
- Bahwa, tidak semua bantuan diberikan kepada semua KK, karena ada Kepala Keluarga yang sudah tidak berada di tempat/sudah pindah, dan terdakwa juga tidak ingat lagi ada berapa KK yang tidak berada di tempat maupun kapan mereka keluar dari Negeri Rarat;
- Bahwa, terdakwa tidak ingat lagi berapa upah kerja yang diberikan;
- Bahwa, saat bahan material datang dengan truk, buruh angkut yang membagikan langsung ke masing-masing warga dan yang mengawasi pembagian adalah kaur Pembangunan dimana saat pembagian tersebut tidak ada Berita Acara yang dibuat dan ditanda tangani oleh masing-masing warga penerima;
- Bahwa, ada biaya angkutan yang dibayarkan oleh Bendahara, namun terdakwa tidak ingat lagi menyangkut pembayaran biaya pengangkutan material, karena yang membayarkan adalah bendahara.
- Bahwa, benar ada Tim Inspektorat yang turun ke Negeri Rarat.
- Bahwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti pertanggungjawaban berupa kwitansi dan nota-nota belanja kepada petugas dari Inspektorat karena pada saat itu laporan pertanggungjawaban belum dibuat oleh terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa juga tidak pernah mengirimkan laporan dan bukti pertanggungjawaban kegiatan kepada Dinas Pemdes, namun terdakwa hanya mengirimkan laporan realisasi saja tidak disertai bukti pertanggungjawaban dan dokumentasi ;
- Bahwa, yang membuat laporan realisasi adalah Sdr. Yanto (Pendamping Kabupaten)
- Bahwa, benar selama ini dari tim verifikasi meminta semua kelengkapan administrasi (Laporan dan bukti pertanggungjawaban) tetapi terdakwa tidak memberikannya kepada Dinas Pemdes ;
- Bahwa, terdakwa mengakui jika terdakwa lalai dalam memberikan segala kelengkapan administrasi tersebut (laporan dan bukti pertanggungjawaban) ;
- Bahwa, benar Pemdes tetap mengeluarkan surat penyaluran (rekomendasi) pencairan Dana Desa/Alokasi Dana Desa, walaupun Desa/Negeri Rarat tidak memenuhi kelengkapan administrasi (persyaratan).
- Bahwa, mekanisme alur dana desa dan alokasi dana desa sampai pada rekening negeri yaitu diawali dengan memasukkan dokumen ke Pemdes, setelah diverifikasi oleh Pemdes dan dinyatakan sudah benar kemudian dikeluarkan rekomendasi untuk Sekda Tanda tangan, setelah itu rekomendasi yang sudah ditanda tangani dikembalikan ke Dinas Pemdes untuk dimasukan ke Dinas Keuangan untuk proses

Halaman 155 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM dan SP2D, setelah SP2D keluar diberikan kepada kami untuk diserahkan kepada Pegawai Kasda untuk memverifikasi setelah itu SP2D kami bawa ke Bank BPDM untuk pencairan dana ;

- Bahwa, benar dana yang di cairkan oleh terdakwa sesuai dengan anggaran yang masuk di Rekening Negeri ;
- Bahwa, benar dana yang masuk ke rekening negeri ada yang terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi sekitar Rp. 20.000.000 ;
- Bahwa yang membuat RAB dan APBDesa adalah pendamping desa ;
- Bahwa saat bendahara menyerahkan uang kepada terdakwa tdak disertai dengan bukti kwitansi pemberian uang ;
- Bahwa terdakwa tidak memahami cara membuat Lapoan Pertanggungjawaban.
- Bahwa terdakwa tidak mencatat semua dana yang terdakwa terima dari Saudara Ahmad Lapang Rumalean ;
- Bahwa terdakwa pernah menanyakan cara membuat Laporan Pertanggungjawaban kepada pendamping desa ;
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban dibuat oleh operator Kabupaten.
- Bahwa terdakwa membuat nota disesuaikan dengan RAB [
- Bahwa tidak ada uang pada terdakwa, namun sisa uangnya ada pada bendahara ;
- Bahwa dana sisa kegiatan terdakwa gunakan untuk menolong masyarakat yang mau melahirkan tetatpi tidak ada bukti pemberian tersebut ;
- Bahwa sisa uang yang ada pada terdakwa sekitar Rp. 20.000.000. terdakwa gunakan untuk membuat fondasi rumah terdakwa ;
- Bahwa terkait dengan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban, ada biaya yang diminta oleh operator sebesar Rp. 6.000.000.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Peraturan Negeri Rarat Nomor :02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Negeri Rarat Tahun Anggaran 2017 tanggal 28 Februari 2017
2. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy (Otentikasi) Rancangan Anggggaran Biaya (RAB) Negeri Rarat Tahun anggaran 2017 tanggal 28 Pebruari 2017
3. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 2414/SP2D/2017 Tanggal 14 Agustus 2017 Tahun anggaran 2017
4. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) No SPM : 346/SPM-LS/SKPKD/2017 Tanggal 14 Agustus 2017
5. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 4876/SP2D/2017 Tanggal 27 Desember 2017 Tahun anggaran 2017

Halaman 156 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) No SPM : 491/SPM-LS/SKPKD/2017 Tanggal 27 Desember 2017
7. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 2395/SP2D/2017 Tanggal 14 Agustus 2017 Tahun anggaran 2017
8. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) No SPM : 345/SPM-LS/SKPKD/2017 Tanggal 14 Agustus 2017
9. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 4422/SP2D/2017 Tanggal 18 Desember 2017 Tahun anggaran 2017
10. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) No SPM : 447/SPM-LS/SKPKD/2017 Tanggal 18 Desember 2017
11. 1 (satu) Eksemplar asli surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemrintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanggal 10 Agustus 2017 Nomor 900/58/2017 tentang penyaluran Dana Desa Tahap 1 (60%) dan alokasi Dana Desa Tahap 1 (50%) Tahun anggaran 2017 beserta Daftar lampiran
12. 1 (satu) Eksemplar asli surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 10 Agustus 2017 Nomor 900/410/2017 tentang penyaluran Dana Desa Tahap 1 (60%) dan alokasi Dana Desa Tahap 1 (50%) Tahun anggaran 2017 beserta Daftar lampiran
13. 1 (satu) Eksemplar asli surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemrintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanggal 21 Desember 2017 Nomor 900/134/2017 tentang penyaluran Dana Desa Tahap II (40%) Tahun anggaran 2017 beserta Daftar lampiran
14. 1 (satu) Eksemplar asli surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 21 Desember 2017 Nomor 900/174/2017 tentang penyaluran Dana Desa Tahap II (40%) Tahun anggaran 2017 beserta Daftar lampiran
15. 1 (satu) Eksemplar asli surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 16 Desember 2017 Nomor 900/1574/2017 tentang penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II (50%) Tahun anggaran 2017 beserta Daftar lampiran
16. 1 (satu) Eksemplar asli surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemrintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanggal 14 Desember 2017 Nomor 900/122/2017 tentang penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II (50%) Tahun anggaran 2017 beserta Daftar lampiran
17. 1(satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 2131/SP2D/2018 Tanggal 28 Juli 2018 Tahun anggaran 2018
18. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) No SPM : 118/SPM-LS/SKPKD/2018 Tanggal 28 Juli 2018
19. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No : 118/SPP-LS/SKPKD/2018 Tanggal 28 Juli 2018
20. 1(satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 2929/SP2D/2018 Tanggal 19 September 2018 Tahun anggaran 2018
21. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) No SPM : 188/SPM-LS/SKPKD/2018 Tanggal 19 September 2018
22. 1(satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No : 188/SPP-LS/SKPKD/2018 Tanggal 19 September 2018

Halaman 157 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1(satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 4585/SP2D/2018 Tanggal 27 Desember 2018 Tahun anggaran 2018
24. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) No SPM : 289/SPM-LS/SKPKD/2018 Tanggal 27 Desember 2018
25. 1(satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No : 289/SPP-LS/SKPKD/2018 Tanggal 27 Desember 2018
26. 1(satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 2130/SP2D/2018 Tanggal 28 July 2018 Tahun anggaran 2018
27. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) No SPM : 119/SPM-LS/SKPKD/2018 Tanggal 28 July 2018
28. 1(satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No : 119/SPP-LS/SKPKD/2018 Tanggal 28 July 2018
29. 1(satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 3844/SP2D/2018 Tanggal 4 Desember 2018 Tahun anggaran 2018
30. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) No SPM : 264/SPM-LS/SKPKD/2018 Tanggal 4 Desember 2018
31. 1(satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No : 264/SPP-LS/SKPKD/2018 Tanggal 04 Desember 2018
32. 1(satu) Eksemplar asli surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 24 Juli 2018 Nomor 900/486/2018 tentang penyaluran Dana Desa Tahap I (20%) dan Alokasi Dana Desa Tahap I (50%) Tahun anggaran 2018 beserta Daftar lampiran
33. 1 (satu) Eksemplar asli surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemrintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanggal 24 Juli 2018 Nomor 900/65/2018 tentang penyaluran Dana Desa Tahap 1 (20%) dan alokasi Dana Desa Tahap 1 (50%) Tahun anggaran 2018 beserta Daftar lampiran
34. 1(satu) Eksemplar asli surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 14 September 2018 Nomor 900/609/2018 tentang penyaluran Dana Desa Tahap II (40%) Tahun anggaran 2018 beserta Daftar lampiran
35. 1(satu) Eksemplar asli surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemrintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanggal 14 September 2018 Nomor 900/113/2018 tentang penyaluran Dana Desa Tahap II (40%) Tahun anggaran 2018 beserta Daftar lampiran
36. 1 (satu) Eksemplar asli surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemrintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanggal 21 Desember 2018 Nomor 900/198/2018 tentang penyaluran Dana Desa Tahap III (40%) Tahun anggaran 2018 beserta Daftar lampiran
37. 1 (satu) Eksemplar asli surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 21 Desember 2018 Nomor 900/1315/2018 tentang penyaluran Dana Desa Tahap III (40%) Tahun anggaran 2018 beserta Daftar lampiran
38. 1 (satu) Eksampler Asli Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Negeri Rarat Tahun anggaran 2018 tanggal 25 April 2018

Halaman 158 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Peraturan Negeri Rarat Nomor :02 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Negeri Rarat Tahun Anggaran 2018 tanggal 25 April 2018
40. 1(satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 2894/SP2D/2019 Tanggal 9 September 2019 Tahun anggaran 2019
41. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) No SPM : 331/SPM-LS/SKPKD/2019 Tanggal 09 September 2019
42. 1(satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No : 331/SPP-LS/SKPKD/2019 Tanggal 09 September 2019
43. 1(satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 5477/SP2D/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tahun anggaran 2019
44. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) No SPM : 696/SPM-LS/SKPKD/2019 Tanggal 28 Desember 2019
45. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No : 696/SPP-LS/SKPKD/2019 Tanggal 28 Desember 2019
46. 1(satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 1550/SP2D/2019 Tanggal 29 Mei 2019 Tahun anggaran 2019
47. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) No SPM : 169/SPM-LS/SKPKD/2019 Tanggal 29 Mei 2019
48. 1(satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No : 169/SPP-LS/SKPKD/2019 Tanggal 29 Mei 2019
49. 1(satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 4712/SP2D/2019 Tanggal 23 Desember 2019 Tahun anggaran 2019
50. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) No SPM : 620/SPM-LS/SKPKD/2019 Tanggal 23 Desember 2019
51. 1(satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No : 620/SPP-LS/SKPKD/2019 Tanggal 23 Desember 2019
52. 1 (satu) Eksemplar asli surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemrintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanggal 27 Agustus 2019 Nomor 900/173/201 tentang penyaluran Dana Desa Tahap I (20%) dan Tahap II (40%) Tahun anggaran 2019 beserta Daftar lampiran
53. 1(satu) Eksemplar asli surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 27 Agustus 2019 Nomor 900/544/2019 tentang penyaluran Dana Desa Tahap I (20%) dan Tahap II (40%) Tahun anggaran 2019 beserta Daftar lampiran
54. 1 (satu) Eksemplar asli surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 23 Desember 2019 Nomor 900/952 tentang penyaluran Dana Desa Tahap III (40%) beserta Daftar lampiran
55. 1 (satu) Eksemplar asli surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemrintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanggal 23 Desember 2019 Nomor 900/259 tentang penyaluran Dana Desa Tahap III (40%) Tahun anggaran 2019 beserta Daftar lampiran
56. 1 (satu) Eksemplar asli surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemrintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanggal 27 Mei

Halaman 159 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



- 2019 Nomor 900/66/2019 tentang penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I (50%) Tahun anggaran 2019 beserta Daftar lampiran
57. 1 (satu) Eksemplar asli surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 27 Mei 2019 Nomor 900/340 tentang penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I (50%) beserta Daftar lampiran
 58. 1 (satu) Eksemplar asli surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemrintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanggal 17 Desember 2019 Nomor 900/252/2019 tentang penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II (50%) Tahun anggaran 2019 beserta Daftar lampiran
 59. 1(satu) Eksemplar asli surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 17 Desember Nomor 900/940 tentang penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II (50%) beserta Daftar lampiran
 60. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Peraturan Negeri Rarat Nomor :01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Negeri Rarat Tahun Anggaran 2019 tanggal 04 April 2019
 61. 5 (lima) lembar asli no urut 1-79 Daftar nama penerima bantuan Bahan material rumah tidak layak huni Dusun Rarat, Negeri rarat kecamatan Gorom Timur , Dana Desa Tahun Anggaran 2017
 62. 5 (lima) lembar asli no urut 1-222 Daftar nama penerima bantuan Bahan material rumah tidak layak huni Dusun Tinarin, Negeri rarat kecamatan Gorom Timur , Dana Desa Tahun Anggaran 2017
 63. 1 (satu) lembar asli no urut 1-20 Daftar nama penerima bantuan Bahan material rumah tidak layak huni Dusun Adar, Negeri rarat kecamatan Gorom Timur , Dana Desa Tahun Anggaran 2017
 64. 4 (empat) lembar asli no urut 1-80 Daftar nama penerima bantuan Bahan material rumah tidak layak huni Dusun Rarat, Negeri rarat kecamatan Gorom Timur , Dana Desa Tahun Anggaran 2018
 65. 5 (lima) lembar asli no urut 1-222 Daftar nama penerima bantuan Bahan material rumah tidak layak huni Dusun Tinarin, Negeri rarat kecamatan Gorom Timur , Dana Desa Tahun Anggaran 2018
 66. 1 (satu) lembar asli no urut 1-19 Daftar nama penerima bantuan Bahan material rumah tidak layak huni Dusun Adar, Negeri rarat kecamatan Gorom Timur , Dana Desa Tahun Anggaran 2018
 67. 4 (empat) lembar asli no urut 1-80 Daftar nama penerima bantuan Bahan material rumah tidak layak huni Dusun Rarat, Negeri rarat kecamatan Gorom Timur , Dana Desa Tahun Anggaran 2019
 68. 1 (satu) lembar asli no urut 1-19 Daftar nama penerima bantuan Bahan material rumah tidak layak huni Dusun Adar, Negeri rarat kecamatan Gorom Timur , Dana Desa Tahun Anggaran 2019
 69. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Dana Desa Tahap I Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Tahun Anggaran 2017
 70. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Konsolidasi Penyerapan Alokasi Dana Desa Tahap I (50%) Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Tahun Anggaran 2017
 71. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Konsolidasi Penyerapan Dana Desa Tahap II (40%) Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Tahun Anggaran 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Konsolidasi Penyerapan Alokasi Dana Desa Tahap II (50%) Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Tahun Anggaran 2017
73. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Konsolidasi Penyerapan Alokasi Dana Desa Tahap I (50%) Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Tahun Anggaran 2018
74. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Konsolidasi Penyerapan Alokasi Dana Desa Tahap II (50%) Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Tahun Anggaran 2018
75. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Konsolidasi Penyerapan Dana Desa Tahap I (20%) Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Tahun Anggaran 2018
76. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Konsolidasi Penyerapan Dana Desa Tahap II (40%) Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Tahun Anggaran 2018
77. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Konsolidasi Penyerapan Dana Desa Tahap III (40%) Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Tahun Anggaran 2018
78. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap I (20%) Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Tahun Anggaran 2019
79. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap II (40%) Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Tahun Anggaran 2019
80. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap III (40%) Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Tahun Anggaran 2019
81. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa Tahap I (50%) Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Tahun Anggaran 2019
82. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa Tahap II (50%) Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Tahun Anggaran 2019
83. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017
84. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017
85. 1 (satu) Eksampler Asli Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/ Negeri Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2018
86. 1 (satu) Eksampler Asli Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Pagu alokasi Dana Negeri/ Negeri Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2018
87. 1 (satu) Eksampler Asli Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian

Halaman 161 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Negeri/ Negeri Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2018

88. 1 (satu) Eksampler Asli Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2019
89. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/ Negeri Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2019
90. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00038/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.992.000 (Sembilan ratus Sembilan puluh dua Ribu Rupiah) sebagai pembayaran Lampu LED 8 Watt sebanyak 8 buah
91. 1 (satu) Lembar asli Nota no.00038 pembelian Lampu LED 18 Watt sebanyak 8 buah sejumlah total harga Rp.992.000 (Sembilan Ratus Sembilan puluh Dua Ribu Rupiah) dengan tanda tangan dan Cap Toko Cahaya Kataloka
92. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00075/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sebagai pembayaran Buru naik Turun Tehel Sebanyak 60 Dus
93. 2 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00080/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.24.380.000 (Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sebagai pembayaran Buru naik Turun Semen Sebanyak 1060 Sak
94. 2 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00082/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.5.300.000 (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sebagai pembayaran Sewa Gudang Semen sebanyak 1060 Sak
95. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00077/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.6.219.000 (Enam Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) sebagai pembayaran Buru naik Turun Seng Sebanyak 691 Lembar
96. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00079/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.1.392.000 (Satu Juta tiga Ratus Sembilan puluh dua Ribu Rupiah) sebagai pembayaran Sewa Gudang Seng
97. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00089/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.1.800.000 (Rupiah) sebagai pembayaran Buru naik turun Tripleks
98. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00039/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.2.600.000 (Dua Juta enam Ratus Ribu Rupiah) sebagai pembayaran Kabel standar 2,50mm sebanyak 200 M

Halaman 162 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) Lembar asli Nota no.00039 pembelian Kabel standar 2,50mm sebanyak 200 M sejumlah total harga Rp.2.600.000 (Dua Juta Enam ratus Ribu Rupiah) dengan tanda tangan dan Cap Toko Cahaya Kataloka
100. 2 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00040/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.780.000 (Tujuh ratus delapan puluh Ribu Rupiah) sebagai pembayaran Stop Kontak Broco 8 Buah, Vetting sebanyak 16 Buah dan Terminal 2 Lubang
101. 1 (satu) Lembar asli Nota no.00040 pembelian 8 Buah Stop Kontak broco sejumlah Rp.400.000, 16 buah Feting sejumlah total harga Rp.240.000, 4 Buah terminal dua lubang sejumlah Rp.140.000, dengan total harga keseluruhan nota Rp.780.000 dengan tanda tangan dan Cap Toko Cahaya Kataloka
102. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00075/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.300.000 (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sebagai pembayaran Buru Naik Turun Tehel Sebanyak 60 Dus
103. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00050/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.54.589.000 (Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sebagai pembayaran Seng Gelombang Warna Biru Kristal bjls 0,25 mm Sebanyak 691 Lembar
104. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00054/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.6.219.000 (Enam juta dua ratus Sembilan belas ribu Rupiah) sebagai pembayaran Buru Naik Turun Seng Gelombang Sebanyak 691 Lembar
105. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00055/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.1.392.000 (Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) sebagai pembayaran Sewa Gudang Seng
106. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00081/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sebagai pembayaran Buru Naik Turun Tripleks
107. 2 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00032/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.75.434.400 (Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah) sebagai Upah Tukang dan Pekerja
108. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00049/KWT/11.2014/2019 Tanggal 31 Desember 2019 sejumlah Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) sebagai pembayaran Pemasangan Instalasi Listrik 900 Watt 4 KK
109. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00067/KWT/11.2014/2019 Tanggal 15 September 2019 sejumlah Rp. 9.497.775.(Sembilan Juta Empat ratus

Halaman 163 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh lima Rupiah) sebagai pembayaran Buru Naik Turun Semen sebanyak 395 Sak
110. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00072/KWT/11.2014/2019 Tanggal 15 September 2019 sejumlah Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) sebagai pembayaran Sewa Gudang Daun Seng Sebanyak 1191 Lembar
 111. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00068/KWT/11.2014/2019 Tanggal 15 September 2019 sejumlah Rp.1.975.000 (Satu Juta Sembilan ratus tujuh puluh lima Rupiah) sebagai pembayaran Sewa Gudang Semen sebanyak 395 Sak
 112. 2 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00037/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.15.300.000 (Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sebagai pembayaran Tripleks 4 mm Sebanyak 180 Lembar
 113. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No.kwitansi 00037 Tanggal 06 Oktober 2019 untuk pembayaran Transportasi Muat Tripleks 4 mm Sebanyak 180 Lembar sejumlah Rp.200.455 (Dua ratus ribu empat ratus lima puluh lima rupiah)
 114. 1 (satu) Lembar asli Nota no.00037 pembelian Tripleks 4 mm Sebanyak 180 Lembar sejumlah total harga Rp.13.500.000 (Tiga Belas Juta lima ratus ribu Rupiah) dengan tanda tangan dan Cap Toko Cahaya Kataloka
 115. 2 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00035/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.7.200.000 (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sebagai pembayaran Tehel Keramik Lantai Ukuran 40x40 cm Sebanyak 60 Dus
 116. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No.kwitansi 00035 Tanggal 06 Oktober 2019 untuk pembayaran Transportasi Muat Tehel /Kramik sebanyak 60 Dus sejumlah Rp.447.272 (Empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah)
 117. 1 (satu) Lembar asli Nota no.00035 pembelian 60 Dus Tehel /Kramik 40 x40 sejumlah total harga Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah) dengan tanda tangan dan Cap Toko Cahaya Kataloka
 118. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00073/KWT/11.2014/2019 Tanggal 15 September 2019 sejumlah Rp.1.254.000 (Satu Juta dua Ratus lima puluh empat ribu Rupiah) sebagai pembayaran Buru Naik Turun Tehel 120 Dus x 10.000
 119. 2 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00036/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.440.000 (Empat ratus empat puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran Lampu philips 20 Watt sebanyak 8 buah
 120. 1 (satu) Lembar asli Nota no.00036 pembelian Lampu philips 20 Watt sebanyak 8 buah sejumlah total harga Rp. Rp.440.000 (Empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan tanda tangan dan Cap Toko Cahaya Kataloka
 121. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00028/KWT/11.2014/2019 Tanggal 15 September 2019 sejumlah Rp.38.373.200 (Tiga puluh delapan juta tiga

Halaman 164 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) sebagai pembayaran Upah Tukang dan Pekerja
122. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00033/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.86.920.000 (delapan puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh ribu Rupiah) sebagai pembayaran Semen PC40 Kg Standart SNI Sebanyak 1060 Sak
 123. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No.kwitansi 00033 Tanggal 06 Oktober 2019 untuk pembayaran Transportasi Muat Semen pc 40 Kg sebanyak 1060 Sak sejumlah Rp.8.932.909 (Delapan Juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus Sembilan rupiah)
 124. 1 (satu) Lembar asli Nota no.00033 pembelian Semen pc 40 Kg sebanyak 1060 Sak sejumlah total harga Rp. Rp.68.900.000 (enam puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan tanda tangan dan Cap Toko Cahaya Kataloka
 125. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00070/KWT/11.2014/2019 Tanggal 15 September 2019 sejumlah Rp.4.182.000 (empat juta seratus delapan puluh dua ribu Rupiah) sebagai pembayaran buru naik Turun Daun seng Sebanyak 500 Lembar x 8000
 126. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00030/KWT/11.2014/2019 Tanggal 15 September 2019 sejumlah Rp.40.000.000 (empat puluh juta Rupiah) sebagai pembayaran Seng Gelombang Warna Biru Kristal bjls 0,25 mm Sebanyak 500 Lembar
 127. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No.kwitansi 00030 Tanggal 15 September 2019 untuk pembayaran Transportasi Muat Seng Gelombang Warna Biru Kristal bjls 0,25 mm sebanyak 500 Lembar sejumlah Rp.818.181 (Delapan ratus ribu delapan belas seratus delapan puluh satu rupiah)
 128. 1 (satu) Lembar asli Nota no.00030 pembelian Seng gelombang biru sebanyak 500 Lembar sejumlah total harga Rp. Rp.35.000.000 (Tiga puluh lima Juta rupiah) dengan tanda tangan dan Cap Toko Cahaya Kataloka
 129. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00031/KWT/11.2014/2019 Tanggal 15 September 2019 sejumlah Rp.13.800.000 (tiga belas juta delapan ratus ribu Rupiah) sebagai pembayaran Tehel keramik Lantai Ukuran 40 x 40 Sebanyak 120 Dus
 130. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No.kwitansi 00031 Tanggal 15 September 2019 untuk pembayaran Transportasi Muat Tehel keramik Lantai Ukuran 40 x 40 Sebanyak 120 Dus sejumlah Rp.357.273 (Tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah)
 131. 1 (satu) Lembar asli Nota no.00031 pembelian Tehel keramik Lantai Ukuran 40 x 40 Sebanyak 120 Dus sejumlah total harga Rp. Rp.12.000.000 (Dua belas Juta rupiah) dengan tanda tangan dan Cap Toko Cahaya Kataloka
 132. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00029/KWT/11.2014/2019 Tanggal 15 September 2019 sejumlah Rp.32.390.000 (tiga puluh dua juta tiga ratus

Halaman 165 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sembilan puluh ribu Rupiah) sebagai pembayaran Semen 40 Kg Standar SNI Sebanyak 395 Sak
133. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No.kwitansi 00029 Tanggal 15 September 2019 untuk pembayaran Transportasi Muat Semen sebanyak 395 Sak sejumlah Rp.3.328.772 (Tiga Juta tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah)
134. 1 (satu) Lembar asli Nota no.00029 pembelian Semen sebanyak 395 Sak sejumlah total harga Rp. Rp.25.675.000 (Dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan tanda tangan dan Cap Toko Cahaya Kataloka
135. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00034/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.54.589.000 (Lima Puluh Empat Juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu Rupiah) sebagai pembayaran Seng gelombang warna biru Kristal bjls 0,25 mm sebanyak 691 lembar
136. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No.kwitansi 00034 Tanggal 06 Oktober 2019 untuk pembayaran Transportasi Muat Seng gelombang biru sebanyak 691 lembar sejumlah Rp.511.969 (Lima ratus ribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan rupiah)
137. 1 (satu) Lembar asli Nota no.00034 pembelian Seng gelombang biru sebanyak 691 lembar sejumlah total harga Rp. 48.370.000 (Empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan tanda tangan dan Cap Toko Cahaya Kataloka
138. 1 (satu) Lembar asli Nota no.01 Tanggal 3 Januari 2020 pembelian 150 Btg pipa ½ AW jumlah harga Rp.4.200.000; 50 Batg Pipa 2 AW Jumlah harga Rp.5.250.000; 50 Buah Sale Tape jumlah harga 300.000; 50 buah T1/2 AW ; 50 Buah SDL ½ Jumlah harga Rp.200.000; 50 Buah SDD 1/2 " Jumlah harga Rp.200.000; 160 Buah L ½" jumlah harga Rp.640.000 ; 20 Buah L2" jumlah harga Rp.300.000; 35 Buah Klem SADEL 2 X ½" Jumlah harga Rp.2.275.000; 67 Buah Klem Sadel 1 ½" x ½" jumlah harga Rp.4.020.000; 60 Buah Kran ½" ondu jumlah harga Rp.2.100.000,- ; 5 kaleng lem kaleng pvc jumlah harga Rp.275.000, jumlah total pembayaran nota keseluruhan Rp.20.010.000 dengan tanda tangan dan Cap Toko UD Risky Seram Defo Bangunan
139. 1 (satu) Lembar asli Nota no.02 Tanggal 3 Januari 2020 pembelian 50 Buah SDD ½" Jumlah Harga Rp.200.000 ; 20 Buah SDL ½ X34" Jumlah Harga Rp.80.000, jumlah total pembayaran nota keseluruhan Rp.20.290.000 dengan tanda tangan dan Cap Toko UD Risky Seram Defo Bangunan
140. 1 (satu) Lembar asli Nota Tanggal 6 Januari 2020 pembelian 31 Buah gamis pengajian jumlah harga Rp. 7.440.000 dengan tanda tangan dan Cap Toko Mampe Bula
141. 1 (satu) Lembar asli Nota Tanggal 8 Maret 2020 pembelian 2 Set Setelan Mizzino jumlah harga Rp. 3.000.000 dengan tanda tangan dan Cap Toko Mampe Bula
142. 1 (satu) Lembar asli Nota Tanggal 9 Oktober 2019 pembelian 5 Buah Phillips 8 watt jumlah harga Rp.175.000; 1 Dos Klem Kabel jumlah harga Rp. 25.000; 1 Buah isolasi kabel Jumlah harga Rp.15.000; 5 Buah stop kontak jumlah harga Rp..50.000; 1 Buah Feting Cok 3 Lubang jumlah harga Rp 20.000; 5

Halaman 166 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Feting jumlah harga Rp.40.000; Kabel 2 x 1,5 50 Meter jumlah harga Rp.500.000 , jumlah Total harga Nota Rp. 825.000 dengan tanpa tanda tangan dan Cap Toko.

143. 1 (satu) Lembar asli Nota Tanggal 20 September 2019 pembelian 30 Meter Kabel jumlah harga Rp.300.000; 4 Buah Fetine Jumlah harga Rp.32.000; 4 Buah Saklar Enckrl jumlah harga Rp.40.000; 4 Buah Phillips 8 watt Jumlah harga Rp.140.000; 1 Buah Klem no 9 Jumlah harga Rp.25.000; 1 buah Isolasi Jumlah harga 25.000; 1 Buah soket 3p Jumlah harga Rp.20.000 jumlah total harga nota keseluruhan Rp.572.000 dengan tanda tangan dan Cap Toko Lestari
144. 1 (satu) Lembar asli Nota Tanggal 23 September 2019 pembelian 4 Buah Phillips 8 watt Jumlah harga Rp.140.000 dengan tanda tangan dan Cap Toko Lestari
145. 1 (satu) Lembar asli Nota Tanggal 30 Agustus 2017 pembelian 360 Sak semen pc 40 Kg Standar SNI Jumlah harga Rp.25.200.000; 3450 Lembar seng gelombang jumlah harga Rp.241.500.000; 115 kg Paku seng jumlah harga Rp. 4.524.000, jumlah total harga nota Rp. 271.224.100,- dengan tanda tangan dan Cap Toko UD Kembang Baru
146. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No Bukti 13 Tanggal 30 Agustus 2017 untuk pembayaran Paku seng sebanyak 115 kg x 39,340 – terbilang Rp.4.524.000 dengan tanda tangan dan Cap yang menerima Toko UD Kembang Baru
147. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No Bukti 11 Tanggal 30 Agustus 2017 untuk pembayaran Semen Pc 40 Kg Standar SNI Sebanyak 360 zak x Rp.70.000 Terbilang Rp.25.200.000 dengan tanda tangan dan Cap yang menerima Toko UD Kembang Baru
148. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 11.1 untuk pembayaran Bongkar semen PC 40 KG Standart SNI Sebanyak 360 Sak x 23.750 terbilang Rp.8.550.000
149. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 11.2 untuk pembayaran Transportasi semen PC 40 KG Standart SNI terbilang Rp.8.885.455
150. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 11.3 untuk pembayaran Sewa gudang semen pc40 kg Standar SNI sebanyak 360 zak x 5000 terbilang Rp.1.800.000
151. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No Bukti 12 Tanggal 30 Agustus 2017 untuk pembayaran seng gelombang sebanyak 3450 Lembar x 70.000– terbilang Rp.241.500.000 dengan tanda tangan dan Cap yang menerima Toko UD Kembang Baru
152. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 12.1 untuk pembayaran Bongkar seng gelombang sebanyak 3450 Lembar x 5700 terbilang Rp.19.665.000
153. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 12.2 untuk pembayaran Transportasi seng gelombang dan paku terbilang Rp.8.922.955
154. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 12.3 untuk pembayaran Sewa gudang seng gelombang sebanyak 3450 Lembar x 2000 terbilang Rp.6.900.000
155. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No Bukti 06 Tanggal 08 Januari 2018 untuk pembayaran semen 40 Kg SNI Standar sebanyak 50 sak x 70.000– terbilang Rp.3.500.000 dengan tanda tangan dan Cap yang menerima Toko UD Kembang Baru
156. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 06.1 untuk pembayaran Bongkar semen pc40 Standar SNI sebanyak 50 Zak x 24.250 terbilang Rp.970.000

Halaman 167 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 06.2 untuk pembayaran Transportasi semen pc40 Standar SNI terbilang Rp.1.514.091
158. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 06.3 untuk pembayaran Sewa gudang semen pc40 kg standar SNI sebanyak 50 zak x 5000 terbilang Rp.250.000
159. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 07 untuk pembayaran Pasir sebanyak 10 M3 x 155.000 terbilang Rp.1.550.000
160. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 08 untuk pembayaran Batu besar /manga sebanyak 12 m3 x 355.000 terbilang Rp.4.260.000
161. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 09 untuk pembayaran Tiang Pipa Besi 3 " sebanyak 1 staf terbilang Rp.700.000
162. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 09 untuk pembayaran Gerobak argo sebanyak 1 buah x 500.000 terbilang Rp.500.000
163. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 10 untuk pembayaran Net sebanyak 1 buah terbilang Rp.400.000
164. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 10 untuk pembayaran Bola voli sebanyak 3 buah x 500.000 terbilang Rp.1.500.000
165. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 11 untuk pembayaran Kostum Olahraga sebanyak 1 Set terbilang Rp.2.500.000
166. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No Bukti 04 Tanggal 05 Agustus 2018 untuk pembayaran semen 40 Kg SNI Standar sebanyak 1840 sak x 70.000— terbilang Rp.128.800.000 dengan tanda tangan dan Cap yang menerima Toko UD Kembang Baru
167. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 04.1 untuk pembayaran Bongkar Semen PC40 Kg Standar SNI Sebanyak 1840 Sak x 24.250 terbilang Rp.44.620.000
168. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 04.2 terbilang Rp.45.414.545
169. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 04.2 terbilang Rp.9.200.000
170. 1 (satu) Lembar asli Nota Tanggal 08 Januari 2018 pembelian 3 buah Bola Volly mikasa Jumlah harga Rp.1.050.000 dengan tanda tangan dan Cap Toko Gallery Elektronik
171. 1 (satu) Lembar asli Nota pembelian 3000 Lembar Seng Gelombang Jumlah harga Rp.210.000.000 (Dengan coretan) ; 1840 Zak semen 40 Kg jumlah harga Rp.128,800,000 dengan tanda tangan dan Cap Toko UD Kembang baru
172. 1 (satu) Lembar kertas berisikan tulisan pembelanjaan 3000 Lebih Seng Gelombang jumlah harga Rp.210.000.000
173. 1 (satu) Lembar asli Nota pembelian 1 buah Salon warles Jumlah harga Rp.4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan tanda tangan dan Cap Toko Terminal elektronik
174. 1 (satu) Lembar asli Nota pembelian 3 Rim HVS F4 Jumlah harga Rp.150.000; 4 Botol Tinta jumlah harga Rp.160.000; 50 k Materai 6000 Jumlah harga Rp.400.000; 3x Kuitansi Besar Jumlah harga Rp.24.000; 2x Map album jumlah harga Rp.40.000 , jumlah total harga nota Rp.774.000 dengan tanda tangan dan Cap Toko Buku Intan
175. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif pejabat Desa Negeri Rarat Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Moh. Yusuf Rumalean

Halaman 168 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif Kaur TU Dan Umum Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Karim Rumalean
177. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif Kasi Kesejahteraan Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Kajor Rumalean
178. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif Kasi pelayanan Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Arobi Rumalolas
179. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif Kaur Pemerintahan Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Hairudin Buano
180. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif Kasi perencanaan Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Abdola wajo
181. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif Kepala Dusun Rarat Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.4.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Moh. Muhlis Rumalolas
182. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif Kepala Dusun Rarat Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.4.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Rudi Rumalolas
183. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif kepala Dusun Adar Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Moh. Yusuf Rumalean
184. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif Sekretaris BPN Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.2.500.000 yang diterima dan ditandatangani oleh H Buano
185. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif anggota Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.2.400.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Mahmud keliobas
186. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif Anggota BPN Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.2.400.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Moh. Lutfi Rumakur
187. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif anggota BPN Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.2.400.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Ahmadi Rumalolas
188. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif anggota BPN Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.2.400.000 yang diterima dan ditandatangani oleh novitasari Rumalean
189. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif anggota BPN Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.2.400.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Ahmadi Rumalolas
190. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif anggota BPN Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.2.400.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Rahmania Buano
191. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif anggota BPN Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.2.400.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Arju Rumalean

Halaman 169 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 14 Januari 2020 untuk pembayaran Insentif pejabat Desa Negeri rata-rata Bulan Juli- Desember 2019 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Muh. Yusuf Rumalean
193. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 14 Januari 2020 untuk pembayaran Insentif sekretaris BPN Bulan Juli- Desember 2019 Sejumlah Rp.2.500.000 yang diterima dan ditandatangani oleh H. Buano
194. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif pejabat Desa Negeri rata-rata Bulan Januari- Juni 2020 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima oleh Muh. Yusuf Rumalean
195. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 14 Januari 2020 untuk pembayaran Insentif pejabat Desa Negeri rata-rata Bulan Juli- Desember 2019 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Muh. Yusuf Rumalean
196. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Sekretaris Desa Negeri rata-rata Bulan Januari- Juni 2020 Sejumlah Rp.8.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh A.R.Buano
197. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Kepala Dusun rata-rata Bulan Januari- Juni 2020 Sejumlah Rp.4.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Muhklis Rumalolas
198. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Kepala Dusun Elilau Bulan Januari- Juni 2020 Sejumlah Rp.4.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Rudi Rumalolas
199. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Kepala Dusun adar Bulan Januari- Juni 2020 Sejumlah Rp.4.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Samas Rumodar
200. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Kaur TU dan Umum Bulan Januari- Juni 2020 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Karim Rumalean
201. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Kaur Perencanaan Bulan Januari- Juni 2020 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Abdola wajo
202. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Kaur Pemerintahan Bulan Januari- Juni 2020 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Hairudin Buano
203. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Kasi Pelayanan Bulan Januari- Juni 2020 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Arobi Rumalolas
204. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Kasi Kesejahteraan Bulan Januari- Juni 2020 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Kajir Rumalean
205. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 14 Januari 2020 untuk pembayaran Insentif Kaur Pemerintahan Bulan Juli- Desember 2019 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Hairudin Buano
206. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 14 Januari 2020 untuk pembayaran Insentif Kaur Perencanaan Bulan Juli- Desember 2019 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Abdola wajo
207. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Bian Kampung Bulan Januari- Juni 2020 Sejumlah Rp.900.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Halisa Rumalolas

Halaman 170 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 208.1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 14 Januari 2020 untuk pembayaran Insentif Kasi Pelayanan Bulan Juli- Desember 2019 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima oleh Arobi Rumalolas dan tidak ditandatangani
- 209.1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 14 Januari 2020 untuk pembayaran Insentif Kaur TU dan Umum Bulan Juli- Desember 2019 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Karim Rumalean
- 210.1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 14 Januari 2020 untuk pembayaran Insentif Kepala Dusun Elilau Bulan Juli- Desember 2019 Sejumlah Rp.4.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Rudi Rumalolas
- 211.1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 14 Januari 2020 untuk pembayaran Insentif Kepala Dusun rarat Bulan Juli- Desember 2019 Sejumlah Rp.4.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Muhklis Rumalolas
- 212.1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 15 Maret 2020 untuk pembayaran Tunjangan Perangkat Desa Rarat Dusun rarat TA 2019 Sejumlah Rp.2.400.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Muhlis Rumalolas
- 213.1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 15 Maret 2020 untuk pembayaran Tunjangan Penghasilan Tetap a.n Kasi Pelayanan Sejumlah Rp.500.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Arobi Rumalolas
- 214.1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 15 Maret 2020 untuk pembayaran Tunjangan tetap a.n Kasie Kesejahteraan Sejumlah Rp.500.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Jena wajo
- 215.1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 15 Maret 2020 untuk pembayaran Tunjangan Penghasilan tetap a.n Kaur Perencanaan Sejumlah Rp.500.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Karim Rumalean
- 216.1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 15 Maret 2020 untuk pembayaran Tunjangan penghasilan tetap desa rarat a.n Kaur umum dan tata usaha Sejumlah Rp.500.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Hasni Buano
- 217.1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 14 Januari 2020 untuk pembayaran Insentif Kepala Dusun adar Bulan Juli- Desember 2019 Sejumlah Rp.4.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Samas Rumodar
- 218.1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 14 Januari 2020 untuk pembayaran Insentif anggota BPN Bulan Juli- Desember 2019 Sejumlah Rp.2.400.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Rahmania Buano
- 219.1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 14 Januari 2020 untuk pembayaran Insentif Kasi Kesejahteraan Bulan Juli- Desember 2019 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Kajir Rumalean
- 220.1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif ibu Kader Posyandu Delima Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.3.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Kasma Rumakur
- 221.1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 14 Januari 2020 untuk pembayaran Insentif Sekretaris Dsa Negeri rarat Bulan Juli- Desember 2019 Sejumlah Rp.8.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh A.R.Buano
- 222.1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif Sekretaris Negeri rarat Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.8.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh A.R.Buano
- 223.1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Ketua BPN Bulan Januari-Juni 2020 Sejumlah Rp.3.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Usman Buano

Halaman 171 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 224.1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 14 Januari 2020 untuk pembayaran Insentif Anggota BPN Bulan Juli- Desember 2019 Sejumlah Rp.2.400.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Mahmud Keliobas
- 225.1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 14 Januari 2020 untuk pembayaran Insentif anggota BPN Bulan Juli- Desember 2019 Sejumlah Rp.2.400.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Novitasari Rumalean
- 226.1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif anggota BPN Bulan Januari- Juni 2020 Sejumlah Rp.2.400.000 yang ada nama penerima Novitasari Rumalean namun tidak ditandatangani
- 227.1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif anggota BPN Bulan Januari- Juni 2020 Sejumlah Rp.2.400.000 yang ada nama penerima Novitasari Rumalean namun tidak ditandatangani
- 228.1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Sekretaris BPN Bulan Januari-Juni 2020 Sejumlah Rp.2.500.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Hairudin Buano
- 229.1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Anggota BPN Bulan Januari-Juni 2020 Sejumlah Rp.2.400.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Mahmud Keliobas
- 230.1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Anggota BPN Bulan Januari-Juni 2020 Sejumlah Rp.2.400.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Arju Rumalean
- 231.1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Anggota BPN Bulan Januari-Juni 2020 Sejumlah Rp.2.400.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Moh. Lutfi Rumakur
- 232.1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Anggota BPN Bulan Januari-Juni 2020 Sejumlah Rp.2.400.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Dahlan Rumalean
- 233.1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Anggota BPN Bulan Januari-Juni 2020 Sejumlah Rp.2.400.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Ahmadi Rumlolas
- 234.1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Anggota BPN Bulan Januari-Juni 2020 Sejumlah Rp.2.400.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Rahmania Buano
- 235.1 (satu) Bundel/Rangkap asli Bukti Penyetoran Pajak Negeri Rarat Tahun 2018

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Benar Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU adalah Kepala Pemerintah Negeri Rarat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 140.a Tahun 2016 Tanggal 13 September 2016 ;
- Bahwa pada tahun 2017 Negeri Rarat memperoleh bantuan Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp.741.163.000. (Tujuh ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) juga bantuan Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seram

Halaman 172 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagian Timur Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 132.320.000. (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 13 ayat (1) bahwa : Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja Tak Terduga.

Yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 pasal 6 ayat (1) bahwa Dana Desa yang diterima oleh Desa diprioritaskan untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat ;

- Bahwa mekanisme / tahapan penyaluran Dana Desa bantuan APBN dilakukan melalui pemindah-bukuan dari Kas Umum Negara (KUN) ke rekening Kas Umum Daerah (KUD) kemudian ke rekening Kas Umum Desa sedangkan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa bantuan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur dari rekening Kas Umum Daerah (RKUD) langsung ke Rekening Kas Desa (RKD) dimana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa masuk pada nomor rekening yang sama atas nama Negeri Rarat pada Bank Maluku Cabang Bula Nomor rekening 11210990214;
- Bahwa persyaratan administrasi untuk pencairan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan sebanyak 2 kali tahapan yang mekanisme pencairan dananya sama yaitu Tahap I persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dimasukkan ke Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur yang selanjutnya diajukan pembayarannya kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sedangkan untuk pencairan dana Desa Tahap II persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahap I disertai dengan bukti dokumentasi pekerjaan kemudian diajukan kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur untuk diajukan pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Seram Bagian Timur ;

- Bahwa Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 140.a Tahun 2016 Tanggal 13 September 2016 kemudian mengangkat Saudara AHMAD LAPANG RUMALEAN sebagai Bendahara Desa pada Negeri Rarat ;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan administrasi penerimaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017, Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) yang mana dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negeri Rarat Tahun Anggaran 2017 terdiri dari pembelanjaan kegiatan Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Negeri dan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri dengan dana sebesar Rp. 873,483.000. (Delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana Desa :

N o.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	5	6
I.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Operasional Perkantoran. Belanja Barang dan Jasa			142,103,000.
	- Alat Tulis Kantor	1 Ls	1,900.000.	1,900.000.
	- Benda Pos	1 Ls	880.000.	880.000.
	- Perjalanan Dinas KPN, Perangkat Negeri dan BPN ke Bula	11 Ls	31.900.000.	31.900.000.
	- Penggandaan dokumen	1 Ls	1,900.000.	1,900.000.
	- Konsumsi Rapat	8 Ls	450.000.	450.000.
	Belanja Modal			
	- Profil Desa	1 set	36,237.500.	36,237.500.
	- Laptop	1 buah	7,024.500.	7,024.500.
	- Printer Epson	1 buah	3,669.200.	3,669.200.
	- Sepeda Motor	1 buah	28.990.000.	28.990.000.
	- Kamera Digital	1 buah	8,251.000.	8,251.000.
	- Sound system	1 set		
	- Speaker	2 unit	4,014.000.	4,014.000.
	- Mixer	1 unit	6.690.000.	6.690.000.
	- Mic wireless	1 unit	847.400.	847.400.
	- Stand speaker	2 buah	423.700.	423.700.
	- Kabel Mic dan kabel speaker	1 lot	446.000.	446.000.
	- Kabel NY	1 roll	892.000.	892.000.
	Jumlah			142,103000.
	Uraian	Volume		
	Jumlah	Penerima (KK)	Harga Dasar	Total Harga Satuan
	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NEGERI.			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Perbaikan Rumah Keluarga						
Belanja Modal						
- Semen PC 40 Kg standar SNI	20 zak	110	120,000.	132,000.	290.400.000.	
Seng Gelombang	30 lbr	115	80,000.	88,000.	303.600.000.	
Paku seng	1 kg	115	40,000.	44,000.	5.060.000.	
Jumlah					599.060.000.	

2. Alokasi Dana Desa

N o.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	5	6
I.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Belanja Pegawai.			118.940.000.
	Penghasilan Tetap Kepala Pemerintahan Negeri dan Perangkat			69.204.000.
	- Kepala Desa	12 bulan	-	69,204.000.
	- Sekretaris	12 bulan	511.000.	38,544.000.
	- Bendahara	12 bulan	511.000.	
	- Kaur Pemerintahan	12 bulan	365.000.	
	- Kaur Pembangunan	12 bulan	365.000.	
	- Kaur Kemasyarakatan	12 bulan	365.000.	
	- Kepala Dusun Rarat	12 bulan	365.000.	
	- Kepala Dusun Tinarin	12 bulan	365.000.	
	- Kepala Dusun Adar	12 bulan	365.000.	
	Tunjangan Badan Permusyawaratan Negeri			30,660.000.
	- Ketua	12 Bulan	365.000.	
	- Anggota 1	12 Bulan	365.000.	
	- Anggota 2	12 Bulan	365.000.	
	- Anggota 3	12 Bulan	365.000.	
	- Anggota 4	12 Bulan	365.000.	
	- Anggota 5	12 Bulan	365.000.	
	- Anggota 6	12 Bulan	365.000.	
	Operasional Perkantoran			49,736.000.
	Belanja Barang dan Jasa			35,486.300.
	Alat Tulis Kantor	1 Ls	1,900.000.	1.900.000.
	Benda Pos	1 Ls	880.000.	880.000.
	Perjalanan Dinas	9 Ls	2,900.000.	26.100.000.
	Penggandaan Dokumen	1 Ls	1,656.300.	1.656.300.
	Konsumsi Rapat	11 Ls	450.000.	4.950.000.
	Belanja Modal			14.249.700.
	Mesin Sensor Kecil			14.249.700.
	Bidang Pembinaan Masyarakat Kegiatan PKK			13.380.000.
	Belanja Modal			13,380.000.
	Pakaian Training PKK			13,380.000.
Jumlah				132,320.000.

- Bahwa kemudian Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Rarat mengajukan Permintaan Pembayaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Rarat tahap I dan II Kepada Dinas



Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur dan setelah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur kemudian diajukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dan selanjutnya permintaan pembayaran tersebut diajukan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SPD2) yaitu

1. Dana Desa (DD) :

1. Dana Desa Tahap I 60 % Nomor : 2414/SP2D/2017 tanggal 14 Agustus 2017 sebesar Rp. 444.697.800. (empat ratus empat puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Dana Desa Tahap II 40 % Nomor : 4876/SP2D/2017 tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp. 296.465.200. (dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah).

2 Alokasi Dana Desa (ADD) :

1. Alokasi Dana Desa Tahap I 50 % sesuai SP2D Nomor : 2395/SP2D/2017 tanggal 14 Agustus 2017 sebesar Rp. 66.160.000. (enam puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah)
2. Alokasi Dana Desa Tahap II 50 % sesuai SP2D Nomor : 4422/SP2D/2017 tanggal 18 Desember 2017 sebesar Rp. 66.160.000. (enam puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang masuk pada rekening Negeri Rarat pada Bank Maluku Cabang Bula dengan Nomor Rekening : 1121090214 yaitu Dana Desa sebesar Rp. 741.163.000. (Tujuh ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 132.320.000. (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU dan Saudara AHMAD LAPANG RUMALEAN melakukan pencairan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Rarat tersebut ;
- Bahwa dari dana yang diterima kemudian saudara AHMAD LAPANG RUMALEAN selaku bendahara Desa Negeri Rarat menyerahkan sebagian dana tersebut kepada Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU sedangkan sebagian dananya dipegang oleh Saudara AHMAD LAPANG RUMALEAN akan tetapi penyerahan dana tersebut tidak disertai bukti tanda terima sehingga tidak dapat dipastikan berapa dana yang sebenarnya dipegang oleh terdakwa dan saudara AHMAD LAPANG RUMALEAN, dari dana yang dibagikan oleh terdakwa dengan Saudara AHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAPANG RUMALEAN selaku Bendahara Negeri tersebut selanjutnya terdakwa dan Saudara AHMAD LAPANG RUMALEAN bersama-sama melakukan pembelanjaan dalam pelaksanaan kegiatan dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Negeri Rarat.

- Bahwa berdasarkan keterangan para perangkat Negeri Rarat yaitu saksi ABDUL RASID BUANO selaku sekretaris Negeri, saksi KARIM RUMALEAN selaku Kaur Pembangunan, saksi ABDOLAH WAJO selaku Kasi Kemasyarakatan, Saksi KAJIR RUMALEAN selaku Kasi Kesejahteraan, Saksi HAIRUDIN BUANO selaku Kaur Pemerintahan, saksi MUAD RUMALEAN selaku Ketua Badan Permusyawaratan Negeri TA2017-2018, saksi USMAN BUANO selaku Ketua Badan Permusyawaratan Negeri TA 2019, saksi RUDI RUMALOLAS selaku Kepala Dusun Elilau, Saksi ABDOLAH RUMODAR selaku Kepala Dusun Tinarin, Saksi SAMAS RUMODAR selaku Kepala Dusun Adar, dan saksi AHMAD LAPANG RUMALEAN selaku Bendahara Negeri, bahwa pengelolaan keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Rarat dikelola sendiri oleh Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU selaku Kepala Pemerintah Negeri Rarat bersama dengan Saudara AHMAD LAPANG RUMALEAN selaku bendahara Desa Negeri Rarat TA 2017 s/d 2019 tanpa melibatkan perangkat negeri lainnya, Terdakwa bersama Saudara AHMAD LAPANG RUMALEAN juga tidak pernah membentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dalam pelaksanaan kegiatan .
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi BAMBANG RUMUY yang keterangannya dibacakan dalam persidangan dan atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan bahwa pada Tahun pada tahun 2017 ada pembelanjaan di Toko UD. Kembang Baru yaitu Pada tanggal 30 Agustus 2017 pembelanjaan paku seng, semen dan seng gelombang senilai Rp. 271.224.100. (Dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus rupiah) dan tambahan pembelanjaan semen sesuai nota kwitansi nomor 06 sebesar Rp. 3.500.000. sedangkan untuk biaya transportasi dan buruh yang terlampir dalam Nota pembelanjaan pada Toko UD. Kembang Baru tidak merupakan tanggung jawab dari pihak Toko karena diurus sendiri oleh Desa.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi AMRAN ALOAHYT yang dibenarkan oleh terdakwa bahwa pada tahun anggaran 2017 saksi tidak ingat berapa banyak saksi memuat bahan material dari Desa Rarat dan berapa banyak biaya muatan yang saksi terima, tetapi biasanya satu kali trip pemuatan saksi dibayari sebesar Rp. 500.000.,
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Karim Rumalean, saksi Muad Rumalean, bahwa biaya buruh angkut semen di berikan per sak sebesar Rp. 15.000,- daun seng Per lembar sebesar Rp. 5000,-

Halaman 177 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Karim Rumalean, saksi Abdul Razak Gia Kelerey, Saksi Ahmad Aineka, saksi Fauzi Rumalean, saksi Hamis Buano, Saksi Hartono Rumalean, Saksi Muhamad Sukur Ena, Saksi Saraju umakway, saksi Udin Rumalean, Saksi Moh. Damin Rumlolas, saksi Muhamad Lutfi Rumlatur, Saksi Ahmadi Rumlolas dan saksi Ahmad Lapang Rumalean, yang kemudian dibenarkan oleh terdakwa dan dikuatkan oleh Daftar Penerima Bantuan TA 2017 yang ditandatangani oleh Kaur Pembangunan, Kepala Dusun Rarat, Kepala Dusun Adar dan Kepala Dusun Tinarin dan terdakwa bahwa pada Tahun 2017 bahan material bangunan yang dibelanjakan kemudian dibagikan kepada masing-masing Kepala Keluarga yaitu yang meminta bahan semen diberikan sebanyak 25 sak per Kepala Keluarga sedangkan yang meminta bahan daun zenk diberikan 40 lembar per kepala keluarga dan paku sebanyak 1 Kg per Kepala Keluarga, sehingga kemudian masing-masing Kepala Keluarga/KK menerima bantuan perbaikan rumah keluarga sebagai berikut :

1. Bantuan semen 25 sak per KK diberikan kepada 84 Kepala Keluarga (KK).
2. Bantuan seng 40 lembar dan Paku 1 Kg per KK diberikan kepada 67 Kepala Keluarga (KK).

Sehingga jumlah Kepala Keluarga (KK) yang menerima bantuan perbaikan rumah keluarga TA 2017 adalah sebanyak 151 Kepala Keluarga sedangkan sisa sebanyak 65 Kepala Keluarga tidak lagi berdomisili/tinggal di Negeri Rarat sehingga tidak diberikan bantuan.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Lapang Rumalean, Saksi Hasan Sarasa dan diakui oleh terdakwa bahwa Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017 belum dibuat dan diserahkan kepada Dinas terkait.
- Bahwa dari dana Desa maupun alokasi dana Desa yang diterima/dicairkan oleh Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU bersama dengan saudara AHMAD LAPANG RUMALEAN di dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Rarat dari Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa dengan dilakukan pengujian terhadap bukti-bukti ternyata ada beberapa kegiatan ang tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif) dan beberapa kegiatan yang anggarannya di Mark Up ;
- Bahwa dari dana Desa TA 2017 yang diterima sebesar Rp. 741.163.000. (Tujuh ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah), ternyata yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 550.057.368, (lima ratus lima puluh juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) dan Alokasi dana Desa yang diterima sebesar Rp. 132.320.000. (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 178 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 104,004.000. (Seratus empat juta empat ribu rupiah), sehingga masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya adalah :

- | | | |
|----------------------|---|------------------------|
| 1. Dana Desa | : | Rp. 191.105.632. |
| 2. Alokasi Dana Desa | : | <u>Rp. 28.316.000.</u> |
| Jumlah | : | Rp. 219,421,632 |

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Rarat dan bukti surat diajukan Permintaan Pembayaran Dana Desa Negeri Rarat Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 tahap I, II dan III dan Alokasi Dana Desa Tahap I dan II Kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur dan setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya permintaan pembayaran tersebut diajukan Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SPD2) yaitu :

➤ Dana Desa TA 2018 :

1. Tahap I (20 %) Nomor : 2131/SP2D/2018 tanggal 28 Juli 2018 sebesar Rp. 128,430.200. (seratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah).
2. Tahap II (40 %) Nomor : 2929/SP2D/2018 tanggal 19 September 2018 sebesar Rp. 256.860.400. (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah).
3. Tahap III 40 %) Nomor : 4585/SP2D/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 256.860.400. (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah).

➤ Alokasi Dana Desa :

1. Tahap I (50 %) Nomor : 2130/SP2D/2018 tanggal 28 Juli 2018 sebesar Rp. 66.160.000. (enam puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah)
2. Tahap II (50 %) Nomor : 3844/SP2D/2018 tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp. 66.160.000. (enam puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah)

➤ Dana Desa TA 2019 :

1. Tahap I (20 %) dan Tahap II 40 % Nomor : 2894/SP2D/2019 tanggal 09 September 2019 sebesar Rp. 425,469.600. (empat

Halaman 179 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

2. Tahap III (40 %) Nomor : 5477/SP2D/2019 tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp. 283.646.400. (dua ratus delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah)

➤ Alokasi Dana Desa :

1. Tahap I (50 %) Nomor : 1550/SP2D/2019 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 135.427.500. (seratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
2. Tahap II (50 %) Nomor : 4712/SP2D/2019 tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 135.427.500. (seratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi AHMAD LAPANG RUMALEAN dan pengakuan terdakwa MOH. YUSUF RUMALEAN alias UCU Bahwa dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang masuk pada rekening Negeri Rarat pada Bank Maluku Cabang Bula dengan Nomor Rekening : 1121090214 yaitu Dana Desa TA 2018 sebesar Rp. 642.151.000. (Enam ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah), Dana Desa TA 2019 sebesar Rp. 709.116.000. (tujuh ratus sembilan juta seratus enam belas ribu rupiah), Alokasi Dana Desa TA 2018 sebesar Rp. 132.320.000. (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa TA 2019 sebesar Rp. 270.855.000. (dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU dan Saudara AHMAD LAPANG RUMALEAN melakukan pencairan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Rarat tersebut.
- Bahwa dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Rarat Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 yang diterima kemudian saudara AHMAD LAPANG RUMALEAN selaku bendahara Negeri Rarat menyerahkan sebagian dana tersebut kepada Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU sedangkan sebagian dananya dipegang oleh Saudara AHMAD LAPANG RUMALEAN dan penyerahan dana tersebut tidak disertai bukti tanda terima sehingga tidak dapat dipastikan berapa dana yang sebenarnya dipegang oleh terdakwa dan berapa dana yang sebenarnya dipegang oleh saudara AHMAD LAPANG RUMALEAN, dari dana yang dibagikan oleh terdakwa dengan Saudara AHMAD LAPANG RUMALEAN selaku Bendahara Negeri tersebut selanjutnya terdakwa dan Saudara AHMAD LAPANG RUMALEAN bersama-sama melakukan pembelanjaan dalam pelaksanaan kegiatan dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Negeri Rarat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi AGUS SALIM dan diakui secara terus terang oleh terdakwa dalam persidangan bahwa pada Tahun 2018 ada pembelanjaan pada Toko Cahaya Kataloka berupa bahan material yaitu semen, zenk gelombang, tehel dan tripleks sebesar Rp. 285.310.000.- sedangkan pada tahun 2019 ada pembelanjaan berupa semen, zenk gelombang, tehel dan tripleks sebesar Rp. 308.950.000.-, yang kemudian untuk memenuhi pertanggungjawaban pembelanjaan sesuai dengan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2018-2019 terdakwa menemui Saksi AGUS SALIM untuk menandatangani nota-nota pembelanjaan yang nota-notanya tersebut sudah terdakwa siapkan sendiri yang dibuat tidak sesuai dengan pembelanjaan yang sebenarnya.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi AMRAN ALOAHYT yang dibenarkan oleh terdakwa bahwa saksi tidak ingat berapa banyak saksi memuat bahan material TA 2018-2019 dari Desa Rarat dan berapa banyak biaya muatan yang saksi terima, tetapi biasanya satu kali trip pemuatan saksi dibayari sebesar Rp. 500.000.,
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Karim Rumalean, saksi Muad Rumalean, saksi Karim Rumalean bahwa biaya Buruh angkut semen diberikan per sak sebesar Rp. 15.000., daun zenk per lembar sebesar Rp. 5.000.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Karim Rumalean, saksi Abdul Razak Gia Kelerey, Saksi Ahmad Aineka, saksi Fauzi Rumalean, saksi Hamis Buano, Saksi Hartono Rumalean, Saksi Muhamad Sukur Ena, Saksi Saraju umakway, saksi Udin Rumalean, Saksi Moh. Damin Rumlolas, saksi Muhamad Lutfi Rumalutur, Saksi Ahmadi Rumlolas dan saksi Ahmad Lapang Rumalean, yang kemudian dibenarkan oleh terdakwa dan dikuatkan oleh Daftar Penerima Bantuan TA 2018-2019 yang ditandatangani oleh Kaur Pembangunan, Kepala Dusun Rarat, Kepala Dusun Adar dan Kepala Dusun Tinarin dan terdakwa bahwa pada Tahun 2018-2019 Bahwa dari Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Negeri yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018 berupa kegiatan perbaikan rumah keluarga diberikan bantuan dalam bentuk pembagian bahan bangunan berupa semen, Zenk, keramik, tripleks dan upah kerja TA 2018 sebesar Rp. 800.000. (delapan ratus ribu rupiah) dan upah kerja TA 2019 sebesar Rp. 1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada masing-masing Kepala Keluarga (KK).
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Karim Rumalean dan pengakuan terdakwa dan dikuatkan oleh bukti surat berupa Daftar Penerima Bantuan TA 2018-2019 yang ditandatangani oleh Kaur Pembangunan, Kepala Dusun Rarat, Kepala Dusun Adar dan Kepala Dusun Tinarin dan terdakwa pada Tahun 2018 Negeri Rarat terdiri atas 3 (tiga) dusun yaitu Dusun Rarat, Dusun Tinarin dan Dusun Adar dengan Jumlah

Halaman 181 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Keluarga masing-masing dusun sesuai yang terdata pada Kantor Desa Negeri Rarat adalah :

1. Dusun Rarat sebanyak 76 Kepala Keluarga (KK).
2. Dusun Tinarin sebanyak 121 Kepala Keluarga (KK)
3. Dusun Adar sebanyak 19 Kepala Keluarga (KK)

Jumlah Kepala Keluarga Negeri Rarat secara keseluruhan TA 2018 adalah sebanyak 216 Kepala Keluarga (KK).

- Bahwa sesuai data masing-masing Kepala Keluarga/KK menerima sebagai berikut :
 1. Bantuan semen sebanyak 25 sak per KK diberikan kepada 88 Kepala Keluarga.
 2. Bantuan zenk sebanyak 40 lembar per KK diberikan kepada 39 Kepala Keluarga
 3. Bantuan Keramik sebanyak 12 dos diberikan kepada 17 Kepala Keluarga.
 4. Bantuan Tripleks sebanyak masing-masing 18 lembar per KK diberikan kepada 3 Kepala Keluarga.

Sehingga jumlah Kepala Keluarga (KK) yang menerima bantuan TA 2018 adalah sebanyak 147 Kepala Keluarga sedangkan sisa Kepala Keluarga sebanyak 69 Kepala Keluarga tidak lagi berdomisili/tinggal di Negeri Rarat sehingga tidak menerima bantuan.

- Sedangkan pada Tahun Anggaran 2019 salah satu dusun yaitu dusun Tinarin sudah dimekarkan menjadi Negeri Administratif sehingga Negeri Rarat kemudian memekarkan dusun Rarat menjadi dua dusun yaitu Dusun Rarat dan Dusun Rarat Elilau ditambah dengan Dusun Adar dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebagai Berikut :
 1. Dusun Rarat dan dusun Rarat Elilau sebanyak 76 Kepala Keluarga (KK).
 2. Dusun Adar sebanyak 19 Kepala Keluarga (KK)

Jumlah Kepala Keluarga Negeri Rarat secara keseluruhan TA 2019 adalah sebanyak 95 Kepala Keluarga (KK).

- Bahwa dari Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Negeri yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 berupa kegiatan perbaikan rumah keluarga diberikan bantuan dalam bentuk pembagian bahan bangunan berupa semen, Zenk, keramik, tripleks dan upah kerja sebesar Rp. 1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada masing-masing Kepala Keluarga (KK).
- Bahwa sesuai data masing-masing Kepala Keluarga/KK menerima bantuan sebagai berikut :
 1. Bantuan semen sebanyak 55 sak per KK diberikan kepada 24 Kepala Keluarga
 2. Bantuan semen sebanyak 50 sak per KK diberikan kepada 1 Kepala Keluarga.
 3. Bantuan semen sebanyak 26 sak diberikan kepada 1 Kepala Keluarga.
 4. Bantuan zenk sebanyak 80 lembar per KK diberikan kepada 27 Kepala Keluarga.

Halaman 182 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



5. Bantuan Keramik sebanyak 30 dos dan semen sebanyak 15 sak diberikan kepada 4 Kepala Keluarga (KK).
6. Bantuan keramik sebanyak 43 dos diberikan kepada 1 Kepala Keluarga.
7. Bantuan daun zenk sebanyak 31 lembar dan Tripleks sebanyak 15 lembar diberikan kepada 1 Kepala Keluarga.
8. Bantuan Tripleks 30 lembar dan keramik 22 dos diberikan kepada 1 Kepala Keluarga.
9. Bantuan semen 40 sak dan tripleks 15 lembar diberikan kepada 1 Kepala Keluarga.
10. Bantuan daun zenk 60 lembar dan semen 13 sak diberikan kepada 1 Kepala Keluarga.

Sehingga jumlah Kepala Keluarga (KK) yang menerima bantuan pembangunan Rumah Layak Huni TA 2019 adalah sebanyak 63 Kepala Keluarga, 4 Kepala Keluarga menerima bantuan pemasangan Listrik sedangkan sisa sebanyak 28 Kepala Keluarga tidak lagi berdomisili/tinggal di Negeri Rarat sehingga tidak menerima bantuan.

- Bahwa dari Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 yang diterima/dicairkan oleh Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU bersama dengan saudara AHMAD LAPANG RUMALEAN di dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Rarat dari Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa dengan dilakukan pengujian terhadap bukti-bukti ternyata ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif) dan beberapa kegiatan yang anggarannya di Mark Up;
- Bahwa dari dana Desa TA 2018 yang diterima sebesar Rp. 642,151.000. (Enam ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu), ternyata yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 431.682.000,. (Empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan Alokasi dana Desa yang diterima sebesar Rp. 132.320.000. (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 113,064.000. (Seratus tiga belas juta enam puluh empat ribu rupiah) sehingga masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya adalah :

1. Dana Desa TA 2018	:	Rp. 210.469.000.
2. Alokasi Dana Desa	:	<u>Rp. 19.320.000.</u>
Jumlah	:	Rp. 229,789,000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 Negeri Rarat yang dicairkan/diterima tersebut ternyata tidak dikerjakan sesuai dengan isi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Negeri Rarat, Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Rarat juga tidak pernah transparan (terbuka) dan tidak pernah melibatkan aparatur Desa Negeri Rarat lainnya dalam kegiatan pengelolaan keuangan maupun dalam bentuk pertanggungjawaban keuangan dana Desa Negeri Rarat sehingga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1) yang berbunyi yaitu ayat (1) : "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, Pasal 3 ayat (2 huruf b), ayat (3) yang berbunyi yaitu : "Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan : Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa)/Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 4 ayat (1, 2) yang berbunyi yaitu PTPKD/PPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur perangkat Desa, terdiri dari :
 - a. Sekertaris Desa.
 - b. Kepala Seksi dan
 - c. Bendahara
- Bahwa dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 Negeri Rarat tidak dipergunakan sesuai Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDesa) mengakibatkan terjadinya penyimpangan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta diperuntukkan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya sehingga merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian Negara atau perekonomian Negara adalah :

1. Dana Desa TA 2017	=	Rp. 191.105.632.
2. Dana Desa TA 2018	=	Rp. 210.469.000.
3. Dana Desa TA 2019	=	Rp. 152.002.831.
4. Alokasi Dana Desa TA 2017	=	Rp. 28,316.000.
5. Alokasi Dana Desa TA 2018	=	Rp. 19,320.000.
6. Alokasi Dana Desa TA 2019	=	Rp. 25.075.000.
Jumlah	=	Rp. 626.288,463.
- Sehingga total adanya kerugian keuangan negara dari dana Desa Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 553.577.463. (Lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan Alokasi Desa

Halaman 184 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 adalah sebesar Rp. 72.711.000. (Tujuh puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) sehingga total adanya kerugian keuangan Negara dari kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Rarat TA 2017 s/d 2019 adalah sebesar Rp. 626.288.463. (enam ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan;
6. Merupakan Perbuatan Berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "Setiap orang" disamakan dengan kata "Barang siapa" dan yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat (2) Undang –Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan surat bukti yang ada, telah membuktikan bahwa Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU sebagai Kepala Pemerintah Negeri Rarat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 140.a Tahun 2016, Tanggal 13 September 2016 tentang pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Rarat, yang dalam persidangan perkara a quo Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur – unsur lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, dimana melawan hukum dalam arti formil mengandung makna suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila

Halaman 186 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, pengertian melawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan No. 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007, ternyata tetap memaknai unsur " melawan hukum" dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno, secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang. (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58);

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung RI yang telah membandingkan Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara

Halaman 187 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum ataukah tidak. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa MOH. YUSUF RUMALEAN alias UCU berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 140.a Tahun 2016 Tanggal 13 September 2016 adalah selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur, sehingga Terdakwa memiliki jabatan/kedudukan sebagai Kepala Pemerintahan dan menggunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya untuk dapat melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme terhadap Dana Desa dan Alokasi dana Desa periode Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 dengan sebaik-baiknya, namun ternyata Terdakwa MOH. YUSUF RUMALEAN alias UCU secara bersama-sama dengan saksi Bendahara desa AHMAD LAPANG RUMALEAN melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara atas Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Rarat Tahun Anggaran 2017 s/d 2019, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur "secara melawan hukum" yang subyek deliknya bersifat umum, tidak tepat apabila diterapkan terhadap Terdakwa, tetapi lebih tepat memenuhi rumusan unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur ;

Menimbang bahwa menurut Prof.Indriyanto Seno Adji dalam bukunya Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, halaman 441 menyebutkan bahwa makna unsur "menyalahgunakan kewenangan" itu tidaklah sama dengan unsur "melawan hukum". Implikasi makna tersebut bahwa menyalahgunakan wewenang adalah tersirat sebagai perbuatan melawan hukum, namun demikian tidaklah berarti memenuhi unsur "melawan hukum" berarti pula memenuhi unsur "menyalahgunakan wewenang". Bahwa dari pendapat Prof.Indriyanto Seno Adji tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum merupakan genusnya sedangkan speciesnya adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan;

Halaman 188 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 821K/Pid? 2005 berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentadalah genus/kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam hal ini berlaku Adagium Lex Specialist Derogat Legi Generalis, dan menurut Pendapat Ahli Prof. Ir Jur Ardi Hamzah yang menyatakan bahwa addresat Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah antara lain menyebutkan "...menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya atau kedudukan..." yang menunjukkan bahwa subyek hukum delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan terdakwa berhubungan dengan kedudukan dan kewenangan Terdakwa MOH. YUSUF RUMALEAN alias UCU selaku Kepala Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 140.a Tahun 2016 Tanggal 13 September 2016 , maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam Dakwaan Primair tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa; oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur-unsur pasal 2 (dua) dalam dakwaan Primair yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Dakwaan Subsidair, yaitu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;

Halaman 189 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi ;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan ;
6. Unsur perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang , bahwa unsur “setiap orang” yang dimaksudkan dalam Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 adalah sama dengan Pengertian unsur “setiap Orang” yang terdapat dalam Pasal 2 (1) UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001, yang mana unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair dan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya dijadikan pula sebagai pertimbangan terhadap unsur “setiap orang” dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” pada dakwaan subsidair ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan;

Menimbang bahwa kata “dengan tujuan” dalam rumusan Pasal 3 UU 31 Tahun 1999 mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud sehingga makna unsur pertama ini adalah niat, kehendak atau maksud untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda Terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat nonfinansial pun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut;



Menimbang bahwa oleh karena dalam unsur diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka untuk membuktikan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka akan dipertimbangkan dengan fakta sebagai berikut :

Menimbang bahwa pada tahun 2017 Negeri Rarat memperoleh bantuan dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 741.163.000. (Tujuh ratus empat puluh satu juta satu ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan memperoleh bantuan Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 132.320.000. (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa pada tahun 2018 Negeri Rarat memperoleh bantuan Dana Desa Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 642,151.000. (Enam ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu) dan memperoleh bantuan Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar Rp. 132.320.000. (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa selanjutnya Tahun 2019 Negeri Rarat memperoleh bantuan Dana Desa Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 709.116.000 (Tujuh ratus sembilan juta seratus enam belas ribu rupiah) dan memperoleh bantuan Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar Rp. 270,855.000. (dua ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pelaksanaan kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 adalah kegiatan Rehabilitasi Rumah Sehat Bagi Keluarga Miskin sebagai berikut :

1. Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah =	Rp. 133,823.000.
2. Kegiatan Bidang Pembangunan =	Rp. 337.235.780.
3. Biaya Pengeluaran Lainnya =	<u>Rp. 78.998.588.</u>
Jumlah	= Rp. 550.057.368.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana dari total biaya pengeluaran yang digunakan dari Dana Desa Negeri Rarat Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 550.057.368. (lima ratus lima puluh juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) masih terdapat selisih dana yang tidak di pergunakan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 191.105.632. (seratus sembilan puluh satu juta seratus lima ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa dari dana Desa TA 2017 yang diterima sebesar Rp. 741.163.000. (Tujuh ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah), dan dibelanjakan hanya sebesar Rp. 550.057.368, (lima ratus lima puluh juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) serta Alokasi dana Desa yang diterima sebesar Rp. 132.320.000. (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan dibelanjakan hanya sebesar Rp. 104.004.000. (Seratus empat juta empat ribu rupiah), sehingga terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya adalah :

- | | | |
|-------------------------------|---|------------------------|
| 1. Dana Desa T.A 2017 | : | Rp. 191.105.632. |
| 2. Alokasi Dana Desa T.A 2017 | : | <u>Rp. 28.316.000.</u> |
| Jumlah | : | Rp. 219,421,632. |

Menimbang, bahwa untuk kegiatan pekerjaan fisik di Negeri Rarat pada tahun 2018 berupa kegiatan perbaikan rumah keluarga dalam bentuk pembagian bahan bangunan berupa semen, seng, keramik, tripleks dengan upah kerja sebesar Rp. 800.000. (delapan ratus ribu rupiah) kepada 216 Kepala Keluarga (KK) dengan rincian :

1. Bantuan semen sebanyak 25 sak per KK diberikan kepada 88 Kepala Keluarga (KK).
2. Bantuan zenk sebanyak 40 lembar per KK diberikan kepada 39 Kepala Keluarga (KK).
3. Bantuan Keramik sebanyak 12 dos diberikan kepada 17 Kepala Keluarga.
4. Bantuan Tripleks sebanyak masing-masing 18 lembar per KK diberikan kepada 3 Kepala Keluarga.

Sehingga jumlah Kepala Keluarga (KK) yang menerima bantuan TA 2018 adalah sebanyak 147 Kepala Keluarga, sedangkan sisa Kepala Keluarga sebanyak 69 Kepala Keluarga tidak lagi berdomisili / tinggal di Negeri Rarat sehingga tidak menerima bantuan.

Menimbang, bahwa total biaya pengeluaran yang digunakan dari Dana Desa Negeri Rarat Tahun Anggaran 2018 adalah :

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. Kegiatan Bidang Pembangunan = | Rp. 384.631.000. |
| 2. Biaya Pengeluaran Lainnya = | <u>Rp. 47,051.000.</u> |
| Jumlah = | Rp. 431.682.000. |

Sehingga masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 210.469.000. (Dua ratus sepuluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Sementara biaya pengeluaran yang digunakan dari Alokasi Dana Negeri Rarat Tahun Anggaran 2018 adalah Rp. 113,064.000. (Seratus tiga belas juta enam puluh empat ribu rupiah), dan terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 19.256.000. (sembilan belas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari Dana Desa TA 2018 yang diterima sebesar Rp. 642,151.000. (Enam ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu), ternyata yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 431.682.000,. (Empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah), demikian pula Alokasi dana Desa yang diterima sebesar Rp. 132.320.000. (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 113,064.000. (Seratus tiga belas juta enam puluh empat ribu rupiah), sehingga masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya adalah :

1. Dana Desa TA 2018	:	Rp. 210.469.000.
2. Alokasi Dana Desa T.A 2018	:	<u>Rp. 19.320.000.</u>
Jumlah	:	Rp. 229,789,000.

Menimbang, bahwa kegiatan pekerjaan fisik di Negeri Rarat pada tahun 2019 berupa Rehab Rumah Tidak Layak Huni dengan biaya pengeluaran yang digunakan dari Dana Desa Negeri Rarat Tahun Anggaran 2019 adalah :

1. Kegiatan bidang pembangunan (Bantuan Rumah Layak Huni)	:	Rp. 402.955.000
2. Biaya buruh dan angkutan dari kegiatan Bantuan Rumah Layak Huni	:	Rp. 51.152.581
3. Biaya lainnya dari kegiatan pembangunan	:	Rp. 68.907.000
4. Biaya Pajak	:	<u>Rp. 34.098.588</u>
JUMLAH	:	Rp. 557.113.169

Dimana total biaya pengeluaran yang digunakan dari Dana Desa Negeri Rarat Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 557.113.169, (Lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) tersebut, masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 152.002.831. (Seratus lima puluh dua juta dua ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah). Demikian juga biaya pengeluaran yang digunakan dari Alokasi Dana Negeri Rarat Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 245,150.000. (Dua ratus empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 25.705.000. (Dua puluh lima juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Dana Desa TA 2019 yang diterima sebesar Rp. 709.116.000. (Tujuh ratus sembilan juta seratus enam belas ribu rupiah), ternyata yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelanjakan hanya sebesar Rp. 557.113.169, (Lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) dan Alokasi dana Desa yang diterima sebesar Rp. 270.855.000. (Dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 245.150.000. (Dua ratus empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya adalah :

- | | | |
|------------------------------|---|------------------------|
| 1. Dana Desa TA 2019 | : | Rp. 152.002.831. |
| 2. Alokasi Dana Desa TA 2019 | : | <u>Rp. 25.075.000.</u> |
| Jumlah | : | Rp. 177,077,831. |

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi AHMAD LAPANG RUMALEAN dan keterangan terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU bahwa keseluruhan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa T.A 2017 sampai dengan T.A 2019 yang masuk ke rekening Negeri Rarat pada Bank Maluku Cabang Bula dengan nomor rekening : 1121090214, telah di cairkan oleh saksi AHMAD LAPANG RUMALEAN dan terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU, selanjutnya dana yang telah di cairkan tersebut kemudian oleh saksi AHMAD LAPANG RUMALEAN selaku bendahara Desa Negeri Rarat menyerahkan sebagian dana kepada Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU, sedangkan sebagian dananya dipegang oleh Saksi AHMAD LAPANG RUMALEAN akan tetapi penyerahan dana tersebut tidak disertai bukti tanda terima sehingga tidak dapat dipastikan berapa dana yang sebenarnya dipegang oleh terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU dan saksi AHMAD LAPANG RUMALEAN, dan dari dana yang dibagikan oleh terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU dengan Saksi AHMAD LAPANG RUMALEAN selaku Bendahara Negeri tersebut selanjutnya terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU dan Saksi AHMAD LAPANG RUMALEAN secara bersama-sama melakukan pembelanjaan dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Negeri Rarat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para perangkat Negeri Rarat yaitu saksi ABDUL RASID BUANO selaku sekretaris Negeri, saksi KARIM RUMALEAN selaku Kaur Pembangunan, saksi ABDOLAH WAJO selaku Kasi Kemasyarakatan, Saksi KAJIR RUMALEAN selaku Kasi Kesejahteraan, Saksi HAIRUDIN BUANO selaku Kaur Pemerintahan, saksi MUAD RUMALEAN selaku Ketua Badan Permusyawaratan Negeri TA 2017 sampai dengan T.A 2018, saksi USMAN BUANO selaku Ketua Badan Permusyawaratan Negeri TA 2019, saksi RUDI RUMALOLAS selaku Kepala Dusun Elilau, Saksi ABDOLAH RUMODAR selaku Kepala Dusun Tinarin, Saksi SAMAS RUMODAR selaku Kepala Dusun Adar, dan saksi AHMAD LAPANG RUMALEAN selaku Bendahara Negeri, bahwa pengelolaan keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rarat T.A 2017 sampai dengan T.A 2019 dikelola sendiri oleh Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU selaku Kepala Pemerintah Negeri Rarat bersama dengan Saksi AHMAD LAPANG RUMALEAN selaku bendahara Desa Negeri Rarat TA 2017 sampai dengan T.A 2019 tanpa melibatkan perangkat negeri lainnya, dimana Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU bersama Saksi AHMAD LAPANG RUMALEAN juga tidak pernah membentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dalam pelaksanaan kegiatan;

Menimbang, bahwa dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 Negeri Rarat yang dicairkan / diterima tersebut ternyata Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU tidak mengerjakan sesuai dengan isi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Negeri Rarat, dimana Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Rarat juga tidak pernah transparan (terbuka) dan tidak pernah melibatkan aparatur Desa Negeri Rarat lainnya dalam kegiatan pengelolaan keuangan maupun dalam bentuk pertanggungjawaban keuangan Dana Desa Negeri Rarat sehingga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1) yang berbunyi yaitu ayat (1) : "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan Pasal 3 ayat (2 huruf b), ayat (3) yang berbunyi yaitu : "Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan : Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa)/Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, serta Pasal 4 ayat (1, 2) yang berbunyi yaitu : PTPKD / PPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur perangkat Desa, terdiri dari : a. Sekertaris Desa; b.. Kepala Seksi ; dan c. Bendahara ;

Menimbang, bahwa dari total Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 Negeri Rarat yang oleh terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU dan saksi AHMAD LAPANG RUMALEAN tidak dipergunakan sesuai Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPB Desa) mengakibatkan terjadinya penyimpangan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta diperuntukkan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya yang dapat mengakibatkan kerugian Negara atau perekonomian Negara adalah :

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Dana Desa T.A 2017 | = Rp. 191.105.632 |
| 2. Dana Desa T.A 2018 | = Rp. 210.469.000 |
| 3. Dana Desa T.A 2019 | = Rp. 152.002.831 |
| 4. Alokasi Dana Desa T.A 2017 | = Rp. 28.316.000 |

Halaman 195 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 5. Alokasi Dana Desa T.A 2018 | = Rp. 19.320.000 |
| 6. Alokasi Dana Desa T.A 2019 | = Rp. <u>25.075.000</u> |
| Jumlah | = Rp. 626.288.463 |

Sehingga total adanya kerugian keuangan negara dari Dana Desa Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 553.577.463. (Lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan Alokasi Desa Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 72.711.000. (Tujuh puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah), sehingga total adanya kerugian keuangan Negara dari kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Rarat TA 2017 sampai dengan 2019 adalah sebesar Rp. 626.288.463. (enam ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan

Menimbang bahwa yang dimaksud menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan, yang dijabat atau diduduki oleh pelaku Tindak Pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Kewenangan adalah serangkaian Hak yang melekat pada jabatan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Sarana adalah syarat, cara, atau media yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya; (R.Wiryono,SH Pembahasan Undang Undang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, Sinar grafika 2005 hal 38) ;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan; Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan,

Halaman 196 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Vide: Adami Chazawi. Op.cit. hlm. 53);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa apakah telah “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, mengenai hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang bahwa Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 140.a Tahun 2016 Tanggal 13 September 2016, mempunyai tugas dan kewenangan :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,
2. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Negeri / Negeri administratif berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Negeri (BPN),
3. Memfasilitasi Badan Permusyawaratan Negeri (BPN) dalam melaksanakan proses pencalonan, pemilihan, dan pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri.

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 Negeri Rarat memperoleh bantuan dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 741.163.000. (Tujuh ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan memperoleh bantuan Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 132.320.000. (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 13 ayat (1) bahwa :

Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Belanja Tak Terduga.

Yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 pasal 6 ayat (1) bahwa Dana Desa yang diterima oleh Desa diprioritaskan untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mekanisme/tahapan penyaluran Dana Desa bantuan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Kas Umum Negara (KUN) ke rekening Kas Umum Daerah (KUD) kemudian ke rekening Kas Umum Desa, sedangkan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa bantuan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur dari rekening Kas Umum Daerah (RKUD) langsung ke Rekening Kas Desa (RKD) dimana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa masuk pada nomor rekening yang sama atas nama Negeri Rarat pada Bank Maluku Cabang Bula Nomor rekening 11210990214.

Menimbang, bahwa persyaratan administrasi untuk pencairan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan sebanyak 2 kali tahapan yang mekanisme pencairan dananya sama yaitu : Tahap I persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dimasukkan ke Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur yang selanjutnya diajukan pembayarannya kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, sedangkan untuk pencairan dana Desa Tahap II persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahap I disertai dengan bukti dokumentasi pekerjaan kemudian diajukan kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk diajukan pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi persyaratan administrasi penerimaan dana Desa dan Alokasi Dana Desa T. A 2017, Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) yang mana dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negeri Rarat Tahun Anggaran 2017 terdiri dari pembelanjaan kegiatan Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Negeri dan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri dengan dana sebesar Rp. 873,483.000. (Delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Rarat mengajukan Permintaan Pembayaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Rarat tahap I dan II Kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur dan setelah mendapat persetujuan dan rekomendasi

Halaman 198 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur kemudian diajukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dan selanjutnya permintaan pembayaran tersebut diajukan Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SPD2) ;

Menimbang, bahwa dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang masuk pada rekening Negeri Rarat pada Bank Maluku Cabang Bula dengan Nomor Rekening : 1121090214, yaitu Dana Desa sebesar Rp. 741.163.000. (Tujuh ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 132.320.000. (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU dan Saksi AHMAD LAPANG RUMALEAN melakukan pencairan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Rarat tersebut.

Menimbang, bahwa dari dana yang diterima kemudian saksi AHMAD LAPANG RUMALEAN selaku bendahara Desa Negeri Rarat menyerahkan sebagian dana tersebut kepada Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU sedangkan sebagian dananya dipegang oleh Saksi AHMAD LAPANG RUMALEAN, akan tetapi penyerahan dana tersebut tidak disertai bukti tanda terima sehingga tidak dapat dipastikan berapa dana yang sebenarnya dipegang oleh terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU dan saksi AHMAD LAPANG RUMALEAN, dan dari dana yang dibagikan oleh terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU dengan Saksi AHMAD LAPANG RUMALEAN selaku Bendahara Negeri tersebut selanjutnya terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU dan Saksi AHMAD LAPANG RUMALEAN bersama-sama melakukan pembelanjaan dalam pelaksanaan kegiatan dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Negeri Rarat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para perangkat Negeri Rarat yaitu saksi ABDUL RASID BUANO selaku seketaris Negeri, saksi KARIM RUMALEAN selaku Kaur Pembangunan, saksi ABDOLAH WAJO selaku Kasi Kemasyarakatan, Saksi KAJIR RUMALEAN selaku Kasi Kesejahteraan, Saksi HAIRUDIN BUANO selaku Kaur Pemerintahan, saksi MUAD RUMALEAN selaku Ketua Badan Permusyawaratan Negeri TA2017-2018, saksi USMAN BUANO selaku Ketua Badan Permusyawaratan Negeri TA 2019, saksi RUDI RUMALOLAS selaku Kepala Dusun Elilau, Saksi ABDOLAH RUMODAR selaku Kepala Dusun Tinarin, Saksi SAMAS RUMODAR selaku Kepala Dusun Adar, dan saksi AHMAD LAPANG RUMALEAN selaku Bendahara Negeri, bahwa pengelolaan keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Rarat dikelola sendiri oleh Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU selaku Kepala Pemerintah Negeri Rarat bersama dengan Saksi AHMAD LAPANG RUMALEAN selaku bendahara Desa Negeri Rarat TA 2017 s/d 2019 tanpa melibatkan perangkat negeri lainnya, dimana

Halaman 199 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU bersama Saksi AHMAD LAPANG RUMALEAN juga tidak pernah membentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dalam pelaksanaan kegiatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BAMBANG RUMUY yang keterangannya dibacakan dalam persidangan dan atas keterangan tersebut terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU membenarkan bahwa pada tahun 2017 ada pembelanjaan di Toko UD. Kembang Baru yaitu pada tanggal 30 Agustus 2017 pembelanjaan paku seng, semen dan seng gelombang senilai Rp. 271.224.100. (Dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus rupiah) dan tambahan pembelanjaan semen sesuai nota kwitansi Nomor 06 sebesar Rp. 3.500.000. sedangkan untuk biaya transportasi dan buruh yang terlampir dalam Nota pembelanjaan pada Toko UD. Kembang Baru tidak merupakan tanggung jawab dari pihak Toko karena diurus sendiri oleh Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AMRAN ALOAHYT yang dibenarkan oleh terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU bahwa pada tahun anggaran 2017 saksi tidak ingat berapa banyak saksi memuat bahan material dari Desa Rarat dan berapa banyak biaya muatan yang saksi terima, tetapi biasanya satu kali trip pemuatan saksi dibayari sebesar Rp. 500.000.,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Karim Rumalean, saksi Muad Rumalean, saksi Karim Rumalean bahwa biaya Buruh angkut semen diberikan per sak sebesar Rp. 15.000., daun zenk per lembar sebesar Rp. 5.000.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Karim Rumalean, saksi Abdul Razak Gia Kelerey, Saksi Ahmad Aineka, saksi Fauzi Rumalean, saksi Hamis Buano, Saksi Hartono Rumalean, Saksi Muhamad Sukur Ena, Saksi Saraju umakway, saksi Udin Rumalean, Saksi Moh. Damin Rumalolas, saksi Muhamad Lutfi Rumalutur, Saksi Ahmadi Rumalolas dan saksi Ahmad Lapang Rumalean, yang kemudian dibenarkan oleh terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU dan dikuatkan oleh Daftar Penerima Bantuan TA 2017 yang ditandatangani oleh Kaur Pembangunan, Kepala Dusun Rarat, Kepala Dusun Adar dan Kepala Dusun Tinarin dan terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU, bahwa pada Tahun 2017 bahan material bangunan yang dibelanjakan kemudian dibagikan kepada masing-masing Kepala Keluarga yaitu yang meminta bahan semen diberikan sebanyak 25 sak per Kepala Keluarga sedangkan yang meminta bahan daun zenk diberikan 40 lembar per kepala keluarga dan paku sebanyak 1 Kg per Kepala Keluarga, sehingga kemudian masing-masing Kepala Keluarga/KK menerima bantuan perbaikan rumah keluarga sebagai berikut :

1. Bantuan semen 25 sak per KK diberikan kepada 84 Kepala Keluarga (KK).

Halaman 200 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bantuan Zenk 40 lembar dan Paku 1 Kg per KK diberikan kepada 67 Kepala Keluarga (KK).

Sehingga jumlah Kepala Keluarga (KK) yang menerima bantuan perbaikan rumah keluarga TA 2017 adalah sebanyak 151 Kepala Keluarga sedangkan sisa sebanyak 65 Kepala Keluarga tidak lagi berdomisili/tinggal di Negeri Rarat sehingga tidak diberikan bantuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Lapang Rumalean, Saksi Hasan Sarasa dan diakui oleh terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU bahwa Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017 belum dibuat dan diserahkan kepada Dinas terkait.

Menimbang, bahwa dari Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa yang diterima/dicairkan oleh Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU bersama dengan saksi AHMAD LAPANG RUMALEAN di dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Rarat dari Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa dengan dilakukan pengujian terhadap bukti-bukti ternyata ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif) dan beberapa kegiatan yang anggarannya di Mark Up yaitu :

➤ Dari Kegiatan Dana Desa T.A 2017 :

1. Biaya pengeluaran dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan pembangunan Negeri berupa item kegiatan Rehabilitasi Rumah Sehat Bagi Keluarga Miskin sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : LHA-700/11/Pemkus-tKab.SBT/2021 tanggal 25 April 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Jenis/Jumlah Bantuan	Jumlah Penerima	Harga satuan sesuai Harga Toko (Rp)	Jumlah Yang Dibelanjakan (Rp)	Harga Satuan Sesuai RAB (Rp)	Selisih Yang diperoleh
1	2	3	4	5	6	7
1.	Semen 25 sak/KK (2,100 sak)	84 KK	70,000.	147.000.000.	290.400.000.	143.400.000.
2.	Daun Zenk 40 lembar/KK (2,680 lembar)	67 KK	70,000.	187.600.000.	303.600.000.	116.000.000.
3.	Paku 1 Kg/KK (67 Kg)		39,340.	2,635.780.	5,060.000.	2.424.220.
	Jumlah	-	-	337.235.780.	599.060.000.	61.824.220.

2. Biaya Kegiatan Lain dari Dana Desa :

No	Uraian Kegiatan	Jumlah dana sesuai mata anggaran	Yang dibelanjakan / Terbayar	Yang tidak dibelanjakan (fiktif)	Di Mark Up	Selisih Dana Yang Tidak
----	-----------------	----------------------------------	------------------------------	----------------------------------	------------	-------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

						Dapat Dipertang gung Jawabkan
I.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Operasional Perkantoran. Belanja Barang dan Jasa					
	- Alat Tulis Kantor	1,900.00	-	1,900.000.	-	1,900.00
	0.					0.
	- Benda Pos	880.00	-	880.000.	-	880.00
	0.					0.
	- Perjalanan Dinas KPN, Perangkat Negeri dan BPN ke Bula	31.900.00	31.900.00	-	-	-
	0.	0.				
	- Penggandaan dokumen	1,900.00	-	1,900.000.	-	1,900.00
	0.					0.
	- Konsumsi Rapat	3.600.00	-	3.600.000.	-	450.00
	0.					0.
	Belanja Modal					
	- Profil Desa	36,237.50	36,237.50	-	-	-
	0.	0.				
	- Laptop	7,024.50	7,024.50	-	-	-
	0.	0.				
	- Printer Epson	3,669.20	3,669.20	-	-	-
	0.	0.				
	- Sepeda Motor	28.990.00	28.990.00	-	-	-
	0.	0.				
	- Kamera Digital	8,251.00	8,251.00	-	-	-
	0.	0.				
	- Sound system					
	- Speaker	8,028.00	8,028.00	-	-	-
	0.	0.				
	- Mixer	6.690.00	6.690.00	-	-	-
	0.	0.				
	- Mic wireless	847.40	847.40	-	-	-
	0.	0.				
	- Stand speaker	423.70	847.40	-	-	-
	0.	0.				
	- Kabel Mic dan kabel speaker	446.00	446.00	-	-	-
	0.	0.				
	- Kabel NY	892.00	892.00	-	-	-
	0.	0.				
	Jumlah seluruhnya	142,103.000	133,823.000	8,280.000.	-	8,280.000.

3. Biaya Pengeluaran Lainnya :

Biaya Buru angkut semen @ Rp. 15.000. x 2.100 sak semen = Rp. 31.500.000.

Biaya Buru Angkut seng @ Rp. 5,000. X 2.680 lembar zenk = Rp. 13,400.000.

Biaya Pajak = Rp. 34.098.588



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp.
78,998.588.

Sehingga total biaya pengeluaran yang digunakan dari Dana Desa Negeri Rarat Tahun Anggaran 2017 adalah :

1. Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah = Rp. 133.823.000
 2. Kegiatan Bidang Pembangunan = Rp. 337.235.780
 3. Biaya Pengeluaran Lainnya = Rp. 78.998.588
- Jumlah = Rp. 550.057.368**

Dari total biaya pengeluaran yang digunakan dari Dana Desa Negeri Rarat Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 550.057.368. (lima ratus lima puluh juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 191.105.632. (seratus sembilan puluh satu juta seratus lima ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).

➤ Dari Kegiatan Alokasi Dana Desa :

- Biaya Kegiatan Alokasi Dana Desa :

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah dana sesuai mata anggaran	Yang dibelanjakan / Terbayar	Yang tidak dibelanjakan (fiktif)	Di Mark Up	Selisih Dana Yang Tidak Dapat Dipertanggung Jawabkan
I.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Penghasilan Tetap dan Tunjangan Belanja Pegawai.					
	Penghasilan Tetap Kepala Pemerintahan Negeri dan Perangkat	38,544.00.	-	-	-	-
	- Kepala Desa	-	-	-	-	-
	- Sekretaris	6.132.00.	6.132.000.	-	-	-
	- Bendahara	6.132.00.	6.132.000.	-	-	-
	- Kaur Pemerintahan	4,380.00.	4,380.000.	-	-	-
	- Kaur Pembangunan	4,380.00.	4,380.000.	-	-	-
	- Kaur Kemasyarakatan	4,380.00.	4,380.000.	-	-	-
	- Kepala Dusun Rarat	4,380.00.	4,380.000.	-	-	-
	- Kepala Dusun Tinarin	4,380.00.	4,380.000.	-	-	-
	- Kepala Dusun Adar	4,380.00.	4,380.000.	-	-	-
	Tunjangan Badan Permusyawaratan	30,660.00.	30,660.000.	-	-	-



Negeri						
- Ketua	4,380.00 0.	4,380.000.	-	-	-	
- Anggota 1	4,380.00 0.	4,380.000.	-	-	-	
- Anggota 2	4,380.00 0.	4,380.000.	-	-	-	
- Anggota 3	4,380.00 0.	4,380.000.	-	-	-	
- Anggota 4	4,380.00 0.	4,380.000.	-	-	-	
- Anggota 5	4,380.00 0.	4,380.000.	-	-	-	
- Anggota 6	4,380.00 0.	4,380.000.	-	-	-	
Operasional Perkantoran Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor	1.900.00 0.		1.900.000.		1.900.000.	
Benda Pos	880.000.		880.000.		880.000.	
Perjalanan Dinas	26.100.0 00.	26.100.000.	-	-	-	
Penggandaan Dokumen	1.656.30 0.	-	1.656.300.	-	1.656.300.	
Konsumsi Rapat	4.950.00 0.	-	4.950.000.	-	4.950.000.	
Belanja Modal Mesin Sensor Kecil	14.249.7 00.	8.700.000.	-	5,549.700	5,549.700.	
Bidang Pembinaan Masyarakat Kegiatan PKK Belanja Modal Pakaian Training PKK	13,380.0 00.	-	13,380.000.	-	13,380.000.	
Jumlah	132,320. 000.	104,004.000	22,766,300.	5,549.700	28,316.000.	

Sehingga total biaya pengeluaran yang digunakan dari Alokasi Dana Negeri Rarat Tahun Anggaran 2017 adalah Rp. 104,004.000. (Seratus empat juta empat ribu rupiah), sehingga masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar **Rp. 28.316.000. (Dua puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa dari keseluruhan Dana Desa TA 2017 yang diterima sebesar Rp. 741.163.000. (Tujuh ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah), ternyata yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 550.057.368, (lima ratus lima puluh juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) dan Alokasi dana Desa yang diterima sebesar Rp. 132.320.000. (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 104,004.000. (Seratus empat juta empat ribu rupiah), sehingga masih terdapat selisih dana yang tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya adalah :

1. Dana Desa : Rp. 191.105.632.
2. Alokasi Dana Desa : Rp. 28.316.000.
- Jumlah : Rp. 219,421,632.

➤ Tahun Anggaran 2018 :

- Dari Kegiatan Dana Desa :

N o.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
I	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri Perbaikan/Rehabilitasi Rumah Sehat Untuk Masyarakat Miskin 225 KK. Belanja Barang dan Jasa				
	- Honr Tim Pelaksana Kegiatan.	1	Ls	4,961.00.	4,961.000.
	Upah Kerja				
	- Pekerja	967	HOK	95.000.	91,865.000
	- Tukang	630	HOK	116.000	73.080.000
	- Kepala Tukang	221	HOK	125.000.	27.625.000.
	BELANJA MODAL				
	- Semen PC 40 Kg standar SNI	1900	Zak	120.000.	228.000.000.
	- Seng Gelombang	2200	Lembar	80.000.	176.000.000.
	- Keramik uk. 40 x 40 M2	180	Lembar	135.000.	24.300.000.
	- Tripleks	170	Lembar	96.000.	16.320.000.
	Jumlah				642.151.000.

- Dari Alokasi Dana Desa :

N o.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	5	6
I.	Bidang Penyelenggaraan			132.320.000.
	Pemerintah			
	Penghasilan Tetap dan			77.964.000.
	Tunjangan			
	Belanja Pegawai.			77.964.000.
	Penghasilan Tetap Kepala			47,304.000.
	Pemerintahan Negeri dan			
	Perangkat			
	- Kepala Desa	12 bulan	-	-
	- Sekretaris	12 bulan	511.000.	6.132.000.
	- Kaur Keuangan	12 bulan	511.000.	6.132.000.
	- Kaur Pembangunan	12 bulan	365.000.	4,380.000.
	- Kaur Tata Usaha Umum	12 bulan	365.000.	4,380.000.
	- Kaur Pemerintahan	12 bulan	365.000.	4,380.000.
	- Kasi Kesejahteraan	12 bulan	365.000.	4,380.000.
	- Kasi Pelayanan	12 bulan	365.000.	4,380.000.
	- Kepala Dusun Rarat	12 bulan	365.000.	4,380.000.

Halaman 205 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Dusun Tinarin	12 bulan	365.000.	4,380.000.
- Kepala Dusun Adar	12 bulan	365.000.	4,380.000.
Tunjangan Badan			30,660.000.
Permasyarakatan Negeri			
- Ketua	12 Bulan	365.000.	4,380.000.
- Wakil Ketua	12 bulan	365.000.	4,380.000.
- Anggota 1	12 Bulan	365.000.	4,380.000.
- Anggota 2	12 Bulan	365.000.	4,380.000.
- Anggota 3	12 Bulan	365.000.	4,380.000.
- Anggota 4	12 Bulan	365.000.	4,380.000.
- Anggota 5	12 Bulan	365.000.	4,380.000.
Operasional Perkantoran			49,736.000.
Belanja Barang dan Jasa			35.486.300.
Alat Tulis Kantor	1 Ls	1,950.000.	1.950.000.
Penggandaan dokumen	1 Ls	950.000.	950.000.
Perjalanan Dinas			35.100.000.
Benda Pos	1 Ls	950.000.	950.000.
Konsumsi Rapat	1 Ls	4,606.000.	4.606.000.
Pemilihan Kepala Desa Definitif	1 Ls	10,000.000.	10.000.000.
Belanja Modal			
Spanduk APBDesa Tahun	2 buah	400.000.	800.000.
Anggaran 2018			
Jumlah			132,320.000.

➤ Tahun Anggaran 2019 :

- Kegiatan Dana Desa :

N O.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
I	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sub Bidang Pendidikan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (honor, pakaian dll) - Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan / Keagamaan - Baju Pengajian.	31 pasang	350,000.	10,850.000
	Jumlah			10,850.000.
	Sub Bidang Kesehatan Belanja Barang Konsumsi (makan/minum) - PMT bagi anak dan Balita Belanja Jasa Honorarium - Insentif Kader Posyandu - Insentif Biang Desa - Operasional Kegiatan Posyandu	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Ls	500,000. 500,000. 150,000. 1,000.000.	6,000.000. 6.000.000. 1.800.000. 1,000.000.
	Jumlah			14,800.000.
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni. Belanja Modal - Upah Tukang dan Pekerja	1 Ls	191.009.000.	633.396,000. 191,009,000.

Halaman 206 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seng Gelombang	2.150 lembar	90,000.	193.500.000.
- Semen 40 kg standart SNI	1.560 zak	110.000.	171,600.000.
- Tegel Keramik Lantai Uk. 40 x 40 cm	363 dus	125,000.	45,375.000.
- Triplek 4 mm	180 lembar	95.000.	17.100.000.
- Instalasi Listrik 900 watt	4 rumah	2,500.000.	10.000.000.
- Lampu Philips 8 watt	8 rumah	55,000.	440.000.
- Lampu LED 8 watt	8 rumah	124,000.	992.000.
- Kabel standart 2,50 mm	200 M1	13,000.	2,600.000.
- Vetting	16 rumah	15.000.	240.000.
- Stop kontak broco	16 rumah	25,000.	400.000.
- Terminal 2 lubang	4 rumah	35,000.	140,000.
Jumlah			633.396.000.
Pemeliharaan Saran Air Bersih Belanja Modal			
- Upah Tukang	43 HOK	125,000.	5,375.000.
- Upah Pekerja	84 HOK	100.000.	8,400.000.
Belanja Modal			
- Pipa PVC ½ inc	150 staf	60,000.	9,000.000.
- Pipa PVC 2 inc	50 staf	130.000.	6,500.000.
- Isolatif	50 staf	15.000.	750.000.
- Sok T ½ inc	50 staf	5,000.	250.000.
- Sok Drat Luar ½ inch	50 buah	5.000.	250.000.
- Sok Drat Dalam ½ inch	50 buah	5.000.	250.000.
- Knie PVC ½ inch	160 buah	5.000.	800.000.
- Knie PVC 2 inch	20 buah	10.000.	200.000.
- Klem Sadle PVC 2" x ½ "	35 buah	110,000..	3,850.000.
- Klem Sadle PVC 1,5" x ½ "	67 buah	85.000.	5,695.000.
- Kran ½ inch	60 buah	35.000.	2.100.000.
- Lem Pipa PVC	5 kaleng	60.000.	300.000.
- Sok Kran ½ inch	50 buah	7.000.	350.000.
- Semen Pc 40 Kg standar SNI	5 zak	100.000.	500.000.
Jumlah			44,570,000.
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Belanja Jasa Modal Alat, dll			
- Warless	1 buah		5,500.000.
Jumlah			5,500.000.
Jumlah seluruhnya			709.116.000

- Alokasi Dana Desa

N o.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	5	6
I.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Penghasilan Tetap Perangkat Penghasilan Tetap Kepala Pemerintahan Negeri dan Perangkat - Kepala Desa - Sekretaris	12 bulan 12 bulan	1,000.000. 1,000.000.	12.000.000. 12,000.000.

Halaman 207 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaur Keuangan	12 bulan	750,000.	9,000.000.
- Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha	12 bulan	750,000.	9,000.000.
- Kepala Urusan Perencanaan	12 bulan	750,000.	9,000.000.
- Kepala Seksi Pemerintahan	12 bulan	750,000.	9,000.000.
- Kepala Seksi Pelayanan	12 bulan	750,000.	9,000.000.
- Kepala Seksi Kesejahteraan	12 bulan	750,000.	9,000.000.
- Kepala Dusun Rarat	12 bulan	500.000.	6,000.000.
- Kepala Dusun Adar	12 bulan	500.000.	6,000.000.
- Kepala Dusun Elilau	12 bulan	500.000.	6,000.000.
Jumlah			96.000.000.
Tunjangan Perangkat Negeri. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Negeri			
- Sekretaris	12 bulan	350.000.	4,200.000.
- Kepala Urusan Keuangan	12 bulan	250,000.	3,000.000.
- Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha	12 bulan	250,000.	3,000.000.
- Kepala Urusan Perencanaan	12 bulan	250,000.	3,000.000.
- Kepala Seksi Pemerintahan	12 bulan	250,000.	3,000.000.
- Kepala Seksi Pelayanan	12 bulan	250,000.	3,000.000.
- Kepala Seksi Kesejahteraan	12 bulan	250,000.	3,000.000.
- Kepala Dusun Rarat	12 bulan	200.000.	2,400.000.
- Kepala Dusun Adar	12 bulan	200.000.	2,400.000.
- Kepala Dusun Elilau	12 bulan	200.000.	2,400.000.
Jumlah			29,400.000.
Operasional Pemerintahan Desa Belanja Alat Tulis Kantor Barang Cetak dan Penggandaan Perjalanan Dinas Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/operator - Honor operator Siskeudes			35.486.300. 960.000. 1.750.000. 69,750.000. 6,000.000.
Jumlah			78,460.000.
Penyediaan Tunjangan BPD			
- Ketua	12 OB	500,000.	6,000.000.
- Wakil Ketua	12 OB	450.000.	5,400.000.
- Sekertaris	12 OB	400.000.	4,800.000.
- Anggota	12 OB	400.000.	4,800.000.
- Anggota	12 OB	400.000.	4,800.000.
- Anggota	12 OB	400.000.	4,800.000.
- Anggota	12 OB	400.000.	4,800.000.
- Anggota	12 OB	400.000.	4,800.000.
- Anggota	12 OB	400.000.	4,800.000.
Jumlah			45.000.000.
Operasional BPD Belanja Operasional BPD - Bantuan Operasional BPD	1 Ls	2,350.000.	2,350.000.
Jumlah			2,350.000.
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa. - Pemeliharaan Kantor Desa	1 Ls	5,895.000.	5,895.000.
Jumlah			5,895.000.
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Barang Konsumsi (makan/minum)	40 dus	15,000.	1.600.000.
- Spanduk Musyawarah Desa	1 buah	400.000.	400.000.
Jumlah			2.000.000.
Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya.			
Pelaksanaan Musyawarah Dusun			
- Belanja Barang Konsumsi makan/minum	90 dus	15,000.	1,350.000.
Jumlah			1,350.000.
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)			
- Pembayaran PBB	1 Ls	900.000.	900.000.
Jumlah			900.000.
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN.			
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga.			
Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga			
- Bantuan Operasional Kegiatan Kepemudaan.	1 Ls	4,500.000.	4,500.000.
Jumlah			4,500.000.
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.			
Operasional PKK			
- Bantuan Operasional PKK	1 Ls	5.000.000.	5,000.000.
Jumlah			5,000.000.
Jumlah seluruhnya			270,855.000.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Rarat dan bukti surat, telah diajukan Permintaan Pembayaran Dana Desa Negeri Rarat Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 tahap I, II dan III dan Alokasi Dana Desa Tahap I dan II Kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur dan setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya permintaan pembayaran tersebut diajukan Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SPD2) yaitu :

➤ Dana Desa TA 2018 :

1. Tahap I (20 %) Nomor : 2131/SP2D/2018 tanggal 28 Juli 2018 sebesar Rp. 128,430.200. (seratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah).
2. Tahap II (40 %) Nomor : 2929/SP2D/2018 tanggal 19 September 2018 sebesar Rp. 256.860.400. (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah).

Halaman 209 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



3. Tahap III (40 %) Nomor : 4585/SP2D/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 256.860.400. (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah).
- Alokasi Dana Desa :
 1. Tahap I (50 %) Nomor : 2130/SP2D/2018 tanggal 28 Juli 2018 sebesar Rp. 66.160.000. (enam puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah)
 2. Tahap II (50 %) Nomor : 3844/SP2D/2018 tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp. 66.160.000. (enam puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah)
- Dana Desa TA 2019 :
 1. Tahap I (20 %) dan Tahap II 40 % Nomor : 2894/SP2D/2019 tanggal 09 September 2019 sebesar Rp. 425,469.600. (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
 2. Tahap III (40 %) Nomor : 5477/SP2D/2019 tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp. 283.646.400. (dua ratus delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah)
- Alokasi Dana Desa :
 1. Tahap I (50 %) Nomor : 1550/SP2D/2019 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 135.427.500. (seratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
 2. Tahap II (50 %) Nomor : 4712/SP2D/2019 tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 135.427.500. (seratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AHMAD LAPANG RUMALEAN dan pengakuan terdakwa MOH. YUSUF RUMALEAN alias UCU bahwa dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang masuk pada rekening Negeri Rarat pada Bank Maluku Cabang Bula dengan Nomor Rekening : 1121090214 yaitu Dana Desa TA 2018 sebesar Rp. 642,151.000. (Enam ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah), Dana Desa TA 2019 sebesar Rp. 709.116.000. (tujuh ratus sembilan juta seratus enam belas ribu rupiah), Alokasi Dana Desa TA 2018 sebesar Rp. 132.320.000. (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa TA 2019 sebesar Rp. 270.855.000. (dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU dan Saksi AHMAD LAPANG RUMALEAN melakukan pencairan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Rarat tersebut.

Menimbang, bahwa dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Rarat Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 yang telah diterima tersebut kemudian saksi AHMAD LAPANG RUMALEAN selaku bendahara Negeri Rarat menyerahkan sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana tersebut kepada Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU sedangkan sebagian dananya dipegang oleh Saksi AHMAD LAPANG RUMALEAN dan penyerahan dana tersebut tidak disertai bukti tanda terima sehingga tidak dapat dipastikan berapa dana yang sebenarnya dipegang oleh terdakwa dan berapa dana yang sebenarnya dipegang oleh saksi AHMAD LAPANG RUMALEAN, dan dari dana yang dibagikan oleh terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU dengan Saksi AHMAD LAPANG RUMALEAN selaku Bendahara Negeri tersebut selanjutnya terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU dan Saksi AHMAD LAPANG RUMALEAN bersama-sama melakukan pembelanjaan dalam pelaksanaan kegiatan dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Negeri Rarat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Karim Rumalean, saksi Abdul Razak Gia Kelerey, Saksi Ahmad Aineka, saksi Fauzi Rumalean, saksi Hamis Buano, Saksi Hartono Rumalean, Saksi Muhamad Sukur Ena, Saksi Saraju umakway, saksi Udin Rumalean, Saksi Moh. Damin Rumlolas, saksi Muhamad Lutfi Rumlatur, Saksi Ahmadi Rumlolas dan saksi Ahmad Lapang Rumalean, yang kemudian dibenarkan oleh terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU dan dikuatkan oleh Daftar Penerima Bantuan TA 2018-2019 yang ditandatangani oleh Kaur Pembangunan, Kepala Dusun Rarat, Kepala Dusun Adar dan Kepala Dusun Tinarin dan terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU, bahwa pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 dari Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Negeri yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018 berupa kegiatan perbaikan rumah keluarga diberikan bantuan dalam bentuk pembagian bahan bangunan berupa semen, Zenk, keramik, tripleks dan upah kerja TA 2018 sebesar Rp. 800.000. (delapan ratus ribu rupiah) dan upah kerja TA 2019 sebesar Rp. 1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada masing-masing Kepala Keluarga (KK)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Karim Rumalean dan pengakuan terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU dan dikuatkan oleh bukti surat berupa Daftar Penerima Bantuan TA 2018-2019 yang ditandatangani oleh Kaur Pembangunan, Kepala Dusun Rarat, Kepala Dusun Adar dan Kepala Dusun Tinarin dan terdakwa pada Tahun 2018 Negeri Rarat terdiri atas 3 (tiga) dusun yaitu Dusun Rarat, Dusun Tinarin dan Dusun Adar dengan Jumlah Kepala Keluarga masing-masing dusun sesuai yang terdata pada Kantor Desa Negeri Rarat adalah :

1. Dusun Rarat sebanyak 76 Kepala Keluarga (KK).
2. Dusun Tinarin sebanyak 121 Kepala Keluarga (KK)
3. Dusun Adar sebanyak 19 Kepala Keluarga (KK)

Jumlah Kepala Keluarga Negeri Rarat secara keseluruhan TA 2018 adalah sebanyak 216 Kepala Keluarga (KK)

Halaman 211 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai data masing-masing Kepala Keluarga/KK menerima sebagai berikut :

1. Bantuan semen sebanyak 25 sak per KK diberikan kepada 88 Kepala Keluarga (KK).
2. Bantuan zenk sebanyak 40 lembar per KK diberikan kepada 39 Kepala Keluarga (KK).
3. Bantuan Keramik sebanyak 12 dos diberikan kepada 17 Kepala Keluarga.
4. Bantuan Tripleks sebanyak masing-masing 18 lembar per KK diberikan kepada 3 Kepala Keluarga.

Sehingga jumlah Kepala Keluarga (KK) yang menerima bantuan TA 2018 adalah sebanyak 147 Kepala Keluarga sedangkan sisa Kepala Keluarga sebanyak 69 Kepala Keluarga tidak lagi berdomisili/tinggal di Negeri Rarat sehingga tidak menerima bantuan.

Menimbang, bahwa dari Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Negeri yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 berupa kegiatan perbaikan rumah keluarga diberikan bantuan dalam bentuk pembagian bahan bangunan berupa semen, seng, keramik, tripleks dan upah kerja sebesar Rp. 1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada masing-masing Kepala Keluarga (KK).

Menimbang, bahwa sesuai data masing-masing Kepala Keluarga/KK menerima bantuan sebagai berikut :

1. Bantuan semen sebanyak 55 sak per KK diberikan kepada 24 Kepala Keluarga (KK).
2. Bantuan semen sebanyak 50 sak per KK diberikan kepada 1 Kepala Keluarga.
3. Bantuan semen sebanyak 26 sak diberikan kepada 1 Kepala Keluarga.
4. Bantuan zenk sebanyak 80 lembar per KK diberikan kepada 27 Kepala Keluarga (KK).
5. Bantuan Keramik sebanyak 30 dos dan semen sebanyak 15 sak diberikan kepada 4 Kepala Keluarga (KK).
6. Bantuan keramik sebanyak 43 dos diberikan kepada 1 Kepala Keluarga.
7. Bantuan daun zenk sebanyak 31 lembar dan Tripleks sebanyak 15 lembar diberikan kepada 1 Kepala Keluarga (KK).
8. Bantuan Tripleks 30 lembar dan keramik 22 dos diberikan kepada 1 Kepala Keluarga (KK).
9. Bantuan semen 40 sak dan tripleks 15 lembar diberikan kepada 1 Kepala Keluarga.
10. Bantuan daun zenk 60 lembar dan semen 13 sak diberikan kepada 1 Kepala Keluarga.

Sehingga jumlah Kepala Keluarga (KK) yang menerima bantuan pembangunan Rumah Layak Huni TA 2019 adalah sebanyak 63 Kepala Keluarga, 4 Kepala Keluarga menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan pemasangan Listrik sedangkan sisa sebanyak 28 Kepala Keluarga tidak lagi berdomisili/tinggal di Negeri Rarat sehingga tidak menerima bantuan.

Menimbang, bahwa dari Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 yang diterima/dicairkan oleh Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU bersama dengan saksi AHMAD LAPANG RUMALEAN di dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Rarat dari Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa dengan dilakukan pengujian terhadap bukti-bukti ternyata ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif) dan beberapa kegiatan yang anggarannya di Mark Up yaitu :

➤ Dari Kegiatan Dana Desa TA 2018 :

1. Biaya pengeluaran dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan pembangunan Negeri berupa item kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : LHA-700/11/Pemkus-tKab.SBT/2021 tanggal 25 April 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Jenis/Jumlah Bantuan	Jumlah Penerima	Harga satuan sesuai Harga Toko (Rp)	Jumlah Yang Dibelanjaka n (Rp)	Jumlah Harga Satuan Sesuai RAB (Rp)	Selisih Yang diperoleh (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Semen 25 sak/KK (2,200 sak)	88 KK	65,000.	143.000.000.	228.000.000.	85.000.000.
2.	Daun Zenk 40 lembar/KK (1,560 lembar)	39 KK	60,000.	93.600.000.	176.000.000.	82.400.000.
3.	Keramik 12 dos/KK (204 dos)	17 KK	105.000.	21.420.000.	24.300.000.	2.880.000.
4.	Triplek 18 lembar/KK (54 lembar)	3 KK	75,000.	4,050.000.	16,320.000.	12,270.000.
5.	Upah Kerja @ Rp. 800.000.	147 KK	-	117.600.000.	192.570.000.	74,970.000.
7.	Honor Tim Pelaksana Kegiatan	-	-	4,961.000.	4,961.000.	-
	Jumlah	-	-	384.631.000.	642.151.000.	257.520.000.

2. Biaya Lainnya dari Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan :

1. Honor Tim Pelaksana Kegiatan = Rp. 4.961.000.
2. Biaya Buru angkut semen @ Rp. 15.000. x 2.200 sak = Rp. 33.000.000.
3. Biaya Buru angkut zenk @ Rp. 5.000 X 1.560 lembar = Rp. 7.800.000.
4. Biaya Angkut keramik @ Rp. 5.000 X 204 dos = Rp. 1.020.000.
5. Biaya Buru angkut Tripleks @ Rp. 5.000 X 54 lembar = Rp. 270.000.
- Jumlah = Rp. 47,051.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total biaya pengeluaran yang digunakan dari Dana Desa Negeri Rarat Tahun Anggaran 2018 adalah :

- Kegiatan Bidang Pembangunan = Rp. 384.631.000.
- Biaya Pengeluaran Lainnya = Rp. 47.051.000.
- Jumlah = Rp. 431.682.000.

Bahwa dari total biaya pengeluaran yang digunakan dari Dana Desa Negeri Rarat Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 431.682.000,- (Empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 210.469.000. (Dua ratus sepuluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

➤ Biaya Kegiatan dari Alokasi Dana Desa TA 2018 :

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah dana sesuai mata anggaran	Yang dibelanjakan / Terbayar	Yang tidak dibelanjakan (fiktif)	Di Mark Up	Selisih Dana Yang Tidak Dapat Dipertanggung Jawabkan
I.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Penghasilan Tetap dan Tunjangan Belanja Pegawai. Penghasilan Tetap Kepala Pemerintahan Negeri dan Perangkat					
	- Kepala Desa	-	-	-	-	-
	- Sekretaris	6.132.000.	6.132.000.	-	-	-
	- Kaur Keuangan	6.132.000.	6.132.000.	-	-	-
	- Kaur Pembangunan	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
	- Kaur Tata Usaha Umum	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
	- Kaur Pemerintahan Kasi Kesejahteraan	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
	- Kasi Pelayanan	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
	- Kepala Dusun Rarat	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
	- Kepala Dusun Tinarin	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
	- Kepala Dusun Adar	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
	Jumlah	47,304.000	47,304.000.	-	-	-
	Tunjangan Badan Permusyawaratan					



Negeri					
- Ketua	4,380.000.	4,380.000.	-	-	-
- Wakil Ketua	4,380.000.	4,380.000.	-	-	-
- Anggota 1	4,380.000.	4,380.000.	-	-	-
- Anggota 2	4,380.000.	4,380.000.	-	-	-
- Anggota 3	4,380.000.	4,380.000.	-	-	-
- Anggota 4	4,380.000.	4,380.000.	-	-	-
- Anggota 5	4,380.000.	4,380.000.	-	-	-
Jumlah	30,660.000	30,660.000.	-	-	-
Operasional					
Perkantoran					
Belanja Barang dan					
Jasa					
Alat Tulis Kantor	1.950.000.	-	1.950.000.	-	1.950.000.
Penggandaan	950.000.	-	950.000.	-	950.000.
dokumen					
Perjalanan Dinas	35.100.000	35,100.000.	-	-	-
Benda Pos	950.000.	-	950.000.	-	950.000.
Konsumsi Rapat	4.606.000.	-	4.606.000.	-	4.606.000.
Pemilihan Kepala	10.000.000	-	10.000.000.	-	10.000.000
Desa Definitif					
Belanja Modal					
Spanduk APBDesa	800.000.	-	800.000.	-	800.000.
Tahun Anggaran					
2018					
Jumlah	53,556.000	35,100.000.	19,256.000.	-	19,256.000
Jumlah	132.320,000.	113,064.000	19,256.000.	-	19.256.000

Sehingga total biaya pengeluaran yang digunakan dari Alokasi Dana Negeri Rarat Tahun Anggaran 2018 adalah Rp. 113,064.000. (Seratus tiga belas juta enam puluh empat ribu rupiah) sehingga masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 19.256.000. (sembilan belas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Bahwa dari dana Desa TA 2018 yang diterima sebesar Rp. 642,151.000. (Enam ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu), ternyata yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 431.682.000., (Empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan Alokasi dana Desa yang diterima sebesar Rp. 132.320.000. (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 113,064.000. (Seratus tiga belas juta enam puluh empat ribu rupiah) sehingga masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya adalah :

1. Dana Desa TA 2018 : Rp. 210.469.000.
2. Alokasi Dana Desa : Rp. 19.320.000.
- Jumlah : Rp. 229,789,000.



➤ Dari Kegiatan Dana Desa TA 2019 :

- a. Biaya pengeluaran dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan pembangunan Negeri berupa item kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : LHA-700/11/Pemkus-tKab.SBT/2021 tanggal 25 April 2021 adalah sebagai berikut :

No.	JENIS/JUMLAH BANTUAN	JUMLAH PENERIMA	HARGA SATUAN SESUAI HARGA TOKO (RP)	JUMLAH YANG DIBELANJAKAN (RP)	JUMLAH HARGA SATUAN SESUAI RAB (RP)	SELISIH YANG DIPEROLEH (RP)
1	2	3	4	5	6	7
1.	- Semen 55 sak/KK (1,320 sak) - Semen 15 sak/KK (75 sak) - Semen 26 zak/KK (26 zak) - Semen 40 zak/KK (40 zak) - Semen 13 sak/KK (13 zak) - Semen 50 zak/KK (50 zak)	24 KK 5 KK 1 KK 1 KK 1 KK 1 KK	65,000.	85.800.000 . 4,875.000. 1,690.000. 2.600.000. 845.000. 3,250.000.	171.600.000.	72.540.000.
	Jumlah			99,060.000	171,600.000.	72,540.000.
2.	- Daun Zenk 80 lembar/KK (2,160 lembar) - Daun Zenk 60 lembar/KK (60 lembar) - Daun Zenk 31 lembar/KK (31 lembar)	27 KK 1 KK 1 KK	70,000.	151.200.00 0. 4.200.000. 2,170.000.	176.000.000.	18,430.000.
	Jumlah			157,570.000.	176.000.000.	18,430.000.
3.	- Keramik 30 dos/KK (120 dos). - Keramik 43 dos/KK (43 dos) - Keramik 22 dos/KK (22 dos)	4 KK 1 KK 1 KK	105.000.	12,600.000 . 4,515.000. 2,310.000.	45,375.000.	25.950.000.
	Jumlah			19,425.000	45,375.000.	25,950.000.
4.	- Triplek 15 lembar/KK (30 lembar) - Triplek 30 lembar/KK (30 lembar)	2 KK 1 KK	75,000.	2,250.000. 2,250.000.	17,100.000.	12,600.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah			4,500.000.	17.100.000.	12.600.000.
5.	Upah Kerja @ Rp. 1.800.000.	68 KK	-	122,400.00 0.	191.009.000.	68,609.000.
	Jumlah	-	-	122,400.00 0	191.009.000	68,609.000.
	Jumlah seluruhnya			402.955.00 0.	601.084.000.	198.129.00 0.

2 Biaya buruh dan Angkutan dari Kegiatan Bantuan Rumah Layak Huni Bidang Pembangunan :

- Biaya Buru angkut semen @ Rp. 15.000. x 1.524 sak semen = Rp. 22.860.000.
- Biaya Buru angkut zenk @ Rp. 5.000 X 2.251 lembar = Rp. 11.255.000.
- Biaya Angkut keramik @ Rp. 5.000 X 185 dos = Rp. 925.000.
- Biaya Buru angkut Tripleks @ Rp. 5.000 X 60 lembar = Rp. 300.000.
- Biaya Angkutan = Rp. 15.812.581.
Jumlah = Rp. 51.152.581.

3. Biaya Lainnya dari Kegiatan Dana Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan :

No	Uraian Kegiatan	Jumlah dana sesuai mata anggaran	Yang dibelanjakan/ Terbayar	Yang tidak dibelanjakan (fiktif)	Di Mark Up	Selisih Dana Yang Tidak Dapat Dipertanggung Jawabkan
I.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sub Bidang Pendidikan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (honor, pakaian dll) Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan / Keagamaan - Baju Pengajian	10,850.000	7.440.000.	-	3,410.000.	3,410.000.
	Jumlah	10,850.000	7,440.000.	-	3,410.000.	3,410.000.
	Sub Bidang Kesehatan Belanja Barang Konsumsi (makan/minum) - PMT bagi anak dan Balita Belanja Jasa Honorarium	6,000.000.	-	6,000.000.	-	6,000.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Insentif Kader Posyandu	6.000.000.	-	6,000.000.	-	6,000.000.
- Insentif Biang Desa	1.800.000.	-	1.800.000.	-	1.800.000.
- Operasional Kegiatan Posyandu	1,000.000.	-	1,000.000.	-	1,000.000.
Jumlah	14,800.000		14,800.000.	c.	14,800.000.
Sub Bidang Kawasan Pemukiman Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni.					
Instalasi Listrik 900 watt	10.000.000	10.000.000.	-	-	-
Lampu Philips 8 watt	440.000.	-	440.000.	-	440.000.
Lampu LED 8 watt	992.000.	455.000.	-	537.000.	537.000.
Kabel standart 2,50 mm	2,600.000.	800.000.	-	1,800.000.	1,800.000.
Vetting	240.000.	72.000.	-	168.000.	168.000.
stop kontak broco	400.000.	50.000.	-	350.000.	350.000.
Terminal 2 lubang	140.000.	20.000.	-	120.000.	120.000.
Jumlah	14,812.000.	11,397.000.	440.000.	2,975.000.	3,415.000.
Pemeliharaan Saran Air Bersih					
Belanja Modal					
Upah Tukang	5,375.000.	5,375.000.	-	-	-
Upah Pekerja	8,400.000.	8,400.000.	-	-	-
Belanja Modal					
Pipa PVC ½ inc	9,000.000.	9,000.000.	-	-	-
Pipa PVC 2 inc	6,500.000.	6,500.000.	-	-	-
Isolatif	750.000.	750.000.	-	-	-
Sok T ½ inc	250.000.	250.000.	-	-	-
Sok Drat Luar ½ inch	250.000.	250.000.	-	-	-
Sok Drat Dalam ½ inch	250.000.	250.000.	-	-	-
Knie PVC ½ inch	800.000.	800.000.	-	-	-
Knie PVC 2 inch	200.000.	200.000.	-	-	-
Klem Sadle PVC 2" x ½ "	3,850.000.	3,850.000.	-	-	-
Klem Sadle PVC 1,5" x ½ "	5,695.000.	5,695.000.	-	-	-
Kran ½ inch	2.100.000.	2.100.000.	-	-	-
Lem Pipa PVC	300.000.	300.000.	-	-	-
Sok Kran ½ inch	350.000.	350.000.	-	-	-
Semen Pc 40 Kg standar SNI	500.000.	500.000.	-	-	-
Jumlah	44,570.000	44,570.000.	-	-	-
Sub Bidang Perhubungan,					

Halaman 218 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Komunikasi dan Informatika. Belanja Jasa Modal Alat, dll Warless	5,500.000.	5,500.000.	-	-	-
	Jumlah	5,500.000.	5,500.000.	-	-	-
	Jumlah seluruhnya	90,532.000	68,907.000.	15,240,000.	6,385.000.	21,625,000.

4. Biaya Pajak = Rp. 34,098.588.

Sehingga total biaya pengeluaran yang digunakan dari Dana Desa Negeri Rarat Tahun Anggaran 2019 adalah :

1. Kegiatan Bidang Pembangunan (Bantuan Rumah Layak Huni) = Rp. 402.955.000.
 2. Biaya Buru dan angkutan dari Kegiatan Bantuan Rumah Layak Huni = Rp. 51.152.581.
 3. Biaya lainnya dari kegiatan pembangunan = Rp. 68.907.000.
 4. Biaya Pajak = Rp. 34.098,588.
- Jumlah = Rp. 557.113,169.

Dari total biaya pengeluaran yang digunakan dari Dana Desa Negeri Rarat Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 557.113.169, (Lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 152.002.831. (Seratus lima puluh dua juta dua ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah).

➤ Biaya Kegiatan dari Alokasi Dana Desa TA 2019 :

No	Uraian Kegiatan	Jumlah dana sesuai mata anggaran	Yang dibelanjakan/ Terbayar	Yang tidak dibelanjakan (fiktif)	Di Mark Up	Selisih Dana Yang Tidak Dapat Dipertanggung Jawabkan
I.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Belanja Pegawai. Penghasilan Tetap Kepala Pemerintahan Negeri dan			-	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat						
Kepala Desa	12.000.000.	12.000.000.	-	-	-	
Sekretaris	12.000.000.	12.000.000.	-	-	-	
Kaur Keuangan	9.000.000.	9.000.000.	-	-	-	
- Kaur Urusan Umum dan Tata Usaha	9.000.000.	9.000.000.	-	-	-	
- Kaur Urusan Perencanaan	9.000.000.	9.000.000.				
- Kepala Seksi Pemerintahan	9.000.000.	9.000.000.	-	-	-	
- Kepala Seksi Pelayanan	9.000.000.	9.000.000.	-	-	-	
- Kepala Seksi Kesejahteraan	9.000.000.	9.000.000.	-	-	-	
- Kepala Dusun Rarat	6.000.000.	6.000.000.	-	-	-	
- Kepala Dusun Adar	6.000.000.	6.000.000.	-	-	-	
- Kepala Dusun Elilau	6.000.000.	6.000.000.	-	-	-	
Tunjangan						
Perangkat Desa						
Sekretaris	4.200.000.	4.200.000.	-	-	-	
Kaur Keuangan	3.000.000.	3.000.000.	-	-	-	
- Kaur Urusan Umum dan Tata Usaha	3.000.000.	3.000.000.	-	-	-	
- Kaur Urusan Perencanaan	3.000.000.	3.000.000.				
- Kepala Seksi Pemerintahan	3.000.000.	3.000.000.	-	-	-	
- Kepala Seksi Pelayanan	3.000.000.	3.000.000.	-	-	-	
- Kepala Seksi Kesejahteraan	3.000.000.	3.000.000.	-	-	-	
- Kepala Dusun Rarat	2.400.000.	2.400.000.	-	-	-	
- Kepala Dusun Adar	2.400.000.	2.400.000.	-	-	-	
- Kepala Dusun Elilau	2.400.000.	2.400.000.	-	-	-	
Jumlah	125,400.000.	125,400.000	-	-	-	
Operasional Pemerintahan						
Desa						
Belanja Barang dan Jasa						
Alat Tulis Kantor	960.000.		960.000.		960.000.	
Penggandaan dokumen	1.750.000.		1.750.000.		1.750.000.	
Perjalanan Dinas	69.750.000.	69.750.000.-	-	-	-	
Honor Operator	6.000.000.	-	6.000.000.	-	6.000.000.	
Siskeudes						
Penyediaan						

Halaman 220 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan BPD					
Tunjangan Kinerja BPD					
Ketua	6,000.000.	6,000.000.	-	-	-
Wakil	5,400.000.	5,400.000.	-	-	-
Sekretaris	4,800.000.	4,800.000.	-	-	-
Anggota	4,800.000.	4,800.000.	-	-	-
Anggota	4,800.000.	4,800.000.	-	-	-
Anggota	4,800.000.	4,800.000.	-	-	-
Anggota	4,800.000.	4,800.000.	-	-	-
Anggota	4,800.000.	4,800.000.	-	-	-
Anggota	4,800.000.	4,800.000.	-	-	-
Penyediaan Operasional BPD					
Bantuan Operasional BPD	2,350.000.	-	2,350.000.	-	-
Penyewaan Kantor Desa Pemeliharaan Kantor Desa Pelaksanaan Musrembang Negeri	5,895.000.	-	5,895.000.	-	5,895.000.
- Belanja Barang Konsumsi (makan/minum)	1,600.000.	-	1,600.000.	-	1,600.000.
- Spanduk Musyawarah Desa Pelaksanaan Musyawarah Dusun	400.000.	-	400.000.	-	400.000.
- Belanja Barang Konsumsi (makan/minum)	1,350.000.	-	1,350.000.	-	1,350.000.
Terselenggaranya administrasi PBB					
Pembayaran PBB	900.000.	-	900.000.	-	900.000.
Peningkatan Bakat dan Minat Pemuda/i					
- Bantuan Operasional Kegiatan Kepemudaan Operasional PKK	4,500.000.	-	4,500.000.	-	4,500.000.
- Bantuan Operasional PKK	5,000.000.	5,000.000.	-	-	-
Jumlah seluruhnya	270,855.000.	245,150.000	25,705.000.	-	25,705.000.

Halaman 221 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari total biaya pengeluaran yang digunakan dari Alokasi Dana Negeri Rarat Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 245.150.000. (Dua ratus empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 25.705.000. (Dua puluh lima juta tujuh ratus lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 Negeri Rarat yang dicairkan/diterima tersebut ternyata tidak dikerjakan sesuai dengan isi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Negeri Rarat, Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Rarat juga tidak pernah transparan (terbuka) dan tidak pernah melibatkan aparatur Desa Negeri Rarat lainnya dalam kegiatan pengelolaan keuangan maupun dalam bentuk pertanggungjawaban keuangan dana Desa Negeri Rarat sehingga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1) yang berbunyi yaitu ayat (1) : "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, Pasal 3 ayat (2 huruf b), ayat (3) yang berbunyi yaitu : "Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan : Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa)/Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 4 ayat (1, 2) yang berbunyi yaitu PTPKD/PPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur perangkat Desa, terdiri dari :

- a. Sekertaris Desa.
- b. Kepala Seksi dan
- c. Bendahara

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : LHA-700/11/Pemkus-tKab.SBT/2021 tanggal 25 April 2021 dari total Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 Negeri Rarat ternyata tidak dipergunakan sesuai Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPB Desa) yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta diperuntukkan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya adalah :

1. Dana Desa Tahun Anggaran 2017 = Rp. 191.105.632
2. Dana Desa Tahun Anggaran 2018 = Rp. 210.469.000
3. Dana Desa Tahun Anggaran 2019 = Rp. 152.002.831
4. Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 = Rp. 28.316.000
5. Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 = Rp. 19.320.000

Halaman 222 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



6. Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 = Rp. 25.075.000
Jumlah = Rp. 626.288.463

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU berdasarkan fakta dipersidangan dan keterangan ahli telah mengakibatkan kerugian keuangan negara, dimana perbuatan Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU bertentangan dengan perundang-undangan lain diantaranya yaitu:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terutama Pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
2. PP No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Pasal 2 menyatakan: "Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat." ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
 - a. Pasal 2 ayat (1): Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - b. Pasal 5 ayat (2) huruf e: Sekretaris desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa;
 - c. Pasal 9 Ayat (5) menjelaskan bahwa bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Pasal 24 Ayat (3) yang menyatakan semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
 - e. selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pasal 35 ayat (3): Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 79 ayat (1), (2) dan (3). Pasal 80 ayat (1) s/d ayat (3) berkaitan dengan Pelaksana Kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK/07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa Pasal 24 Ayat (1) "Kepala Desa bertanggungjawab atas Penggunaan Dana Desa"
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bab XIV Pasal 315 ayat (1) dan (2) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ad. 4. Unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat dari perbuatan itu tidak perlu telah terjadi, akan tetapi cukup apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka perbuatan pidana korupsi itu telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negera atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkannya pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka menurut pendapat Majelis bahwa yang dimaksud dengan "kerugian keuangan negara" adalah pengurangan hak-hak keuangan negara dan atau penambahan kewajibankewajiban keuangan negara sebagai tujuan atau akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa kata 'dapat' dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menurut MK unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya secara sempurna suatu tindak pidana korupsi, melainkan akibat kerugiann Negara dapat timbul dari perbuatan menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain seperti tersebut diatas oleh karena itu ukuran untuk dapat timbulnya kerugian tersebut didasarkan pada pengalaman dan logika/akal orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan menguntungkan diri dan orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dalam ditentukan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dirinci lebih lanjut dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menentukan bahwa keuangan negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 meliputi:

- Hak Negara untuk memunggut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
- Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ke tiga;

Halaman 225 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran daerah;
- g. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (5) ditentukan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban Negara dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dalam ayat (6) ditentukan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perekonomian negara" adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh kehidupan rakyat, sehingga apa yang dimaksud merugikan perekonomian negara adalah sama artinya perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di dukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi , keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Ahli merincikan penyimpangan yang di timbulkan dari pengelolaan keuangan Negeri Rarat dalam Laporan Hasil Nomor : LHA-700/11/Pemkus-tKab.SBT/2021 tanggal 25 April 2021 adalah sebagai berikut :

➤ Tahun Anggaran 2017 :

- Dana Desa

1. Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk item kegiatan Rehabilitasi Rumah Sehat Bagi Keluarga Miskin :

Halaman 226 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Jenis/Jumlah Bantuan	Jumlah Penerima	Harga satuan sesuai Harga Toko (Rp)	Jumlah Yang Dibelanjakan (Rp)	Harga Satuan Sesuai RAB (Rp)	Selisih Yang diperoleh
1	2	3	4	5	6	7
1.	Semen 25 sak/KK (2,100 sak)	84 KK	70,000.	147.000.000.	290.400.000.	143.400.000.
2.	Daun Zenk 40 lembar/KK (2,680 lembar)	67 KK	70,000.	187,600.000.	303.600.000.	116.000.000.
3.	Paku 1 Kg/KK (67 Kg)		39,340.	2,635.780.	5,060.000.	2.424.220.
	Jumlah	-	-	337.235.780.	599.060.000.	61.824.220.

2. Biaya Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Jumlah dana sesuai mata anggaran	Yang dibelanjakan/ Terbayar	Yang tidak dibelanjakan (fiktif)	Di Mark Up	Selisih Dana Yang Tidak Dapat Dipertanggung Jawabkan
I.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Operasional Perkantoran. Belanja Barang dan Jasa					
	- Alat Tulis Kantor	1,900.000.	-	1,900.000.	-	1,900.000.
	- Benda Pos	880,000.	-	880,000.	-	880,000.
	- Perjalanan Dinas KPN, Perangkat Negeri dan BPN ke Bula	31.900.000	31.900.000.	-	-	-
	- Penggandaan dokumen	1,900.000	-	1,900.000.	-	1,900.000.
	- Konsumsi Rapat	3.600.000	-	3.600.000.	-	450.000.
	Belanja Modal					
	- Profil Desa	36,237,500	36,237,500.	-	-	-
	- Laptop	7,024.500	7,024.500.	-	-	-
	- Printer Epson	3,669.200	3,669.200.	-	-	-
	- Sepeda Motor	28.990.000	28.990.000.	-	-	-
	- Kamera Digital	8,251.000	8,251.000.	-	-	-
	- Sound system					

Halaman 227 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Speaker	8,028.000	8,028.000.	-	-	-
- Mixer	6.690.000	6.690.000.	-	-	-
- Mic wireless	847.400	847.400.	-	-	-
- Stand speaker	423.700	847.400.	-	-	-
- Kabel Mic dan kabel speaker	446.000	446.000.	-	-	-
- Kabel NY	892.000	892.000.	-	-	-
Jumlah seluruhnya	142,103.000.	133,823.000.	8,280.000.	-	8,280.000.

3. Biaya Pengeluaran Lainnya :

- Biaya buruh angkut semen @ Rp.15.000 x 2.100 sak semen = Rp. 31.500.000
- Biaya buruh angkut seng @ Rp. 5.000 x 2.680 lembar seng = Rp. 13.400.000
- Biaya Pajak = Rp. 34.098.588
- Jumlah = Rp. 78.988.588**

Total biaya pengeluaran yang digunakan dari Dana Desa Negeri Rarat Tahun Anggaran 2017 adalah :

Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah = Rp. 133.823.000

1. Kegiatan Bidang Pembangunan = Rp. 337.235.780
2. Biaya Pengeluaran Lainnya = Rp. 78.998.588
- Jumlah = Rp. 550.057.368**

Dan dari total biaya pengeluaran yang digunakan dari Dana Desa Negeri Rarat Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 550.057.368. (lima ratus lima puluh juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar **Rp. 191.105.632. (seratus sembilan puluh satu juta seratus lima ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).**

- Alokasi Dana Desa

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah dana sesuai mata anggaran	Yang dibelanjakan / Terbayar	Yang tidak dibelanjakan (fiktif)	Di Mark Up	Selisih Dana Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan
I.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Penghasilan Tetap dan Tunjangan Belanja Pegawai. Penghasilan Tetap Kepala Pemerintahan Negeri dan Perangkat	38,544.000.	-	-	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Desa	-	-	-	-	-
- Sekretaris	6.132.000.	6.132.000.	-	-	-
- Bendahara	6.132.000.	6.132.000.	-	-	-
- Kaur Pemerintahan	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
- Kaur Pembangunan	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
- Kaur Kemasyarakatan	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
- Kepala Dusun Rarat	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
- Kepala Dusun Tinarin	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
- Kepala Dusun Adar	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
- Tunjangan Badan Permusyawaratan Negeri	30.660.000.	30.660.000.	-	-	-
- Ketua	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
- Anggota 1	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
- Anggota 2	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
- Anggota 3	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
- Anggota 4	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
- Anggota 5	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
- Anggota 6	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
Operasional Perkantoran Belanja Barang dan Jasa					
Alat Tulis Kantor	1.900.000.		1.900.000.		1.900.000.
Benda Pos	880.000.		880.000.		880.000.
Perjalanan Dinas	26.100.000.	26.100.000.	-	-	-
Penggandaan	1.656.300.	-	1.656.300.	-	1.656.300.
Dokumen					
Konsumsi Rapat	4.950.000.	-	4.950.000.	-	4.950.000.
Belanja Modal					
Mesin Sensor Kecil	14.249.700.	8.700.000.	-	5.549.700.	5.549.700.
Bidang Pembinaan Masyarakat Kegiatan PKK					
Belanja Modal					
Pakaian Training PKK	13.380.000.	-	13.380.000.	-	13.380.000.
Jumlah	132,320.000	104,004.000	22,766,300	5,549.700.	28,316.000.

Total biaya pengeluaran yang digunakan dari Alokasi Dana Desa Negeri Rarat Tahun Anggaran 2017 adalah Rp. 104,004.000. (Seratus empat juta empat ribu rupiah), sehingga masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 28.316.000. (Dua puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Bahwa dari Dana Desa TA 2017 yang diterima sebesar Rp. 741.163.000. (Tujuh ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah), ternyata yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 550.057.368, (lima ratus lima puluh juta lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah), dan Alokasi Dana Desa yang diterima sebesar Rp. 132.320.000. (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 104.004.000. (Seratus empat juta empat ribu rupiah), sehingga masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya yang dapat merugikan keuangan Negara adalah :

1. Dana Desa : Rp. 191.105.623
2. Alokasi Dana Desa : Rp. 28.316.000
- Jumlah : Rp. 219.421.632

➤ Tahun Anggaran 2018 :

- Dana Desa

1. Pengelolaan keuangan Dana Desa untuk kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni :

No.	Jenis/Jumlah Bantuan	Jumlah Penerima	Harga satuan sesuai Harga Toko (Rp)	Jumlah Yang Dibelanjakan (Rp)	Jumlah Harga Satuan Sesuai RAB (Rp)	Selisih Yang diperoleh (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Semen 25 sak/KK (2,200 sak)	88 KK	65,000.	143.000.00	228.000.00	85.000.00
2.	Daun Zenk 40 lembar/KK (1,560 lembar)	39 KK	60,000.	93,600.000	176.000.00	82,400.00
3.	Keramik 12 dos/KK (204 dos)	17 KK	105.000.	21.420.000	24.300.00	2,880.000
4.	Triplek 18 lembar/KK (54 lembar)	3 KK	75,000.	4,050.000.	16,320.00	12,270.00
5.	Upah Kerja @ Rp. 800.000.	147 KK	-	117.600.00	192.570.00	74,970.00
7.	Honor Tim Pelaksana Kegiatan	-	-	4,961.000.	4,961.000	-
	Jumlah	-	-	384.631.00	642.151.00	257.520.00

2. Biaya Lainnya dari Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan :

- 1) Honor Tim Pelaksana Kegiatan = Rp. 4.961.000
- 2) Biaya buruh angkut semen @ Rp. 15.000 x 2.200 sa = Rp. 33.000.000.
- 3) Biaya buruh angkut seng @ Rp. 5.000 x 1.560 lembar = Rp. 7.800.000
- 4) Biaya angkut keramik @ Rp. 5.000 x 204 dos = Rp. 1.020.000
- 5) Biaya buruh angkut tripleks @ Rp. 5.000 x 54 lembar = Rp. 270.000
- Jumlah = Rp. 47.051.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total biaya pengeluaran yang digunakan dari Dana Desa Negeri Rarat Tahun Anggaran 2018 adalah :

1. Kegiatan Bidang Pembangunan = Rp. 384.631.000.
2. Biaya Pengeluaran Lainnya = Rp. 47,051.000.
- Jumlah = Rp. 431.682.000.

Bahwa dari total biaya pengeluaran yang digunakan dari Dana Desa Negeri Rarat Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 431.682.000,, (Empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 210.469.000. (Dua ratus sepuluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

- Alokasi Dana Desa

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah dana sesuai mata anggaran	Yang dibelanjakan/ Terbayar	Yang tidak dibelanjakan (fiktif)	Di Mark Up	Selisih Dana Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan
I.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Penghasilan Tetap dan Tunjangan Belanja Pegawai. Penghasilan Tetap Kepala Pemerintahan Negeri dan Perangkat					
	- Kepala Desa	-	-	-	-	-
	- Sekretaris	6.132.000.	6.132.000.	-	-	-
	- Kaur Keuangan	6.132.000.	6.132.000.	-	-	-
	- Kaur Pembangunan	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
	- Kaur Tata Usaha Umum	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
	- Kaur Pemerintahan Kasi Kesejahteraan	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
	- Kasi Pelayanan	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
	- Kepala Dusun Rarat	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
	- Kepala Dusun Tinarin	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
	- Kepala Dusun Adar	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-
	Jumlah	47,304.000	47,304.000	-	-	-
	Tunjangan Badan Permasyarakatan Negeri					
	- Ketua	4.380.000.	4.380.000.	-	-	-



- Wakil Ketua	4,380.000.	4,380.000.	-	-	-
- Anggota 1	4,380.000.	4,380.000.	-	-	-
- Anggota 2	4,380.000.	4,380.000.	-	-	-
- Anggota 3	4,380.000.	4,380.000.	-	-	-
- Anggota 4	4,380.000.	4,380.000.	-	-	-
- Anggota 5	4,380.000.	4,380.000.	-	-	-
Jumlah	30,660.000	30,660.000	-	-	-
Operasional Perkantoran Belanja Barang dan Jasa					
Alat Tulis Kantor	1.950.000.	-	1.950.000.	-	1.950.000.
Penggandaan dokumen	950.000.	-	950.000.	-	950.000.
Perjalanan Dinas	35.100.000	35,100.000	-	-	-
Benda Pos	950.000.	-	950.000.	-	950.000.
Konsumsi Rapat	4.606.000.	-	4.606.000	-	4.606.000.
Pemilihan Kepala Desa Definitif Belanja Modal	10.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000.
Spanduk APBDesa Tahun Anggaran 2018	800.000.	-	800.000.	-	800.000.
Jumlah	53,556.000	35,100.000	19,256.000	-	19,256.000.
Jumlah	132.320,000	113,064.000	19,256,000	-	19.256.000.

Total biaya pengeluaran yang digunakan dari Alokasi Dana Negeri Rarat Tahun Anggaran 2018 adalah Rp. 113,064.000. (Seratus tiga belas juta enam puluh empat ribu rupiah) sehingga masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 19.256.000. (sembilan belas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Bahwa dari Dana Desa TA 2018 yang diterima sebesar Rp. 642,151.000. (Enam ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu), ternyata yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 431.682.000,. (Empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah), dan Alokasi dana Desa yang diterima sebesar Rp. 132.320.000. (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 113,064.000. (Seratus tiga belas juta enam puluh empat ribu rupiah) sehingga masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya adalah :

1. Dana Desa TA 2018 : Rp. 210.469.000.
 2. Alokasi Dana Desa : Rp. 19.320.000.
- Jumlah : Rp. 229,789,000.



➤ Tahun Anggaran 2019 :

- Dana Desa :

1. Pelaksanaan pembangunan Negeri berupa item kegiatan Rehab Rumah

Tidak Layak Huni :

No.	Jenis/Jumlah Bantuan	Jumlah Penerima	Harga satuan sesuai Harga Toko (Rp)	Jumlah Yang Dibelanjakan (Rp)	Jumlah Harga Satuan Sesuai RAB (Rp)	Selisih Yang diperoleh (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	- Semen 55 sak/KK (1,320 sak) - Semen 15 sak/KK (75 sak) - Semen 26 zak/KK (26 zak) - Semen 40 zak/KK (40 zak) - Semen 13 sak/KK (13 zak) - Semen 50 zak/KK (50 zak)	24 KK 5 KK 1 KK 1 KK 1 KK 1 KK	65,000.	85.800.000 . 4,875.000. 1,690.000. 2.600.000. 845.000. 3,250.000.	171.600.000.	72.540.000
	Jumlah			99,060.000	171,600.000.	72,540.000
2.	- Daun Zenk 80 lembar/KK (2,160 lembar) - Daun Zenk 60 lembar/KK (60 lembar) - Daun Zenk 31 lembar/KK (31 lembar)	27 KK 1 KK 1 KK	70,000.	151.200.00 0. 4.200.000. 2,170.000.	176.000.000. . . .	18,430.000 . . .
	Jumlah			157,570.000	176.000.000.	18,430.000
3.	- Keramik 30 dos/KK (120 dos). - Keramik 43 dos/KK (43 dos) - Keramik 22 dos/KK (22 dos)	4 KK 1 KK 1 KK	105.000.	12,600.000 . 4,515.000. 2,310.000.	45,375.000. . . .	25.950.000 . . .
	Jumlah			19,425.000	45,375.000.	25,950.000
4.	- Triplek 15 lembar/KK (30 lembar) - Triplek 30 lembar/KK (30 lembar)	2 KK 1 KK	75,000.	2,250.000. 2,250.000.	17,100.000. .	12,600.000 .
	Jumlah			4,500.000.	17.100.000.	12.600.000
5.	Upah Kerja @ Rp. 1.800.000.	68 KK	-	122,400.00 0.	191.009.000.	68,609.000 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	-	-	122,400.00 0	191.009.000	68,609.000 .
	Jumlah seluruhnya			402.955.00 0.	601.084.000.	198.129.00 0.

2. Biaya buruh dan Angkutan dari Kegiatan Bantuan Rumah Layak Huni Bidang Pembangunan :

1. Biaya Buru angkut semen @ Rp. 15.000. x 1.524 sak semen = Rp. 22.860.000.
2. Biaya Buru angkut zenk @ Rp. 5.000 X 2.251 lembar = Rp. 11.255.000.
3. Biaya Angkut keramik @ Rp. 5.000 X 185 dos = Rp. 925.000.
4. Biaya Buru angkut Tripleks @ Rp. 5.000 X 60 lembar = Rp. 300.000.
5. Biaya Angkutan = Rp. 15,812.581.
Jumlah = Rp. 51,152.581.

3. Biaya Lainnya dari Kegiatan Dana Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan :

No	Uraian Kegiatan	Jumlah dana sesuai mata anggaran	Yang dibelanjakan/ Terbayar	Yang tidak dibelanjakan (fiktif)	Di Mark Up	Selisih Dana Yang Tidak Dapat Dipertanggung Jawabkan
I.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sub Bidang Pendidikan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (honor, pakaian dll) Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan / Keagamaan - Baju Pengajian	10,850.000.	7.440.000.	-	3,410.000.	3,410.000.
	Jumlah	10,850.000.	7,440.000.	-	3,410.000.	3,410.000.
	Sub Bidang Kesehatan Belanja Barang Konsumsi (makan/minum) - PMT bagi anak dan Balita Belanja Jasa Honorarium - Insentif Kader Posyandu - Insentif Biang Desa - Operasional	6,000.000. 1.800.000. 1,000.000.	- - -	6,000.000. 1.800.000. 1,000.000.	- - -	6,000.000. 1.800.000. 1,000.000.



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 235 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	5,500.000.	5,500.000.	-	-	-
	Jumlah seluruhnya	90,532.000.	68,907.000.	15,240,000	6,385.000.	21,625,000.

4. Biaya Pajak = Rp. 34,098.588.

Total biaya pengeluaran yang di gunakan dari Dana Desa Negeri Rarat Tahun Anggaran 2019 adalah :

1. Kegiatan Bidang Pembangunan = Rp. 402.955.000
2. Biaya buruh dan angkutan = Rp. 51.152.581
3. Biaya lainnya dari kegiatan pembangunan = Rp. 68.907.000
4. Biaya Pajak = Rp. 34.098.588

Jumlah = Rp. 557.113.169

Dari total biaya pengeluaran yang digunakan dari Dana Desa Negeri Rarat Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 557.113.169, (Lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 152.002.831. (Seratus lima puluh dua juta dua ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah).

- Alokasi Dana Desa

No	Uraian Kegiatan	Jumlah dana sesuai mata anggaran	Yang dibelanjakan/ Terbayar	Yang tidak dibelanjakan (fiktif)	Di Mark Up	Selisih Dana Yang Tidak Dapat Dipertanggung Jawabkan
I.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah					
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Belanja Pegawai.					
	Penghasilan Tetap Kepala Pemerintahan Negeri dan Perangkat			-	-	-
	- Kepala Desa	12.000.000.	12,000.000.	-	-	-
	- Sekretaris	12,000.000.	12,000.000.	-	-	-
	- Kaur Keuangan	9,000.000.	9,000.000.	-	-	-
	- Kaur Urusan Umum dan Tata Usaha	9,000.000.	9,000.000.	-	-	-
	- Kaur Urusan	9,000.000.	9,000.000.			

Halaman 236 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perencanaan					
-	Kepala Seksi Pemerintahan	9,000.000.	9,000.000.	-	-	-
-	Kepala Seksi Pelayanan	9,000.000.	9,000.000.	-	-	-
-	Kepala Seksi Kesejahteraan	9,000.000.	9,000.000.	-	-	-
-	Kepala Dusun Rarat	6,000.000.	6,000.000.	-	-	-
-	Kepala Dusun Adar	6,000.000.	6,000.000.	-	-	-
-	Kepala Dusun Elilau	6,000.000.	6,000.000.	-	-	-
	Tunjangan Perangkat Desa					
-	Sekretaris	4,200.000.	4,200.000.	-	-	-
-	Kaur Keuangan	3,000.000.	3,000.000.	-	-	-
-	Kaur Urusan Umum dan Tata Usaha	3,000.000.	3,000.000.	-	-	-
-	Kaur Urusan Perencanaan	3,000.000.	3,000.000.	-	-	-
-	Kepala Seksi Pemerintahan	3,000.000.	3,000.000.	-	-	-
-	Kepala Seksi Pelayanan	3,000.000.	3,000.000.	-	-	-
-	Kepala Seksi Kesejahteraan	3,000.000.	3,000.000.	-	-	-
-	Kepala Dusun Rarat	2,400.000.	2,400.000.	-	-	-
-	Kepala Dusun Adar	2,400.000.	2,400.000.	-	-	-
-	Kepala Dusun Elilau	2,400.000.	2,400.000.	-	-	-
	Jumlah	125,400.000	125,400.000.	-	-	-
	Operasional Pemerintahan Desa					
	Belanja Barang dan Jasa					
	Alat Tulis Kantor	960.000.	-	960.000.	-	960.000.
	Penggandaan dokumen	1,750.000.	-	1,750.000.	-	1,750.000.
	Perjalanan Dinas	69,750.000.	69,750.000.-	-	-	-
	Honor Operator Siskeudes	6.000.000.	-	6,000.000.	-	6,000.000.
	Penyediaan Tunjangan BPD					
	Tunjangan Kinerja BPD					
	Ketua	6,000.000.	6,000.000.	-	-	-
	Wakil	5,400.000.	5,400.000.	-	-	-
	Sekertaris	4,800.000.	4,800.000.	-	-	-
	Anggota	4,800.000.	4,800.000.	-	-	-
	Anggota	4,800.000.	4,800.000.	-	-	-
	Anggota	4,800.000.	4,800.000.	-	-	-
	Anggota	4,800.000.	4,800.000.	-	-	-
	Anggota	4,800.000.	4,800.000.	-	-	-
	Anggota	4,800.000.	4,800.000.	-	-	-
	Anggota	4,800.000.	4,800.000.	-	-	-

Halaman 237 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyediaan Operasional BPD Bantuan	2,350.000.	-	2,350.000.	-	-
Operasional BPD Penyewaan Kantor Desa Pemeliharaan Kantor Desa Pelaksanaan Musrembang Negeri	5,895.000.	-	5,895.000.	-	5,895.000.
- Belanja Barang Konsumsi (makan/minum)	1,600.000.	-	1,600.000.	-	1,600.000.
- Spanduk Musyawarah Desa Pelaksanaan Musyawarah Dusun	400.000.	-	400.000.	-	400.000.
- Belanja Barang Konsumsi (makan/minum)	1,350.000.	-	1,350.000.	-	1,350.000.
Terselenggaranya administrasi PBB	900.000.	-	900.000.	-	900.000.
- Pembayaran PBB Peningkatan Bakat dan Minat Pemuda/i	4,500.000.	-	4,500.000.	-	4,500.000.
- Bantuan Operasional Kegiatan Kepemudaan Operasional PKK	5,000.000.	5,000.000.	-	-	-
- Bantuan Operasional PKK	5,000.000.	5,000.000.	-	-	-
Jumlah seluruhnya	270,855.000	245,150.000.	25,705.000.	-	25,705.000.

Dari total biaya pengeluaran yang digunakan dari Alokasi Dana Desa Negeri Rarat Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 245,150.000. (Dua ratus empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 25.705.000. (Dua puluh lima juta tujuh ratus lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari total Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 Negeri Rarat yang di kelola tersebut ternyata Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Rarat tidak mengerjakan sesuai dengan isi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Negeri Rarat, yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 626.288.463. (enam ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Rarat bersama saksi AHMAD LAPANG RUMALEAN yang tidak pernah transparan (terbuka)

Halaman 238 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pernah melibatkan aparatur Desa Negeri Rarat lainnya dalam kegiatan pengelolaan keuangan maupun dalam bentuk pertanggungjawaban keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Rarat sehingga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1) yang berbunyi yaitu ayat (1) : "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, Pasal 3 ayat (2 huruf b), ayat (3) yang berbunyi yaitu : "Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan : Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) / Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 4 ayat (1, 2) yang berbunyi yaitu PTPKD/PPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur perangkat Desa, terdiri dari : sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana";

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana mengatur tentang tindak pidana penyertaan, yang dalam hal ini Terdakwa dalam hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan dapat diklasifikasikan sebagai :

1. Orang yang melakukan (pleger);
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger);
3. Orang yang turut serta melakukan (mege pleger)

Menimbang, bahwa dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum mengenal klasifikasi turut serta melakukan (mede plegger) ditentukan adanya syarat, yaitu :

- Terdapat beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict ;
- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut ;
- Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja melakukan delict, sedang orang lain membantu orang itu untuk melakukan delict tersebut;
- Ada kesadaran melakukan perbuatan secara bersama;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Loebby Luqman, SH. Dalam bukunya "Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana" halama 69 yang menyadur pendapat Hoge Raad, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 26 Juni 1971 No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/K/Kr/1970, menganut bahwa tidak perlu semua peserta didalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut SR Sianturi, SH. Dalam bukunya yang berjudul "Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" halaman 347 mengemukakan Pendapat Arrest Hoge Raad 21 Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa walaupun pada seseorang yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi didalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah agung RI Nomer 1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955, menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi saksi bekerja bersama sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dalam itindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu Terdakwa sendiri yang melakukan tindak pidana;
3. Bahwa seorang kawanan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi semua unsur yang oleh Undang Undang dirumuskan untuk tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP tersebut bersifat alternative dalam arti yaitu cukup dibuktikan salah satu dari unsur yang terdapat dalam pasal tersebut yang terbukti atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penyertaan disyaratkan ada 2 (dua) orang atau lebih secara sadar baik bertindak sendiri sendiri maupun secara bersama sama/bersekutu melakukan suatu perbuatan sesuai peran masing masing sehingga selesainya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim memandang dalam hal ini jelas bahwa terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 140.a Tahun 2016 Tanggal 13 September 2016 bersama dengan saksi AHMAD LAPANG RUMALEAN selaku bendahara Negeri Rarat yang di angkat oleh Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias

Halaman 240 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UCU selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Rarat terkait penggunaan Dana Desa Negeri Rarat periode Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; terdapat adanya kerja sama yang erat antara terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU dengan saksi AHMAD LAPANG RUMALEAN, dan telah terjadi penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan fisik dan non fisik dari Tahun 2017 s/d Tahun 2019 yang tidak dikerjakan sesuai dengan isi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Negeri Rarat, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara melalui keuangan Negeri Rarat sebesar Rp. 626.288.463. (enam ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah)

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU tidak akan voltooid (sempurna) jika tidak dilaksanakan bersama saksi AHMAD LAPANG RUMALEAN sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya yang jelas terungkap dan menjadi fakta-fakta hukum dalam persidangan, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung atau tidak langsung dapat dikategorikan bersama sama melakukan perbuatan/tindak pidana, dengan demikian maka unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana unsur melakukan, atau turut serta melakukan atas perbuatan pidana Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa dalam perbuatan berlanjut sudah tentu lebih dari satu perbuatan (*gebeurren*) yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan (*in zodanige verband*). Keterkaitan tersebut harus memenuhi dua syarat, pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan yang kedua, perbuatan tersebut haruslah sejenis. artinya perbuatan tersebut dibawah ketentuan pidana yang sama, ketiga, waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan: "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat";

Halaman 241 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Menimbang, bahwa dalam pranata hukum perbuatan berlanjut atau *voorgezette handeling* harus memenuhi dua syarat, yaitu pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan yang kedua perbuatan tersebut haruslah sejenis, artinya perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Rarat telah mengelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Rarat Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 secara tidak transparan (terbuka) dan tidak pernah melibatkan aparatur Desa Negeri Rarat lainnya yang menyebabkan terjadinya penyimpangan-pentimpangan secara terus menerus dan berulang terhadap program kegiatan sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur perbuatan berlanjut ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi tentang pidana tambahan berupa uang pengganti adalah sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : LHA-700/11/Pemkus-tKab.SBT/2021 tanggal 25 April 2021, kerugian keuangan Negara dari kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Rarat Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 626.288.463. (enam ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) yang ditanggung bersama oleh Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU dan Saksi AHMAD LAPANG RUMALEAN, dan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Rarat adalah sebesar Rp. 313,144,231.5 (Tiga ratus tiga belas juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh satu lima sen), sehingga kerugian keuangan negara yang menjadi tanggungjawab Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU adalah senilai Rp. 313,144,231.5 (Tiga ratus tiga belas juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh satu lima sen), sehingga kepada Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU harus dibebani pembayaran Uang Pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp. 313,144,231.5 (Tiga ratus tiga belas juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh satu lima sen) ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi maka kepada terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 Oktober 2021 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman maka akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk penjatuhan pidana kepada diri terdakwa yang akan di tuangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur pidana tersebut diatas telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU maka kepada Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum; dan kepadanya akan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan kepadanya akan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana Korupsi, dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim dapat berkesimpulan bahwa :

- a. kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara aquo, yaitu : aspek kesalahan sedang karena peran terdakwa signifikan, dampak rendah karena skala Kabupaten, aspek keuntungan terdakwa Rp. 313,144,231.5 (10%-50% dari total kerugian negara) termasuk kategori sedang;
- b. Rentan penjatuhan pidana, atas kerugian negara kategori ringan yaitu Rp.200.000.000; - Rp.1.000.000.000; denda Rp. 200.000.000 – Rp. 300.000.000;

Halaman 243 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sesuai Pasal 9 dan pasal 16 Perma Nomor 1 Tahun 2020, atas Kerugian Negara yang ditimbulkan berkategori ringan, dan aspek kesalahan, dampak, keuntungan rendah, dengan penjatuhan pidana 4 - 6 tahun;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP dengan alasan cukup menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang oleh karenanya Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU dalam perkara ini dikenakan Penahanan yang sah di Rumah Tahanan Negara, maka Majelis Hakim menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP, barang bukti nomor 1 sampai dengan barang bukti nomor 235 telah diperlihatkan kepada saksi –saksi dan Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU yang pada pokoknya membenarkan barang-barang bukti tersebut, dan oleh karena masih akan dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam penuntutan perkara lain, maka menyatakan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penuntutan perkara lain;

Menimbang, sebagaimana bunyi Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa selain dijatuhi pidana penjara Terpidana juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa denda yang besarnya paling sedikit Rp.50.000.000;(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000;(satu milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pasal 18 Undang Undang Nomor Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,pada pokoknya menyebutkan bahwa terhadap Terdakwa dapat d dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperolehnya dari Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Menimbang bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas maupun pengenaan duka nestapa kepada Terdakwa akan tetapi lebih dimaksudkan untuk memperbaiki seseorang dari kekeliruan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP terkait keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu;

Keadaan Yang Memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Perbuatan Terdakwa selaku Kepala Pemerintahan Negeri Rarat tidak memberikan contoh baik bagi masyarakat Negeri Rarat ;

Keadaan Yang Meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
4. Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa serta dengan memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang oleh karenanya Terdakwa dalam perkara ini dikenakan Penahanan yang sah di Rumah Tahanan Negara, Maka Majelis Hakim menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;

Menimbang dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta Undang Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan tindak Pidana korupsi dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU dari Dakwaan Primair tersebut;

Halaman 245 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000; (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 313,144,231.5 (Tiga ratus tiga belas juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh satu lima sen), dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana lainnya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Peraturan Negeri Rarat Nomor :02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Negeri Rarat Tahun Anggaran 2017 tanggal 28 Februari 2017
 2. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy (Otentikasi) Rancangan Anggggaran Biaya (RAB) Negeri Rarat Tahun anggaran 2017 tanggal 28 Pebruari 2017
 3. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 2414/SP2D/2017 Tanggal 14 Agustus 2017 Tahun anggaran 2017
 4. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) No SPM : 346/SPM-LS/SKPKD/2017 Tanggal 14 Agustus 2017
 5. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 4876/SP2D/2017 Tanggal 27 Desember 2017 Tahun anggaran 2017
 6. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) No SPM : 491/SPM-LS/SKPKD/2017 Tanggal 27 Desember 2017
 7. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 2395/SP2D/2017 Tanggal 14 Agustus 2017 Tahun anggaran 2017
 8. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) No SPM : 345/SPM-LS/SKPKD/2017 Tanggal 14 Agustus 2017

Halaman 246 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 4422/SP2D/2017 Tanggal 18 Desember 2017 Tahun anggaran 2017
10. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) No SPM : 447/SPM-LS/SKPKD/2017 Tanggal 18 Desember 2017
11. 1 (satu) Eksemplar asli surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemrintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanggal 10 Agustus 2017 Nomor 900/58/2017 tentang penyaluran Dana Desa Tahap 1 (60%) dan alokasi Dana Desa Tahap 1 (50%) Tahun anggaran 2017 beserta Daftar lampiran
12. 1 (satu) Eksemplar asli surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 10 Agustus 2017 Nomor 900/410/2017 tentang penyaluran Dana Desa Tahap 1 (60%) dan alokasi Dana Desa Tahap 1 (50%) Tahun anggaran 2017 beserta Daftar lampiran
13. 1 (satu) Eksemplar asli surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemrintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanggal 21 Desember 2017 Nomor 900/134/2017 tentang penyaluran Dana Desa Tahap II (40%) Tahun anggaran 2017 beserta Daftar lampiran
14. 1 (satu) Eksemplar asli surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 21 Desember 2017 Nomor 900/174/2017 tentang penyaluran Dana Desa Tahap II (40%) Tahun anggaran 2017 beserta Daftar lampiran
15. 1 (satu) Eksemplar asli surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 16 Desember 2017 Nomor 900/1574/2017 tentang penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II (50%) Tahun anggaran 2017 beserta Daftar lampiran
16. 1 (satu) Eksemplar asli surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemrintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanggal 14 Desember 2017 Nomor 900/122/2017 tentang penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II (50%) Tahun anggaran 2017 beserta Daftar lampiran
17. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 2131/SP2D/2018 Tanggal 28 Juli 2018 Tahun anggaran 2018
18. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) No SPM : 118/SPM-LS/SKPKD/2018 Tanggal 28 Juli 2018

Halaman 247 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No : 118/SPP-LS/SKPKD/2018 Tanggal 28 Juli 2018
20. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 2929/SP2D/2018 Tanggal 19 September 2018 Tahun anggaran 2018
21. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) No SPM : 188/SPM-LS/SKPKD/2018 Tanggal 19 September 2018
22. 1(satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No:188/SPP-LS/SKPKD/2018 Tanggal 19 September 2018
23. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 4585/SP2D/2018 Tanggal 27 Desember 2018 Tahun anggaran 2018
24. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) No SPM : 289/SPM-LS/SKPKD/2018 Tanggal 27 Desember 2018
25. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No:289/SPP-LS/SKPKD/2018 Tanggal 27 Desember 2018
26. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 2130/SP2D/2018 Tanggal 28 July 2018 Tahun anggaran 2018
27. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) No SPM : 119/SPM-LS/SKPKD/2018 Tanggal 28 July 2018
28. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No:119/SPP-LS/SKPKD/2018 Tanggal 28 July 2018
29. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 3844/SP2D/2018 Tanggal 4 Desember 2018 Tahun anggaran 2018
30. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) No SPM : 264/SPM-LS/SKPKD/2018 Tanggal 4 Desember 2018
31. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No : 264/SPP-LS/SKPKD/2018 Tanggal 04 Desember 2018
32. 1 (satu) Eksemplar asli surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 24 Juli 2018 Nomor 900/486/2018 tentang penyaluran Dana Desa Tahap I (20%) dan Alokasi Dana Desa Tahap I (50%) Tahun anggaran 2018 beserta Daftar lampiran.
33. 1 (satu) Eksemplar asli surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemrintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Halaman 248 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 24 Juli 2018 Nomor 900/65/2018 tentang penyaluran Dana Desa Tahap 1 (20%) dan alokasi Dana Desa Tahap 1 (50%) Tahun anggaran 2018 beserta Daftar lampiran

34. 1 (satu) Eksemplar asli surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 14 September 2018 Nomor 900/609/2018 tentang penyaluran Dana Desa Tahap II (40%) Tahun anggaran 2018 beserta Daftar lampiran
35. 1 (satu) Eksemplar asli surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemrintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanggal 14 September 2018 Nomor 900/113/2018 tentang penyaluran Dana Desa Tahap II (40%) Tahun anggaran 2018 beserta Daftar lampiran
36. 1 (satu) Eksemplar asli surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemrintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanggal 21 Desember 2018 Nomor 900/198/2018 tentang penyaluran Dana Desa Tahap III (40%) Tahun anggaran 2018 beserta Daftar lampiran
37. 1 (satu) Eksemplar asli surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 21 Desember 2018 Nomor 900/1315/2018 tentang penyaluran Dana Desa Tahap III (40%) Tahun anggaran 2018 beserta Daftar lampiran
38. 1 (satu) Eksampler Asli Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Negeri Rarat Tahun anggaran 2018 tanggal 25 April 2018
39. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Peraturan Negeri Rarat Nomor :02 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Negeri Rarat Tahun Anggaran 2018 tanggal 25 April 2018
40. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 2894/SP2D/2019 Tanggal 9 September 2019 Tahun anggaran 2019
41. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) No SPM : 331/SPM-LS/SKPKD/2019 Tanggal 09 September 2019
42. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No : 331/SPP-LS/SKPKD/2019 Tanggal 09 September 2019
43. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 5477/SP2D/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tahun anggaran 2019
44. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) No SPM : 696/SPM-LS/SKPKD/2019 Tanggal 28 Desember 2019

Halaman 249 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No : 696/SPP-LS/SKPKD/2019 Tanggal 28 Desember 2019
46. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 1550/SP2D/2019 Tanggal 29 Mei 2019 Tahun anggaran 2019
47. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) No SPM : 169/SPM-LS/SKPKD/2019 Tanggal 29 Mei 2019
48. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No : 169/SPP-LS/SKPKD/2019 Tanggal 29 Mei 2019
49. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 4712/SP2D/2019 Tanggal 23 Desember 2019 Tahun anggaran 2019
50. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) No SPM : 620/SPM-LS/SKPKD/2019 Tanggal 23 Desember 2019
51. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No : 620/SPP-LS/SKPKD/2019 Tanggal 23 Desember 2019
52. 1 (satu) Eksemplar asli surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemrintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanggal 27 Agustus 2019 Nomor 900/173/201 tentang penyaluran Dana Desa Tahap I (20%) dan Tahap II (40%) Tahun anggaran 2019 beserta Daftar lampiran
53. 1 (satu) Eksemplar asli surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 27 Agustus 2019 Nomor 900/544/2019 tentang penyaluran Dana Desa Tahap I (20%) dan Tahap II (40%) Tahun anggaran 2019 beserta Daftar lampiran
54. 1 (satu) Eksemplar asli surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 23 Desember 2019 Nomor 900/952 tentang penyaluran Dana Desa Tahap III (40%) beserta Daftar lampiran
55. 1 (satu) Eksemplar asli surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemrintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanggal 23 Desember 2019 Nomor 900/259 tentang penyaluran Dana Desa Tahap III (40%) Tahun anggaran 2019 beserta Daftar lampiran
56. 1 (satu) Eksemplar asli surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemrintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanggal 27 Mei 2019 Nomor 900/66/2019 tentang penyaluran Alokasi

Halaman 250 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa Tahap I (50%) Tahun anggaran 2019 beserta Daftar lampiran

57. 1 (satu) Eksemplar asli surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 27 Mei 2019 Nomor 900/340 tentang penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I (50%) beserta Daftar lampiran
58. 1 (satu) Eksemplar asli surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanggal 17 Desember 2019 Nomor 900/252/2019 tentang penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II (50%) Tahun anggaran 2019 beserta Daftar lampiran
59. 1 (satu) Eksemplar asli surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 17 Desember Nomor 900/940 tentang penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II (50%) beserta Daftar lampiran
60. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Peraturan Negeri Rarat Nomor :01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Negeri Rarat Tahun Anggaran 2019 tanggal 04 April 2019
61. 5 (lima) lembar asli no urut 1-79 Daftar nama penerima bantuan Bahan material rumah tidak layak huni Dusun Rarat, Negeri rarat kecamatan Gorom Timur , Dana Desa Tahun Anggaran 2017
62. 5 (lima) lembar asli no urut 1-222 Daftar nama penerima bantuan Bahan material rumah tidak layak huni Dusun Tinarin, Negeri rarat kecamatan Gorom Timur , Dana Desa Tahun Anggaran 2017
63. 1 (satu) lembar asli no urut 1-20 Daftar nama penerima bantuan Bahan material rumah tidak layak huni Dusun Adar, Negeri rarat kecamatan Gorom Timur , Dana Desa Tahun Anggaran 2017
64. 4 (empat) lembar asli no urut 1-80 Daftar nama penerima bantuan Bahan material rumah tidak layak huni Dusun Rarat, Negeri rarat kecamatan Gorom Timur , Dana Desa Tahun Anggaran 2018
65. 5 (lima) lembar asli no urut 1-222 Daftar nama penerima bantuan Bahan material rumah tidak layak huni Dusun Tinarin, Negeri rarat kecamatan Gorom Timur , Dana Desa Tahun Anggaran 2018
66. 1 (satu) lembar asli no urut 1-19 Daftar nama penerima bantuan Bahan material rumah tidak layak huni Dusun Adar, Negeri rarat kecamatan Gorom Timur , Dana Desa Tahun Anggaran 2018
67. 4 (empat) lembar asli no urut 1-80 Daftar nama penerima bantuan Bahan material rumah tidak layak huni Dusun Rarat, Negeri rarat kecamatan Gorom Timur , Dana Desa Tahun Anggaran 2019

Halaman 251 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) lembar asli no urut 1-19 Daftar nama penerima bantuan Bahan material rumah tidak layak huni Dusun Adar, Negeri Rarat kecamatan Gorom Timur, Dana Desa Tahun Anggaran 2019
69. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Dana Desa Tahap I Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Tahun Anggaran 2017
70. 1(satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Konsolidasi Penyerapan Alokasi Dana Desa Tahap I (50%) Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Tahun Anggaran 2017
71. 1(satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Konsolidasi Penyerapan Dana Desa Tahap II (40%) Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Tahun Anggaran 2017
72. 1(satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Konsolidasi Penyerapan Alokasi Dana Desa Tahap II (50%) Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Tahun Anggaran 2017
73. 1(satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Konsolidasi Penyerapan Alokasi Dana Desa Tahap I (50%) Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Tahun Anggaran 2018
74. 1(satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Konsolidasi Penyerapan Alokasi Dana Desa Tahap II (50%) Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Tahun Anggaran 2018
75. 1(satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Konsolidasi Penyerapan Dana Desa Tahap I (20%) Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Tahun Anggaran 2018
76. 1(satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Konsolidasi Penyerapan Dana Desa Tahap II (40%) Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Tahun Anggaran 2018
77. 1(satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Konsolidasi Penyerapan Dana Desa Tahap III (40%) Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Tahun Anggaran 2018
78. 1(satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap I (20%) Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Tahun Anggaran 2019
79. 1(satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap II (40%) Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Tahun Anggaran 2019

Halaman 252 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1(satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap III (40%) Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Tahun Anggaran 2019
81. 1(satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa Tahap I (50%) Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Tahun Anggaran 2019
82. 1(satu) Eksampler Fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa Tahap II (50%) Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Tahun Anggaran 2019
83. 1(satu) Eksampler Fotocopy Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017
84. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017
85. 1 (satu) Eksampler Asli Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/ Negeri Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2018
86. 1 (satu) Eksampler Asli Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Pagu alokasi Dana Negeri/ Negeri Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2018
87. 1 (satu) Eksampler Asli Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/ Negeri Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2018
88. 1 (satu) Eksampler Asli Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2019
89. 1 (satu) Eksampler Fotocopy Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/ Negeri Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2019

Halaman 253 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00038/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.992.000 (Sembilan ratus Sembilan puluh dua Ribu Rupiah) sebagai pembayaran Lampu LED 8 Watt sebanyak 8 buah
91. 1 (satu) Lembar asli Nota no.00038 pembelian Lampu LED 18 Watt sebanyak 8 buah sejumlah total harga Rp.992.000 (Sembilan Ratus Sembilan puluh Dua Ribu Rupiah) dengan tanda tangan dan Cap Toko Cahaya Kataloka
92. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00075/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sebagai pembayaran Buru naik Turun Tehel Sebanyak 60 Dus
93. 2 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00080/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.24.380.000 (Dua Pulih Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sebagai pembayaran Buru naik Turun Semen Sebanyak 1060 Sak
94. 2 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00082/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.5.300.000 (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sebagai pembayaran Sewa Gudang Semen sebanyak 1060 Sak
95. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00077/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.6.219.000 (Enam Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) sebagai pembayaran Buru naik Turun Seng Sebanyak 691 Lembar
96. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00079/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.1.392.000 (Satu Juta tiga Ratus Sembilan puluh dua Ribu Rupiah) sebagai pembayaran Sewa Gudang Seng
97. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor:

Halaman 254 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00089/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.1.800.000 (Rupiah) sebagai pembayaran Buru naik turun Tripleks
98. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00039/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.2.600.000 (Dua Juta enam Ratus Ribu Rupiah) sebagai pembayaran Kabel standar 2,50mm sebanyak 200 M
99. 1 (satu) Lembar asli Nota no.00039 pembelian Kabel standar 2,50mm sebanyak 200 M sejumlah total harga Rp.2.600.000 (Dua Juta Enam ratus Ribu Rupiah) dengan tanda tangan dan Cap Toko Cahaya Kataloka
100. 2 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00040/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.780.000 (Tujuh ratus delapan puluh Ribu Rupiah) sebagai pembayaran Stop Kontak Broco 8 Buah, Vetting sebanyak 16 Buah dan Terminal 2 Lubang
101. 1 (satu) Lembar asli Nota no.00040 pembelian 8 Buah Stop Kontak broco sejumlah Rp.400.000, 16 buah Feting sejumlah total harga Rp.240.000, 4 Buah terminal dua lubang sejumlah Rp.140.000, dengan total harga keseluruhan nota Rp.780.000 dengan tanda tangan dan Cap Toko Cahaya Kataloka
102. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00075/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.300.000 (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sebagai pembayaran Buru Naik Turun Tehel Sebanyak 60 Dus
103. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00050/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.54.589.000 (Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sebagai pembayaran Seng Gelombang Warna Biru Kristal bjls 0,25 mm Sebanyak 691 Lembar
104. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00054/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.6.219.000 (Enam juta dua ratus Sembilan belas ribu Rupiah)

Halaman 255 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembayaran Buru Naik Turun Seng Gelombang Sebanyak 691 Lembar

105. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00055/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.1.392.000 (Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) sebagai pembayaran Sewa Gudang Seng

106. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00081/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sebagai pembayaran Buru Naik Turun Tripleks

107. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00032/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.75.434.400 (Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah) sebagai Upah Tukang dan Pekerja

108. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00049/KWT/11.2014/2019 Tanggal 31 Desember 2019 sejumlah Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) sebagai pembayaran Pemasangan Instalasi Listrik 900 Watt 4 KK

109. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00067/KWT/11.2014/2019 Tanggal 15 September 2019 sejumlah Rp. 9.497.775.(Sembilan Juta Empat ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh lima Rupiah) sebagai pembayaran Buru Naik Turun Semen sebanyak 395 Sak

110. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00072/KWT/11.2014/2019 Tanggal 15 September 2019 sejumlah Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) sebagai pembayaran Sewa Gudang Daun Seng Sebanyak 1191 Lembar

111. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00068/KWT/11.2014/2019 Tanggal 15 September 2019 sejumlah

Halaman 256 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.1.975.000 (Satu Juta Sembilan ratus tujuh puluh lima Rupiah) sebagai pembayaran Sewa Gudang Semen sebanyak 395 Sak
112. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00037/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.15.300.000 (Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sebagai pembayaran Tripleks 4 mm Sebanyak 180 Lembar
113. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No.kwitansi 00037 Tanggal 06 Oktober 2019 untuk pembayaran Transportasi Muat Tripleks 4 mm Sebanyak 180 Lembar sejumlah Rp.200.455 (Dua ratus ribu empat ratus lima puluh lima rupiah)
114. 1 (satu) Lembar asli Nota no.00037 pembelian Tripleks 4 mm Sebanyak 180 Lembar sejumlah total harga Rp.13.500.000 (Tiga Belas Juta lima ratus ribu Rupiah) dengan tanda tangan dan Cap Toko Cahaya Kataloka
115. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00035/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.7.200.000 (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sebagai pembayaran Tehel Keramik Lantai Ukuran 40x40 cm Sebanyak 60 Dus
116. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No.kwitansi 00035 Tanggal 06 Oktober 2019 untuk pembayaran Transportasi Muat Tehel /Kramik sebanyak 60 Dus sejumlah Rp.447.272 (Empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah)
117. 1 (satu) Lembar asli Nota no.00035 pembelian 60 Dus Tehel /Kramik 40 x40 sejumlah total harga Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah) dengan tanda tangan dan Cap Toko Cahaya Kataloka
118. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00073/KWT/11.2014/2019 Tanggal 15 September 2019 sejumlah Rp.1.254.000 (Satu Juta dua Ratus lima puluh empat ribu Rupiah) sebagai pembayaran Buru Naik Turun Tehel 120 Dus x 10.000
119. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00036/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.440.000 (Empat ratus empat puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran Lampu philips 20 Watt sebanyak 8 buah

Halaman 257 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



120. 1 (satu) Lembar asli Nota no.00036 pembelian Lampu philips 20 Watt sebanyak 8 buah sejumlah total harga Rp. Rp.440.000 (Empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan tanda tangan dan Cap Toko Cahaya Kataloka
121. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00028/KWT/11.2014/2019 Tanggal 15 September 2019 sejumlah Rp.38.373.200 (Tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) sebagai pembayaran Upah Tukang dan Pekerja
122. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00033/KWT/11.2014/2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.86.920.000 (delapan puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh ribu Rupiah) sebagai pembayaran Semen PC40 Kg Standart SNI Sebanyak 1060 Sak
123. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No.kwitansi 00033 Tanggal 06 Oktober 2019 untuk pembayaran Transportasi Muat Semen pc 40 Kg sebanyak 1060 Sak sejumlah Rp.8.932.909 (Delapan Juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus Sembilan rupiah)
124. 1 (satu) Lembar asli Nota no.00033 pembelian Semen pc 40 Kg sebanyak 1060 Sak sejumlah total harga Rp. Rp.68.900.000 (enam puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan tanda tangan dan Cap Toko Cahaya Kataloka
125. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00070/KWT/11.2014/2019 Tanggal 15 September 2019 sejumlah Rp.4.182.000 (empat juta seratus delapan puluh dua ribu Rupiah) sebagai pembayaran buru naik Turun Daun seng Sebanyak 500 Lembar x 8000
126. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00030/KWT/11.2014/2019 Tanggal 15 September 2019 sejumlah Rp.40.000.000 (empat puluh juta Rupiah) sebagai pembayaran Seng Gelombang Warna Biru Kristal bjls 0,25 mm Sebanyak 500 Lembar
127. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No.kwitansi 00030 Tanggal 15 September 2019 untuk pembayaran Transportasi Muat Seng Gelombang Warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biru Kristal bjls 0,25 mm sebanyak 500 Lembar sejumlah Rp.818.181 (Delapan ratus ribu delapan belas seratus delapan puluh satu rupiah)
128. 1 (satu) Lembar asli Nota no.00030 pembelian Seng gelombang biru sebanyak 500 Lembar sejumlah total harga Rp. Rp.35.000.000 (Tiga puluh lima Juta rupiah) dengan tanda tangan dan Cap Toko Cahaya Kataloka
129. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00031/KWT/11.2014/2019 Tanggal 15 September 2019 sejumlah Rp.13.800.000 (tiga belas juta delapan ratus ribu Rupiah) sebagai pembayaran Tehel keramik Lantai Ukuran 40 x 40 Sebanyak 120 Dus
130. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No.kwitansi 00031 Tanggal 15 September 2019 untuk pembayaran Transportasi Muat Tehel keramik Lantai Ukuran 40 x 40 Sebanyak 120 Dus sejumlah Rp.357.273 (Tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah)
131. 1 (satu) Lembar asli Nota no.00031 pembelian Tehel keramik Lantai Ukuran 40 x 40 Sebanyak 120 Dus sejumlah total harga Rp. Rp.12.000.000 (Dua belas Juta rupiah) dengan tanda tangan dan Cap Toko Cahaya Kataloka
132. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00029/ KWT/11.2014 / 2019 Tanggal 15 September 2019 sejumlah Rp.32.390.000 (tiga puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh ribu Rupiah) sebagai pembayaran Semen 40 Kg Standar SNI Sebanyak 395 Sak
133. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No.kwitansi 00029 Tanggal 15 September 2019 untuk pembayaran Transportasi Muat Semen sebanyak 395 Sak sejumlah Rp.3.328.772 (Tiga Juta tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah)
134. 1 (satu) Lembar asli Nota no.00029 pembelian Semen sebanyak 395 Sak sejumlah total harga Rp. Rp.25.675.000 (Dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan tanda tangan dan Cap Toko Cahaya Kataloka
135. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintah Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Nomor: 00034 /KWT/11.2014/ 2019 Tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp.54.589.000 (Lima Puluh Empat Juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu Rupiah) sebagai

Halaman 259 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Seng gelombang warna biru Kristal bjls 0,25 mm sebanyak 691 lembar

136. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No.kwitansi 00034 Tanggal 06 Oktober 2019 untuk pembayaran Transportasi Muat Seng gelombang biru sebanyak 691 lembar sejumlah Rp.511.969 (Lima ratus ribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan rupiah)
137. 1 (satu) Lembar asli Nota no.00034 pembelian Seng gelombang biru sebanyak 691 lembar sejumlah total harga Rp. 48.370.000 (Empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan tanda tangan dan Cap Toko Cahaya Kataloka
138. 1 (satu) Lembar asli Nota no.01 Tanggal 3 Januari 2020 pembelian 150 Btg pipa ½ AW jumlah harga Rp.4.200.000; 50 Batg Pipa 2 AW Jumlah harga Rp.5.250.000; 50 Buah Sale Tape jumlah harga 300.000; 50 buah T1/2 AW ; 50 Buah SDL ½ Jumlah harga Rp.200.000; 50 Buah SDD 1/2 " Jumlah harga Rp.200.000; 160 Buah L ½" jumlah harga Rp.640.000 ; 20 Buah L2" jumlah harga Rp.300.000; 35 Buah Klem SADEL 2 X ½" Jumlah harga Rp.2.275.000; 67 Buah Klem Sadel 1 ½" x ½" jumlah harga Rp.4.020.000; 60 Buah Kran ½" ondu jumlah harga Rp.2.100.000,- ; 5 kaleng lem kaleng pvc jumlah harga Rp.275.000, jumlah total pembayaran nota keseluruhan Rp.20.010.000 dengan tanda tangan dan Cap Toko UD Risky Seram Defo Bangunan
139. 1 (satu) Lembar asli Nota no.02 Tanggal 3 Januari 2020 pembelian 50 Buah SDD ½" Jumlah Harga Rp.200.000 ; 20 Buah SDL ½ X34" Jumlah Harga Rp.80.000, jumlah total pembayaran nota keseluruhan Rp.20.290.000 dengan tanda tangan dan Cap Toko UD Risky Seram Defo Bangunan
140. 1 (satu) Lembar asli Nota Tanggal 6 Januari 2020 pembelian 31 Buah gamis pengajian jumlah harga Rp. 7.440.000 dengan tanda tangan dan Cap Toko Mampe Bula
141. 1 (satu) Lembar asli Nota Tanggal 8 Maret 2020 pembelian 2 Set Setelan Mizzino jumlah harga Rp. 3.000.000 dengan tanda tangan dan Cap Toko Mampe Bula
142. 1 (satu) Lembar asli Nota Tanggal 9 Oktober 2019 pembelian 5 Buah Phillips 8 watt jumlah harga Rp.175.000; 1 Dos Klem Kabel jumlah harga Rp. 25.000; 1 Buah isolasi kabel Jumlah harga Rp.15.000; 5 Buah stop kontak jumlah harga Rp..50.000; 1 Buah Feting Cok 3 Lubang jumlah harga Rp 20.000; 5 buah Feting jumlah harga

Halaman 260 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.40.000; Kabel 2 x 1,5 50 Meter jumlah harga Rp.500.000 , jumlah Total harga Nota Rp. 825.000 dengan tanpa tanda tangan dan Cap Toko.

143. 1 (satu) Lembar asli Nota Tanggal 20 September 2019 pembelian 30 Meter Kabel jumlah harga Rp.300.000; 4 Buah Fetine Jumlah harga Rp.32.000; 4 Buah Saklar Enckrl jumlah harga Rp.40.000; 4 Buah Phillips 8 watt Jumlah harga Rp.140.000; 1 Buah Klem no 9 Jumlah harga Rp.25.000; 1 buah Isolasi Jumlah harga 25.000; 1 Buah soket 3p Jumlah harga Rp.20.000 jumlah total harga nota keseluruhan Rp.572.000 dengan tanda tangan dan Cap Toko Lestari
144. 1 (satu) Lembar asli Nota Tanggal 23 September 2019 pembelian 4 Buah Phillips 8 watt Jumlah harga Rp.140.000 dengan tanda tangan dan Cap Toko Lestari
145. 1 (satu) Lembar asli Nota Tanggal 30 Agustus 2017 pembelian 360 Sak semen pc 40 Kg Standar SNI Jumlah harga Rp.25.200.000; 3450 Lembar seng gelombang jumlah harga Rp.241,500,000; 115 kg Paku seng jumlah harga Rp. 4.524.000, jumlah total harga nota Rp. 271.224.100,- dengan tanda tangan dan Cap Toko UD Kembang Baru
146. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No Bukti 13 Tanggal 30 Agustus 2017 untuk pembayaran Paku seng sebanyak 115 kg x 39,340 – terbilang Rp.4.524.000 dengan tanda tangan dan Cap yang menerima Toko UD Kembang Baru
147. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No Bukti 11 Tanggal 30 Agustus 2017 untuk pembayaran Semen Pc 40 Kg Standar SNI Sebanyak 360 zak x Rp.70.000 Terbilang Rp.25.200.000 dengan tanda tangan dan Cap yang menerima Toko UD Kembang Baru
148. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 11.1 untuk pembayaran Bongkar semen PC 40 KG Standart SNI Sebanyak 360 Sak x 23.750 terbilang Rp.8.550.000
149. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 11.2 untuk pembayaran Transportasi semen PC 40 KG Standart SNI terbilang Rp.8.885.455
150. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 11.3 untuk pembayaran Sewa gudang semen pc40 kg Standar SNI sebanyak 360 zak x 5000 terbilang Rp.1.800.000
151. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No Bukti 12 Tanggal 30 Agustus 2017 untuk pembayaran seng gelombang sebanyak 3450 Lembar x 70.000–



- terbilang Rp.241.500.000 dengan tanda tangan dan Cap yang menerima Toko UD Kembang Baru
152. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 12.1 untuk pembayaran Bongkar seng gelombang sebanyak 3450 Lembar x 5700 terbilang Rp.19.665.000
153. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 12.2 untuk pembayaran Transportasi seng gelombang dan paku terbilang Rp.8.922.955
154. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 12.3 untuk pembayaran Sewa gudang seng gelombang sebanyak 3450 Lembar x 2000 terbilang Rp.6.900.000
155. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No Bukti 06 Tanggal 08 Januari 2018 untuk pembayaran semen 40 Kg SNI Standar sebanyak 50 sak x 70.000– terbilang Rp.3.500.000 dengan tanda tangan dan Cap yang menerima Toko UD Kembang Baru
156. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 06.1 untuk pembayaran Bongkar semen pc40 Standar SNI sebanyak 50 Zak x 24.250 terbilang Rp.970.000
157. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 06.2 untuk pembayaran Transportasi semen pc40 Standar SNI terbilang Rp.1.514.091
158. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 06.3 untuk pembayaran Sewa gudang semen pc40 kg standar SNI sebanyak 50 zak x 5000 terbilang Rp.250.000
159. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 07 untuk pembayaran Pasir sebanyak 10 M3 x 155.000 terbilang Rp.1.550.000
160. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 08 untuk pembayaran Batu besar /manga sebanyak 12 m3 x 355.000 terbilang Rp.4.260.000
161. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 09 untuk pembayaran Tiang Pipa Besi 3 “ sebanyak 1 staf terbilang Rp.700.000
162. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 09 untuk pembayaran Gerobak argo sebanyak 1 buah x 500.000 terbilang Rp.500.000
163. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 10 untuk pembayaran Net sebanyak 1 buah terbilang Rp.400.000
164. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 10 untuk pembayaran Bola voli sebanyak 3 buah x 500.000 terbilang Rp.1.500.000
165. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 11 untuk pembayaran Kostum Olahraga sebanyak 1 Set terbilang Rp.2.500.000
166. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No Bukti 04 Tanggal 05 Agustus 2018 untuk pembayaran semen 40 Kg SNI Standar sebanyak 1840 sak x



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70.000– terbilang Rp.128.800.000 dengan tanda tangan dan Cap yang menerima Toko UD Kembang Baru
167. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 04.1 untuk pembayaran Bongkar Semen PC40 Kg Standar SNI Sebanyak 1840 Sak x 24.250 terbilang Rp.44.620.000
168. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 04.2 terbilang Rp.45.414.545
169. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 04.2 terbilang Rp.9.200.000
170. 1 (satu) Lembar asli Nota Tanggal 08 Januari 2018 pembelian 3 buah Bola Volly mikasa Jumlah harga Rp.1.050.000 dengan tanda tangan dan Cap Toko Gallery Elektronik
171. 1 (satu) Lembar asli Nota pembelian 3000 Lembar Seng Gelombang Jumlah harga Rp.210.000.000 (Dengan coretan) ; 1840 Zak semen 40 Kg jumlah harga Rp.128,800,000 dengan tanda tangan dan Cap Toko UD Kembang baru
172. 1 (satu) Lembar kertas berisikan tulisan pembelanjaan 3000 Lebih Seng Gelombang jumlah harga Rp.210.000.000
173. 1 (satu) Lembar asli Nota pembelian 1 buah Salon warles Jumlah harga Rp.4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan tanda tangan dan Cap Toko Terminal elektronik
174. 1 (satu) Lembar asli Nota pembelian 3 Rim HVS F4 Jumlah harga Rp.150.000; 4 Botol Tinta jumlah harga Rp.160.000; 50 k Materai 6000 Jumlah harga Rp.400.000; 3x Kuitansi Besar Jumlah harga Rp.24.000; 2x Map album jumlah harga Rp.40.000 , jumlah total harga nota Rp.774.000 dengan tanda tangan dan Cap Toko Buku Intan
175. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif pejabat Desa Negeri Rarat Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Moh. Yusuf Rumalean
176. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif Kaur TU Dan Umum Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Karim Rumalean
177. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif Kasi Kesejahteraan Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Kajir Rumalean

Halaman 263 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 263



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif Kasi pelayanan Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Arobi Rumalolas
179. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif Kaur Pemerintahan Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Hairudin Buano
180. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif Kasi perencanaan Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Abdola wajo
181. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif Kepala Dusun Rarat Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.4.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Moh. Muhlis Rumalolas
182. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif Kepala Dusun Rarat Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.4.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Rudi Rumalolas
183. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif kepala Dusun Adar Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Moh. Yusuf Rumalean
184. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif Sekretaris BPN Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.2.500.000 yang diterima dan ditandatangani oleh H Buano
185. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif anggota Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.2.400.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Mahmud keliobas
186. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif Anggota BPN Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.2.400.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Moh. Lutfi Rumakur
187. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif anggota BPN Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.2.400.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Ahmadi Rumalolas

Halaman 264 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



188. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif anggota BPN Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.2.400.000 yang diterima dan ditandatangani oleh novitasari Rumalean
189. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif anggota BPN Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.2.400.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Ahmadi Rumlolas
190. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif anggota BPN Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.2.400.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Rahmania Buano
191. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif anggota BPN Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.2.400.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Arju Rumalean
192. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 14 Januari 2020 untuk pembayaran Insentif pejabat Desa Negeri rarat Bulan Juli- Desember 2019 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Muh. Yusuf Rumalean
193. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 14 Januari 2020 untuk pembayaran Insentif sekretaris BPN Bulan Juli- Desember 2019 Sejumlah Rp.2.500.000 yang diterima dan ditandatangani oleh H. Buano
194. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif pejabat Desa Negeri rarat Bulan Januari- Juni 2020 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima oleh Muh. Yusuf Rumalean
195. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 14 Januari 2020 untuk pembayaran Insentif pejabat Desa Negeri rarat Bulan Juli- Desember 2019 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Muh. Yusuf Rumalean
196. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Sekretaris Desa Negeri rarat Bulan Januari- Juni 2020 Sejumlah Rp.8.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh A.R.Buano
197. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Kepala Dusun rarat Bulan Januari- Juni 2020 Sejumlah Rp.4.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Muhklis Rumlolas



198. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Kepala Dusun Elilau Bulan Januari- Juni 2020 Sejumlah Rp.4.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Rudi Rumalolas
199. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Kepala Dusun adar Bulan Januari- Juni 2020 Sejumlah Rp.4.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Samas Rumodar
200. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Kaur TU dan Umum Bulan Januari- Juni 2020 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Karim Rumalean
201. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Kaur Perencanaan Bulan Januari- Juni 2020 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Abdola wajo
202. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Kaur Pemerintahan Bulan Januari- Juni 2020 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Hairudin Buano
203. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Kasi Pelayanan Bulan Januari- Juni 2020 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Arobi Rumalolas
204. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Kasi Kesejahteraan Bulan Januari- Juni 2020 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Kajir Rumalean
205. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 14 Januari 2020 untuk pembayaran Insentif Kaur Pemerintahan Bulan Juli- Desember 2019 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Hairudin Buano
206. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 14 Januari 2020 untuk pembayaran Insentif Kaur Perencanaan Bulan Juli- Desember 2019 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Abdola wajo
207. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Bian Kampung Bulan Januari- Juni 2020 Sejumlah Rp.900.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Halisa Rumalolas
208. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 14 Januari 2020 untuk pembayaran Insentif Kasi Pelayanan Bulan Juli- Desember 2019 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima oleh Arobi Rumalolas dan tidak ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 14 Januari 2020 untuk pembayaran Insentif Kaur TU dan Umum Bulan Juli- Desember 2019 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Karim Rumalean
210. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 14 Januari 2020 untuk pembayaran Insentif Kepala Dusun Elilau Bulan Juli- Desember 2019 Sejumlah Rp.4.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Rudi Rumlolas
211. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 14 Januari 2020 untuk pembayaran Insentif Kepala Dusun rarat Bulan Juli- Desember 2019 Sejumlah Rp.4.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Muhklis Rumlolas
212. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 15 Maret 2020 untuk pembayaran Tunjangan Perangkat Desa Rarat Dusun rarat TA 2019 Sejumlah Rp.2.400.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Muhlis Rumlolas
213. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 15 Maret 2020 untuk pembayaran Tunjangan Penghasilan Tetap a.n Kasi Pelayanan Sejumlah Rp.500.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Arobi Rumlolas
214. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 15 Maret 2020 untuk pembayaran Tunjangan tetap a.n Kasie Kesejahteraan Sejumlah Rp.500.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Jena wajo
215. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 15 Maret 2020 untuk pembayaran Tunjangan Penghasilan tetap a.n Kaur Perencanaan Sejumlah Rp.500.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Karim Rumalean
216. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 15 Maret 2020 untuk pembayaran Tunjangan penghasilan tetap desa rarat a.n Kaur umum dan tata usaha Sejumlah Rp.500.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Hasni Buano
217. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 14 Januari 2020 untuk pembayaran Insentif Kepala Dusun adar Bulan Juli- Desember 2019 Sejumlah Rp.4.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Samas Rumodar
218. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 14 Januari 2020 untuk pembayaran Insentif anggota BPN Bulan Juli- Desember 2019 Sejumlah Rp.2.400.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Rahmania Buano

Halaman 267 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 267



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 14 Januari 2020 untuk pembayaran Insentif Kasi Kesejahteraan Bulan Juli- Desember 2019 Sejumlah Rp.6.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Kajor Rumalean
220. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif ibu Kader Posyandu Delima Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.3.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Kasma Rumakur
221. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 14 Januari 2020 untuk pembayaran Insentif Sekretaris Dsa Negeri rarat Bulan Juli- Desember 2019 Sejumlah Rp.8.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh A.R.Buano
222. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 12 Agustus 2019 untuk pembayaran Insentif Sekretaris Negeri rarat Bulan Januari- Juni 2019 Sejumlah Rp.8.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh A.R.Buano
223. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Ketua BPN Bulan Januari-Juni 2020 Sejumlah Rp.3.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Usman Buano
224. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 14 Januari 2020 untuk pembayaran Insentif Anggota BPN Bulan Juli- Desember 2019 Sejumlah Rp.2.400.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Mahmud Keliobas
225. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 14 Januari 2020 untuk pembayaran Insentif anggota BPN Bulan Juli- Desember 2019 Sejumlah Rp.2.400.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Novitasari Rumalean
226. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif anggota BPN Bulan Januari- Juni 2020 Sejumlah Rp.2.400.000 yang ada nama penerima Novitasari Rumalean namun tidak ditandatangani
227. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif anggota BPN Bulan Januari- Juni 2020 Sejumlah Rp.2.400.000 yang ada nama penerima Novitasari Rumalean namun tidak ditandatangani

Halaman 268 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 268



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Sekretaris BPN Bulan Januari-Juni 2020 Sejumlah Rp.2.500.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Hairudin Buano
229. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Anggota BPN Bulan Januari-Juni 2020 Sejumlah Rp.2.400.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Mahmud Keliobas
230. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Anggota BPN Bulan Januari-Juni 2020 Sejumlah Rp.2.400.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Arju Rumalean
231. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Anggota BPN Bulan Januari-Juni 2020 Sejumlah Rp.2.400.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Moh. Lutfi Rumakur
232. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Anggota BPN Bulan Januari-Juni 2020 Sejumlah Rp.2.400.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Dahlan Rumalean
233. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Anggota BPN Bulan Januari-Juni 2020 Sejumlah Rp.2.400.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Ahmadi Rumlolas
234. 1 (satu) Lembar asli kwitansi Tanggal 11 Juli 2020 untuk pembayaran Insentif Anggota BPN Bulan Januari-Juni 2020 Sejumlah Rp.2.400.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Rahmania Buano
235. 1 (satu) Bundel/Rangkap asli Bukti Penyetoran Pajak Negeri Rarat Tahun 2018
- Tetap terlampir dalam berkas perkara dan dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain;
9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 2 Nopember 2021, oleh kami : **Christina Tetelepta, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Andi Adha SH.** dan **Agustina Lamabelawa, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 5 Nopemberr 2021. oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Merlyn Heumasse,SH,** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak

Halaman 269 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 269



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh **Endang Anakoda,SH,**
Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANDI ADHA, SH

CHRISTINA TETELEPTA, SH

AGUSTINA LAMABELAWA, SH

Panitera Pengganti

MERLYN HEUMASSE, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)